



**KABUPATEN
BANYUASIN**

**LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2016**

*Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Banyuasin Nomor 01
Sekojo, Pangkalan, Balai 30753*

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	3
LAPORAN KEUANGAN	4
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	4
2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	6
3 NERACA.....	7
4 LAPORAN OPERASIONAL.....	8
5 LAPORAN ARUS KAS.....	9
6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
8 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	217
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 7.1	PDRB Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah)	21
Tabel 7.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin Menurut Sektor (%) 2012- 2015	22
Tabel 7.3	Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.....	24
Tabel 7.4	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016.....	24
Tabel 7.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD TA 2016.....	24
Tabel 7.6	Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016.....	25
Tabel 7.7	Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2016.....	25
Tabel 7.8	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2016.....	27
Tabel 7.9	Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan	28
Tabel 7.10	Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2016.....	28
Tabel 7.11	Mutasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Sekolah Gratis (PSG) Tahun Anggaran 2016	29
Tabel 7.12	Penentuan Umur Piutang Pajak	35
Tabel 7.13	Penentuan Umur Piutang Retribusi	35
Tabel 7.14	Persentase Penyisihan Piutang.....	36
Tabel 7.15	Persentase Penyisihan Piutang Investasi.....	44
Tabel 7.16	Nilai Minimal Biaya yang Bisa di Kapitalisasi.....	50
Tabel 7.17	Kebijakan Penambahan Masa Manfaat.....	50
Tabel 7.18	Umur Manfaat Aset Tetap.....	57
Tabel 7.19	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2016	92
Tabel 7.20	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016	93
Tabel 7.21	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016	94
Tabel 7.22	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016	95
Tabel 7.23	Rincian Retribusi Jasa Umur Tahun 2016	96
Tabel 7.24	Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2016.....	96
Tabel 7.25	Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2016.....	98
Tabel 7.26	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2016.....	99
Tabel 7.27	Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016.....	100
Tabel 7.28	Daftar Bunga Deposito Tahun 2016	101
Tabel 7.29	Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2016	102
Tabel 7.30	Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2016.....	102
Tabel 7.31	Rincian Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS Per Puskesmas TA 2016.....	103
Tabel 7.32	Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2016.....	104

	Halaman
Tabel 7.33 Rincian Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2016	104
Tabel 7.34 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2016	105
Tabel 7.35 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2016.....	105
Tabel 7.36 Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2016	106
Tabel 7.37 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya TA 2016.....	107
Tabel 7.38 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya TA 2016.....	108
Tabel 7.39 Rincian Belanja Daerah TA2016	108
Tabel 7.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2016 dan 2015 ...	109
Tabel 7.41 Rincian Belanja Pegawai TA 2016	109
Tabel 7.42 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2016.....	110
Tabel 7.43 Rincian Dana Kapitasi JKN TA 2016.....	111
Tabel 7.44 Rincian Belanja Badan Layanan Umum Daerah (Non APBD) TA 2016	111
Tabel 7.45 Rincian Belanja Hibah TA 2016.....	112
Tabel 7.46 Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2016.....	112
Tabel 7.47 Rincian Belanja Hibah Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	112
Tabel 7.48 Rincian Belanja/Jasa yang Diserahkan TA 2016	113
Tabel 7.49 Rincian Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang TA 2016.....	114
Tabel 7.50 Rincian Belanja Bantuan Barang/Jasa yang Akan Diserahkan TA 2016	114
Tabel 7.51 Rincian Belanja Modal TA 2016	114
Tabel 7.52 Rincian Belanja Modal Tanah TA 2016	115
Tabel 7.53 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016.....	115
Tabel 7.54 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016.....	116
Tabel 7.55 Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2016.....	117
Tabel 7.56 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2016.....	117
Tabel 7.57 Daftar Belanja Modal menjadi Aset Tetap TA 2016	118
Tabel 7.58 Daftar Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD TA 2016	119
Tabel 7.59 Rincian Transfer 2016.....	120
Tabel 7.60 Rincian Dana Desa TA 2016	120
Tabel 7.61 Rincian Realisasi Dana Desa Per Kecamatan TA 2016.....	121
Tabel 7.62 Rincian Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016	122
Tabel 7.63 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016	122
Tabel 7.64 Rincian Aset Per 31 Desember 2016 dan 2015.....	124
Tabel 7.65 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2016 dan 2015.....	125
Tabel 7.66 Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015.....	125

	Halaman
Tabel 7.67 Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2016 dan 2015 ..	125
Tabel 7.68 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015.....	126
Tabel 7.69 Setoran Sisa UYHD	126
Tabel 7.70 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015	126
Tabel 7.71 Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2016 dan 2015	127
Tabel 7.72 Rincian DOC (<i>Deposit on Call</i>)	127
Tabel 7.73 Rincian Kas di Bendahara Sekolah.....	128
Tabel 7.74 Rincian Piutang Per 31 Desember 2016.....	128
Tabel 7.75 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016	128
Tabel 7.76 Umur Piutang Pajak Daerah.....	129
Tabel 7.77 Rincian Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2016.....	129
Tabel 7.78 Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2016	129
Tabel 7.79 Rincian Umur Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2016	130
Tabel 7.80 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Per 31 Desember 2016	130
Tabel 7.81 Rincian Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2016.....	131
Tabel 7.82 Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2016.....	132
Tabel 7.83 Rincian Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2016.....	132
Tabel 7.84 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2016.....	134
Tabel 7.85 Mutasi Piutang Jamsoskes per 31 Desember 2016	134
Tabel 7.86 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2016.....	134
Tabel 7.87 Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016.....	135
Tabel 7.88 Rincian Piutang Lain-Lain	135
Tabel 7.89 Mutasi Bagian Lancar TP/TGR	136
Tabel 7.90 Rekapitulasi piutang Anggota DPRD per 31 Desember 2016 dan 2015.....	136
Tabel 7.91 Rincian Piutang Lainnya.....	136
Tabel 7.92 Rincian Piutang pada Badan Layanan Umum	137
Tabel 7.93 Mutasi Piutang Deviden.....	137
Tabel 7.94 Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016	138
Tabel 7.95 Penyisihan piutang per 31 Desember 2016.....	138
Tabel 7.96 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016	139
Tabel 7.97 Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015.....	140
Tabel 7.98 Rincian Penyertaan Modal Per 31 Desember 2016.....	140
Tabel 7.99 Rincian Penyertaan yang Menjadi Saham per 31 Desember 2016.....	141

	Halaman
Tabel 7.100	Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Betuah 141
Tabel 7.101	Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin 142
Tabel 7.102	Rincian Mutasi Aset Tanah..... 143
Tabel 7.103	Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin 144
Tabel 7.104	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 146
Tabel 7.105	Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan 149
Tabel 7.106	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya..... 151
Tabel 7.107	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan 152
Tabel 7.108	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 153
Tabel 7.109	Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2016 153
Tabel 7.110	Rincian Aset Lainnya..... 155
Tabel 7.111	Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016..... 155
Tabel 7.112	Rincian Aset Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2016 155
Tabel 7.113	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 156
Tabel 7.114	Aset Tidak/Belum Digunakan Untuk Tugas dan Fungsi SKPD 157
Tabel 7.115	Rincian Aset Tidak Berwujud..... 158
Tabel 7.116	Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud 158
Tabel 7.117	Rincian Aset Lain-lain 159
Tabel 7.118	Rincian Kewajiban Jangka Pendek 161
Tabel 7.119	Rincian Pendapatan diterima Dimuka..... 162
Tabel 7.120	Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat 162
Tabel 7.121	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan–LO Tahun 2016 dan 2015..... 163
Tabel 7.122	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan LO dan LRA Tahun 2016 164
Tabel 7.123	Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2016 dan 2015 . 164
Tabel 7.124	Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO dan LRA Tahun 2016 . 165
Tabel 7.125	Pajak Daerah–LO Tahun 2016 dan 2015 165
Tabel 7.126	Pajak Daerah–LO dan LRA Tahun 2016..... 166
Tabel 7.127	Pendapatan Retribusi Daerah–LO Per Objek Tahun 2016 dan 2015..... 167
Tabel 7.128	Pendapatan Retribusi Daerah –LO per SKPD Tahun 2016 dan 2015..... 167
Tabel 7.129	Pendapatan Retribusi Daerah–LO dan LRA per objek pendapatan Tahun 2016 167
Tabel 7.130	Pendapatan Retribusi Daerah–LO dan LRA per SKPD Tahun 2016 167
Tabel 7.131	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO 2016 dan LO Tahun 2015..... 168

	Halaman
Tabel 7.132	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO dan LRA Tahun 2016 169
Tabel 7.133	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha–LO Tahun 2016 dan 2015... 169
Tabel 7.134	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha–LO dan LRA Tahun 2016... 170
Tabel 7.135	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu–LO Tahun 2016 dan 2015..... 170
Tabel 7.136	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dan LRA Tahun 2016..... 170
Tabel 7.137	Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah–LO Tahun 2016 dan 2015..... 171
Tabel 7.138	Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah–LO dan LRA Tahun 2016..... 171
Tabel 7.139	Pendapatan Transfer-LO Tahun 2016 dan 2015 173
Tabel 7.140	Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2016 173
Tabel 7.141	Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Lo Tahun 2016 dan 2015..... 173
Tabel 7.142	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan LO dan LRA TA 2016 174
Tabel 7.143	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2016 dan 2015 175
Tabel 7.144	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan LRA TA 2016 175
Tabel 7.145	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2016 ... 176
Tabel 7.146	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dan LRA TA 2016..... 176
Tabel 7.147	Rincian pendapatan Hibah - LO Tahun 2016 dan 2015..... 177
Tabel 7.148	Rincian pendapatan Hibah - LO dan LRA Tahun 2016..... 177
Tabel 7.149	Rincian per SKPD Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat .. 178
Tabel 7.150	Beban Tahun 2016 dan 2015 178
Tabel 7.151	Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 179
Tabel 7.152	Beban Persediaan per Rekening Belanja Tahun 2016 dan 2015..... 180
Tabel 7.153	Perbandingan Beban Jasa Kantor Tahun 2016 dan 2015..... 182
Tabel 7.154	Perbandingan Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor Tahun 2016 186
Tabel 7.155	Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015..... 186
Tabel 7.156	Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2016... 189
Tabel 7.157	Beban Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015..... 189
Tabel 7.158	Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2016 dan 2015..... 190
Tabel 7.159	Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016..... 191
Tabel 7.160	Realisasi Pembayaran Beban Listrik PDAM TA 2016..... 191
Tabel 7.161	Rincian Beban Hibah Tahun 2016 dan 2015 192

	Halaman
Tabel 7.162 Rincian Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2016	192
Tabel 7.163 Hibah Pemerintah Pusat.....	193
Tabel 7.164 Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015	194
Tabel 7.165 Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016.....	195
Tabel 7.166 Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2016.....	195
Tabel 7.167 Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD tahun 2016 dan 2015.....	197
Tabel 7.168 Rincian Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	198
Tabel 7.169 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2016	198
Tabel 7.170 Beban Lain-Lain Tahun 2016	199
Tabel 7.171 Beban Lain-Lain dan Belanja Lain-Lain Tahun 2016	200
Tabel 7.172 Beban Lain-Lain per SKPD Tahun 2016.....	202
Tabel 7.173 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2016 dan 2015.....	204
Tabel 7.174 Rincian Penjelasan Selisih Belanja LRA dan LAK	205
Tabel 7.175 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2016 dan 2015.....	206
Tabel 7.176 Rincian penjelasan selisih belanja modal dan penyertaan modal LRA dan LAK.....	207
Tabel 7.177 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2016 dan 2015.....	207
Tabel 7.178 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2016 dan 2015.....	208
Tabel 7.179 Rincian Saldo Akhir Arus Kas Tahun 2016 dan 2015	208
Tabel 7.180 Rincian Selisih Saldo Kas dan SiLPA Tahun 2016	208
Tabel 7.181 Perhitungan Surplus/Defisit Laporan Operasional.....	209
Tabel 7.182 Koreksi Lebih Salur dan Kurang Salur 2016 dan 2015	210
Tabel 7.183 Mutasi Saldo Kas Dana BOS per Sekolah	210
Tabel 7.184 Rincian Koreksi Saldo Awal Aset Tetap SKPD	211
Tabel 7.185 Rincian Penilaian Aset Tetap	212
Tabel 7.186 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu per SKPD	213
Tabel 7.187 Rincian Koreksi DED Non Fisik.....	214
Tabel 7.188 Rincian Koreksi Saldo Awal Aset Lain	214
Tabel 7.189 Rincian Koreksi Saldo Awal atas Utang.....	215

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 7.1	Realisasi Pendapata 2016..... 92
Gambar 7.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah..... 93
Gambar 7.3	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 108
Gambar 7.4	Perbandingan Realisasi Belanja Modal..... 115
Gambar 7.5	Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2016 124
Gambar 7.6	Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2016 .. 142
Gambar 7.7	Komposisi Realisasi Pendapatan–LO Tahun 2016 164
Gambar 7.8	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2016..... 165
Gambar 7.9	Perbandingan Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas LAK per 31 Desember 2016..... 204
Gambar 7.10	Belanja Operasi LRA dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2016..... 206

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyuasin
- Lampiran 2 Daftar Piutang TP/TGR Per 31 Desember 2016
- Lampiran 3 TP/TGR yang Sedang dalam Proses Penetiaan Pembebanan Per 31 Desember 2016
- Lampiran 4 Daftar Rekapitulasi Penyelesaian Kerugian Daerah atas Kelebihan Belanja Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin
- Lampiran 5 Daftar Persediaan SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 6 Rekapitulasi Mutasi Persediaan Per Rincian Obyek Per 31 Desember 2016
- Lampiran 7 Daftar Mutasi Aset Tanah SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 8 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 9 Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 10 Hibah APBN ke SMP dan SD yang Belum Dicatat di Aset Tetap
- Lampiran 11 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi SKPD PER 31 Desember 2016
- Lampiran 12 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya DKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 13 Daftar Mutasi Aset Tetap KDP SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 14 Hibah APBN ke SMA yang Belum Dicatat di Aset Lainnya
- Lampiran 15 Rekapitulasi Mutasi DED Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 16 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek dan Utang Beban SKPD Per 31 Desember 2016
- Lampiran 17 Rekapitulasi Dana Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Pembantuan Sekolah Gratis (PSG) Kabupaten Banyuasin



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyasin tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26.B/LHP/XVIII.PLG/05/2017 dan Nomor 26.C/LHP/XVIII.PLG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 29 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

ly **Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Ali Thoyibi, SE., M.Ak., Ak, CA

Register Negara Akuntan, Nomor RNA-13951



BUPATI BANYUASIN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, Mei 2017

Pt. BUPATI BANYUASIN,




Ir. S. A. SUPRIONO, M.M

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	53.279.093.975,00	56.841.656.913,56	106,69	39.302.525.099,16
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	12.388.949.760,00	10.044.357.883,00	81,08	12.867.041.234,53
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	3.700.000.000,00	3.784.442.521,87	102,28	3.030.000.702,07
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4.4	51.867.680.014,49	33.547.788.149,00	64,68	41.020.088.141,45
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		121.235.723.749,49	104.218.245.467,43	85,96	96.219.655.177,21
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	131.655.180.059,00	102.692.206.092,00	78,00	111.039.233.800,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	130.751.085.573,00	104.229.183.714,00	79,72	144.855.598.108,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	930.550.856.000,00	930.550.856.000,00	100,00	829.437.390.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	456.094.663.000,00	377.545.536.695,00	82,78	165.115.900.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)		1.649.051.784.632,00	1.515.017.782.501,00	91,87	1.250.448.121.908,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.5.1.1.2.1	185.639.025.000,00	185.639.025.000,00	100,00	239.072.137.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16)		185.639.025.000,00	185.639.025.000,00	100,00	239.072.137.000,00
18	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.3.1	155.565.305.996,60	91.299.449.037,41	58,69	51.873.910.115,48
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (19 s.d 20)		155.565.305.996,60	91.299.449.037,41	58,69	51.873.910.115,48
22	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.4				
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.5.1.1.2.4.1	54.761.319.782,31	41.052.549.525,00	74,97	82.323.570.039,00
24	Jumlah Bantuan Keuangan (23)		54.761.319.782,31	41.052.549.525,00	74,97	82.323.570.039,00
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+17+21+23)		2.045.017.435.410,91	1.833.008.806.063,41	89,63	1.623.717.739.062,48
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (27 s.d. 29)		14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
31	JUMLAH PENDAPATAN (7+25+30)		2.180.253.159.160,40	1.951.227.051.530,84	89,50	1.719.937.394.239,69
32						
33	BELANJA	7.5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	777.611.227.400,00	732.882.652.658,00	94,25	694.987.686.383,11
36	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	424.933.296.154,19	358.876.443.499,67	84,45	320.047.639.432,39
37	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	152.630.543.046,00	140.783.942.955,28	92,24	81.939.571.200,00
39	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	1.751.000.000,00	1.211.200.000,00	69,17	3.700.590.000,00
40	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
41	JUMLAH BELANJA OPERASI (35 s.d 40)		1.356.926.066.600,19	1.233.754.239.112,95	90,92	1.100.675.487.015,50
42	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
43	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	2.744.172.000,00	2.569.448.150,00	93,63	1.945.453.950,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	85.676.934.549,00	68.275.717.848,58	79,69	68.894.601.739,00
45	Belanja Bangunan dan Gedung	7.5.1.2.2.3	77.627.315.290,00	63.574.653.437,44	81,90	68.954.915.069,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	332.622.565.084,00	227.158.629.145,00	68,29	288.531.014.778,00

NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	11.515.631.422,00	6.909.657.300,00	60,00	11.082.072.276,00
48	JUMLAH BELANJA MODAL (43 s.d 47)		510.186.618.345,00	368.488.105.881,02	72,23	439.408.057.812,00
49	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
50	Belanja Tak Terduga		42.292.203.641,21	0,00	0,00	0,00
51	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)		42.292.203.641,21	0,00	0,00	0,00
52	JUMLAH BELANJA (41+48+51)		1.909.404.888.586,40	1.602.242.344.993,97	83,91	1.540.083.544.827,50
53	TRANSFER	7.5.1.2.4				
54	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.2.4.1	238.659.825.000,00	238.460.625.000,00	99,92	140.841.786.000,00
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.2.4.2	1.268.000.000,00	1.267.637.809,00	99,97	1.267.637.809,00
56	JUMLAH TRANSFER (54 s.d 55)		239.927.825.000,00	239.728.262.809,00	99,92	142.109.423.809,00
57						
58	SURPLUS / (DEFISIT) (31-52-56)		30.920.445.574,00	109.256.443.727,87	353,35	37.744.425.603,19
59						
60	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
61	PENERIMAAN DAERAH	7.5.1.3.1				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.5.1.3.1.1	61.303.417.038,00	61.303.417.038,93	100,00	80.459.881.429,21
63	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (62 s.d 63)		61.303.417.038,00	61.303.417.038,93	100,00	80.459.881.429,21
65	PENGELUARAN DAERAH	7.5.1.3.2				
66	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
67	Pembayaran Pokok Utang		83.653.516.112,00	83.647.520.428,00	99,99	51.900.889.993,47
68	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (66 s.d 67)		88.653.516.112,00	88.647.520.428,00	99,99	56.900.889.993,47
69	PEMBIAYAAN NETTO (64-68)		(27.350.099.074,00)	(27.344.103.389,07)	99,98	23.558.991.435,74
70						
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (58+69)		3.570.346.500,00	81.912.340.338,80	2.294,24	61.303.417.038,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017

Pt. BUPATI BANYUASIN,



S.A. SUPRIONO

2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	61.303.417.038,93	80.495.351.059,21
2	Koreksi Kesalahan SAL Awal		0,00	(35.469.630,00)
3	Saldo Setelah Koreksi (1+2)		61.303.417.038,93	80.459.881.429,21
4	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	61.303.417.038,93	80.459.881.429,21
5	Sub Total (3-4)		0,00	0,00
6	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	81.912.340.338,80	61.303.417.038,93
7	Sub Total (5+6)		81.912.340.338,80	61.303.417.038,93
8	Lain-Lain	7.5.2.4	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+7+9)		81.912.340.338,80	61.303.417.038,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017

Pt. BUPATI BANYUASIN,

Ir. S.A. SUPRIONO, M.M

3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	ASET	7.5.3.1.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.a	20.324.109.293,56	2.418.620.094,71
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.b	78.025.699,00	250.488.445,01
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.1.c	0,00	0,00
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.5.3.1.1.1.d	4.831.509.981,24	725.233.023,21
7	Kas di Bendahara FKTP	7.5.3.1.1.1.e	5.205.605.210,00	4.999.630.323,00
8	Deposito on Call	7.5.3.1.1.1.f	55.198.586.673,00	54.583.044.843,11
9	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.1.g	1.374.522.887,91	265.170.001,50
10	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.2.a	57.966.707.293,61	45.514.529.042,27
11	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.2.b	26.659.703,00	135.231.521,00
12	Piutang Transfer	7.5.3.1.1.2.c	138.762.118.971,23	215.573.757.340,88
13	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	7.5.3.1.1.2.d	187.871.905,00	0,00
14	Piutang Lain-lain	7.5.3.1.1.2.e	12.098.473.284,41	15.521.802.127,99
15	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.3	(33.201.564.003,07)	(28.806.375.685,82)
16	Beban dibayar dimuka	7.5.3.1.1.4	1.301.115.784,89	1.177.660.583,08
17	Persediaan	7.5.3.1.1.5	13.888.881.010,04	13.795.431.374,02
18	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 17)		278.042.623.693,82	326.154.223.033,96
19				
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.1.2		
21	Investasi Permanen			
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.1.2	80.643.210.342,62	79.334.525.525,68
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (22)		80.643.210.342,62	79.334.525.525,68
24				
25	ASET TETAP	7.5.3.1.1.3		
26	Tanah	7.5.3.1.1.3.1	359.038.747.714,96	227.124.514.074,96
27	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.1.3.2	513.830.983.733,93	479.880.415.813,02
28	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.1.3.3	1.004.951.572.255,55	996.479.345.460,42
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.1.3.4	2.442.624.235.052,42	2.122.930.685.214,85
30	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.1.3.5	88.560.485.687,49	93.982.838.807,47
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.1.3.6	145.561.631.040,51	134.388.386.412,38
32	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.1.3.7	(1.268.836.386.370,63)	(1.069.041.322.407,88)
33	Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32)		3.285.731.269.114,23	2.985.744.863.375,22
34				
35	ASET LAINNYA	7.5.3.1.1.4		
36	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.1.4.1	59.324.480,00	0,00
37	Aset Kondisi Rusak Berat	7.5.3.1.1.4.2	14.874.312.652,98	6.300.354.805,00
38	Penyusutan	7.5.3.1.1.4.3	(7.731.105.278,63)	(1.010.939.593,98)
39	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	7.5.3.1.1.4.4	269.324.826.815,39	314.899.131.812,00
40	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.1.4.5	8.461.997.404,00	8.294.873.404,00
41	Amortisasi	7.5.3.1.1.4.6	(4.979.434.494,57)	(3.222.956.796,38)
42	Aset Lain - lain	7.5.3.1.1.4.7	11.649.010.162,89	43.080.805.430,20
43	Jumlah Aset Lainnya (36 s.d 42)		291.658.931.742,06	368.341.269.060,84
44	JUMLAH ASET (18+23+33+43)		3.936.076.034.892,73	3.759.574.880.995,70
45				
46	KEWAJIBAN	7.5.3.1.2		
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.1.2.1		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.1.2.1.1	7.539.350,00	26.195.447,00
49	Pendapatan diterima Dimuka	7.5.3.1.2.1.2	3.960.126.382,99	3.852.359.159,72
50	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.2.1.3	48.513.892.971,00	30.339.144.026,00
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.1.2.1.4	110.988.253.055,00	77.537.058.605,00
52	Utang Beban	7.5.3.1.2.1.5	60.798.879.512,00	59.768.892.591,60
53	Uang Titipan	7.5.3.1.2.1.6	10.522.842,00	908.842,00
54	Kewajiban Penerimaan Kas	7.5.3.1.2.1.7	5.187.342,00	0,00
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (48 s.d 54)		224.284.401.454,99	171.524.558.671,32
56				
57	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
59	JUMLAH KEWAJIBAN (55+58)		224.284.401.454,99	171.524.558.671,32
60				
61	EKUITAS	7.5.3.1.3		
62	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (61+63)		3.711.791.633.437,74	3.588.050.322.324,38
			3.936.076.034.892,73	3.759.574.880.995,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017

Pt. BUPATI BANYUASIN,

Ir. S.A. SUPRIONO, M.M

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	2016	2015
	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN	7.5.4.1		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.4.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.4.1.1.1	69.293.835.164,90	47.579.509.379,18
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.2	9.841.272.501,72	10.889.078.451,92
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.1.1.3	4.116.082.327,28	3.784.442.520,97
6	Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.4.1.1.4	35.280.649.637,70	42.670.885.036,67
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		118.531.839.631,60	104.923.915.388,74
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.4.1.2		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2.1		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.2.1.1	70.971.194.722,00	162.885.383.664,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.4.1.2.1	107.286.892.087,00	176.964.980.181,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2.1	930.550.856.000,00	829.437.390.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		377.545.536.695,00	165.115.900.000,00
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		1.486.354.479.504,00	1.334.403.653.845,00
16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	7.5.4.1.2.2		
18	Dana Penyesuaian		5.000.000.000,00	239.072.137.000,00
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA		5.000.000.000,00	239.072.137.000,00
20				
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.4.1.2.3		
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.2.3	68.678.223.679,87	67.339.886.873,75
23	Bantuan Keuangan Provinsi	7.5.4.1.2.3	15.525.439.509,90	112.834.289.821,31
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		84.203.663.189,77	180.174.176.695,06
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.575.558.142.693,77	1.753.649.967.540,06
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.4.1.3		
27	Pendapatan Hibah	7.5.4.1.3.1	176.257.422.216,39	188.069.280.241,00
28	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		176.257.422.216,39	188.069.280.241,00
31	JUMLAH PENDAPATAN		1.870.347.404.541,76	2.046.643.163.169,80
32				
33	BEBAN	7.5.4.2		
34	Beban Pegawai	7.5.4.2.1	803.419.136.744,00	736.884.603.315,00
35	Beban Persediaan	7.5.4.2.2	91.779.475.512,95	108.978.341.966,69
36	Beban Jasa	7.5.4.2.3	160.272.340.313,78	183.736.782.730,36
37	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.4	44.203.689.218,00	39.325.594.599,50
38	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.5	102.902.824.269,50	78.507.537.746,00
39	Beban Subsidi	7.5.4.2.6	3.375.614.846,00	0,00
40	Beban Hibah	7.5.4.2.7	309.604.571.832,82	109.141.888.515,00
41	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.8	1.433.991.920,00	3.832.490.000,00
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.9	197.016.798.331,31	207.501.012.763,65
43	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.10	4.392.235.660,50	4.560.295.216,70
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	7.5.4.2.11	57.821.600.000,00	140.841.786.000,00
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.4.2.12	1.267.637.809,00	0,00
46	Beban Lain-lain	7.5.4.2.13	37.839.475.741,80	27.176.647.884,60
47	JUMLAH BEBAN		1.815.329.392.199,66	1.640.486.980.737,50
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		55.018.012.342,10	406.156.182.432,30
49				
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3		
51	Defisit Investasi Permanen	7.5.4.3	(3.691.657.558,97)	(3.243.140.561,06)
52	Defisit atas Penghapusan Aset		0,00	(583.549.598,63)
53	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	(90.807.000,00)
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.691.657.558,97)	(3.917.497.159,69)
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		51.326.354.783,13	402.238.685.272,61
56				

No	URAIAN	REF	2016	2015
57	POS LUAR BIASA			
58	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
59	Beban Luar Biasa		0,00	0,00
60	JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00
61	SURPLUS/DEFISIT-LO		51.326.354.783,13	402.238.685.272,61

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017

Plt. BUPATI BANYUASIN,

Ir. S.A. SUPRIONO, M.M

5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		57.087.135.455,56	39.302.525.099,16
4	Penerimaan Retribusi Daerah		10.044.357.883,00	12.867.041.234,53
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.784.442.521,87	3.030.000.702,07
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		6.881.788.678,00	14.916.267.693,45
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		102.692.206.092,00	111.039.233.800,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		104.229.183.714,00	144.855.598.108,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		930.550.856.000,00	829.437.390.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		377.545.536.695,00	165.115.900.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		180.639.025.000,00	80.574.536.000,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		5.000.000.000,00	158.497.601.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		91.299.449.037,41	51.873.910.115,48
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		41.052.549.525,00	82.323.570.039,00
	#REF!		14.000.000.000,00	0,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 14)		1.924.806.530.601,84	1.693.833.573.791,69
16	Arus Keluar Kas			
17	Pembayaran Pegawai		732.488.602.658,00	692.918.877.008,00
18	Pembayaran Barang		337.973.984.422,70	299.454.163.558,60
19	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
20	Pembayaran Hibah		140.783.942.955,28	81.939.571.200,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		1.211.200.000,00	3.700.590.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		239.728.262.809,00	142.109.423.809,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d 22)		1.452.185.992.844,98	1.220.122.625.575,60
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-23)		472.620.537.756,86	473.710.948.216,09
25				
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	7.5.5.1.2		
27	Arus Masuk Kas			
28	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		9.808.500,00	5.380.000,00
29	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	45.000.000,00
30	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya		0,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s.d 30)		9.808.500,00	50.380.000,00
32	Arus Keluar Kas			
33	Perolehan Tanah		2.569.448.150,00	1.945.453.950,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		67.536.061.039,58	68.260.883.393,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		63.574.653.437,44	68.954.915.069,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		227.158.629.145,00	288.531.014.778,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.909.657.300,00	11.082.072.276,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d 38)		372.748.449.072,02	443.774.339.466,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-39)		(372.738.640.572,02)	(443.723.959.466,00)
41				
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	7.5.5.1.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44)		0,00	0,00

No	Uraian	Ref	2016	2015
46	Arus Keluar Kas			
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
48	Pembayaran Pokok Utang		83.647.520.428,00	51.900.889.993,47
49	Jumlah Arus Keluar Kas (47s.d 48)		83.647.520.428,00	51.900.889.993,47
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-49)		(83.647.520.428,00)	(51.900.889.993,47)
51				
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	7.5.5.1.4		
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.537.015.577,00	60.092.831.446,00
55	Uang Kelebihan transfer bank sumsel		0,00	908.842,00
56	Uang Titipan BAZ		5.187.342,00	0,00
57	Penerimaan Koreksi		9.614.000,00	130.294.600,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d 57)		58.551.816.919,00	60.224.034.888,00
59	Arus Keluar Kas			
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.537.015.577,00	60.102.796.871,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Sebelumnya di Tahun Berjalan		0,00	0,00
61	Koreksi Pendapatan Jasa Giro Tahun Lalu		0,00	167.100,00
62	Uang Titipan BAZ		0,00	630.600,00
63	Kiriman Uang Keluar		0,00	4.894.600,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d 63)		58.537.015.577,00	60.108.489.171,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (58-64)		14.801.342,00	115.545.717,00
66				
67	Kenaikan/Penurunan Kas (24+40+50+65)		16.249.178.098,84	(21.798.355.526,38)
68	Saldo Awal Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran	7.5.5.1.4	55.652.956.893,72	77.451.312.420,10
69	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran		71.902.134.992,56	55.652.956.893,72
70	Saldo Akhir Kas di BUD		0,00	0,00
71	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
72	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
73	Kas di Bendahara FKTP		5.205.605.210,00	4.999.630.323,00
74	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		4.831.509.981,24	725.233.023,21
75	Saldo Deposito		0,00	0,00
76	Saldo Bunga Deposito		3.698.586.673,00	1.583.044.843,11
77	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS		1.374.522.887,91	265.170.001,50
78	Saldo Akhir Kas		87.012.359.744,71	63.226.035.084,54

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017

Plt. BUPATI BANYUASIN,

Ir. S.A. SUPRIONO, M.M

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	Ekuitas Awal	7.5.6.1	3.588.050.322.324,38	4.108.432.315.262,94
2	Surplus/Defisit-LO	7.5.6.2	51.326.354.783,13	402.238.685.272,61
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	7.5.6.3		
4	Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerinta Pusat	7.5.6.3.1	(33.568.993.510,00)	(30.339.144.026,00)
5	Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pemerinta Pusat	7.5.6.3.2	15.394.244.565,00	0,00
6	Koreksi Hibah Aset Tetap APBN TA 2012		0,00	18.787.036.995,00
7	Koreksi Saldo Awal Dana BOS	7.5.6.3.3	808.916.196,50	0,00
8	Koreksi Beban Dibayar Dimuka Tahun lalu		0,00	1.119.387.491,33
9	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	7.5.6.3.4	(27.023.896.523,00)	(43.114.673.162,52)
10	Koreksi Beban PDAM Tahun Lalu		0,00	0,00
11	Penilaian Aset Tetap	7.5.6.3.5	143.137.990.000,00	2.696.563.646,00
12	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	7.5.6.3.6	266.470.847,40	(866.744.447.635,52)
13	Koreksi DED Non Fisik	7.5.6.3.7	(24.336.940.010,00)	0,00
14	Koreksi Saldo Awal Aset Lain	7.5.6.3.8	(3.038.300.929,00)	92.072.800,00
15	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun lalu		0,00	(2.792.827.190,36)
16	Koreksi saldo awal hutang beban	7.5.6.3.9	536.322.020,00	(78.507.697,00)
17	Koreksi saldo awal hutang aset	7.5.6.3.10	(62.166.750,00)	0,00
18	Koreksi Pendapatan Diterima dimuka Tahun Lalu	7.5.6.3.11	(13.253.659,99)	(1.739.164.856,11)
19	Koreksi Pendapatan Ditangguhkan Tahun Lalu		0,00	(471.504.946,00)
20	Koreksi PFK Tahun Lalu		0,00	(35.469.630,00)
21	Koreksi saldo awal piutang lain-lain	7.5.6.3.12	(13.500.000,00)	0,00
22	Koreksi aset P3D		0,00	0,00
23	Koreksi saldo awal piutang pemerintah pusat		0,00	0,00
24	Koreksi saldo awal Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal	7.5.6.3.13	342.375,91	0,00
25	Koreksi saldo awal Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.6.3.14	83.477.979,17	0,00
26	Korekesi saldo awal Bagian Lancar Penjualan Angsuran	7.5.6.3.15	187.871.905,00	0,00
27	Korekesi saldo awal Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.6.3.16	59.324.480,00	0,00
28	Koreksi Penyisihan Piutang	7.5.6.3.17	(2.952.656,76)	0,00
29	Jumlah (4s.d 28)		72.414.956.330,23	(922.620.678.211,18)
30	Ekuitas Akhir (1+2+29)	7.5.6.4	3.711.791.633.437,74	3.588.050.322.324,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, 2017
 Plt. BUPATI BANYUASIN,



Ir. S.A. SUPRIONO, M.M

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan peLaporan Keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
25. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016;
27. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016;
28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.
29. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.
30. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 406 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 161 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Kebijakan Keuangan/Fiskal dan Ekonomi Makro

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Ekonomi Makro

3. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran
- 3.2 Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Dana Diluar APBD

4. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Lain-lain
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

- 6.1 Struktur Organisasi

7. Penutup

7.2 KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

7.2.1 Kebijakan Keuangan

7.2.1.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan faktor sangat penting berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat, melaksanakan pembangunan disamping menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri di daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Terkait dengan upaya untuk mencapai target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016, terdapat tiga kebijakan penting sebagaimana yang telah dan akan terus dikembangkan dimasa depan yaitu:

1. Menumbuh-kembangkan pemikiran kewirausahaan pada masing-masing SKPD untuk tidak hanya berorientasi kepada belanja, tetapi sebaliknya juga berorientasi kepada sikap/perilaku menghasilkan, termasuk pelayanan prima yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
2. Menggalang potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar skala ekonomi masyarakat Banyuasin sehingga dapat bertambah objek-objek pajak dan atau retribusi baru.
3. Melaksanakan secara kontinyu upaya intensifikasi pendapatan daerah, tanpa menyebabkan pemberatan ekonomi dalam masyarakat di daerah.

Disamping tiga hal di atas, juga terdapat dua kebijakan strategis yang akan tetap dijalankan Pemerintah Daerah sebagaimana kebijakan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan tahun sebelumnya, yaitu:

1. Melakukan penyertaan modal daerah yang telah dilakukan mulai Tahun 2004 kepada unit-unit usaha komersial yang sehat (*solvable*) dan memiliki rentabilitas usaha tinggi sebagaimana penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel.
2. Mendorong dan memfasilitasi terjadinya kemitraan investasi antara *Investor*, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang usaha yang mampu membesarkan skala perekonomian daerah. Pembesaran skala ekonomi daerah akan berdampak sangat luas, bukan saja pendapatan daerah akan meningkat melalui bagi hasil PBB, bagi hasil Pajak Orang Pribadi, akan tetapi lebih dari itu akan terjadi efek ganda terhadap pendapatan keluarga karena banyak orang bekerja yang otomatis akan membesarkan aktivitas perdagangan dan penyediaan jasa-jasa dalam masyarakat.

7.2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Belanja Tidak Langsung

Arah dan kebijakan umum belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2016 tetap memprioritaskan Belanja Tidak Langsung untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya prinsipil dan menjadi skala prioritas, diantaranya:

a. Belanja Pegawai

- 1) Memenuhi kebutuhan gaji pokok dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) termasuk perhitungan rencana kenaikan gaji pokok serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji empat belas.
- 2) Memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan.
- 4) Tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi tenaga kependidikan.
- 5) Kekurangan pembayaran gaji Tahun 2015.
- 6) Tunjangan uang makan harian pegawai dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, guna mengatasi terjadinya devisa anggaran dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 900/436/DPPKAD-Ag/2016 tanggal 25 Oktober 2016 maka pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 uang makan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalami pengurangan dan hanya dibayarkan sampai dengan bulan September 2016.
- 7) Tunjangan tambahan penghasilan pegawai terhadap SKPD yang dipandang memiliki mobilitas beban kerja yang tinggi dalam penyelenggaraan tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin dalam bentuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi dan perdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Khusus untuk tenaga pendidik diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan lokasi kerja dan tunjangan profesi.

b. Belanja Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan tujuan jaminan sosial yang di sesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan daerah.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk belanja dana alokasi desa dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bantuan keuangan desa bersifat temporer dan sesuai kemampuan daerah.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik pemenang pemilu yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 pada lampiran yang menyatakan rincian obyek belanja dan nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang berupa kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Belanja Langsung

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah minimum sebesar 6,00% melalui peningkatan aktivitas sembilan sektor ekonomi.
- b. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi gabah.
- c. Menurunkan angka persentase kemiskinan penduduk.
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dalam masyarakat, melalui perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Memantapkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

3. Pembiayaan Daerah (*Financing*)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi perkiraan estimasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun lalu.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Kebijakan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan adalah memenuhi seluruh komitmen daerah pada pihak ketiga yang telah jatuh tempo namun

berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sehingga hutang pihak ke tiga pada Perubahan APBD di alihkan ke belanja langsung pada SKPD.

- 2) Serta kebijakan yang dilakukan adalah penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel.

7.2.2 Ekonomi Makro

Visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yaitu **“Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dimasa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk periode 2014-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah.
3. Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan energi menuju Banyuasin sejahtera.
4. Menyediakan akses layanan pendidikan (Iptek dan Imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumber daya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan system layanan kesehatan yang murah, berkualitas dan merata melalui investasi layanan puskesmas.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah yang amanah, professional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Banyuasin dibentuk karena adanya pertimbangan pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kabupaten Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Banyuasin dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 yang diresmikan tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ibu kota Pangkalan Balai.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km² dan terbagi menjadi 19 Kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,40Km² sekitar 30,69% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,98 Km² atau sekitar 1,47% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berupa lahan kering. Secara administratif Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Lais dan Kecamatan Talang Kabupaten Musi Banyuasin.

7.2.2.1 Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama perekonomian disuatu wilayah. PDRB atas dasar harga belaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengacu pada data-data PDRB yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai Rp20,80 milyar, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp19,14 milyar.

Struktur ekonomi Kabupaten Banyuasin masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan), sebesar 42,38% PDRB Banyuasin disumbang oleh sektor ini. Sumbangan sektor primer terutama berasal dari sektor pertanian sebesar 35,26%, sedangkan sektor pertambangan sebesar 7,12%.

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, listrik, Pengadaan air, Pengelolaan Sampah limbah dan daur ulang bersih dan sektor bangunan) memberikan kontribusi sebesar 24,03% terhadap PDRB Banyuasin. Sumbangan sektor sekunder terutama diberikan oleh sektor industri pengolahan sebesar 23,93%.

Sumbangan sektor tersier (sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, sektor jasa-jasa) terhadap PDRB Banyuasin sebesar 14,49%. Pada sektor ini sumbangan terbesar berasal dari sektor perdagangan yaitu sebesar 10,94 %.

Tabel 7.1 PDRB Kabupaten Banyuasin
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013)	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.689.691,0	6.414.307,1	6.609.901,2	7.332.937,7
2	Pertambangan dan Penggalian	1.241.207,9	1.443.084,1	1.694.276,7	1.480.463,3
3	Industri Pengolahan	3.633.496,2	4.019.549,6	4.597.526,5	4.975.282,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.394,5	12.121,8	14.343,1	17.837,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.154,9	2.319,4	2.751,3	3.041,0
6	Konstruksi	2.081.891,2	2.311.526,5	2.521.962,5	2.641.296,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.515.955,7	1.677.871,3	1.813.480,1	2.274.216,0
8	Transportasi dan Pergudangan	97.461,8	112.432,6	122.393,8	128.920,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.835,9	71.951,3	79.710,1	77.090,8
10	Informasi dan Komunikasi	270.919,1	292.075,4	327.922,8	372.285,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	49.114,3	54.672,9	59.432,2	64.968,0
12	Real Estate	79.623,0	88.899,5	95.967,3	92.514,5
13	Jasa Perusahaan	2.643,1	2.883,4	3.086,1	3.314,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	442.725,6	500.647,4	595.450,5	651.955,3
15	Jasa Pendidikan	332.320,7	386.487,5	450.150,0	512.662,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.216,3	75.377,1	85.695,3	98.409,60
17	Jasa lainnya	57.522,7	60.080,5	62.997,0	67.209,7
PDRB DENGAN MIGAS		15.636.174,0	17.526.287,3	19.137.046,4	20.794.405,2
PDRB TANPA MIGAS		13.418.004,5	15.090.074,8	16.374.740,0	18.028.249,8

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

7.2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah menjadi parameter atau ukuran yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian terutama sektor ekonomi kreatif yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Banyuasin, salah satunya juga dicirikan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Secara teoritis perekonomian mengalami pertumbuhan apabila pendapatan *riil* masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan *riil* masyarakat pada tahun sebelumnya.

Perekonomian Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2015 mencapai 5,56%, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,14%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Pendidikan yaitu sebesar 10,48%, dan Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan dengan laju pertumbuhan sebesar 9,99 persen. Sedangkan pada tahun 2015 pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan yang negatif.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif pada tahun 2015, di antaranya kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,44 persen, *Real estate* sebesar 7,08%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,02%, Sosial sebesar 6,97%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,79%, Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 6,44%, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,08%, kategori Konstruksi sebesar 4,99%, Jasa Perusahaan sebesar 4,32%, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,68%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3,26%, kategori jasa lainnya sebesar 2,84% serta kategori industri pengolahan sebesar 2,37%. Rincian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwasin disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwasin Menurut Sektor (%) 2012- 2015

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,62	5,31	3,20	9,99
2	Pertambangan dan Penggalian	6,14	9,73	14,49	-2,07
3	Industri Pengolahan	3,38	3,75	4,74	2,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,31	9,81	10,29	6,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,12	4,76	6,63	6,79
6	Konstruksi	12,10	10,87	4,01	4,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,95	6,06	4,25	3,26
8	Transportasi dan Pergudangan	7,14	7,40	6,66	7,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,20	2,44	5,16	5,08
10	Informasi dan Komunikasi	7,95	5,78	7,78	8,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,34	7,60	4,23	3,68
12	Real Estate	9,64	8,67	7,09	7,08
13	Jasa Perusahaan	8,25	9,06	5,98	4,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	1,87	5,23	6,13	3,91
15	Jasa Pendidikan	6,12	9,43	14,98	10,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	5,29	9,17	6,97
17	Jasa lainnya	1,02	2,18	2,86	2,84
PDRD DENGAN MIGAS		6,15	6,18	5,14	5,56

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Bagian Ketiga Pasal 160. (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. (6)

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Terdapat empat kali pergeseran anggaran sebelum perubahan anggaran dan satu kali pergeseran setelah perubahan anggaran serta satu kali perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016, rincian pergeseran dan perubahan APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
2. Peraturan Bupati Banyuwasin No. 241 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, Berita Daerah No. 241 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, Berita Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwasin No. 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016, Pergeseran anggaran antar rincian belanja dalam objek belanja yang berkenaan di satu kegiatan.
4. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016, Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwasin No. 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016, penambahan anggaran dikarenakan adanya transfer DAK Non Fisik dan pergeseran anggaran antar rincian belanja dalam objek belanja yang berkenaan di satu kegiatan.
5. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, Berita Daerah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwasin No. 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016, penambahan anggaran dikarenakan adanya transfer dana bagi hasil (DBH) Pajak rokok, pergeseran anggaran antar rincian belanja dalam objek yang berkenaan di satu kegiatan.
6. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 86 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwasin No. 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016, Pergeseran belanja tidak langsung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 16 Tahun 2016 / Noreg Peraturan Kabupaten Banyuwasin No. 12/BA/2016.
8. Peraturan Bupati Banyuwasin No. 141 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016, Berita Daerah No. 141 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

9. Peraturan Bupati Banyuasin No. 150 Tahun 2016 tanggal 11 Nopember 2016, Berita Daerah No. 150 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin No. 141 Tahun 2016 tentang Penjabaran perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016, pergeseran dikarenakan adanya revisi bantuan Gubernur untuk Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2016.

Berikut rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016:

Tabel 7.3 Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	30.920.445.574,00	1.951.227.051.530,84	89,50
Belanja	(27.350.099.074,00)	1.841.970.607.802,97	85,71
Surplus (Defisit)	3.570.346.500,00	109.256.443.727,87	353,35
Pembiayaan Netto	30.920.445.574,00	(27.344.103.389,07)	99,98
SILPA	(27.350.099.074,00)	81.912.340.338,80	2.294,24

7.3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

7.3.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2016 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dalam rangka membiayai operasional SKPD mencapai sebesar Rp1.951.349.916.029,79 atau 89,50% dari anggaran sebesar Rp2.180.253.159.160,40, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.4 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.235.723.749,49	104.218.245.467,43	(17.017.478.282,06)	85,96
2	Dana Perimbangan	2.045.017.435.410,91	1.833.008.806.063,41	(212.008.629.347,50)	89,63
3	Lain-Lain PAD yang Sah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.180.253.159.160,40	1.951.227.051.530,84	(229.026.107.629,56)	89,50

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi pendapatan tahun 2016 lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp228.903.243.130,61 atau sebesar 10,50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya pendapatan tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp231.412.521.790,10.

Tabel berikut menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan seluruh SKPD Tahun Anggaran 2016.

Tabel 7.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD TA 2016

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	27.207.547.846,00	21.706.910.575,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	5.500.000.000,00	5.611.709.629,00
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.006.175.000,00	1.852.779.253,00
4	Badan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	20.050.000,00
5	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	275.000.000,00	478.878.500,00

NO	NAMA SKPD	Anggaran	Realisasi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	21.500.000,00	28.962.380,00
7	Sekretariat Daerah	55.000.000,00	112.540.000,00
8	Badan Perizinan Terpadu	6.007.645.000,00	5.468.515.250,00
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.135.041.310.314,40	1.913.743.399.462,79
10	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.749.000,00	18.941.881,05
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	425.000.000,00	433.368.600,00
12	Dinas Pengelolaan Pasar	1.688.232.000,00	1.750.996.000,00
	Jumlah	2.180.253.159.160,40	1.951.227.051.530,84

Secara rinci penjelasan hambatan yang ditemui dalam mencapai target pendapatan dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

7.3.2.2 Belanja dan Transfer

Total realisasi Belanja dan Transfer sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.841.970.607.802,97 atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp2.149.332.713.586,40. Belanja terealisasi sebesar Rp1.602.242.344.993,97 atau 83,91% sedangkan transfer terealisasi sebesar Rp239.728.262.809,00 atau 99,92%. Berikut rincian realiasi belanja dan transfer:

Tabel 7.6 Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2016

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Belanja Operasi	1.356.926.066.600,19	1.233.754.239.112,95	123.171.827.487,24	90,92
2	Belanja Modal	510.186.618.345,00	368.488.105.881,02	141.698.512.463,98	72,23
3	Belanja Tidak Terduga	42.292.203.641,21	-	42.292.203.641,21	-
4	Transfer	239.927.825.000,00	239.728.262.809,00	199.562.191,00	99,92
	Total	2.149.332.713.586,40	1.841.970.607.802,97	307.362.105.783,43	85,70

Secara terinci penyerapan belanja dan transfer per masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7 Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2016

No	NAMA SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dinas Pendidikan	580.092.497.085,00	536.347.713.895,97	43.744.783.188,56	92,46
2	Dinas Kesehatan	223.013.126.909,00	181.563.931.096,00	41.449.195.812,82	81,41
3	Rumah Sakit Umum Daerah	46.313.895.271,40	37.820.076.725,00	8.474.760.546,83	81,66
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	128.680.789.332,00	107.215.681.463,00	21.465.107.869,00	83,32
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	291.752.575.885,00	220.978.878.570,00	70.773.697.315,00	75,74
6	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	44.943.546.500,00	29.320.600.682,00	15.622.945.818,00	65,24
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	11.211.285.000,00	10.965.416.811,00	245.868.189,00	97,81
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.528.258.488,00	16.573.593.729,00	954.664.759,00	94,55
9	Badan Lingkungan Hidup	6.501.971.500,00	6.339.421.567,00	162.549.933,00	97,50
10	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	11.869.755.500,00	11.241.358.517,00	628.396.983,00	94,71
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.139.843.000,00	6.963.285.275,00	176.557.725,00	97,53
12	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	15.607.639.985,00	14.840.766.363,00	766.873.622,00	95,09
13	Dinas Sosial	8.580.661.000,00	8.379.236.256,00	201.424.744,00	97,65
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.194.834.800,00	9.552.533.977,00	642.300.823,00	93,70

No	NAMA SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	11.603.824.559,00	11.088.766.064,00	515.058.495,00	95,56
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	27.542.764.283,00	12.184.580.301,00	15.358.183.982,00	44,24
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.590.160.236,00	9.320.720.762,00	269.439.474,00	97,19
18	DPRD	15.006.038.000,00	14.178.337.437,00	827.700.563,00	94,48
19	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.939.452.000,00	596.950.276,00	1.342.501.724,00	30,78
20	Sekretariat Daerah	65.201.800.050,00	56.577.363.324,00	8.624.436.726,00	86,77
21	Sekretariat DPRD	66.004.991.925,00	54.122.802.964,00	11.882.188.961,00	82,00
22	Inspektorat Kabupaten	9.065.222.000,00	8.885.084.310,00	180.137.690,00	98,01
23	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	9.288.750.000,00	8.443.995.477,00	844.044.523,00	90,91
24	Badan Perizinan Terpadu	6.150.933.000,00	5.844.038.775,00	306.894.225,00	95,01
25	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	40.537.352.775,00	37.335.043.790,00	3.091.594.205,00	92,10
26	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	304.284.728.641,21	259.916.242.089,00	44.367.286.552,21	85,42
27	Kecamatan Banyuasin I	4.103.369.000,00	4.029.023.766,00	74.345.234,00	98,19
28	Kecamatan Banyuasin III	5.097.682.000,00	4.875.388.977,00	222.293.023,00	95,64
29	Kecamatan Betung	3.007.189.000,00	2.957.777.373,00	49.411.627,00	98,36
30	Kecamatan Rantau Bayur	2.368.782.000,00	2.357.696.522,00	11.085.478,00	99,53
31	Kecamatan Pulau Rimau	3.413.524.000,00	3.351.448.106,00	62.075.894,00	98,18
32	Kecamatan Talang Kelapa	9.023.032.000,00	8.865.343.759,00	157.688.241,00	98,25
33	Kecamatan Rambutan	3.110.069.000,00	3.055.381.428,00	54.687.572,00	98,24
34	Kecamatan Tungkal Ilir	2.017.104.000,00	1.991.031.526,00	26.072.474,00	98,71
35	Kecamatan Tanjung Lago	2.514.059.000,00	2.449.791.188,00	64.267.812,00	97,44
36	Kecamatan Sembawa	2.077.766.000,00	2.025.774.544,00	51.991.456,00	97,50
37	Kecamatan Suak Tapeh	1.909.942.000,00	1.836.214.180,00	73.727.820,00	96,14
38	Kecamatan Banyuasin II	2.511.489.000,00	2.459.503.589,00	51.985.411,00	97,93
39	Kecamatan Makarti Jaya	2.572.994.000,00	2.489.630.115,00	83.363.885,00	96,76
40	Kecamatan Muara Padang	2.449.010.000,00	2.423.554.303,00	25.455.697,00	98,96
41	Kecamatan Muara Sugihan	2.674.458.000,00	2.535.872.062,00	138.585.938,00	94,82
42	Kecamatan Muara Telang	2.832.947.000,00	2.748.148.489,00	84.798.511,00	97,01
43	Kecamatan Air Salek	1.986.583.000,00	1.929.462.289,00	57.120.711,00	97,12
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	2.406.196.000,00	2.248.192.025,00	158.003.975,00	93,43
45	Kecamatan Air Kumbang	2.035.559.000,00	2.024.192.477,00	11.366.523,00	99,44
46	Badan Ketahanan Pangan	9.297.945.200,00	8.631.300.777,00	666.644.423,00	92,83
47	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.464.413.172,00	9.795.792.745,00	667.320.427,00	93,61
48	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	7.035.114.000,00	6.790.669.691,00	241.417.209,00	96,53
49	Dinas Pertanian dan Peternakan	28.193.414.500,00	25.797.677.061,00	2.408.882.819,77	91,50
50	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	19.060.807.339,00	17.304.019.348,00	1.756.787.991,00	90,78
51	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	15.101.135.700,79	12.736.367.755,00	2.364.767.945,79	84,34
52	Dinas Pertambangan dan Energi	7.583.056.800,00	3.768.683.703,00	3.814.373.097,00	49,70
53	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	8.377.668.000,00	8.145.529.978,00	232.138.022,00	97,23
54	Dinas Perikanan dan Kelautan	9.334.085.150,00	8.760.446.847,00	573.638.303,00	93,85
55	Dinas Pengelolaan Pasar	7.126.622.000,00	6.990.272.684,00	136.349.316,50	98,09
	Jumlah	2.149.332.713.586,40	1.841.970.607.802,97	307.239.241.284	85,70

Rendahnya pencairan belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2016 yang hanya sebesar 85,71% disebabkan karena :

1. Penundaan pembayaran belanja akibat tidak tercapainya target pendapatan tahun 2016 sebesar Rp228.886.441.430,61 dari alokasi anggaran.
2. Adanya efisiensi belanja sebesar Rp307.042.179.093,48 dari alokasi anggaran.

Secara rinci penjelasan atas efisiensi dan hambatan yang ditemui dalam mencapai realisasi belanja dapat dilihat pada penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.8 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2016

dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Pelayanan Umum	595.333.738.829,21	521.509.845.166,00	73.823.893.663,21
Ketertiban dan Keamanan	37.132.924.519,00	21.505.301.063,00	15.627.623.456,00
Ekonomi	135.000.624.270,79	121.041.726.363,73	13.958.897.907,06
Lingkungan Hidup	19.623.949.000,00	18.823.340.365,05	800.608.634,95
Perumahan dan Fasilitas Umum	465.376.911.717,00	357.512.133.615,00	107.864.778.102,00
Kesehatan	284.035.348.065,40	233.371.333.583,75	50.664.014.481,65
Pariwisata dan Budaya	5.160.809.500,00	5.035.619.426,00	125.190.074,00
Pendidikan	589.932.175.585,00	545.859.178.089,44	44.072.997.495,56
Perlindungan sosial	17.736.232.100,00	17.312.130.131,00	424.101.969,00
Jumlah	2.149.332.713.586,40	1.841.970.607.802,97	307.362.105.783,43

7.3.3 Dana Diluar APBD

Selain dana yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terdapat dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama serta Dana Operasional Sekolah (BOS). berikut rincian dana diluar APBD.

7.3.3.1 Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.

Dana Dekonsentrasi Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 terdapat pada SKPD Badan Ketahanan Pangan yang terealisasi sebesar Rp856.175.436,00 atau 91,66% dari Anggaran sebesar Rp934.069.000,00. Realisasi Dana Dekonsentrasi ini seluruhnya direalisasikan pada belanja non aset tetap.

7.3.3.2 Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 terdapat pada lima SKPD dengan realisasi sebesar Rp66.634.683.360,00 atau 87,88% dari anggaran sebesar Rp75.819.331.000,00. Rincian SKPD dan jenis belanja Dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.9 Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran	Non Aset	Aset			
			Gedung/ Bangunan	Peralatan/ Mesin	Jalan/ Jaringan	Jumlah Aset
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.394.876.000,00	8.879.842.062,00	263.137.000,00	65.450.000,00	17.956.446.000,00	18.285.033.000,00
P2MKT	19.170.322.000,00	2.646.520.562,00	247.187.000,00	0	16.085.542.000,00	16.332.729.000,00
P2KT	7.199.021.000,00	5.227.689.300,00	15.950.000,00	65.450.000,00	1.870.904.000,00	1.952.304.000,00
BINAPENTA	1.025.533.000,00	1.005.632.200,00	0	0	0	0
Dinas Pertanian dan Peternakan	35.595.402.000,00	27.794.808.598,00	0	7.955.000,00	0	7.955.000,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	650.000.000,00	581.982.900,00	0	0	0	0
Dinas Catatan Sipil	1.416.874.000,00	1.416.874.000,00	0	0	0	0
Dinas Koperindag	10.762.179.000,00	143.826.000,00	10.529.994.000,00	0	0	10.529.994.000,00
Perdagangan	9.812.179.000,00	143.826.000,00	9.640.268.000,00	0	0	9.640.268.000,00
Koperasi	950.000.000,00	-	889.726.000,00	0	0	889.726.000,00
Jumlah	75.819.331.000,00	38.817.333.560,00	10.793.131.000,00	73.405.000,00	17.956.446.000,00	28.822.982.000,00
Total						66.634.683.360,00

7.3.3.3 Dana Urusan Bersama

Dana Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana Urusan Bersama Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebesar Rp14.694.743.000,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp14.700.769.000,00. Rincian Dana Urusan Bersama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.10 Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

SUMBER DANA	SATKER/DINAS	Anggaran	Non Aset	TOTAL REALISASI
URUSAN BERSAMA	Badan PMD			
	Belum Kegiatan	14.337.249.000,00	14.337.249.000,00	14.337.249.000,00
	Belum Satker	363.520.000,00	357.494.000,00	357.494.000,00
		14.700.769.000,00	14.694.743.000,00	14.694.743.000,00

7.3.3.4 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Sekolah Gratis (PSG)

Realisasi besaran dana BOS dan PSG dicairkan sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Tabel berikut menggambarkan mutasi dana BOS dan PSG:

Tabel 7.11 Mutasi Dana BOS dan PSG Tahun Anggaran 2016

Tingkat	Saldo Awal	Penerimaan		Belanja	Surplus/(Defisit)	Jumlah Non Anggaran	Saldo Akhir Kas
		Tahun 2016	Tahun 2015				
PSG							
SD	79.955.711,00	4.067.301.000,00	2.022.993.000,00	6.057.694.614,00	32.599.386,00	(14.853.152,00)	97.701.945,00
SMP	18.600.116,00	1.264.315.500,00	658.570.500,00	1.917.532.622,00	5.353.378,00	(1.950.162,00)	22.003.332,00
SMA	12.485.983,00	4.783.135.000,00	886.200.000,00	5.389.542.318,00	279.792.682,00	2.154.299,00	294.432.964,00
SMK	4.187.180,00	1.837.062.500,00	515.725.000,00	2.348.798.000,00	3.989.500,00	1.319.450,00	9.496.130,00
Jumlah	115.228.990,00	11.951.814.000,00	4.083.488.500,00	15.713.567.554,00	321.734.946,00	(13.329.565,00)	423.634.371,00
BOS							
SD	261.011.482,00	77.758.200.000,00		77.690.587.641,09	67.612.358,91	(14.431.037,00)	314.192.803,91
SMP	670.353.844,00	20.649.750.000,00		20.874.405.629,00	(224.655.629,00)	18.630.047,00	464.328.262,00
SMA	27.291.882,00	13.601.000.000,00		13.383.712.856,00	217.287.144,00	(73.868.334,00)	170.710.692,00
SMK	200.000,00	2.612.750.000,00		2.611.354.376,00	1.395.624,00	61.135,00	1.656.759,00
Jumlah	958.857.208,00	114.621.700.000,00	-	114.560.060.502,09	61.639.497,91	(69.608.189,00)	950.888.516,91
TOTAL	1.074.086.198,00	126.573.514.000,00	4.083.488.500,00	130.273.628.056,09	383.374.443,91	(82.937.754,00)	1.374.522.887,91

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan SKPKD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan SKPKD.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

7.4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

7.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Kabupaten

Banyuasin ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mencakup kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah, seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

1. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengakuan kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :

- a. kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Pengeluaran

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengakuan kas yang dikeluarkan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C (*Letter of Credit*), pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di kas umum daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

- 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

- a. pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
- b. pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;
- c. pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal pemerintah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset; dan
- d. pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai Pengeluaran Pembiayaan; atau
- b. pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengakuan kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengeluaran tranfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/pengeluaran non anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

Pengukuran dan Penilaian

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. piutang yang timbul dari peristiwa perjanjian/perikatan lainnya, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan dan Pemberian fasilitas.
- c. piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Kekurangan Transfer.
- d. piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah dan penjualan secara angsuran atas aset daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Piutang yang timbul akibat penjualan angsuran.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat tagihan baik berupa ketetapan dan/atau dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
4. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat diakui apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya atau kurang salur, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
5. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
6. Piutang TP/TGR diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran dan Penilaian

1. Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang sampai akhir periode pelaporan belum ditransfer.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 7.12 Penentuan Umur Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
3	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 7.13 Penentuan Umur Piutang Retribusi

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
3	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
4	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.14 Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

2. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan lain-lain.

7.4.4.3 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dapat meliputi:

1. barang konsumsi;
2. amunisi;
3. bahan untuk pemeliharaan;
4. suku cadang;
5. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. pita cukai dan leges;
7. bahan baku ;

8. barang dalam proses/setengah jadi
9. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
10. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran dan Penilaian

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal Neraca; dan
- d. Reksadana.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - 4) investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
- Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- 1) penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi *broker*, jasa bank, biaya legal dan biaya lainnya dari pasar modal. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada Neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada Neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada Neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada Neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan

diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada Neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada Neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di Neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.

Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada Neraca, hal ini diungkapkan dalam CaLK.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan

nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- d. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- f. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- g. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
- h. Apabila investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali

dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 7.15 Persentase Penyisihan Piutang Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
3. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan pada Neraca dengan membandingkan nilai investasi tahun sebelumnya. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
4. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
7. investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
8. perubahan klasifikasi pos investasi;
9. perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

7.4.4.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan

dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. tanah;
2. peralatan dan Mesin;
3. gedung dan Bangunan;
4. jalan, Irigasi , dan Jaringan;
5. aset Tetap Lainnya;
6. konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pangakuan

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah yang dibuktikan secara hukum.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum

kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya serta jalan, irigasi dan jaringan kecuali barang bercorak kebudayaan adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. pengeluaran atas perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengukuran dan Penilaian

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya lainnya sampai dengan aset tetap dapat dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- g. biaya konstruksi;
- h. biaya pematangan;
- i. biaya dokumen kepemilikan aset.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional, maksudnya adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan atribusi secara proporsional diterapkan jika dalam pengadaan tidak terdapat nilai perolehan barang yang lebih dari 80 % dari harga total.
- b. Penggunaan nilai terbesar diterapkan jika dalam pengadaan barang terdapat nilai perolehan barang yang nilai satuannya lebih dari 80% dari harga total.

Namun untuk aset tetap tanah berapapun nilai perolehan seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai (termasuk biaya yang dikeluarkan dalam tahap perencanaan dan tahap persiapan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Apabila ada tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah melainkan hanya diungkap secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama

seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

2. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuwasin melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh perolehan aset secara gabungan diantaranya pembangunan gedung bertingkat yang terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat. Alokasi biaya masing-masing komponen adalah nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Banyuwasin selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos /fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/ fasum diperoleh.

6. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari proses tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai -bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
- b. aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- c. jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

7. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

8. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria (a) dan minimal salah satu kriteria (b) atau (c) atau (d) sebagai berikut:

- jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas, manfaat atau mutu produksi;
- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau Peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Penjelasan atas pengeluaran setelah tanggal peroleh diuraikan sebagai berikut.

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

Tabel 7.16 Nilai Minimal Biaya yang Bisa di Kapitalisasi

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	---
2.	Peralatan dan Mesin	Lebih dari 75%
3.	Gedung dan Bangunan	Lebih dari 25%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lebih dari 30%
5.	Aset Tetap Lainnya	Lebih dari 75%

b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 (lima) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan baik berupa *overhaul* atau renovasi. Berikut uraian penambahan masa manfaat sesuai persentase renovasi dan *overhaul*:

Tabel 7.17 Kebijakan Penambahan Masa Manfaat

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
1	Alat-Alat Besar Darat	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
2	Alat-Alat Besar Apung	8	>0% s.d 25%	8
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
3	Alat-alat Bantu	7	>0% s.d 25%	7
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	>0% s.d 25%	7
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	>0% s.d 25%	10
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	>0% s.d 25%	20
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
9	Alat Bengkel Bermesin	10	>0% s.d 25%	10
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
11	Alat Ukur	5	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
12	Alat Pengolahan Pertanian	4	>0% s.d 25%	4
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	>0% s.d 25%	4
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
14	Alat Kantor	5	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
15	Alat Rumah Tangga	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
16	Peralatan Komputer	4		4
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
18	Alat Studio	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
19	Alat Komunikasi	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
20	Peralatan Pemancar	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
21	Alat Kedokteran	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
22	Alat Kesehatan	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
23	Unit-Unit Laboratorium	8		8
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15		15
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15		15
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
			>75 s.d 100%	
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7		7
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15		15
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
31	Senjata Api	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
32	Persenjataan Non Senjata Api	3		3
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5		5
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
36	Bangunan Menara	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
37	Bangunan Bersejarah	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
38	Tugu Peringatan	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
39	Candi	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
41	Tugu Peringatan Lain	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
43	Rambu-Rambu	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
44	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
45	Jalan	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
46	Jembatan	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
47	Bangunan Air Irigasi	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
48	Bangunan Air Pasang Surut	50		50
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
49	Bangunan Air Rawa	25		25
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30		30

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
53	Bangunan Air Kotor	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
54	Bangunan Air	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30		30
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
56	Instalasi Air Kotor	30		30
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10		10
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
60	Instalasi Gardu Listrik	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
61	Instalasi Pertahanan	30		30
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
62	Instalasi Gas	30		30

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/ Masa Manfaat	
			% dari Renovasi	Tahun
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
63	Instalasi Pengaman	20		20
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
64	Jaringan Air Minum	30		30
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
65	Jaringan Listrik	40		40
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
66	Jaringan Telepon	20		20
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	
67	Jaringan Gas	30		30
			>0% s.d 25%	
			>25% s.d 50%	
			>50% s.d 75%	
			>75 s.d 100%	

Untuk penambahan masa manfaat sebagai akibat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang melebihi dari batas masa manfaat standar/yang telah ditetapkan, maka masa manfaat aset tersebut ditetapkan sebesar batas maksimal masa manfaat aset semula.

9. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

10. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, bukan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 7.18 Umur Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	40
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
47	Jalan	10
48	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50

No.	Kelompok Aset	Umur
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- a. untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

11. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini Laporan Keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

12. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Harga perolehan suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara

permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

Penyajian Pengungkapan

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam Neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1. dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
2. dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

7.4.4.6 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan

Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu, periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

1. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan Laporan Keuangan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran dan Penilaian

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
4. biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:
asuransi;

1. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
2. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajor* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. kebijakan Akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
3. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
4. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
5. uang muka kerja yang diberikan; dan
6. retensi.

7.4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1. tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2. tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3. kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4. aset Tidak Berwujud; dan
5. aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jatuh

temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

1. Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

2. Bangun Serah Guna (BSG)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Definisi aset tidak berwujud mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset tidak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berdasarkan jenis sumber daya, aset tidak berwujud pemerintah dapat berupa:

1. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, *hard disk*, dan media penyimpanan lainnya,
2. Lisensi dan *franchise*,
3. Hak Paten dan Hak Cipta,
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang,
5. Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya,
6. Aset tidak berwujud dalam Pengerjaan.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Termasuk aset lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa *Detail Engineering Design* (DED) yang lebih dari 4 (empa) tahun periode pelaporan belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perolehan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Pengakuan

Tagihan untuk penjualan angsuran diakui pada saat kontrak/berita acara penjualan aset dengan masa jatuh tempo pembayaran lebih dari 12 bulan. Jika angsuran atas tagihan penjualan angsuran tersebut sudah jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan maka diklasifikasikan sebagai piutang.

Tuntutan perbendaharaan diakui sebagai aset lainnya pada saat diterbitkannya surat keputusan pembebanan dengan masa jatuh tempo pembayaran lebih dari 12 bulan. Jika angsuran atas tuntutan perbendaharaan sudah jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan maka diklasifikasikan sebagai piutang.

Tuntutan ganti rugi (TGR) diakui sebagai aset lainnya pada saat diterbitkannya SKTM dengan masa jatuh tempo angsuran TGR lebih dari 12 bulan. Jika angsuran tuntutan ganti rugi (TGR) tersebut sudah jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan maka diklasifikasikan sebagai piutang. Untuk angsuran tagihan yang telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran maka dilakukan penyisihan piutang sebagaimana yang diatur dalam kebijakan akuntansi piutang.

Aset yang timbul atau digunakan oleh pihak ketiga diakui sebagai aset lainnya pada saat:

1. Penyerahan aset tetap untuk digunakan sebagai aset yang akan diguna usahakan, diantaranya tanah atau bangunan yang dipakai oleh pihak ketiga.
2. Penyerahan aset tetap oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah atas perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BGS).

Aset tidak berwujud berupa *software* diakui jika terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk operasi normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tidak berwujud berupa *software* yang manfaatnya sampai dengan 12 bulan diklasifikasikan sebagai belanja habis pakai, contohnya antivirus yang hanya memiliki masa manfaat sampai dengan 1 (satu) tahun. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian sebagai berikut:

1. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
2. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai.
3. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
4. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Termasuk aset lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa aset tetap yang lebih dari 4 (empat) tahun belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perencanaan pembangunan tersebut akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran dan jatuh temponya lebih dari 12 bulan.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah dan jatuh temponya lebih dari 12 bulan.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah dan jatuh temponya lebih dari 12 bulan.

4. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- a. untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
5. Aset Tak Berwujud (ATB) diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. ATB disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Cara perolehan aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

- b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

- c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan

perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di Neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset lainnya berupa aset tetap yang rusak berat, aset tetap yang hilang, dan aset tetap yang dipinjam pakai disajikan sebesar nilai buku yang dipindahkan dari aset tetap dengan penjelasan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

a. Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

b. Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi;
2. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
3. Rincian aset lainnya;
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporanjika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan

- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan Laporan Keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan

mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government-Related Events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,

- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos Neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan. Utang Transfer yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui atau dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa.
- i. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal Neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang kepada Pihak Ketiga, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
3. Utang Transfer, dicatat sebesar nilai kelebihan transfer atau terdapat dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa
4. Utang Bunga atas utang pemerintah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban, merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.
8. Kewajiban Lancar Lainnya, merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban dalam Laporan Keuangan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos kewajiban jangka pendek untuk utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, utang transfer, utang surat perbendaharaan negara dan utang jangka pendek lainnya (utang biaya dan pendapatan diterima dimuka). Sedangkan penyajian pada klasifikasi pos kewajiban jangka panjang untuk utang luar negeri, utang dalam negeri - sektor perbankan, utang dalam negeri-obligasi, utang pembelian cicilan, utang jangka panjang lainnya.

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Kewajiban;
2. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

7.4.4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
3. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran dan Penilaian

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih/nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan sesuai kelompok Bagan Akun Standar (BAS). Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LO. Pengungkapan

Pendapatan-LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LO;
2. Klasifikasi Pendapatan-LO;
3. Informasi lain yang relevan.

7.4.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pangakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LRA;
2. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.4.11 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban
2. terjadinya konsumsi aset; dan
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) yaitu :

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Persediaan, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Beban Luar Biasa
Beban ini disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. kebijakan Akuntansi tentang Beban;
2. pengeluaran beban tahun berkenaan;
3. pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. thusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Terkait dengan perolehan aset tetap, entitas akuntansi menganggarkan dan mencatat pengadaan aset tetap ke dalam belanja modal dan belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. Kriteria untuk memperoleh belanja modal sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari

- satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
 3. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
 4. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan;
 5. Nilai satuan barang yang dibeli lebih dari batasan minimal kapitalisasi;
 6. Untuk pemeliharaan aset tetap yang melebihi nilai diatas kapitalisasi dan menambah masa manfaat aset.

Pengeluaran/belanja untuk pengadaan aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi dianggarkan dalam belanja operasional/barang jasa.

Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal yang perlu disajikan dalam CaLK terkait dengan belanja adalah:

1. Kebijakan Akuntansi tentang belanja.
2. Anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan objek belanja berkenaan.
3. Penjelasan mengenai capaian belanja dan penjelasan dan penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
4. Penguraian belanja per objek belanja.
5. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
6. Kejadian luar biasa.
7. Informasi yang dianggap perlu.

7.4.4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dibagi menjadi:

1. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

1. transfer dikategorikan berdasarkan sumber transfer dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
2. klasifikasi transfer menurut sumber diklasifikasikan antara lain:
 - a. transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
 - b. transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
 - c. transfer Pemerintah Provinsi;
 - d. transfer/Bagi hasil ke Desa;
 - e. transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan

1. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan pada saat diterima dokumen pendukung pembayaran sedangkan untuk dana desa tidak masuk ke beban transfer tetapi merupakan pelunasan hutang.

Pengukuran dan Penilaian

a. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial

seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi tentang transfer.
2. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.4.14 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman kepada masyarakat berupa dana bergulir, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan
 - a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - b. penerimaan pembiayaan yang diterima pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
 - c. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
 - b. pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran dan Penilaian

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Jika dalam penerimaan pinjaman dari dana bergulir terdapat penerimaan bunga maka harus dipisahkan pokok dan bunganya, untuk penerimaan pokok masuk ke dalam penerimaan pembiayaan sedang untuk pendapatan bunga masuk pada Pendapatan Asli Daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan), Neraca serta diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dilakukan secara

langsung (tidak melalui rekening Kas Umum Daerah) oleh Entitas Akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah, seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto sedangkan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan antara lain:

1. kebijakan Akuntansi tentang Pembiayaan;
2. informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
3. informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
4. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penyertaan pemerintah daerah;
5. informasi lain yang dianggap perlu.

7.4.4.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

1. dana Cadangan Pembangunan Jembatan
2. dana Cadangan Pembangunan Gedung
3. dana Cadangan Pembangunan Waduk
4. dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
5. dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, dan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan, sedangkan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang pencairannya menggunakan mekanisme SP2D LS.

Pengukuran dan Penilaian

Terdapat tiga jenis pengukuran Dana Cadangan sesuai dengan waktu pengukurannya, yaitu:

1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan di LRA dan Neraca, Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi tentang dana cadangan;
2. dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
3. tujuan pembentukan dana cadangan;
4. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
5. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
6. sumber dana cadangan; dan
7. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

7.4.4.16 Kebijakan Akuntansi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Secara spesifik, tujuan peLaporan Keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk. Rincian atas komponen Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD sedikitnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. surplus/defisit-LRA;
- d. penerimaan pembiayaan;
- e. pengeluaran pembiayaan;
- f. pembiayaan neto; dan
- g. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;.
- c. pendapatan hasil kerja sama;.
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD lainnya.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selisih antara Pendapatan-LRA dan Belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Penerimaan Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat Pengeluaran Pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. lain-lain; dan
- f. saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang dari kegiatan BLUD;
- d. persediaan;

- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. aset lainnya;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang; dan
- j. ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. dana titipan pihak ketiga;
- b. uang jaminan; dan
- c. uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada Laporan Keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LO;
- b. beban;
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. kegiatan non operasional;
- e. surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. pos luar biasa; dan
- g. surplus/defisit-LO.

BLUD menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. pendapatan dari alokasi APBD;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. pendapatan hasil kerja sama;
- e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan;
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLU diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- a. aktivitas operasi
- b. aktivitas investasi
- c. aktivitas pendanaan
- d. aktivitas transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling sedikitnya pos-pos sebagai berikut:

- a. ekuitas awal;
- b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. ekuitas akhir

7. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti Pendapatan, Beban, Aset, dan Kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun Pendapatan dan Belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

8. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun Laporan Keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun Laporan Keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

7.4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-Laporan Keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis.

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan

pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

- c. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- e. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berikutnya, diantaranya:

- 1) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- 2) koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

2. Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan Laporan Keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan :

1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan Beban Operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2. Fungsi tersebut tetap ada.
3. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1 Pendapatan - LRA

Anggaran pendapatan-LRA Tahun 2016 sebesar Rp2.180.253.159.160,40 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dan direalisasikan sebesar Rp1.951.227.051.530,84 atau 89,50%. Adapun realisasi per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 7.19 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.235.723.749,49	104.218.245.467,43	96.219.655.177,21	85,96
2	Pendapatan Transfer	2.045.017.435.410,91	1.833.008.806.063,41	1.623.717.739.062,48	89,63
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.180.253.159.160,40	1.951.227.051.530,84	1.719.937.394.239,69	89,50

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah di atas terlihat bahwa hanya Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai target, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar 85,96% dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 89,63% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena rendahnya penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah serta terdapat pemotongan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya realisasi pendapatan secara grafik dapat dilihat pada gambar 7.1 di bawah ini:

Gambar 7.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2016



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki ketergantungan yang besar pada Pendapatan Transfer sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.833.008.806.063,41 atau 93,94% dari keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp1.951.227.051.530,84. Penurunan sebesar 10,37% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp2.045.017.435.410,91 disebabkan terdapat pemotongan transfer dari pemerintah pusat

yang mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang hanya terealisasi sebesar 78,00%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 79,72%, Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar 82,78% dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terealisasi sebesar 58,69% serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya terealisasi sebesar 74,97%.

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp104.218.245.467,43 atau 85,96% dari anggaran sebesar Rp121.235.723.749,49. Rendahnya pencapaian target PAD terjadi antara lain karena tidak tercapai target penerimaan retribusi daerah yang hanya sebesar 81,08% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 64,68%. Nilai realisasi PAD memberikan kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar 5,34%. Berikut realisasi komponen PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.


Tabel 7.20 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	PAD- LRA	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	53.279.093.975,00	56.841.656.913,56	39.302.525.099,16	106,69
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.388.949.760,00	10.044.357.883,00	12.867.041.234,53	81,08
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	3.784.442.521,87	3.030.000.702,07	102,28
4	Lain-lain PAD Yang Sah	51.867.680.014,49	33.547.788.149,00	41.020.088.141,45	64,68
	Jumlah	121.235.723.749,49	104.218.245.467,43	96.219.655.177,21	85,96

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah



1. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp56.841.656.913,56 atau 106,69% dari anggaran sebesar Rp53.279.093.975,00. Rincian Pajak Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.21 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pajak Hotel	272.400.000,00	286.950.278,90	471.904.388,20	105,34
2	Pajak Restoran	1.215.122.000,00	1.783.512.045,70	1.468.395.157,20	146,78
3	Pajak Hiburan	36.508.975,00	36.421.804,18	36.644.600,00	99,76
4	Pajak Reklame	397.219.000,00	468.307.681,25	260.874.062,50	117,90
5	Pajak Penerangan Jalan	14.083.300.000,00	14.549.001.719,00	14.129.527.857,00	103,31
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	33.196.000,00	262.662.701,58	176.332.958,73	791,25
7	Pajak Air Bawah Tanah	27.348.000,00	44.065.930,95	20.660.862,03	161,13
8	Pajak Sarang Burung Walet	14.000.000,00	24.910.000,00	12.195.000,00	177,93
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.200.000.000,00	9.665.853.875,00	8.094.157.149,00	105,06
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000,00	29.719.970.877,00	14.631.833.064,50	106,14
		53.279.093.975,00	56.841.656.913,56	39.302.525.099,16	106,69

Tabel diatas menggambarkan bahwa dari sepuluh jenis Pendapatan Pajak Daerah tersebut terdapat sembilan jenis pajak melebihi target dari yang dianggarkan dan satu jenis Pajak Daerah yang tidak mencapai target, hal ini diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp286.950.278,90 atau 105,34% dari target sebesar Rp272.400.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan meningkatnya realisasi pembayaran pajak hotel terutama dari wisma/penginapan Patra Jasa di Kecamatan Banyuasin I yang merupakan tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan PT Pertamina Wilayah Sumatera.
- Realisasi Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.783.512.045,70 atau 146,78% dari target sebesar Rp1.215.122.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan adanya penambahan rumah makan/restoran dan catering, serta meningkatnya realisasi pembayaran beberapa catering yang ada di Kabupaten Banyuasin.
- Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp36.421.804,18 atau 99,76% dari target sebesar Rp36.508.975,00. Tidak tercapainya realisasi pajak hiburan ini dikarenakan menurunnya jumlah pengunjung objek pajak hiburan di Kabupaten Banyuasin.
- Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp468.307.681,25 atau 117,90% dari target sebesar Rp397.219.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan meningkatnya jumlah wajib pajak reklame, jumlah reklame dan ukuran reklame yang dipasang sehingga realisasi pembayaran pajak reklame baik yang dibayar langsung oleh perusahaan atau perorangan maupun melalui biro iklan juga meningkat.
- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terealisasi sebesar Rp14.549.001.719,00 atau 103,31% dari target sebesar Rp14.083.300.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan meningkatnya jumlah wajib pajak Penerangan Jalan, hal ini seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang sudah menikmati listrik. Realisasi ini berasal dari PPJ PT PLN (Persero) Cabang Palembang, Ranting Pangkalan

Balai dan Ranting Mariana serta PPJ Non PLN yang berasal dari PT Pertamina dan PT Medco Indonesia.

- f. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp262.662.701,58 atau 791,25% dari target sebesar Rp33.196.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan adanya penambahan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target yang telah ditetapkan.
- g. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah terealisasi sebesar Rp44.065.930,95 atau 161,13% dari target sebesar Rp27.348.000,00. Objek pajak air tanah terdapat di Kecamatan Talang Kelapa baik dari perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan maupun oleh orang pribadi yang menggunakan air tanah untuk komersil. Pencapaian target ini karena adanya peningkatan pembayaran Pajak Air Tanah dan adanya penambahan objek pajak Air Tanah di Kecamatan Talang Kelapa.
- h. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp24.910.000,00 atau 177,93% dari target sebesar Rp14.000.000,00. Pencapaian target ini karena adanya upaya intensifikasi penerimaan pajak sarang burung walet yang dilakukan di kecamatan- kecamatan yang potensial sarang burung walet.
- i. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan tereliasasi sebesar Rp9.665.853.875,00 atau 105,06% dari target sebesar Rp9.200.000.000,00. Pencapaian target ini dikarenakan adanya penambahan objek pajak baru dan penyesuaian data PBB yaitu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- j. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp29.719.970.877,00 atau 106,14% dari target sebesar Rp28.000.000.000,00. Tercapainya target ini dikarenakan adanya pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan atas tanah di wilayah Kabupaten Banyuasin.

2. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp10.044.357.883,00 atau 81,08% dari anggaran sebesar Rp12.388.949.760,00. Rincian Penerimaan Retribusi Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.22 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	4.344.780.760,00	2.954.869.698,00	5.202.847.669,53	68,01
2	Retribusi Jasa Usaha	2.031.024.000,00	1.615.307.935,00	2.005.532.115,00	79,53
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.013.145.000,00	5.474.180.250,00	5.658.661.450,00	91,04
	Jumlah	12.388.949.760,00	10.044.357.883,00	12.867.041.234,53	81,08

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp2.954.869.698,00 atau 68,01% dari anggaran sebesar Rp4.344.780.760,00, Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.615.307.935,00 atau 79,53% dari anggaran sebesar Rp2.031.024.000,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp5.474.180.250,00 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp6.013.145.000,00.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp2.954.869.698,00 atau 68,01% dari anggaran sebesar Rp4.344.780.760,00. Rincian Retribusi Jasa umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.23 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Retribusi Jasa Umum	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	284.648.760,00	300.656.000,00	644.621.000,00	105,62
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	612.200.000,00	821.158.500,00	660.192.000,00	134,13
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.150.000,00	125.165.000,00	120.365.000,00	100,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	696.000.000,00	708.942.000,00	680.000.000,00	101,86
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	376.308.000,00	407.262.000,00	328.568.500,00	108,23
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	248.844.000,00	263.334.000,00	244.689.000,00	105,82
7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	150.250.000,00	161.640.000,00	154.755.000,00	107,58
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	21.500.000,00	28.962.380,00	21.062.400,00	134,71
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.880.000,00	29.178.000,00	31.779.000,00	97,65
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000,00	108.571.818,00	2.316.815.769,53	6,03
	Jumlah	4.344.780.760,00	2.954.869.698,00	5.202.847.669,53	68,01

Tabel di atas menggambarkan bahwa delapan jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum melebihi target yang dianggarkan dan dua jenis retribusi tidak mencapai target. Rincian Retribusi Jasa Umum dijelaskan sebagai berikut.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas terealisasi sebesar Rp300.656.000,00 atau 105,62% dari anggaran sebesar Rp284.648.760,00. Tercapainya target penerimaan ini dikarenakan didalam penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat penerimaan yang bersumber dari klaim pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang seharusnya bukan merupakan bagian Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2015 No. 25.A/LHP/XVIII.PLG/05/2016 tanggal 27 Mei 2016.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp821.158.500,00 atau 134,13% dari anggaran sebesar Rp612.200.000,00. Target ini dapat tercapai karena bertambahnya jumlah pasar yang dikelola pemerintah daerah yang semula sebanyak 13 unit pasar menjadi 15 unit pasar dan semakin banyak berdiri tempat usaha di Kabupaten Banyuwasin sehingga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan yang berpengaruh pada peningkatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berikut rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Tabel 7.24 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	275.000.000,00	478.878.500,00	328.992.000,00	174,14
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	337.200.000,00	342.280.000,00	331.200.000,00	101,51
	Jumlah	612.200.000,00	821.158.500,00	660.192.000,00	134,13

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai target.

- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp125.165.000,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp125.150.000,00. Target retribusi ini mencapai target karena terdapat penambahan beberapa titik parkir sehingga meningkatkan objek retribusi yang ditagih.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran
Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran terealisasi sebesar Rp708.942.000,00 atau 101,86% dari anggaran sebesar Rp696.000.000,00. Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran tercapai karena terdapat beberapa pasar yang direvitalisasi sehingga banyak pedagang menempati pelataran pasar sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran.
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar-Los
Retribusi Pelayanan Pasar-Los terealisasi sebesar Rp407.262.000,00 atau 108,23% dari anggaran sebesar Rp376.308.000,00. Tercapainya target ini karena adanya penambahandua unit pasar dan pembangunan los baru di beberapa pasar sehingga pendapatan sewa bulanan los bertambah sesuai dengan ukuran dan tarif.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
Retribusi Pelayanan Pasar-Kios terealisasi sebesar Rp263.334.000,00 atau 105,82% dari anggaran sebesar Rp248.844.000,00. Tercapainya target ini karena adanya penambahan dua unit pasar baru dan adanya pembangunan kios baru di beberapa pasar sehingga sewa bulanan kios bertambah sesuai dengan ukuran dan tarifnya.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Truk terealisasi sebesar Rp161.640.000,00 atau 107,58% dari anggaran sebesar Rp150.250.000,00. Tercapainya target ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kelaikan kendaraannya.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp28.962.380,00 atau 134,71% dari anggaran sebesar Rp21.500.000,00. Tercapainya target ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan bertambahnya objek retribusi di wilayah Kabupaten Banyuasin.
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp29.178.000,00 atau 97,65% dari anggaran sebesar Rp29.880.000,00. Tidak tercapainya target ini disebabkan terdapat beberapa pasar yang direvitalisasi sehingga tidak terdapat penagihan retribusi selama beberapa bulan sampai dengan revitalisasi selesai.
- 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp108.571.818,00 atau 6,03% dari anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00.

Tidak tercapainya target ini karena adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan putusan mengenai tarif menara komunikasi, sehingga peraturan daerah terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi masih dalam proses revisi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.615.307.935,00 atau 79,53% dari anggaran sebesar Rp2.031.024.000,00. Rincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.25 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Retribusi Jasa Usaha	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	20.000.000,00	20.050.000,00	18.715.000,00	100,25
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	40.000.000,00	91.040.000,00	15.400.000,00	227,60
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	31.850.000,00	25.850.000,00	127,40
4	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	500.275.000,00	580.215.000,00	652.073.000,00	115,98
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Villa	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.415.000.000,00	861.172.435,00	1.274.561.615,00	60,86
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	25.184.000,00	11.800.000,00	100,74
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.749.000,00	5.796.500,00	5.797.500,00	100,83
	Jumlah	2.031.024.000,00	1.615.307.935,00	2.005.532.115,00	79,53

Tabel di atas menggambarkan bahwa enam jenis pendapatan Retribusi Jasa Usaha melebihi target yang dianggarkan dan satu jenis retribusi tidak mencapai target. Rincian Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai berikut.

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium terealisasi sebesar Rp20.050.000,00 atau 100,25% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Tercapainya retribusi ini karena adanya kontinuitas sosialisasi dan pelayanan yang semakin baik sehingga meningkatkan kepercayaan perusahaan pengguna jasa Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi serta diiringi pula dengan peningkatan akreditasi SNI.

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan terealisasi sebesar Rp91.040.000,00 atau 227,60% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Tercapainya retribusi ini karena selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas penggunaan gedung Graha Sedulang Setudung milik Pemerintah Daerah oleh masyarakat umum serta pemenuhan sarana prasarana sehingga semakin banyaknya dinas/badan/kantor dan masyarakat yang menggunakan jasa Gedung Graha Sedulang Setudung.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp31.850.000,00 atau 127,40% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Tercapainya retribusi ini karena semakin banyaknya Dinas/Badan/Kantor dan Pihak lain yang menggunakan jasa sewa kendaraan bermotor.

- 4) Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal terealisasi sebesar Rp580.215.000,00 atau 115,98% dari anggaran sebesar Rp500.275.000,00. Tercapainya retribusi ini karena semakin banyaknya volume kendaraan yang melintas.
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp861.172.435,00 atau 60,86 dari anggaran sebesar Rp1.415.000.000,00. Tidak tercapainya retribusi ini disebabkan terdapat penambahan target pendapatan diakhir tahun anggaran, sehingga target retribusi tidak dapat dicapai sampai dengan akhir tahun.
- 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp25.184.000,00 atau 100,74% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Target Retribusi ini dapat dicapai seiring meningkatnya minat masyarakat untuk membeli ikan maupun benih ikan melalui Balai Benih Ikan (BBI).
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp5.796.500,00 atau 100,83% dari anggaran sebesar Rp5.749.000,00. Target Retribusi ini dapat dicapai karena semakin tingginya kesadaran peternak/pengusaha ternak untuk membayar retribusi rumah potong hewan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu hanya terealisasi sebesar Rp5.474.180.250,00 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp6.013.145.000,00. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.26 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.179.069.000,00	3.179.191.000,00	2.406.986.450,00	100,00
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	500.000.000,00	167.935.000,00	1.888.086.750,00	33,59
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	2.328.576.000,00	2.121.389.250,00	1.357.648.250,00	91,10
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.500.000,00	5.665.000,00	5.940.000,00	103,00
	Jumlah	6.013.145.000,00	5.474.180.250,00	5.658.661.450,00	91,04

Tabel di atas menggambarkan bahwa dua jenis Retribusi Perizinan Tertentu melebihi target pendapatan sedangkan dua jenis tidak mencapai target. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi dapat dilihat pada uraian berikut.

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesar Rp3.179.191.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.179.069.000,00. Target retribusi ini dapat tercapai karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB dan adanya sosialisasi yang dilaksanakan langsung ke lapangan tentang IMB.
- 2) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Orang Pribadi
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Orang Pribadi terealisasi sebesar Rp167.935.000,00 atau 33,59% dari anggaran sebesar

Rp500.000.000,00. Target retribusi ini tidak mencapai target karena banyaknya wajib retribusi yang melakukan perpanjangan retribusi dengan tarif 50% dari biaya pembuatan retribusi baru dan murahnya harga karet dan sawit yang menyebabkan rendahnya keinginan masyarakat untuk membayar retribusi.

3) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Badan

Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Badan terealisasi sebesar Rp2.121.389.250,00 atau 91,10% dari anggaran sebesar Rp2.328.576.000,00. Tidak tercapainya retribusi ini karena terdapat penambahan target retribusi pada APBD Perubahan, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran kurang tercapai sebesar 8,90%.

4) Retribusi Izin Trayek Orang Pribadi

Retribusi Izin Trayek Orang Pribadi terealisasi sebesar Rp5.665.000,00 atau 103,00% dari anggaran sebesar Rp5.500.000,00. Target Retribusi ini dapat dicapai karena semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus maupun memperpanjang izin trayeknya.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (BPDSumsel Babel) Cabang Pangkalan Balai. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal sebesar Rp3.784.442.521,87 atau 102,28% dari target sebesar Rp3.700.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan deviden tunai tahun buku 2015 dari PT Bank Sumsel Babel dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai dengan surat dari Bank Sumsel Babel No.190/DIR/III/D/2016 tentang Bagian Deviden Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp33.547.788.149,00 atau 64,68% dari anggaran sebesar Rp51.867.680.014,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.27 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	9.808.500,00	50.380.000,00	100,00
2	Penerimaan Jasa Giro	1.604.000.000,00	1.673.912.538,00	1.276.788.563,00	104,36
3	Penerimaan Bunga Deposito	16.762.230.928,49	2.479.612.204,02	8.540.353.896,65	14,79
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	82.719.763,00	81.460.682,40	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak	0,00	163.135.092,82	173.512.024,70	100,00
6	Pendapatan Dari Pengembalian	500.000.000,00	478.898.156,77	25.916.200,00	95,89
7	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	48.550.000,00	216.076.000,00	32.241.832,00	445,06
8	Pendapatan dari pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	6.600.000,00	
9	Pendapatan BLUD	5.500.000.000,00	5.611.709.629,00	6.326.490.745,00	102,03
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	550.000,00	0,00	100,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	26.922.899.086,00	21.405.742.250,00	20.261.838.003,00	79,51
12	Penerimaan Lain-lain	530.000.000,00	1.425.624.015,39	4.244.506.194,70	268,99
	Jumlah	51.867.680.014,49	33.547.788.149,00	41.020.088.141,45	64,68

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari delapan jenis Lain-lain PAD yang Sah mencapai target dan tiga jenis lainnya tidak mencapai target. Berikut penjelasan masing-masing Lain-lain PAD yang Sah:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp9.808.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Penerimaan ini merupakan hasil pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara penjualan oleh beberapa SKPD sebagai tindak lanjut penghapusan Barang Milik Daerah.
- b. Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.673.912.538,00 atau 104,36% dari anggaran sebesar Rp1.604.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jasa giro yang diterima di rekening kas umum daerah sebesar Rp1.621.338.978,00;
 - 2) Jasa giro rekening dana non kapitasi pada Dinas Kesehatan tahun 2015 namun disetor di tahun 2016 dan telah diakui pendapatan di TA 2015 sebesar (Rp11.391.700,00);
 - 3) Koreksi atas penerimaan jasa giro Dinas Kesehatan dari bank sebesar Rp2.377,00 dan Rp512.325,00;
 - 4) Jasa giro rekening dana non kapitasi pada Dinas Kesehatan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp63.450.558,00.
- c. Penerimaan Bunga Deposito
Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp2.479.612.204,02 atau 14,79% dari anggaran sebesar Rp16.762.230.928,49. Target Penerimaan Bunga Deposito tidak tercapai disebabkan dana yang ada pada Kas Daerah (*idle cash*) sangat terbatas untuk dapat dimanfaatkan menjadi deposito. Berikut rincian deposito yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Tabel 7.28 Daftar Bunga Deposito Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Jumlah
1	Bank Sumsel Babel Cab. Pangkalan Balai	1.558.300.448,08
2	Rekening Deposito Bank Mandiri	40.120.547,94
3	Rekening Deposito Bank BNI Musi	89.383.422,00
4	Rekening Deposito Bank BRI Pangkalan Balai	791.807.786,00
	TOTAL	2.479.612.204,02

- d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp82.719.763,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan.
- e. Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp163.135.092,82 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan kepada delapan jenis Pendapatan Pajak Daerah. Rincian per pendapatan denda pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.29 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Denda Pajak	Nilai
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	45.600,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	194.819,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	895.495,82
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	30.526.441,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	37.100,00
6	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	28.000,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.550,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	131.396.087,00
Jumlah		163.135.092,82

f. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp478.898.156,77 atau 95,89% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp85.451.119,00; pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp84.594.619,04; dan pendapatan dari pengembalian lainnya Rp308.852.418,73.

g. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan terealisasi sebesar Rp216.076.000,00 atau 445,06% dari anggaran sebesar Rp48.550.000,00. Realisasi tersebut merupakan angsuran/cicilan penjualan ganti rugi barang milik daerah.

h. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp5.611.709.629,00 atau 102,03% dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00. Rincian realisasi Pendapatan BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.30 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai
1	Penerimaan Pasien Perusahaan	17.231.000
2	Penerimaan Pasien Umum	826.285.900
3	Penerimaan Pasien Umum BPJS	4.632.010.703
4	Penerimaan Diklat	2.400.000
5	Penerimaan Ambulance	80.276.000
6	Penerimaan Jasa Giro	53.506.026
Total		5.611.709.629,00

i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda terealisasi sebesar Rp550.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 yang didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat.

j. Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pendapatan Dana Kapitasi JKN terealisasi sebesar Rp21.405.742.250,00 atau 79,51% dari anggaran sebesar Rp26.922.899.086,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp20.799.804.500,00 dan Pendapatan Dana Non

Kapitasi JKN sebesar Rp605.937.750,00. Rincian dana kapitasi dan non kapitasi per puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.31 Rincian Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS Per PuskesmasTA 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Kapitasi	Non Kapitasi	Jumlah
1	Puskesmas Petaling	429.866.500,00	669.300	430.535.800,00
2	Puskesmas Sukajadi	1.573.506.000,00	172.036.775	1.745.542.775,00
3	Puskesmas Telang Jaya Telang	955.817.500,00	5.679.350	961.496.850,00
4	Puskesmas Daya Utama	888.555.000,00	20.400.000	908.955.000,00
5	Puskesmas Tanjung Lago	1.244.336.000,00	18.850.150	1.263.186.150,00
6	Puskesmas Mekarsari	314.360.500,00	2.842.100	317.202.600,00
7	Puskesmas Dana Mulya	284.940.000,00	1.993.350	286.933.350,00
8	Puskesmas Sungsang	856.446.500,00	1.324.050	857.770.550,00
9	Puskesmas Makarti Jaya	746.537.000,00	37.343.225	783.880.225,00
10	Puskesmas Muara Telang	1.054.401.000,00	29.086.150	1.083.487.150,00
11	Puskesmas Gasing	475.352.500,00	-	475.352.500,00
12	Puskesmas Mariana	2.031.567.500,00	54.655.200	2.086.222.700,00
13	Puskesmas Sungai Dua	720.975.500,00	6.772.175	727.747.675,00
14	Puskesmas Semuntul	695.081.500,00	5.938.350	701.019.850,00
15	Puskesmas Pangkalan Balai	1.160.393.500,00	70.888.600	1.231.282.100,00
16	Puskesmas Sembawa	435.036.000,00	465.600	435.501.600,00
17	Puskesmas Sumber	430.723.000,00	887.550	431.610.550,00
18	Puskesmas Srikaton	654.428.000,00	220.675	654.648.675,00
19	Puskesmas Pengumbuk	496.655.000,00	31.463.300	528.118.300,00
20	Puskesmas Karang Agung Ilir	338.942.000,00	-	338.942.000,00
21	Puskesmas Karang Manunggal	321.455.500,00	4.014.025	325.469.525,00
22	Puskesmas Cinta Manis	1.007.726.500,00	625.650	1.008.352.150,00
23	Puskesmas Sukaraja	498.055.000,00	-	498.055.000,00
24	Puskesmas Simpang Rambutan	502.380.000,00	48.013.525	550.393.525,00
25	Puskesmas Betung Kota	908.960.000,00	9.046.925	918.006.925,00
26	Puskesmas Tirta Harja	317.248.000,00	-	317.248.000,00
27	Puskesmas Margo Mulyo	274.254.500,00	1.721.750	275.976.250,00
28	Puskesmas Kenten Laut	697.606.000,00	80.941.775	778.547.775,00
29	Puskesmas Talang Jaya Betung	397.015.500,00	-	397.015.500,00
30	Puskesmas Suak Tapeh	75.124.500,00	58.200	75.182.700,00
31	Puskesmas Sidomulyo	12.058.500,00	-	12.058.500,00
TOTAL		20.799.804.500,00	605.937.750,00	21.405.742.250,00

k. Penerimaan Lain-lain

Penerimaan Lain-lain terealisasi sebesar Rp1.425.624.015,39 atau 268,99% dari anggaran sebesar Rp530.000.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan lelang lebak-lebung sebesar Rp408.184.600,00 atau 102,05% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Target pendapatan lelang lebak lebung tercapai disebabkan harga objek lelang yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.32 Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Nilai
1	Kecamatan Rambutan	29.887.000
2	Kecamatan Betung	22.610.000
3	Kecamatan Banyuasin III	16.910.000
4	Kecamatan Pulau Rimau	26.410.000
5	Kecamatan Rantau Bayur	226.210.200
6	Kecamatan Sumber Marga Telang	8.303.000
7	Kecamatan Banyuasin I	2.337.000
8	Kecamatan Makarti Jaya	8.683.000
9	Kecamatan Talang Kelapa	3.066.600
10	Kecamatan Banyuasin II	25.422.000
11	Kecamatan Tanjung Lago	31.635.000
12	Kecamatan Muara Telang	4.050.800
13	Kecamatan Muara Sugihan	2.660.000
Jumlah		408.184.600,00

- 2) Pendapatan atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebesar Rp748.196.245,98;
- 3) Setoran dari PT Taspem yang berdasarkan Daftar Rincian Hutang Kepada Negara sebesar Rp226.475.922,00;
- 4) Penerimaan lain-lain sebesar Rp42.767.247,41.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tercapai sebesar Rp1.833.008.806.063,41 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp2.045.017.435.410,91. Berikut realisasi komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.

Tabel 7.33 Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Dana Perimbangan	1.649.051.784.632,00	1.515.017.782.501,00	1.250.448.121.908,00	91,87
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	185.639.025.000,00	185.639.025.000,00	239.072.137.000,00	100,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	155.565.305.996,60	91.299.449.037,41	103.747.820.230,96	58,69
4	Bantuan Keuangan	54.761.319.782,31	41.052.549.525,00	82.323.570.039,00	74,97
Jumlah		2.045.017.435.410,91	1.833.008.806.063,41	1.675.591.649.177,96	89,63

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak optimalnya Pendapatan Transfer terjadi karena dari empat jenis pendapatan transfer hanya satu jenis yang mencapai target penerimaan dan sisanya tidak mencapai target. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.515.017.782.501,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp1.649.051.784.632,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.34 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana PerimbanganTA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Bagi Hasil Pajak	131.655.180.059,00	102.692.206.092,00	111.039.233.800,00	78,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	130.751.085.573,00	104.229.183.714,00	144.855.598.108,00	79,72
3	Dana Alokasi Umum	930.550.856.000,00	930.550.856.000,00	829.437.390.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	456.094.663.000,00	377.545.536.695,00	165.115.900.000,00	82,78
	Jumlah	1.649.051.784.632,00	1.515.017.782.501,00	1.250.448.121.908,00	91,87

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdapat satu jenis pendapatan yang mencapai target dan tiga pendapatan yang tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai berikut.

a. Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp102.692.206.092,00 atau 78,00% dari target sebesar Rp131.655.180.059,00. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan. Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan terealisasi sebesar Rp93.938.372.420,00 dari target sebesar Rp118.615.341.859,00 atau 79,20%. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi terealisasi sebesar Rp8.753.833.672,00 dari target sebesar Rp13.039.838.200,00. Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target dikarenakan Dana Bagi Hasil Pajak untuk triwulan IV tidak terealisasi di tahun 2016.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi sebesar Rp104.229.183.714,00 atau 79,72% dari anggaran sebesar Rp130.751.085.573,00. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.35 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	665.902.000,00	296.293.200,00	15.684.470.772,00	44,50
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	10.876.814.193,00	10.161.885.393,00	6.201.829.200,00	93,43
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	16.225.365.000,00	16.225.365.000,00	39.075.492.910,00	100,00
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.089.194.000,00	452.025.539,00	703.264.033,00	41,50
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	20.284.716.287,00	17.103.109.367,00	33.845.846.428,00	84,32
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	81.420.078.357,00	59.804.348.928,00	49.261.224.365,00	73,45
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	23.854.736,00	17.901.907,00	11.815.300,00	75,05
8	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	165.161.000,00	168.254.380,00	71.655.100,00	101,87
	Jumlah	130.751.085.573,00	104.229.183.714,00	144.855.598.108,00	79,72

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari delapan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat dua jenis pendapatan yang mencapai target dan enam pendapatan yang tidak mencapai target. Bagi Hasil Bukan Pajak yang tidak mencapai target disebabkan karena penerimaan triwulan IV tidak terealisasi.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp930.550.856.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp930.550.856.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp377.545.536.695,00 atau 82,78% dari anggaran sebesar Rp456.094.663.000,00. Rincian Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.36 Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	DAK Bidang Lainnya (DAK Fisik)	292.132.281.000,00	243.718.619.468,00	165.115.900.000,00	83,43
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	146.573.492.000,00	117.722.332.227,00		80,32
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non Fisik)	1.301.800.000,00	3.027.437.500,00		232,56
4	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00		100,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	7.540.000.000,00	7.606.927.500,00		100,89
6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2.602.570.000,00	0,00		0,00
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	948.600.000,00	474.300.000,00		50,00
8	Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (DAK Non Fisik)	1.635.920.000,00	1.635.920.000,00		100,00
	Jumlah	456.094.663.000,00	377.545.536.695,00	165.115.900.000,00	82,78

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terealisasi sebesar Rp185.639.025.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp185.639.025.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00.
- b. Dana Desa terealisasi sebesar Rp180.639.025.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp180.639.025.000,00.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp91.299.449.037,41 atau 58,69% dari anggaran sebesar Rp155.565.305.996,60. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.37 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.401.890.473,09	14.654.337.072,87	12.052.879.683,24	57,69
2	Pajak Kendaraan Diatas Air (BBNKB)	6.710.576,93	1.197.364,72	2.314.447,05	17,84
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB)	22.119.801.140,81	6.804.608.036,29	13.399.546.937,66	30,76
4	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (PKAA)	3.102.745,04	191.619,23	523.850,28	6,18
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKAA)	57.315.439.621,29	13.023.711.950,06	26.235.517.504,19	22,72
6	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPABT)	442.441.441,56	105.625.356,12	183.127.693,06	23,87
7	Pajak Rokok	50.275.919.997,88	56.709.777.638,12	0,00	112,80
	Jumlah	155.565.305.996,60	91.299.449.037,41	51.873.910.115,48	58,69

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang hanya terealisasi sebesar 58,69%. Realisasi tersebut merupakan realisasi penerimaan dari pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, PKAA, BBNKAA dan PPPABT untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dan realisasi Pajak Rokok untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 203/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Hutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 154/KPTS/BPKAD/2015 Tentang Hutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014.

4. Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya yang terealisasi sebesar Rp41.052.549.525,00 atau 74,97% dari anggaran sebesar Rp54.761.319.782,31. Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari.

- a. Bantuan Berobat Gratis terealisasi sebesar Rp3.729.653.500,00 atau 31,60% dari anggaran sebesar Rp11.803.414.032,31. Bantuan berobat gratis pada TA 2016 terealisasi hanya satu tahap yang ditransfer dari Rekening Provinsi Sumatera Selatan ke Rekening Kas Umum Daerah Banyuasin pada tanggal 16 Juni 2016. Pelaksanaan Berobat Gratis selain menggunakan dana yang bersumber dari Pemerintah Bantuan Provinsi juga menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin.
- b. Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten Banyuasin terealisasi sebesar Rp37.322.896.025,00 atau 86,88% dari anggaran sebesar Rp42.957.905.750,00. Bantuan Keuangan ini antara lain merupakan bantuan untuk membiayai infrastruktur daerah, sesuai surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 793/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016. Bantuan Keuangan

Provinsi ini terdiri dari realisasi Bantuan Keuangan yang belum di transfer Tahun 2015 dan Tahun 2016 sampai Tahap II.

Tabel 7.38 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRATA 2016

(dalam rupiah)

No	Bantuan Berobat Gratis	Penyaluran dari Provinsi ke RKUD	
		Tanggal	Nilai
1	Bantuan Keuangan yang belum di transfer Tahun 2015	30/06/2016	25.707.905.750,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi Tahap I 2016	03/11/2016	5.175.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi Tahap II 2016	16/12/2016	6.439.990.275,00
	Total		37.322.896.025,00

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp14.000.000.000 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.000.000.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

7.5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2016, realisasi Belanja Daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp1.602.242.344.993,97 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp459.793.086.638,43 atau 77,70% dari anggaran sebesar Rp2.062.035.431.632,40 yang terdiri dari.


Tabel 7.39 Rincian Belanja Daerah TA 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Operasi	1.509.556.609.646,19	1.233.754.239.112,95	1.100.675.487.015,50	81,73
2	Belanja Modal	510.186.618.345,00	368.488.105.881,02	439.408.057.812,00	72,23
3	Belanja Tidak Terduga	42.292.203.641,21	-	-	-
	Jumlah	2.062.035.431.632,40	1.602.242.344.993,97	1.540.083.544.827,50	77,70

Berdasarkan tabel realisasi di atas, semua belanja terserap di bawah alokasi anggaran sehingga terdapat efisiensi 22,30% atas penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan.

Gambar 7.3 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016



Berdasarkan grafik di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi yaitu sebesar Rp1.233.754.239.112,95 atau 77,00% dari total Belanja Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan. Penjelasan untuk masing-masing jenis belanja sebagai berikut.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp1.233.754.239.112,95, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp123.171.827.487,24 atau 90,92% dari anggaran sebesar Rp1.356.926.066.600,19 seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Pegawai	777.611.227.400,00	732.882.652.658,00	694.987.686.383,11	94,25
2	Belanja Barang dan Jasa	424.933.296.154,19	358.876.443.499,67	320.047.639.432,39	84,45
3	Belanja Hibah	152.630.543.046,00	140.783.942.955,28	81.939.571.200,00	92,24
4	Bantuan Sosial	1.751.000.000,00	1.211.200.000,00	3.700.590.000,00	69,17
	Jumlah	1.356.926.066.600,19	1.233.754.239.112,95	1.100.675.487.015,50	90,92

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar 59,40% dari belanja operasi.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp732.882.652.658,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp777.611.227.400,00. Rincian belanja pegawai sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 7.41 Rincian Belanja Pegawai TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Gaji Dan Tunjangan	530.712.432.826,00	519.456.080.703,00	11.256.352.123,00	97,88
2	Tambahan Penghasilan PNS	191.171.196.750,00	161.548.240.253,00	29.622.956.497,00	84,50
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.822.050.900,00	3.782.000.000,00	40.050.900,00	98,95
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	172.057.100,00	125.110.700,00	46.946.400,00	72,71
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.409.656.324,00	2.403.031.566,00	6.624.758,00	99,73
6	Honorarium PNS	44.589.279.000,00	41.473.011.936,00	3.116.267.064,00	93,01
7	Honorarium Non PNS	3.795.700.000,00	3.416.890.000,00	378.810.000,00	90,02
8	Uang Lembur	792.529.500,00	536.637.500,00	255.892.000,00	67,71
9	Uang Rapat	146.325.000,00	141.650.000,00	4.675.000,00	96,81
	Jumlah	777.611.227.400,00	732.882.652.658,00	44.728.574.742,00	94,25

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp358.876.443.499,67 atau lebih rendah sebesar Rp66.056.852.654,52 dari anggaran sebesar Rp424.933.296.154,19 atau sebesar 84,45%. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 7.42 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	39.103.745.571,00	33.650.990.720,97	32.695.022.245,79	86,06
2	Belanja Bahan/Material	19.388.735.918,40	14.403.941.640,70	13.293.526.755,60	74,29
3	Belanja Jasa Kantor	98.472.042.896,00	91.670.382.371,00	82.797.004.768,00	93,09
4	Belanja Premi Asuransi	41.929.175.004,00	28.868.763.054,50	30.463.074.488,00	68,85
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.198.591.857,00	14.861.941.041,00	14.378.215.966,00	81,67
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.388.342.220,00	15.284.047.252,00	15.289.191.090,00	93,26
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.544.255.000,00	3.922.972.100,00	3.008.805.000,00	86,33
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.550.224.000,00	6.081.441.590,00	6.286.470.000,00	92,84
	Belanja Sewa Alat Berat			122.000.000,00	
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.206.048.004,00	3.027.068.108,00	2.161.141.584,00	94,42
10	Belanja Makanan dan Minuman	22.151.757.700,00	17.895.124.847,00	17.633.643.922,00	80,78
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.170.835.204,00	2.103.374.500,00	2.235.772.600,00	96,89
12	Belanja Pakaian Kerja	1.625.224.350,00	1.588.505.390,00	993.142.000,00	97,74
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu	1.865.461.700,00	1.586.286.200,00	1.120.301.500,00	85,03
14	Belanja Perjalanan Dinas	102.674.995.083,79	90.535.650.242,50	67.117.679.985,00	88,18
15	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.284.214.000,00	4.533.812.000,00	4.949.205.156,00	85,80
16	Belanja Pemulangan Pegawai	39.000.000,00	0,00		0,00
17	Belanja Pemeliharaan	30.738.396.896,00	23.326.441.739,00	16.027.361.929,00	75,89
18	Belanja Jasa Konsultasi	6.777.789.351,00	2.741.220.750,00	5.971.049.150,00	40,44
19	Belanja Barang/Jasa yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	3.385.881.293,00	100,00
20	Belanja Pengadaan Barang & Jasa Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	3.325.181.399,00	2.553.519.453,00		76,79
21	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	123.600.000,00	123.600.000,00	119.150.000,00	100,00
22	Belanja Pelayanan <i>Medical Check Up</i>	355.680.000,00	97.360.500,00		27,37
	Jumlah	424.933.296.154,19	358.876.443.499,67	320.047.639.432,39	84,45

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp358.876.443.499,67 tersebut, termasuk didalamnya Belanja Barang dan Jasa JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.839.468.859,00 dan BLUD RSUD Banyuasin sebesar Rp1.457.040.217,97 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Barang dan Jasa Jaminan Kesehatan Nasional

Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan dana yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi. Pendapatan Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Alokasi dana kapitasi FKTP di Kabupaten Banyuasin diatur dalam Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 78/KPTS/DINKES/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Banyuasin. Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp19.839.468.859,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.43 Rincian Dana Kapitasi JKN TA 2016

(dalam rupiah)

No	Rincian Belanja	Realisasi Belanja
1	Belanja Alat Tulis Kantor	185.323.931,00
2	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.425.378.988,00
3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	105.027.747,00
4	Belanja Jasa Keamanan	43.400.000,00
5	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	12.600.000,00
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.714.402.893,00
7	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	174.142.707,00
8	Belanja Cetak	216.895.985,00
9	Belanja Penggandaan	79.129.658,00
10	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.890.000,00
11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136.496.647,00
12	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.148.000,00
13	Belanja Snack Kegiatan	83.285.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	557.855.246,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	724.054.448,00
16	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	215.900.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.932.900,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.750.975,00
19	Belanja Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	462.588.266,00
20	Belanja Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	139.773.891,00
21	Belanja Alat - alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	432.491.577,00
	Jumlah	19.839.468.859,00

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuwangi selaku BLUD diluar dana APBD terealisasi sebesar Rp1.457.040.217,97 yang terdiri dari belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp394.050.000,00 dan Belanja Habis Pakai sebesar Rp1.062.990.217,97. Rincian Belanja BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.44 Rincian Belanja Badan Layanan Umum Daerah (Non APBD) TA 2016

(dalam rupiah)

No	Rincian Belanja	Realisasi Belanja
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
1	Tunjangan Tetap Pejabat Pengelola BLUD (Tahun 2015)	135.000.000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan BLUD	136.500.000,00
3	Honorarium Tim Administrasi Pelayanan Kesehatan	86.750.000,00
4	Honorarium Tim Penghitung Insentif Pelayanan	32.800.000,00
5	Honorarium Tenaga Monitoring Pengamanan	3.000.000,00
		394.050.000,00
	Belanja Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	
1	Pengembalian Sewa Kantin	16.000.000,00
2	Belanja Obat dan BHP	1.046.990.217,97
		1.062.990.217,97
	Total	1.457.040.217,97

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp140.783.942.955,28 atau 92,24% dari anggaran sebesar Rp152.630.543.046,00 yang terdiri dari hibah berupa uang yang dianggarkan di DPPKAD dan hibah barang yang dianggarkan di SKPD. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 7.45 Rincian Belanja Hibah TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Hibah Uang	21.694.700.000,00	19.901.679.280,00	17.843.033.500,00	91,74
2	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	495.350.000,00	490.019.000,00	467.783.000,00	98,92
3	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan	130.440.493.046,00	120.392.244.675,28	63.628.754.700,00	92,30
	Jumlah	152.630.543.046,00	140.783.942.955,28	81.939.571.200,00	92,24

a. Belanja Hibah Uang

Realisasi Belanja Hibah yang dikelola PPKD sebesar Rp19.901.679.280,00 atau 91,74% dari anggaran sebesar Rp21.694.700.000,00. Belanja Hibah Uang disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 586 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin. Berikut rincian Belanja Hibah uang.

Tabel 7.46 Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	40.000.000,00	-	4.600.000.000,00	-
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	6.163.640.000,00	5.723.498.280,00	5.763.141.500,00	92,86
3	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	15.491.060.000,00	14.178.181.000,00	7.479.892.000,00	91,52
	Jumlah	21.694.700.000,00	19.901.679.280,00	17.843.033.500,00	91,74

b. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp490.019.000,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp495.350.000,00, berikut rincian Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Tabel 7.47 Rincian Belanja Hibah yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	387.269.000,00
	Dinas Kesehatan	235.350.000,00
	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	53.500.000,00
	Dinas Sosial	28.419.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	70.000.000,00
2	Belanja Barang kepada Lembaga Masyarakat untuk Produk atau Jasa Pelayanan Umum	102.750.000,00
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	78.750.000,00
	Kecamatan Pulau Rimau	20.100.000,00
	Badan Ketahanan Pangan	3.900.000,00
	Jumlah	490.019.000,00

c. Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan

Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan terealisasi sebesar Rp120.392.244.675,28 atau 92,30% dari anggaran sebesar Rp130.440.493.046,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.48 Rincian Belanja/Jasa yang Diserahkan TA 2016

No	Uraian	Realisasi
1	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat	6.941.940.742,00
	Dinas Pendidikan	4.447.272.592,00
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	1.803.543.750,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	616.124.400,00
	Sekretariat Daerah	75.000.000,00
2	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan	233.691.500,00
	Badan Ketahanan Pangan	233.691.500,00
3	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	15.269.888.363,28
	Dinas Pertanian dan Peternakan	11.799.021.763,28
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.505.192.900,00
	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.965.673.700,00
4	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	1.517.103.400,00
	Dinas Pendidikan	148.410.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	1.368.693.400,00
5	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	4.840.171.902,00
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	4.443.334.200,00
	Sekretariat Daerah	396.837.702,00
6	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	381.678.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	381.678.500,00
7	Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	422.238.450,00
	Dinas Pendidikan	422.238.450,00
8	Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Pemerintah Desa	90.785.531.818,00
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	59.865.181.818,00
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	30.877.000.000,00
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	43.350.000,00
	Jumlah	120.392.244.675,28

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.211.200.000,00 atau 69,17% dari anggaran sebesar Rp1.751.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang dikelola oleh SKPKD dan berupa barang yang dikelola oleh SKPD. Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang dikelola oleh SKPKD terealisasi sebesar Rp285.000.000,00 atau 77,03% dari anggaran sebesar Rp370.000.000,00.

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial berupa uang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 586 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwasin, sedangkan untuk daftar penerima dan Bantuan Sosial berupa uang dituangkan dalam Keputusan Bupati Banyuwasin tentang

Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial. Rincian Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut.

Tabel 7.49 Rincian Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dan/atau Masyarakat	150.000.000,00	135.000.000,00	356.000.000,00	90,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	220.000.000,00	150.000.000,00	121.935.000,00	68,18
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	0,0	0,00	2.029.000.000,00	0,00
	Jumlah	370.000.000,00	285.000.000,00	2.506.935.000,00	77,03

Sedangkan Bantuan Sosial yang dikelola SKPD berupa Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan terealisasi sebesar Rp926.200.000,00 atau 67,07% dari anggaran sebesar Rp1.381.000.000,00 yang terdiri dari.

Tabel 7.50 Rincian Belanja Bantuan Barang/Jasa yang Akan Diserahkan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa	Realisasi
1	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	18.500.000,00
	Kecamatan Pulau Rimau	18.500.000,00
2	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskinan	882.700.000,00
	Dinas Sosial	735.200.000,00
	Sekretariat Daerah	147.500.000,00
3	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00
	Jumlah	926.200.000,00

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp368.488.105.881,02 atau 72,23% dan terdapat efisiensi sebesar Rp141.698.512.463,98 dari anggaran sebesar Rp510.186.618.345,00. Rincian Belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 7.51 Rincian Belanja Modal TA 2016

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Belanja Tanah	2.744.172.000,00	2.569.448.150,00	1.945.453.950,00	93,63
2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.676.934.549,00	68.275.717.848,58	68.894.601.739,00	79,69
3	Belanja Bangunan dan Gedung	77.627.315.290,00	63.574.653.437,44	68.954.915.069,00	81,90
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	332.622.565.084,00	227.158.629.145,00	288.531.014.778,00	68,29
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.515.631.422,00	6.909.657.300,00	11.082.072.276,00	60,00
	Jumlah	510.186.618.345,00	368.488.105.881,02	439.408.057.812,00	72,23

Belanja Modal terealisasi sebesar 72,23% dari anggaran Belanja Modal sedangkan realisasi Belanja Modal dibandingkan dari total belanja kabupaten telah mencapai 23,00%. Berikut ini disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2016.

Gambar 7.4 Perbandingan Realisasi Belanja Modal



1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.569.448.150,00 dari anggaran sebesar Rp2.744.172.000,00 lebih rendah sebesar Rp174.723.850,00 atau 93,63%. Belanja Modal Tanah Tahun 2016 terdiri dari.

Tabel 7.52 Rincian Belanja Modal Tanah TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pengadaan Tanah Pengguna Lain	149.875.000,00	149.875.000,00	0,00	100,00
2	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	2.157.953.500,00	2.002.746.450,00	1.029.032.750,00	92,81
3	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	436.343.500,00	416.826.700,00	916.421.200,00	95,53
	Jumlah	2.744.172.000,00	2.569.448.150,00	1.945.453.950,00	93,63

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.275.717.848,58 atau 79,69% dari anggaran sebesar Rp85.676.934.549,00. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari.

Tabel 7.53 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	%
1	Pengadaan Alat-alat Bantu	4.500.000,00	4.000.000,00	39.250.000,00	88,89
2	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22.199.117.278,00	18.271.775.078,00	4.553.676.600,00	82,31
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.895.000,00	8.880.000,00	244.992.000,00	99,83
4	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	455.315.000,00	455.315.000,00	23.000.000,00	100,00
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	81.100.000,00	81.025.000,00		99,91
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	895.500,00	895.500,00	0,00	100,00
7	Pengadaan Alat Ukur	12.500.000,00	10.800.950,00	8.380.000,00	86,41

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	%
8	Pengadaan Alat Pengolahan	620.402.400,00	600.566.900,00	689.136.100,00	96,80
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.146.050.000,00	1.026.654.999,00	3.720.742.000,00	89,58
10	Pengadaan Alat Kantor	3.054.000.256,00	1.877.831.592,00	2.925.982.405,00	61,49
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.173.775.476,00	10.685.595.389,00	18.317.728.475,00	62,22
12	Pengadaan Komputer	5.002.910.785,00	3.750.456.323,00	7.501.575.412,00	74,97
13	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	540.599.867,00	533.257.000,00	1.124.463.900,00	98,64
14	Pengadaan Alat Studio	589.420.789,00	469.744.500,00	5.857.469.400,00	79,70
15	Pengadaan Alat Komunikasi	203.850.000,00	203.061.000,00	157.243.500,00	99,61
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	2.690.000,00	2.690.000,00		100,00
17	Pengadaan Alat Kedokteran	12.646.496.226,00	10.094.156.365,68	3.601.820.641,00	79,82
18	Pengadaan Alat Kesehatan	13.493.750.000,00	13.241.936.251,90	199.224.056,00	98,13
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	180.000.000,00	180.000.000,00	32.175.000,00	100,00
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.154.386.400,00	6.069.023.000,00	19.532.360.250,00	84,83
21	Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	25.180.000,00	25.038.000,00		99,44
22	Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	11.994.000,00	3.387.500,00		28,24
23	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	256.214.272,00	0,00		0,00
24	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	99.310.000,00	99.182.000,00	5.500.000,00	99,87
25	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	99.512.500,00	99.512.500,00		100,00
26	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	42.250.000,00	42.250.000,00	3.000.000,00	100,00
27	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	571.818.800,00	438.683.000,00	307.532.000,00	76,72
28	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	49.350.000,00	0,00
	Jumlah	85.676.934.549,00	68.275.717.848,58	68.894.601.739,00	79,69

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.574.653.437,44 atau 81,90% dari anggaran sebesar Rp77.627.315.290,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari.

Tabel 7.54 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.826.877.415,00	63.001.401.437,44	68.543.237.569,00	82,00
2	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	240.345.075,00	15.000.000,00	94.477.500,00	6,24
3	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	560.092.800,00	558.252.000,00	317.200.000,00	99,67
	Jumlah	77.627.315.290,00	63.574.653.437,44	68.954.915.069,00	81,90

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp227.158.629.145,00 atau 68,29% dari anggaran sebesar Rp332.622.565.084,00. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari.

Tabel 7.55 Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pengadaan Jalan	215.749.670.736,00	153.783.719.001,00	179.768.101.226,00	71,28
2	Pengadaan Jembatan	43.972.642.550,00	36.743.596.650,00	53.808.522.551,00	83,56
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.697.790.000,00	1.485.154.000,00	2.813.240.000,00	26,07
4	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	32.985.379.900,00	14.038.965.975,00	11.174.601.500,00	42,56
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	10.670.770.350,00	7.186.013.270,00	2.736.736.300,00	67,34
6	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	72.919.100,00	61.880.000,00	140.962.900,00	84,86
7	Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.064.110.349,00	4.159.176.700,00	8.850.662.450,00	68,59
8	Pengadaan Bangunan Air			10.724.500,00	0,00
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	12.569.270.749,00	6.928.703.099,00	16.874.951.701,00	55,12
10	Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.159.791.550,00	2.052.975.450,00	3.567.430.250,00	64,97
11	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	4.200.000,00	4.001.000,00	147.372.800,00	95,26
12	Pengadaan Jaringan Listrik	1.676.019.800,00	714.444.000,00	8.637.708.600,00	42,63
	Jumlah	332.622.565.084,00	227.158.629.145,00	288.531.014.778,00	68,29

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.909.657.300,00 atau 60,00% dari anggaran sebesar Rp11.515.631.422,00 yang terdiri dari.

Tabel 7.56 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Pengadaan Buku	7.167.328.600,00	2.810.839.800,00	4.430.241.600,00	39,22
2	Pengadaan Terbitan	182.775.000,00	181.427.500,00	195.090.000,00	99,26
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.354.000.000,00	3.354.000.000,00	1.366.200.000,00	100,00
4	Pengadaan Alat Olah Raga			74.822.000,00	
5	Pengadaan Tanaman	371.550.000,00	232.075.000,00	3.707.789.200,00	62,46
6	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	439.977.822,00	331.315.000,00	1.307.929.476,00	75,30
	Jumlah	11.515.631.422,00	6.909.657.300,00	11.082.072.276,00	60,00

Dari total realisasi Belanja Modal Tahun 2016 sebesar Rp368.488.105.881,02 tidak seluruhnya diakui sebagai penambah Aset Tetap tahun 2016. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Banyuasin yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 161 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Belanja Modal harus dikecualikan dari Aset Tetap jika diperuntukkan sebagai hibah ke masyarakat dan atau secara nilai tidak dapat dikapitalisasi sebesar Rp31.737.216.313,60, sehingga total Belanja Modal yang menjadi aset sebesar

Rp336.737.744.187,37. Mutasi belanja modal yang dihibahkan/pakai habis, aset yang dibawah batas nilai kapitalisasi (*capitalitation treshold*) dan aset yang direklasifikasi antar akun belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.57 Daftar Belanja Modal Menjadi Aset Tetap TA 2016

(dalam rupiah)

Belanja Modal	Realisasi	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset						Total Belanja Modal Tidak Menjadi Aset 4=2-4
		Hibah	Barang/Jasa	Ekstrakomtabel	Persediaan	Pemeliharaan	Hutang TA 2015	
1	2	3						4=2-4
Tanah	2.569.448.150,00	-	-	-	-	-	40.820.000,00	2.528.628.150,00
Peralatan dan Mesin	68.275.717.848,58	466.480.000,00	5.000.000,00	10.639.203.306,65	38.057.979,00	47.701.500,00	126.880.438,00	56.952.394.624,93
Gedung dan Bangunan	63.574.653.437,44	570.000.000,00	243.509.200,00	32.340.000,00	-	739.653.750,00	2.474.334.639,95	59.501.670.466,44
Jalan, Jembatan dan Irigasi	227.158.629.145,00	-	319.647.600,00	-	-	-	12.539.945.599,00	214.299.035.946,00
Aset tetap Lainnya	6.909.657.300,00	-	4.500.000,00	2.998.757.300,00	-	263.322.500,00	187.062.500,00	3.456.015.000,00
Jumlah	368.488.105.881,02	1.036.480.000,00	572.656.800,00	13.670.300.606,65	38.057.979,00	1.050.677.750,00	15.369.043.176,95	336.737.744.187,37

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.569.448.150,00 yang menjadi aset tetap tanah hanya sebesar Rp2.528.628.150,00, sedangkan belanja modal sebesar Rp40.820.000,00 tidak menjadi Aset Tetap karena merupakan pembayaran utang kegiatan tahun 2015 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut.
- b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.275.717.848,58 yang menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp56.952.394.624,93, sedangkan belanja modal sebesar Rp126.880.438,00 tidak diakui sebagai aset tetap karena:
 - 1) Belanja Modal yang seharusnya Belanja Hibah sebesar Rp466.480.000,00;
 - 2) Belanja Modal yang seharusnya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal yang dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp10.639.203.306,65;
 - 4) Belanja Modal yang merupakan belanja persediaan sebesar Rp38.057.979,00;
 - 5) Belanja modal yang merupakan belanja pemeliharaan sebesar Rp47.701.500,00;
 - 6) Belanja modal atas pembayaran utang kegiatan tahun 2015 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut sebesar Rp126.880.438,00.
- c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari realisasi sebesar Rp63.574.653.437,44 yang menjadi aset sebesar Rp59.514.815.847,49, sedangkan belanja modal sebesar Rp2.474.334.639,95 tidak diakui sebagai aset tetap karena:
 - 1) Belanja modal yang seharusnya Belanja Hibah sebesar Rp570.000.000,00;
 - 2) Belanja modal yang seharusnya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp243.509.200,00;
 - 3) Belanja modal yang dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp32.340.000,00;
 - 4) Belanja modal yang merupakan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp739.653.750,00;
 - 5) Belanja modal yang merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2015 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut sebesar Rp2.474.334.639,95.
- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan sebesar Rp227.158.629.145,00 yang menjadi aset hanya sebesar Rp214.299.035.946,00, sedangkan sebesar Rp12.859.593.199,00 tidak diakui sebagai aset tetap karena Belanja Modal yang merupakan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp319.647.600,00 dan pembayaran utang kegiatan tahun 2015 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut sebesar Rp12.539.945.599,00.

e. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari realisasi sebesar Rp6.909.657.300,00 yang menjadi aset hanya sebesar Rp3.456.015.000,00, sedangkan sebesar Rp3.453.642.300,00 tidak diakui sebagai aset tetap karena:

- 1) Belanja modal yang merupakan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.500.000,00;
- 2) Belanja modal yang dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp2.998.757.300,00;
- 3) Belanja modal yang merupakan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp263.322.500,00;
- 4) Belanja modal yang merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2015 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut sebesar Rp187.062.500,00.

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2016 yang tidak menjadi aset per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.58 Daftar Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD TA 2016

(dalam rupiah)

SKPD	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset						Total
	Koreksi ke BJ	Hibah	Persediaan	Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang 2015	
Dinas Pendidikan	-	466.480.000,00	-	474.905.000,00	12.213.642.298,00	408.335.050,00	13.563.362.348,00
Dinas Kesehatan	-	-	27.707.979,00	-	619.414.633,00	670.752.700,00	1.317.875.312,00
RSUD	-	-	-	-	27.997.000,00	-	27.997.000,00
PU Cipta Karya	-	-	-	-	15.038.863,65	5.653.530.049,00	5.668.568.912,65
PU Bina Marga	-	-	-	-	-	6.225.939.400,00	6.225.939.400,00
PU Pengairan	-	-	-	-	2.960.000,00	665.344.500,00	668.304.500,00
Bappeda	-	-	-	-	7.400.000,00	-	7.400.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	196.484.200,00	-	-	-	7.300.000,00	224.527.938,00	428.312.138,00
Badan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	58.847.750,00	-	58.847.750,00
DKPP	-	-	-	-	-	21.390.000,00	21.390.000,00
Dinas Kependudukan	-	-	-	-	41.800.000,00	9.800.000,00	51.600.000,00
BPPP KB	-	-	-	24.733.000,00	4.041.600,00	25.609.750,00	54.384.350,00
Dinas Sosial	-	-	-	-	9.420.000,00	-	9.420.000,00
Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	37.292.500,00	37.292.500,00
Koperasi, UKM, Perindag	-	-	-	55.000.000,00	3.000.000,00	399.037.721,00	457.037.721,00
BNPBD, KESBANG	5.000.000,00	-	-	47.701.500,00	13.500.000,00	-	66.201.500,00
Satpol PP	-	-	-	-	40.833.000,00	-	40.833.000,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	-	89.850.000,00	-	89.850.000,00
Sekretariat DPRD	47.025.000,00	-	-	-	30.000.000,00	-	77.025.000,00
Inspektorat	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	155.170.500,00	7.265.000,00	-	162.435.500,00
BPT	-	-	-	-	-	7.299.000,00	7.299.000,00
DPPKAD	-	-	-	-	37.699.982,00	9.700.000,00	47.399.982,00
Pulau Rimau	-	-	-	-	17.989.000,00	-	17.989.000,00
Tungkal Ilir	-	-	-	-	13.350.500,00	-	13.350.500,00
Sembawa	-	-	-	-	38.250.000,00	-	38.250.000,00
Banyuasin II	-	-	-	-	3.932.180,00	-	3.932.180,00
Makarti Jaya	-	-	-	-	16.500.000,00	-	16.500.000,00
Muara Padang	-	-	-	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00
Muara Telang	4.500.000,00	-	-	-	26.750.000,00	-	31.250.000,00
Sumber Marga Telang	-	-	-	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00
BAKETPAN	-	-	-	-	8.250.000,00	29.122.700,00	37.372.700,00
BPMPD	-	570.000.000,00	-	45.000.000,00	69.200.000,00	40.350.000,00	724.550.000,00
BPADD	-	-	-	108.152.000,00	186.964.800,00	-	295.116.800,00
DISTANAK	-	-	10.350.000,00	-	-	412.036.318,95	422.386.318,95
BP4K	-	-	-	-	-	24.049.000,00	24.049.000,00
DISHUTBUN	-	-	-	140.015.750,00	12.084.000,00	17.648.000,00	169.747.750,00
DISTAMBEN	319.647.600,00	-	-	-	-	385.096.400,00	704.744.000,00
DISKANLAT	-	-	-	-	7.920.000,00	53.709.650,00	61.629.650,00
DP PASAR	-	-	-	-	-	48.472.500,00	48.472.500,00
JUMLAH	572.656.800,00	1.036.480.000,00	38.057.979,00	1.050.677.750,00	13.670.300.606,65	15.369.043.176,95	31.737.216.312,60

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp42.292.203.641,21 tidak terealisasi dikarenakan tidak terdapatnya kejadian luar biasa dan kejadian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada penggunaan Belanja Tidak Terduga.

7.5.1.2.4 Transfer

Realisasi Belanja Transfer tahun 2016 terealisasi sebesar Rp239.728.262.809,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp239.927.825.000,00 yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.59 Rincian Transfer 2016

(dalam rupiah)

No	Transfer	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	238.659.825.000,00	238.460.625.000,00	140.841.786.000,00	99,92
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.268.000.000,00	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	99,97
	Jumlah	239.927.825.000,00	239.728.262.809,00	142.109.423.809,00	99,92

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp238.460.625.000,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp238.659.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Desa yang bersumber dari dana APBD terealisasi sebesar Rp57.821.600.000,00.
- b. Bantuan Keuangan kepada Desa/Dana Desa yang bersumber dari dana pusat terealisasi sebesar Rp180.639.025.000,00 atau 100,00% yang didasarkan pada PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi dana desa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, sedangkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016, dan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2016.

Transfer Dana Desa dari pemerintah pusat melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin terealisasi sebesar Rp180.639.025.000,00 yang diterima dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp108.383.415.000,00 diterima pada tanggal 30 Maret 2016 dan tahap kedua sebesar Rp72.255.610.000,00 diterima pada tanggal 20 September 2016, seluruh dana desa telah disalurkan ke Rekening Kas Desa. Berikut rincian transfer dana desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah serta penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

Tabel 7.60 Rincian Dana Desa TA 2016

(dalam rupiah)

Transfer RKUN ke RKUD			Transfer RKUD ke Rekening Desa			
Tahap	Jumlah	Tanggal	Desa	No SP2D	Tanggal	Disalurkan
I	108.383.415.000,00	30-Mar-16	134	1892/LS/1.20.09.02.00/5.1/2016	27-Apr-16	50.193.712.200,00
			122	2138/LS/1.20.09.02.00/5.1/2016	12-May-16	45.769.490.400,00
			20	2520/LS/1.20.09.02.00/5.1/2016	30-May-16	7.598.298.600,00
I	72.255.610.000,00	20-Sep-16	12	3151/LS/1.20.09.02.00/5.1/2016	28-Jun-16	4.821.913.800,00
			288	4435/LS/1.20.09.02.00/5.1/2016	26-Sep-16	72.255.610.000,00
	180.639.025.000,00					180.639.025.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana desa yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat seluruhnya telah disalurkan ke Pemerintah Desa, adapun rincian penggunaan dana desa oleh pemerintah desa sesuai dengan bidang penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.61 Rincian Realisasi Dana Desa Per Kecamatan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Saldo Awal	Transfer	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		
				Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5		
01	Kecamatan Banyuasin I	-	7.326.873.000	-	5.703.740.810,00	356.030.960,00	1.129.521.645,00	-	7.189.293.415,00	137.579.585
02	Kecamatan Banyuasin II	-	10.936.072.000	-	8.734.441.995,00	537.316.429,00	1.594.007.410,00	-	10.865.765.834,00	70.306.166
03	Kecamatan Banyuasin III	1.340.000	12.654.727.000	-	10.159.279.392,10	632.620.290,44	1.840.482.350,00	-	12.632.382.032,54	23.684.967
04	Kecamatan Pulau Rimau	-	17.821.452.000	3.600.000,00	14.297.161.119,00	1.320.351.426,00	2.157.839.084,00	-	17.778.951.629,00	42.500.371
05	Kecamatan Betung	-	5.674.971.000	-	4.473.998.673,00	339.379.350,00	850.895.567,00	10.000.000,00	5.674.273.590,00	697.410
06	Kecamatan Rambutan	-	11.844.764.000	9.741.000,00	9.475.811.200,00	592.072.800,00	1.767.139.000,00	-	11.844.764.000,00	-
07	Kecamatan Muara Padang	-	9.400.873.000	-	7.441.191.120,00	470.043.700,00	1.405.270.550,00	-	9.316.505.370,00	84.367.630
08	Kecamatan Muara Telang	31.500.000	10.227.530.000	4.500.000,00	8.163.305.616,00	527.122.400,00	1.519.172.750,00	-	10.214.100.766,00	44.929.234
09	Kecamatan Makarti Jaya	-	6.774.178.000	-	5.416.456.600,00	338.671.750,00	1.015.719.650,00	-	6.770.848.000,00	3.330.000
10	Kecamatan Talang Kelapa	-	3.874.086.000	-	2.887.514.075,00	190.996.600,00	552.422.900,00	-	3.630.933.575,00	243.152.425
11	Kecamatan Rantau Bayur	-	13.235.944.000	-	10.559.237.443,00	663.297.700,00	1.952.721.024,00	-	13.175.256.167,00	60.687.833
12	Kecamatan Tanjung Lago	-	9.701.422.000	-	7.706.571.173,00	485.071.100,00	1.455.153.300,00	-	9.646.795.573,00	54.626.427
13	Kecamatan Muara Sugihan	-	13.532.697.000	-	10.829.839.000,00	685.112.150,00	1.980.853.350,00	-	13.495.804.500,00	36.892.500
14	Kecamatan Air Salek	-	8.946.602.000	-	7.157.419.900,00	447.329.700,00	1.341.852.400,00	-	8.946.602.000,00	-
15	Kecamatan Tungkal Ilir	-	8.639.736.000	-	6.894.580.700,00	427.145.600,00	1.318.009.700,00	-	8.639.736.000,00	-
16	Kecamatan Suak Tapeh	-	6.727.154.000	-	5.346.870.641,00	335.061.500,00	1.028.046.860,00	-	6.709.979.001,00	17.174.999
17	Kecamatan Sembawa	-	6.769.464.000	-	5.413.171.190,00	338.473.200,00	1.015.419.600,00	-	6.767.063.990,00	2.400.010
18	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	6.665.401.000	7.487.500,00	5.178.232.369,00	340.865.450,00	989.544.950,00	-	6.516.130.269,00	149.270.731
19	Kecamatan Air Kumbang	-	9.885.079.000	5.500.000,00	7.673.353.120,00	552.949.084,00	1.325.574.200,00	-	9.557.376.404,00	327.702.596
	Total	32.840.000	180.639.025.000	30.828.500,00	143.512.176.136,10	9.579.911.189,44	26.239.636.290,00	10.000.000,00	179.372.562.115,54	1.299.302.884,46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total realisasi dana desa adalah sebesar Rp179.372.562.115,54 dari anggaran sebesar Rp180.639.025.000,00, sehingga masih ada sisa kas di desa sebesar Rp1.299.302.884,46 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp32.840.000,00 dan saldo tahun 2016 sebesar Rp1.266.462.884,46. Laporan Ikhtisar Dana Desa terdapat pada **Lampiran 1**.

c. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam Kabupaten Banyuasin yang didasarkan pada Lampiran I Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Parpol. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.267.637.809,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp1.268.000.000,00. Tata cara pemberian bantuan transfer keuangan lainnya berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 24 Oktober 2014. berikut rincian bantuan kepada masing-masing partai politik tahun 2016.

Tabel 7.62 Rincian Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	243.416.845,00
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP)	169.906.752,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	142.902.672,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	115.050.153,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	105.832.882,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	99.544.094,00
7	Partai Demokrat	99.157.887,00
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.773.743,00
9	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	86.042.054,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	66.950.656,00
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	42.060.071,00
	Jumlah	1.267.637.809,00

7.5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

7.5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp61.303.417.038,93 atau 100,00% dari anggaran Rp61.303.417.038,00 yang seluruhnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

7.5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp88.647.520.428,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp88.653.516.112,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut.

Tabel 7.63 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	Realisasi 2015	(%)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
2	Pembayaran Pokok Utang	83.653.516.112,00	83.647.520.428,00	51.900.889.993,47	99,99
	Jumlah	88.653.516.112,00	88.647.520.428,00	56.900.889.993,47	99,99

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Bank Sumsel Babel yang tidak didasari oleh Peraturan Daerah melainkan hanya berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 395/KPTS/DPPKAD/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Pada APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, sedangkan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp83.647.520.428,00 merupakan pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang dianggarkan pada SKPKD.

7.5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp81.912.340.338,80 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto, yaitu:

- Surplus/Defisit	Rp109.256.443.727,87
- <u>Pembiayaan Netto</u>	<u>(Rp 27.344.103.389,07)</u>
SiLPA	Rp 81.912.340.338,80

7.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp61.303.417.038,93.

7.5.2.2 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

7.5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan SiLPA tahun anggaran 2015 sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp61.303.417.038,93.

7.5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp81.912.340.338,80 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	: Rp 109.256.443.727,87
- Pembiayaan Neto	: <u>Rp (27.344.103.389,07)</u>
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	: Rp 81.912.340.338,80

7.5.2.5 Lain-lain

Tidak terdapat saldo koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2016.

7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

7.5.3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut.

7.5.3.1.1 Aset


Saldo Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.936.076.034.892,73 dan Rp3.759.574.880.995,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.64 Rincian Aset per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	2016	2015	Kenaikan/Penurunan	%
Aset lancar	278.042.623.693,82	326.154.223.033,96	(48.111.599.340,14)	(14,75)
Investasi Jangka Panjang	80.643.210.342,62	79.334.525.525,68	1.308.684.816,94	1,65
Aset Tetap	3.285.731.269.114,23	2.985.744.863.375,22	299.986.405.739,01	10,05
Aset Lainnya	291.658.931.742,06	368.341.269.060,84	(76.682.337.318,78)	(20,82)
Jumlah	3.936.076.034.892,73	3.759.574.880.995,70	176.501.153.897,14	4,69

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp176.501.153.897,02 atau 4,69%. Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan aset dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Kabupaten Banyuasin.

Gambar 7.5 Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2016



7.5.3.1.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015

masing-masing sebesar Rp278.042.623.693,82 dan Rp326.154.223.033,96 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.65 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015	Kenaikan
Kas dan setara kas	87.012.359.744,71	63.242.186.730,54	23.770.173.014,17
Piutang	209.041.959.660,25	276.745.320.032,14	(67.703.488.874,89)
Penyisihan Piutang	(33.201.564.003,07)	(28.806.375.685,82)	(4.395.188.317,25)
Beban Dibayar Dimuka	1.301.115.784,89	1.177.660.583,08	123.455.201,81
Persediaan	13.888.881.010,04	13.795.431.374,02	93.449.636,02
Jumlah	278.042.623.693,82	326.154.223.033,96	(48.111.599.340,14)

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp87.012.359.744,71 dan Rp63.242.186.730,54 yang terdiri dari.

Tabel 7.66 Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Kas di Kas Daerah (BUD)	20.324.109.293,56	2.418.620.094,71
Kas di Bendahara Pengeluaran	78.025.699,00	250.488.445,01
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	4.831.509.981,24	725.233.023,21
Kas di Bendahara FKTP	5.205.605.210,00	4.999.630.323,00
Setara Kas- Deposito on Call	55.198.586.673,00	54.583.044.843,11
Kas Lainnya-Sisa Dana BOS dan PSG	1.374.522.887,91	265.170.001,50
Jumlah	87.012.359.744,71	63.242.186.730,54

Saldo Kas dan Setara Kas di atas tidak termasuk dana titipan (rekening bersama 167-30-10146) yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp3.510.135.790,00 yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan sebesar Rp2.751.780.000,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp32.000.000,00, dan jasa giro per 31 Desember 2016 sebesar Rp726.355.790,00.

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp20.324.109.293,56 dan Rp2.418.620.094,71 yang disajikan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 7.67 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Kas di Kas Daerah (BUD)		
• Rek. 1673000002 Rekening Dana Rutin	19.978.907.939,56	2.368.615.999,71
• Rek. 1673000004 Rekening Gaji	340.014.012,00	50.004.095,00
• Rek. Penampungan PBB	5.187.342,00	0,00
Jumlah	20.324.109.293,56	2.418.620.094,71

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo yang belum disetor ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2016. Saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp78.025.699,00 dan Rp250.488.445,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.68 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama SKPD	2016	2015
Dinas Kesehatan	-	0,01
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	52.864.899,00	217.094.480,00
Kecamatan Tanjung Lago	25.160.800,00	7.008.345,00
Kecamatan Banyuasin II	-	5.004.437,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	4.138.864,00
Kecamatan Air Kumbang	-	17.068.319,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	174.000,00
Total	78.025.699,00	250.488.445,01

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp52.864.899,00 dan Kecamatan Tanjung Lago sebesar Rp25.160.800,00. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp78.015.699,00 sehingga masih ada sisa yang belum disetor sebesar Rp10.000,00 pada DPPKAD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.69 Setoran Sisa UYHD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai UYHD	Tanggal Setoran	Jumlah Disetor	Sisa
1	DPPKAD	52.864.899,00	20/01/2017	48.088.499,00	10.000,00
			13/02/2017	4.776.400,00	-
2	Kecamatan Tanjung Lago	25.160.800,00	12/01/2017	25.160.800,00	-
Jumlah				78.025.699,00	10.000,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016.

d. Kas di Bendahara BLUD

Saldo kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.831.509.981,24 dan Rp725.233.023,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.70 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2016	2015
1	Saldo Bank	4.818.294.107,46	715.486.503,43
2	Kas Bendahara Pengeluaran	10.975.873,78	1.351.519,78
3	Kas Bendahara Penerimaan	2.240.000,00	8.395.000,00
Jumlah		4.831.509.981,24	725.233.023,21

e. Kas di Bendahara FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

Kas di Bendahara FKTP merupakan sisa kas atas penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 33 puskesmas di Kabupaten Banyuasin. Saldo Kas

di Bendahara FKTP per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.205.605.210,00 dan Rp4.999.630.323,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.71 Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Saldo per 31 Desember 2016				Saldo per 31 Desember 2015
		Non Kapitasi	Saldo di Bank	Saldo Tunai	Jumlah	
1	Petaling	-	46.803.155,00	188.900,00	46.992.055,00	42.746.965,00
2	Sukajadi	39.240.000,00	340.253.561,00	27.954.580,00	407.448.141,00	337.241.233,00
3	Telang Jaya Telang	-	353.837.933,00	29.062.526,00	382.900.459,00	197.647.317,00
4	Daya Utama	12.000.000,00	208.943.663,00	8.036.450,00	228.980.113,00	200.058.355,00
5	Tanjung Lago	-	505.984.421,00	57.685.871,00	563.670.292,00	549.525.259,00
6	Mekarsari	-	531.952,00	38.628,00	570.580,00	6.835.952,00
7	Dana Mulya	-	70.316.459,00	7.208.893,00	77.525.352,00	100.513.012,00
8	Sungsang	-	64.942.907,00	2.135.787,00	67.078.694,00	96.316.748,00
9	Makarti Jaya	6.120.000,00	223.696.066,00	173.202,00	229.989.268,00	129.249.574,00
10	Muara Telang	-	223.885.721,00	6.465.500,00	230.351.221,00	236.336.953,00
11	Gasing	-	68.032.500,00	-	68.032.500,00	43.726.534,00
12	Mariana	9.000.000,00	523.791.742,00	4.712.000,00	537.503.742,00	607.205.250,00
13	Sungai Dua	-	107.599.258,00	28.809.987,00	136.409.245,00	147.369.972,00
14	Semuntul	1.800.000,00	795.521,00	59.068,00	2.654.589,00	60.039.818,00
15	Pangkalan Balai	19.320.000,00	248.558.089,00	66.850.870,00	334.728.959,00	315.930.705,00
16	Sembawa	-	33.230.536,00	330.309,00	33.560.845,00	124.713.269,00
17	Sumber	-	16.277.580,00	1.673.692,00	17.951.272,00	24.192.338,00
18	Srikaton	-	231.251.068,00	20.838.316,00	252.089.384,00	264.872.773,00
19	Pengumbuk	13.800.000,00	262.332.948,00	3.291.413,00	279.424.361,00	243.886.056,00
20	Karang Agung Ilir	-	44.713.375,00	766,00	44.714.141,00	63.450.786,00
21	Karang Manunggal	-	49.914.322,00	37.271,00	49.951.593,00	24.975.917,00
22	Cinta Manis	-	433.192.481,00	19.263.590,00	452.456.071,00	286.367.942,00
23	Sukaraja	-	165.897.429,00	5.553.826,00	171.451.255,00	202.057.279,00
24	Simpang Rambutan	7.800.000,00	57.209.314,00	106.336,00	65.115.650,00	99.510.431,00
25	Betung Kota	-	216.168.366,00	11.598.212,00	227.766.578,00	235.657.648,00
26	Tirta Harja	-	55.395.226,00	1.462,00	55.396.688,00	56.243.441,00
27	Margo Mulyo	-	76.454.162,00	1.554.753,00	78.008.915,00	89.643.440,00
28	Kenten Laut	-	51.700.699,00	9.979,00	51.710.678,00	94.340.076,00
29	Talng Jaya Betung	-	90.013.827,00	102.281,00	90.116.108,00	97.023.580,00
30	Suak Tepeh	-	7.492.550,00	273.250,00	7.765.800,00	5.816.500,00
31	Sidomulyo	-	2.091.000,00	-	2.091.000,00	4.743.500,00
32	Jasa Giro Rek Non Kapitasi	-	-	3.660.311,00	3.660.311,00	11.391.700,00
33	Utang PFK-Pajak	-	-	7.539.350,00	7.539.350,00	-
	Jumlah	109.080.000,00	4.781.307.831,00	315.217.379,00	5.205.605.210,00	4.999.630.323,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Puskesmas Semuntul namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetor sebesar Rp7.539.350,00 yang terdiri dari Utang PFK TA 2015 sebesar Rp6.639.350,00 dan Utang PFK TA 2016 sebesar Rp900.000,00 yang baru disetor tanggal 20 April 2017.

f. Deposito On Call/Kas Setara Kas

Saldo *Deposito On Call* (DOC)/Kas Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp55.198.586.673,00 dan Rp54.583.044.843,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.72 Rincian DOC (*Deposit on Call*)

(dalam rupiah)

No	Bank Penyimpan	No Rekening	Nilai Deposito	Bunga Deposito	Saldo 2016
1	Bank Mandiri Cabang Sukajadi	1130204562171	10.000.000.000,00	1.219.020.101,00	11.219.020.101,00
2	BRI KCP Sako Palembang	220601000099407	3.000.000.000,00	645.731.795,00	3.645.731.795,00
3	BNI Cabang Utama Musi	380711260	10.000.000.000,00	1.241.782.860,00	11.241.782.860,00
4	BNI Cabang Utama	433555881	10.000.000.000,00	552.027.945,00	10.552.027.945,00

No	Bank Penyimpan	No Rekening	Nilai Deposito	Bunga Deposito	Saldo 2016
	Musi				
5	Bank Sumsel Babel	1674002415	10.000.000.000,00	7.945.205,00	10.007.945.205,00
6	Bank Sumsel Babel	1674002315	8.500.000.000,00	32.078.767,00	8.532.078.767,00
	Jumlah		51.500.000.000,00	3.698.586.673,00	55.198.586.673,00

g. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) yang masih berada di rekening sekolah per 31 Desember 2016. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.374.522.887,91 dan Rp265.170.001,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.73 Rincian Kas di Bendahara Sekolah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Uraian	2016
1	Dana PSG	Sekolah Dasar (SD)	97.701.945,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	22.003.332,00
		Sekolah Menengah Atas (SMA)	294.432.964,00
		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	9.496.130,00
		Sub jumlah	423.634.371,00
2	Dana BOS	Sekolah Dasar (SD)	314.192.803,91
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	464.328.262,00
		Sekolah Menengah Atas (SMA)	170.710.692,00
		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.656.759,00
		Sub jumlah	950.888.516,91
Total			1.374.522.887,91

2. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp209.041.959.660,25 dan Rp276.745.320.032,14 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.74 Rincian Piutang per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Daerah	45.514.529.042,27	13.007.425.072,61	555.246.821,27	57.966.707.293,61
2	Piutang Retribusi Daerah	135.231.521,00	0,00	108.571.818,00	26.659.703,00
3	Piutang Transfer	215.573.757.340,88	59.789.923.819,21	136.601.562.188,86	138.762.118.971,23
4	Bagian lancar Penjualan Angsuran	0,00	187.871.905,00	0,00	187.871.905,00
5	Piutang Lain-lain	15.521.802.127,99	5.485.445.178,41	8.908.774.021,99	12.098.473.284,41
	Total	276.745.320.032,14	78.470.794.478,23	146.174.154.850,12	209.041.831.157,25

a. Piutang Pajak Daerah

Saldo piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp57.966.707.293,61 dan Rp45.514.529.042,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.75 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Restoran	1.590.250,00	125.500,00	1.590.250,00	125.500,00
2	PBB	45.446.149.147,00	12.963.945.458,00	486.866.926,00	57.923.227.679,00
3	Pajak Penerangan Jalan	24.120.895,27	11.985.528,11	24.120.895,27	11.985.528,11
4	Pajak Mineral Bukan Logam	108.750,00	328.474,99	108.750,00	328.474,99
5	Pajak Reklame	42.560.000,00	29.422.437,50	42.560.000,00	29.422.437,50
6	Pajak Air Bawah Tanah	-	1.617.674,00	-	1.617.674,00
7	Pajak Hiburan	-	0,01	-	0,01
	Total	45.514.529.042,27	13.007.425.072,61	555.246.821,27	57.966.707.293,61

Rincian umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.76 Umur Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NAMA	UMUR PIUTANG				JUMLAH
	< 1 TAHUN	1 -3 TAHUN	3 - 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
Pajak Restoran	125.500,00	-	-	-	125.500,00
Pajak PBB	12.543.186.698,00	15.140.228.410	11.157.207.151	19.082.605.420	57.923.227.679,00
Pajak Penerangan Jalan	11.985.528,11	-	-	-	11.985.528,11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya	328.474,99	-	-	-	328.474,99
Pajak Reklame	29.422.437,50	-	-	-	29.422.437,50
Pajak Air Bawah Tanah	1.617.674,00	-	-	-	1.617.674,00
Pajak Hiburan	0,01	-	-	-	0,01
Jumlah	12.586.666.312,61	15.140.228.410,00	11.157.207.151,00	19.082.605.420,00	57.966.707.293,61

Penjelasan saldo Piutang Pajak tersebut sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2016 sebesar Rp125.500,00 yang merupakan kewajiban Wajib pajak yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.77 Rincian Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	No SKPD	Tanggal SKPD	Nilai
1	RM Tiga Putra Jaya Raya	10/SPTPD.073/1.11/2/10/16	1/12/2016	70.000,00
2	Bik Mah	3/SPTPD.321/1.2/2/3/2016	7/3/2016	5.000,00
3	RM Simpang Empat	5/SPTPD.1118/2.3/2/3/2016	3/3/2016	500,00
4	RM Dua Salero	7/SPTPD.1312/1.9/2/10/16	3/10/2016	50.000,00
	Jumlah			125.500,00

2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2016 sebesar Rp57.923.227.679,00. Rincian piutang PBB disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.78 Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Saldo Awal	SPPT Terbit	Pembayaran	Saldo Akhir
1	Banyuasin III	2.358.423.911,00	1.163.831.526,00	338.112.128,00	3.184.143.309,00
2	Sembawa	1.005.117.059,00	612.472.973,00	166.469.521,00	1.451.120.511,00
3	Betung	2.580.343.732,00	1.878.385.706,00	759.421.375,00	3.699.308.063,00

No	Kecamatan	Saldo Awal	SPPT Terbit	Pembayaran	Saldo Akhir
4	Suak Tapeh	367.509.221,00	194.083.561,00	64.027.541,00	497.565.241,00
5	Pulau Rimau	2.385.176.156,00	707.288.152,00	259.825.539,00	2.832.638.769,00
6	Tungkal Ilir	918.537.037,00	216.864.253,00	80.748.057,00	1.054.653.233,00
7	Banyuasin I	2.763.943.276,00	4.155.493.767,00	3.236.989.171,00	3.682.447.872,00
8	Air Kumbang	1.003.492.045,00	311.830.079,00	136.766.815,00	1.178.555.309,00
9	Rambutan	2.203.774.235,00	1.826.810.855,00	426.781.298,00	3.603.803.792,00
10	Banyuasin II	838.402.835,00	163.574.296,00	70.578.386,00	931.398.745,00
11	Muara Padang	932.961.166,00	217.021.730,00	103.180.567,00	1.046.802.329,00
12	Muara Sugihan	1.114.472.558,00	250.911.436,00	142.765.577,00	1.222.618.417,00
13	Air Saleh	768.774.825,00	179.674.261,00	94.032.888,00	854.416.198,00
14	Muara Telang	1.985.883.351,00	319.922.917,00	214.890.994,00	2.090.915.274,00
15	Sumber Marga Telang	407.541.044,00	126.565.713,00	58.271.170,00	475.835.587,00
16	Makarti Jaya	655.353.693,00	104.439.203,00	66.119.287,00	693.673.609,00
17	Talang Kelapa	21.185.717.772,00	9.078.948.398,00	3.215.189.232,00	27.049.476.938,00
18	Rantau Bayur	792.495.901,00	188.519.085,00	31.488.387,00	949.526.599,00
19	Tanjung Lago	1.178.229.330,00	446.294.496,00	200.195.942,00	1.424.327.884,00
Total		45.446.149.147,00	22.142.932.407,00	9.665.853.875,00	57.923.227.679,00

Rincian lebih lanjut atas umur piutang pajak PBB per Kecamatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.79 Rincian Umur Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Kategori Piutang				Jumlah
		1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Banyuasin III	839.655.557	1.120.665.085	912.094.780	311.727.887	3.184.143.309
2	Sembawa	450.111.379	465.511.801	388.673.663	146.823.668	1.451.120.511
3	Betung	984.678.914	1.552.190.460	1.146.980.673	15.458.016	3.699.308.063
4	Suak Tapeh	126.782.535	185.354.742	166.281.188	19.146.776	497.565.241
5	Pulau Rimau	458.653.582	750.221.955	665.638.167	958.125.065	2.832.638.769
6	Tungkal Ilir	125.039.803	239.489.543	189.260.805	500.863.082	1.054.653.233
7	Banyuasin I	901.533.756	892.648.752	548.809.075	1.339.456.289	3.682.447.872
8	Air Kumbang	173.973.787	311.663.389	232.507.798	460.410.335	1.178.555.309
9	Rambutan	1.414.909.341	798.299.990	492.974.912	897.619.549	3.603.803.792
10	Banyuasin II	93.466.279	232.540.757	153.981.740	451.409.969	931.398.745
11	Muara Padang	107.331.806	223.436.494	155.868.255	560.165.774	1.046.802.329
12	Muara Sugihan	107.423.886	175.171.818	188.427.283	751.595.430	1.222.618.417
13	Air Saleh	83.284.781	124.553.376	89.723.879	556.854.162	854.416.198
14	Muara Telang	101.585.725	480.131.391	700.043.768	809.154.390	2.090.915.274
15	Sumber Marga Telang	65.210.217	121.646.566	88.074.469	200.904.335	475.835.587
16	Makarti Jaya	49.474.766	103.258.450	88.534.581	452.405.812	693.673.609
17	Talang Kelapa	6.056.235.449	6.759.808.898	4.570.622.872	9.662.809.719	27.049.476.938
18	Rantau Bayur	156.914.632	259.315.513	180.590.513	352.705.941	949.526.599
19	Tanjung Lago	246.920.503	344.319.430	198.118.730	634.969.221	1.424.327.884
TOTAL		12.543.186.698	15.140.228.410	11.157.207.151	19.082.605.420	57.923.227.679

3) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.985.528,11 yang merupakan piutang PT Pertamina (Persero) dengan Nomor Ketetapan 11/SPTPD.121/4/99/2016 tanggal 21 Desember 2016.

- 4) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam
Saldo piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2016 sebesar Rp328.474,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.80 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	No SPTPD	Tanggal SPTPD	Nilai
1	CV Tania Surya Abadi	1/SPTPD.1065/5/99/2016	21/12/2016	0,24
2	PT Mas Bungaran	1/SPTPD.1592/5/01/2016	03/11/2016	960,00
3	CV Sari Brother	1/SPTPD.1596/5/10/2016	24/08/2016	262,00
4	PT Hagitasinar Lestarmegah	1/SPTPD.1608/5/10/2016	20/12/2016	10,00
5	CV Zuka	1/SPTPD.595/5/11/2016	30/11/2016	250,00
6	CV Putra Tunggal	1/SPTPD.688/5/8/2016	21/10/2016	20.002,00
7	CV Putra Abadi	1/SPTPD.78/5/5/2016	06/12/2016	600,25
8	CV Kurnia Subur	10/SPTPD.477/5/3/2016	05/09/2016	50,00
9	CV Kurnia Subur	11/SPTPD.477/5/06/2016	14/12/2016	4,00
10	CV Budi Utomo	2/SPTPD.475/5/12/2016	14/12/2016	562,50
11	CV Karya Setia Kawan	3/SPTPD.597/5/14/2016	29/12/2016	33.225,00
12	CV Rizki Andhika Prima	4/SPTPD.581/5/11/2016	19/10/2016	375,00
13	CV Karya Setia Kawan	4/SPTPD.597/5/14/2016	29/12/2016	33.225,00
14	CV Karya Sejati Mandiri	5/SPTPD.1544/5/5/2016	29/12/2016	51.037,00
15	CV Garden Buana	5/SPTPD.651/5/16/2016	29/12/2016	80.775,00
16	CV Karya Sejati Mandiri	6/SPTPD.1544/5/14/2016	29/12/2016	73.237,00
17	CV Karya Sejati Mandiri	7/SPTPD.1544/5/14/2016	29/12/2016	33.225,00
18	CV Lima Saudara	9/SPTPD.601/5/03/2016	19/12/2016	675,00
	Jumlah			328.474,99

- 5) Piutang Pajak Reklame
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2016 sebesar Rp29.422.437,50 yang terdiri dari.

Tabel 7.81 Rincian Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	No SKPD	Tanggal	Nilai
1	Sunarto	1/SKPD.1366/9/10/2016	18/05/2016	250,00
2	Harmanto	1/SKPD.1579/9/10/2016	12/12/2016	50.000,00
3	PT Sinar Artha Cemerlang	1/SKPD.1669/9/10/2016	13/12/2016	16.200.000,00
4	CFC Jakabaring	1/SKPD.275/9/6/2016	14/11/2016	2.400.000,00
5	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	360.000,00
6	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	768.000,00
7	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	292.000,00
8	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	950.000,00
9	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	540.000,00
10	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	395.000,00
11	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	760.000,00
12	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	300.000,00
13	PT Pertamina Lubricants	1/SKPD.925/9/10/2016	30/09/2016	500.000,00
14	CV Sriwijaya Adikita ElektriKa	10/SKPD.1145/9/3/2016	17/11/2016	379.687,50
15	PT World Innovative Telecommunication	22/SKPD.1231/9/10/2016	07/12/2016	1.200.000,00
16	PT World Innovative Telecommunication	23/SKPD.1231/9/1/2016	07/12/2016	465.000,00
17	PT World Innovative Telecommunication	23/SKPD.1231/9/1/2016	07/12/2016	465.000,00

No	Wajib Pajak	No SKPD	Tanggal	Nilai
18	PT World Innovative Telecommunication	23/SKPD.1231/9/1/2016	07/12/2016	337.500,00
19	PT Cahaya Murni Sriwindo	01/SKPD.1462/9/17/2016	07/12/2016	3.060.000,00
	Jumlah			29.422.437,50

6) Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.617.674,00 yang terdiri dari.

Tabel 7.82 Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	No SKPD	Tanggal SKPD	Nilai
1	PT Perta-Samtan Gas	1/SKPD.443/10/1/2015	04/01/2016	1.116,00
2	PT Perta-Samtan Gas	1/SKPD.443/10/1/2016	01/04/2016	1.143,00
3	PT Bumi Pasir Putih	1/SKPD.874/10/10/2016	01/04/2016	283.500,00
4	PT Perta-Samtan Gas	2/SKPD.443/10/1/2016	01/07/2016	1.107,00
5	PT Bumi Pasir Putih	2/SKPD.874/10/10/2016	01/07/2016	294.840,00
6	PT Tirta Palembang Indotara	3/SKPD.1206/10/10/2016	03/10/2016	544.230,00
7	PT Perta-Samtan Gas	3/SKPD.443/10/1/2016	03/10/2016	1.233,00
8	PT Bumi Pasir Putih	3/SKPD.874/10/10/2016	03/10/2016	310.500,00
9	PT Sriwijaya Alam Segar	4/SKPD.873/10/10/2015	04/01/2016	5,00
10	PT Suka Cita Lestari	2/SKPD.580/10/10/2016	01/07/2016	180.000,00
	Jumlah			1.617.674,00

7) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,01 merupakan kurang bayar KTV Cleopatra atas SPTPD No. 6/SPTPD.396/3/10/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp2.727.272,73 yang dibayar hanya sebesar Rp2.727.272,72, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp0,01.

b. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp26.659.703,00 dan Rp135.231.521,00 yang merupakan piutang retribusi menara telekomunikasi pada Tower Bersama Group berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dengan masa retribusi Januari s.d Mei 2015.

c. Piutang Dana Transfer

Saldo Piutang Dana Transfer per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp138.762.118.971,23 dan Rp215.573.757.340,88 yang terdiri dari Piutang Dana Transfer Pusat sebesar Rp55.292.228.940,00, Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp78.485.680.264,02, dan Jamsoskes sebesar Rp4.984.209.767,21, dengan rincian sebagai berikut.

1) Piutang Dana Transfer Pusat

Saldo Piutang dana Transfer Pusat per 31 Desember 2016 sebesar Rp55.292.228.940,00 yang merupakan piutang Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.83 Rincian Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Jenis Pajak		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Piutang per 31 Desember 2016
			Tambah	Kurang	
Bagi Hasil Pajak					
a.	PPh 21, 25, 29	3.046.139.200,00		1.644.511.663,00	1.401.627.537,00
b.	PBB	48.800.010.664,00		30.076.499.707,00	18.723.510.957,00
	Jumlah 1	51.846.149.864,00	-	31.721.011.370,00	20.125.138.494,00
Bagi Hasil Bukan Pajak					
a.	PSDH	-	82.082.845,00	-	82.082.845,00
b.	DR	-	339.977.366,00	-	339.977.366,00
c.	CHT	-	102.110,00	-	102.110,00
d.	Perkinanan	-	-	-	-
e.	Lanrent	7.302.170.193,00	-	7.171.311.513,00	130.858.680,00
f.	Royalty	-	116.175.047,00	-	116.175.047,00
g.	Minyak bumi	2.474.406.287,00	-	2.145.465.434,00	328.940.853,00
h.	Gas Bumi	22.330.983.557,00	11.833.584.100,00	-	34.164.567.657,00
i.	Panas Bumi	1.822.036,00	2.563.852,00	-	4.385.888,00
	Jumlah 2	32.109.382.073,00	12.374.485.320,00	9.316.776.947,00	35.167.090.446,00
	Total 1 dan 2	83.955.531.937,00	12.374.485.320,00	41.037.788.317,00	55.292.228.940,00

Piutang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp55.292.228.940,00 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/PMK.07/2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, 2013, dan 2014 yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 dan PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

2) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp78.485.680.264,02 merupakan piutang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pajak Rokok yaitu:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebesar Rp74.391.324.223,74 yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN KAA), dan Pajak Pengambilan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3AP) berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 276/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 178/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Tanggal 6 April 2017.

- b) Pajak Rokok sebesar Rp4.094.356.040,28 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/BPKAD/2016 tentang Utang Bagi Hasil Pajak rokok Triwulan IV Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan TA 2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Rincian piutang Dana Bagi Hasil Provinsi disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.84 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
PKB	15.779.108.920,95	12.649.562.305,52	8.008.918.460,99	20.419.752.765,48
BBN-KB	14.511.053.798,51	8.950.608.779,31	8.896.780.611,15	14.564.881.966,67
PBB-KB	35.329.227.608,47	21.383.459.289,67	17.557.163.648,51	39.155.523.249,63
PKAA	3.341.139,68	154.735.801,83	1.678.002,43	156.398.939,08
BBN-KAA	1.439.352,00	352.927,54	609.658,96	1.182.620,58
P3AP	216.538.079,40	1.567.620,14	124.521.017,24	93.584.682,30
PAJAK ROKOK	35.266.196.722,56	4.094.356.040,28	35.266.196.722,56	4.094.356.040,28
Jumlah	101.106.905.621,57	47.234.642.764,29	69.855.868.121,84	78.485.680.264,02

3) Piutang Jamsoskes

Piutang Jamsoskes adalah piutang jaminan kesehatan yang merupakan program Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan sistem *cost sharing* yaitu 70% porsi Pemerintah Provinsi dan 30% porsi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saldo piutang Jamsoskes per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.984.209.767,21 didasarkan pada hasil rekonsiliasi pada tanggal 2 Februari 2017. Rincian Mutasi dan Piutang Jamsoskes disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.85 Mutasi Piutang Jamsoskes per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
		Tambah	Kurang	
Piutang Jamsoskes ke Provinsi	4.803.414.032,31	180.795.734,90	-	4.984.209.767,21
Jumlah	4.803.414.032,31	180.795.734,90	-	4.984.209.767,21

Adapun rincian piutang dana bagi hasil provinsi tersebut seperti tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.86 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Kabupaten	8.227.945.700,00
Hibah Provinsi	14.866.234.017,00
Bantuan Keuangan provinsi	3.729.653.500,00
Total	26.823.833.217,00

Uraian	Nilai
% Sharing	30:70
Kewajiban Kabupaten	8.047.149.965,10
Kewajiban Provinsi	18.776.683.251,90
Selisih Provinsi	(180.795.734,90)
Selisih Kabupaten	180.795.734,90
Saldo Awal	4.803.414.032,31
Total Piutang Jamsoskes	4.984.209.767,21

d. Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp187.871.905,00 dan Rp0,00 yang merupakan piutang atas penjualan Barang Milik Daerah kepada mantan bupati dan mantan wakil bupati tahun 2013 yang baru dicatat berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Sewa Beli Nomor 79/DPPKAD-AS/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara pemerintah daerah dengan mantan wakil bupati dengan nilai penjualan sebesar Rp129.246.170,00 dan biaya pemeliharaan sebesar Rp21.839.392,00; dan
- 2) Surat Keputusan Sewa Beli Nomor 646/KPTS/DPPKAD/2013 tanggal 4 Oktober 2013 antara pemerintah daerah dengan mantan bupati dengan nilai penjualan sebesar Rp226.700.700,00 dan biaya pemeliharaan sebesar Rp99.025.000,00.

Rincian bagian lancar penjualan angsuran sebagai berikut.

Tabel 7.87 Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama	Penjualan	Waktu	Harga	Mutasi		Sisa per 31 Desember 2016
					Tambah	Kurang	
1	Ir. H. Amiruddin Inoed	Mobil Land Cruiser	60 bulan	287.942.250,00	-	129.251.760,00	158.690.490,00
2	Drs. A. Rachman Hasan	Mobil Harier	60 bulan	129.544.532,00	-	100.363.117,00	29.181.415,00
	Jumlah			417.486.782,00	-	229.614.877,00	187.871.905,00

e. Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp12.098.473.284,41 dan Rp15.521.802.127,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.88 Rincian Piutang Lain-lain

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
		Tambah	Kurang	
Bagian Lancar TP/TGR	68.032.693,00	240.500.000,00	215.816.000,00	92.716.693,00
Piutang Dewan	6.895.573.035,00	-	13.760.000,00	6.881.813.035,00
Piutang Lainnya	4.299.780.978,12	241.079.822,00	4.439.660.800,12	101.200.000,00
Piutang BLUD	473.972.900,00	780.794.100,00	455.094.700,00	799.672.300,00
Piutang Bunga Deposito	-	106.988.929,13	-	106.988.929,13
Piutang Deviden	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28
Jumlah	15.521.802.127,99	5.486.992.178,41	8.908.774.021,99	12.098.473.284,41

1) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp92.716.693,00 yang terdiri dari piutang TP kepada Bendahara dan TGR kepada PNS bukan bendahara yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Rincian TP/TGR sebagai berikut.

Tabel 7.89 Mutasi Bagian Lancar TP/TGR

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
		Tambah	Kurang	
Bagian Tuntutan Perbendaharaan	19.314.525,00	-	500.000,00	18.814.525,00
Bagian Lancar TGR	48.718.168,00	240.500.000,00	215.316.000,00	73.902.168,00
Jumlah	68.032.693,00	240.500.000,00	215.816.000,00	92.716.693,00

Rincian Piutang TP/TGR tersaji pada **Lampiran 2**. Selain nilai tersebut terdapat Tuntutan Ganti Rugi yang masih dalam proses SKTJM sebesar Rp425.984.025,00 yang disajikan seperti pada **Lampiran 3**.

2) Piutang Dewan

Saldo Piutang Dewan per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.881.813.035,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.90 Rekapitulasi Piutang Anggota DPRD per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Piutang kepada Anggota DPRD Tahun 2008	0,00	65.412.500,00
Koreksi Kelebihan Pembayaran an. Hj Fitriana SE	0,00	1.970.600,00
Pembayaran yang belum ada identitas	0,00	1.000.000,00
Jumlah Saldo awal Piutang kepada Dewan	6.895.573.035,00	6.199.999.931,00
Pengurangan atas pembayaran piutang tahun 2014	0,00	(641.206.810,00)
Pengurangan atas pelunasan a.n. slamet tahun 2005	13.500.000,00	0,00
Pengurangan atas pembayaran piutang tahun 2016 a.n. lili antala dewa	260.000,00	0,00
Saldo akhir piutang kepada dewan	6.881.813.035,00	6.895.573.035,00

Rincian lebih lanjut disajikan dalam **Lampiran 4**.

3) Piutang Lainnya

Saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp101.200.000,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai yaitu sisa atas kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun dan dipotong langsung melalui pembayaran uang pensiunnya oleh PT.Taspen. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pensiun oleh Badan Kepegawaian Nasional. Mutasi Piutang Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 7.91 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Nama	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Salinar Anwar, BA	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
2	Zulkifli	7.400.000,00	-	-	7.400.000,00
3	Wazi	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
4	Istimawati	5.396.100,00	-	5.396.100,00	-

No	Nama	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
5	R.M Ismail HS	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
6	Awaluddin	19.000.000,00	-	6.000.000,00	13.000.000,00
7	Drs.Mursyid Muchyidin	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
8	Sukawati	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
9	Afganistan	14.000.000,00	-	12.000.000,00	2.000.000,00
10	Purwadi, AMA	-	12.676.500,00	12.676.500,00	-
11	Suhardi	-	21.141.448,00	11.141.448,00	10.000.000,00
12	Andri Rais	-	28.085.500,00	28.085.500,00	-
13	M.Syamsi.S	-	5.072.574,00	1.072.574,00	4.000.000,00
14	Rohmani Abdullah	-	28.096.900,00	4.296.900,00	23.800.000,00
15	Basrulyanto,S.Sos.M.Si	-	9.456.400,00	9.456.400,00	-
16	Muhammad Iskandar	-	43.282.200,00	26.282.200,00	17.000.000,00
17	Sujisna	-	84.688.900,00	60.688.900,00	24.000.000,00
18	Nurliza	-	8.579.400,00	8.579.400,00	-
	Sub Jumlah	77.546.100,00	241.079.822,00	217.425.922,00	101.200.000,00

4) Piutang Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Piutang pada Badan Layanan Umum merupakan piutang klaim kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp799.672.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.92 Rincian Piutang pada Badan Layanan Umum

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
		Tambah	Kurang	
PT SMS	17.331.200,00	-	-	17.331.200,00
PT Agro	4.713.000,00	-	4.713.000,00	-
PTPN VII	8.298.100,00	-	8.298.100,00	-
BPJS	442.083.600,00	782.341.100,00	442.083.600,00	782.341.100,00
Jumlah	472.425.900,00	782.341.100,00	455.094.700,00	799.672.300,00

5) Piutang Deviden

Saldo Piutang Deviden per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.116.082.327,28 yang merupakan bagian laba penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada PT Bank SumselBabel sampai dengan tahun 2016. Nilai tersebut sesuai dengan hasil RUPS Bank SumselBabel yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui surat Bank SumselBabel nomor cfr OB KPS/126/OB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Data Penyertaan Modal dan Deviden Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nilai piutang deviden tersebut telah masuk ke rekening Kas Umum Daerah pada Tanggal 18 Februari 2017. Mutasi Piutang Deviden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.93 Mutasi Piutang Deviden

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
		Tambah	Kurang	
Piutang Deviden	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28
Jumlah	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28	3.784.442.521,87	4.116.082.327,28

3. Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp33.201.564.003,07 dan Rp28.806.375.685,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.94 Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Piutang Bruto	Kategori Piutang				Penyisihan Piutang TA 2016
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,5%	10%	50%	100%	
A	Piutang Pajak Daerah						
	1. Pajak Restoran	125.500,00	627,50				627,50
	2. PBB	57.923.227.679,00	62.715.933,49	1.514.022.841,00	5.578.603.575,50	19.082.605.420,00	26.237.947.769,99
	3. Pajak Penerangan Jalan	11.985.528,11	59.927,64	-	-	-	59.927,64
	4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	328.474,99	1.642,37	-	-	-	1.642,37
	5. Pajak Reklame	29.422.437,50	147.112,19	-	-	-	147.112,19
	6. Pajak Air Bawah Tanah	1.617.674,00	8.088,37	-	-	-	8.088,37
	7. Pajak Hiburan	0,01	0,00	-	-	-	-
B	Piutang Retribusi Daerah	26.659.703,00	-	-	-	26.659.703,00	26.659.703,00
C	Bagian Lancar Penjualan Angsuran						
	Ir. H. Amiruddin Inoed	158.690.490,00	453.401,40	6.801.021,00	-	-	7.254.422,40
	Drs. A. Rachman Hasan	29.181.415,00	145.907,08	-	-	-	145.907,08
D	Piutang Lain-lain						
	1. Piutang TP/TGR	92.716.693,00	-	5.867.167,03	6.665.250,00	20.714.525,00	33.246.942,03
	2. Piutang Dewan	6.881.813.035,00	-	-	-	6.881.813.035,00	6.881.813.035,00
	3. Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	a. Piutang Kelebihan Gaji Pegawai	101.200.000,00	394.000,00	740.000,00	7.500.000,00	-	8.634.000,00
	b. Piutang Bunga Deposito	106.988.929,13	-	-	-	-	-
	4. Piutang BLUD	799.672.300,00	3.911.705,50	1.733.120,00	-	-	5.644.825,50
	5. Piutang Deviden	4.116.082.327,28	-	-	-	-	-
	Total	70.279.712.186,02	67.838.345,54	1.529.164.149,03	5.592.768.825,50	26.011.792.683,00	33.201.564.003,07

Penjelasan lebih lanjut tentang penyisihan piutang pajak PBB per Kecamatan sebesar Rp26.237.947.769,99 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.95 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Penyisihan				Saldo Akhir
		1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Banyuasin III	4.198.278	112.066.509	456.047.390	311.727.887	884.040.063,29
2	Sembawa	2.250.557	46.551.180	194.336.832	146.823.668	389.962.236,50
3	Betung	4.923.395	155.219.046	573.490.337	15.458.016	749.090.793,07
4	Suak Tapeh	633.913	18.535.474	83.140.594	19.146.776	121.456.756,88
5	Pulau Rimau	2.293.268	75.022.196	332.819.084	958.125.065	1.368.259.611,91
6	Tungkal Ilir	625.199	23.948.954	94.630.403	500.863.082	620.067.637,82
7	Banyuasin I	4.507.669	89.264.875	274.404.538	1.339.456.289	1.707.633.370,48
8	Air Kumbang	869.869	31.166.339	116.253.899	460.410.335	608.700.441,84
9	Rambutan	7.074.547	79.829.999	246.487.456	897.619.549	1.231.011.550,71
10	Banyuasin II	467.331	23.254.076	76.990.870	451.409.969	552.122.246,10
11	Muara Padang	536.659	22.343.649	77.934.128	560.165.774	660.980.209,93
12	Muara Sugih	537.119	17.517.182	94.213.642	751.595.430	863.863.372,73
13	Air Saleh	416.424	12.455.338	44.861.940	556.854.162	614.587.863,01
14	Muara Telang	507.929	48.013.139	350.021.884	809.154.390	1.207.697.341,73
15	Sumber	326.051	12.164.657	44.037.235	200.904.335	257.432.277,19

No	Kecamatan	Penyisihan				Saldo Akhir
		1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	Marga Telang					
16	Makarti Jaya	247.374	10.325.845	44.267.291	452.405.812	507.246.321,33
17	Talang Kelapa	30.281.177	675.980.890	2.285.311.436	9.662.809.719	12.654.383.222,05
18	Rantau Bayur	784.573	25.931.551	90.295.257	352.705.941	469.717.321,96
19	Tanjung Lago	1.234.603	34.431.943	99.059.365	634.969.221	769.695.131,52
TOTAL		62.715.933,49	1.514.022.841,00	5.578.603.575,50	19.082.605.420,00	26.237.947.769,99

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban tahun 2016 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2016 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.301.115.784,89 dan Rp1.177.660.583,08 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.96 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	47.244.562,50	71.296.250,00	65.068.625,00	53.472.187,50
2	Dinas Kesehatan	13.287.950,00	88.126.150,00	67.756.828,67	33.657.271,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	31.134.300,00	15.567.150,00	15.567.150,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	41.786.400,00	56.229.775,00	48.591.816,67	49.424.358,33
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	36.110.150,00	38.678.200,00	36.110.150,00	38.678.200,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	72.575.211,92	117.487.870,00	121.528.491,08	68.534.590,83
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.576.075,00	32.863.800,00	33.223.925,00	8.215.950,00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.154.525,00	37.237.050,00	35.281.841,67	30.109.733,33
9	Badan Lingkungan Hidup	-	33.720.000,00	28.100.000,00	5.620.000,00
10	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	18.342.354,17	31.167.750,00	29.773.041,67	19.737.062,50
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.816.541,67	41.904.000,00	41.229.391,67	23.491.150,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.539.666,67	41.918.000,00	33.498.666,67	20.959.000,00
13	Dinas Sosial	2.252.075,00	24.904.750,00	25.081.429,17	2.075.395,83
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.406.386,67	44.983.950,00	42.893.011,67	7.497.325,00
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	7.269.500,00	23.392.750,00	24.181.525,00	6.480.725,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	69.292.088,83	100.016.344,00	122.347.456,17	46.960.976,67
17	Satuan Polisi Pamong Praja	51.030.375,00	13.944.000,00	52.192.375,00	12.782.000,00
18	Sekretariat Daerah	459.456.000,00	467.682.000,00	459.456.000,00	467.682.000,00
19	Sekretariat DPRD	100.197.666,67	244.388.025,00	196.268.618,75	148.317.072,92
20	Inspektorat Kabupaten	25.627.475,00	24.205.785,00	25.627.475,00	24.205.785,00
21	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	6.391.498,83	29.964.150,00	33.858.636,33	2.497.012,50
22	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	36.736.601,00	98.894.030,00	82.079.509,33	53.551.121,67
23	Kecamatan Banyuasin II	-	6.135.000,00	4.601.250,00	1.533.750,00
24	Kecamatan Muara Padang	-	6.595.670,00	-	6.595.670,00
25	Kecamatan Muara Telang	-	7.540.354,00	6.283.628,33	1.256.725,67

No	Nama SKPD	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
26	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	6.664.500,00	2.776.875,00	3.887.625,00
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.571.474,17	46.800.000,00	36.387.861,83	19.983.612,33
28	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	4.044.675,00	13.986.225,00	14.050.064,58	3.980.835,42
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	-	26.035.110,00	10.847.962,50	15.187.147,50
30	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	31.155.581,42	30.810.944,00	33.723.160,08	28.243.365,33
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	26.455.416,67	55.882.600,00	51.311.116,67	31.026.900,00
32	Dinas Pertambangan dan Energi	20.552.477,75	36.925.317,00	37.979.631,40	19.498.163,35
33	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	5.146.562,50	19.344.100,00	11.594.595,83	12.896.066,67
34	Dinas Perikanan dan Kelautan	15.641.291,67	19.819.200,00	21.640.554,17	13.819.937,50
35	Dinas Pengelolaan Pasar	-	44.279.012,50	40.589.094,79	3.689.917,71
	Jumlah	1.177.660.583,08	2.014.956.961,50	1.891.501.759,70	1.301.115.784,89

5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.888.881.010,04 dan Rp13.795.431.374,02. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang meliputi persediaan Alat Tulis Kantor, barang cetakan, alat kebersihan, obat-obatan, Barang Habis Pakai (BHP) alat kesehatan dan bahan kimia/bibit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.97 Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	2016 (Rp)	2015 (Rp)
ATK	288.914.462,00	260.193.927,00
Alat Listrik	236.000,00	253.600,00
Barang Cetak	336.913.100,00	128.783.385,00
Alat Kebersihan	72.002.350,00	42.542.175,00
Obat-Obatan dan Bahan Kimia	11.707.911.164,04	11.541.355.009,92
Bahan Bakar Minyak	136.900.000,00	142.235.662,50
Bibit Ternak	126.962.500,00	136.412.500,00
Hibah	533.866.980,00	-
Bantuan Sosial	58.000.000,00	-
Bahan Makanan	5.773.846,00	-
Habis Pakai Lainnya	621.400.608,00	1.543.655.115,00
Jumlah	13.888.881.010,04	13.795.431.374,42

Rinciansaldo Persediaan per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran 5** dan rincian persediaan per jenis disajikan pada **Lampiran 6**.

7.5.3.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel dan PDAM Tirta Betuah.

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal pada lembaga keuangan dan BUMD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.643.210.342,73 dan 79.334.525.525,68 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.98 Rincian Penyertaan Modal Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Nama BUMD	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Bank Sumsel Babel	31.000.752.000,00	5.000.000.000,00		36.000.752.000,00
PDAM Tirta Betuah	48.333.773.525,68		3.691.315.182,95	44.642.458.342,73
Jumlah	79.334.525.525,68	1.308.684.816,94	3.691.315.183,06	80.643.210.342,73

1. Bank Sumsel Babel

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp36.000.752.000,00 dan Rp31.000.752.000,00. Penyertaan Modal pada Bank SumselBabel tidak didasarkan oleh peraturan daerah namun hanya berdasarkan pada Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 396/KPTS/DPPKAD/2016 Tanggal 2 Mei 2016 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bank SumselBabel Cabang Pangkalan Balai Tahun 2016 dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 3.439 lembar saham. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebanyak 24.760 lembar saham (nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham) dengan nilai pasar per lembar saham sebesar Rp1.454.000,00. Dengan demikian terdapat nilai setoran investasi yang belum dijadikan saham sebesar Rp166.000,00. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 7.99 Rincian Penyertaan yang Menjadi Saham per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi tambah	Penyesuaian	Saldo Akhir 2016
1	Modal Saham	21.321.000.000,00	3.439.000.000,00	-	24.760.000.000,00
2	Agio Saham	9.679.734.000,00	1.560.852.000,00	-	11.240.586.000,00
3	Sisa Setoran	18.000,00	148.000,00	-	166.000,00
	Total	31.000.752.000,00	5.000.000.000,00	-	36.000.752.000,00
	Lembar Saham	21.321	3.439	-	24.760

2. PDAM Tirta Betuah

Saldo Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Betuah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp44.642.458.342,73 dan Rp488.333.773.525,68. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menghitung nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas. Perhitungan nilai penyertaan modal pada PDAM Tirta Betuah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.100 Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Betuah

(dalam rupiah)

Uraian	2016			2015		
	Nilai Penyertaan	%	Investasi	Nilai Penyertaan	%	Investasi
Pemerintah Kabupaten Banyuasin	86.202.156.125,39	81,49	44.642.458.342,73	86.201.956.125,39	81,49	48.333.773.525,68
Pemerintah Provinsi Sumsel	10.705.012.130,00	10,12	5.543.879.356,63	10.705.012.130,00	10,12	6.002.342.117,72
Pemerintah Pusat	8.874.862.000,00	8,39	4.596.086.733,70	8.874.862.000,00	8,39	4.976.169.790,81
Total Penyertaan	105.782.030.255,39	100,00	54.782.424.433,06	105.781.830.255,39	100,00	59.312.285.434,21

7.5.3.1.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset tetapper 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.285.731.269.114,23 dan Rp2.985.744.863.375,22 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagai aset tetap sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi. Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin disajikan sebagai berikut.


Tabel 7.101 Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Tanah	227.124.514.074,96	143.960.986.000,00	12.046.752.360,00	359.038.747.714,96
Peralatan dan Mesin	479.880.415.813,02	80.144.607.259,03	46.194.039.338,12	513.830.983.733,93
Gedung dan Bangunan	996.479.345.460,42	116.445.309.403,66	107.973.082.608,53	1.004.951.572.255,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.122.930.685.214,85	373.248.379.780,00	53.554.829.942,43	2.442.624.235.052,42
Aset Tetap Lainnya	93.982.838.807,47	3.718.135.000,00	9.140.488.119,98	88.560.485.687,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	134.388.386.412,38	51.998.649.000,00	40.825.404.371,87	145.561.631.040,51
Akumulasi Penyusutan	(1.069.041.322.407,88)	(231.473.652.090,51)	(31.678.588.127,76)	(1.268.836.386.370,63)
Total	2.985.744.863.375,22	542.897.570.582,78	242.950.360.929,20	3.285.731.269.114,23

Berdasarkan rincian pada tabel 7.101 di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 yang disebabkan karena adanya aktivitas Belanja Modal yang menambah aset yang dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Tetap Kabupaten Banyuasin.

Gambar 7.6 Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2016



1. Tanah

Saldo Tanah Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp.359.038.747.714,96 dan Rp227.124.514.074,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.102 Rincian Mutasi Aset Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	227.124.514.074,96	245.141.630.261,96
Mutasi Tambah	143.960.986.000,00	15.943.096.370,00
Belanja Modal Menjadi Aset 2016	2.528.628.150,00	1.945.453.950,00
Kapitalisasi	43.890.000,00	1.100.000,00
Hutang	26.923.850,00	139.857.800,00
Mutasi antar SKPD	0,00	9.164.277.220,00
Penilaian	141.265.544.000,00	2.638.805.000,00
Hibah/Bansos/Bos	0,00	2.053.602.400,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	96.000.000,00	0,00
Mutasi Kurang	(12.046.752.360,00)	(33.960.212.557,00)
Mutasi antar SKPD	0,00	(9.164.277.220,00)
Hibah/Bansos/Bos	(11.466.491.360,00)	(3.970.539.117,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	0,00	(915.248.720,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(149.875.000,00)	
Koreksi LK	(25.050.000,00)	19.702.200.000,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(405.336.000,00)	(207.947.500,00)
Saldo Akhir	359.038.747.714,96	227.124.514.074,96

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp143.960.986.000,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Aset Tanah tahun 2016 sebesar Rp2.528.628.150,00;
- Atribusi Belanja Barang dan Jasa berupa biaya jasa pengawasan kegiatan pengadaan tanah bangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp43.890.000,00;
- Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp26.923.850,00 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Penilaian tanah dihasilkan dari kegiatan penilaian Aset Tetap Tanah yang digunakan untuk tanah berbagai keperluan sebesar Rp141.265.544.000,00;
- Reklasifikasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tanah berupa penimbunan tanah lapangan parkir Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp96.000.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.046.752.360,00 terdiri dari:

- Hibah/penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11.466.491.360,00 yaitu:
 - Hibah kepada Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah gedung perkantoran dan tanah bangunan SMA/SMK Negeri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.746.265.020,00 dan hibah tanah, bangunan kantor pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp22.044.000,00;
 - Hibah kepada instansi vertikal di Kabupaten Banyuasin sebesar Rp7.698.182.340,00 yang terdiri dari Kementerian Agama RI Kantor Wilayah

Sumatera Selatan untuk pembangunan gedung MAN, MTsN dan MIN Kabupaten Banyuasin sebesar Rp7.136.182.340,00, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung untuk pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pangkalan Balai sebesar Rp175.000.000,00, Badan Pertanahan Nasional untuk pembangunan rumah dinas Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin sebesar Rp37.000.000,00 dan Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI AD Kodam II Sriwijaya untuk pembangunan gedung Kantor Makodim Banyuasin sebesar Rp350.000.000,00;

- b. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah dari Badan Lingkungan Hidup ke Aset Peralatan dan Mesin berupa lubang resapan sebesar Rp149.875.000,00;
- c. Koreksi Aset Tetap Tanah yang merupakan biaya perencanaan pembangunan Dermaga pada Dishubkominfo sebesar Rp25.050.000,00;
- d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa Belanja Modal lapangan parkir sebesar Rp405.336.000,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 7**.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp513.830.983.733,93 dan Rp479.880.415.813,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.103 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	479.880.415.813,02	452.311.979.600,06
Mutasi Tambah	80.144.607.259,03	92.926.849.141,00
Belanja Modal Menjadi Aset 2016	56.944.474.624,93	68.894.601.739,00
Kapitalisasi	64.890.000,00	45.450.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	1.210.201.000,00	217.446.300,00
Utang	9.851.305.599,10	19.909.509.666,00
Mutasi Antar SKPD	3.996.353.500,00	1.432.520.500,00
Penilaian	1.872.446.000,00	5.258.646,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	2.522.381.535,00	2.165.285.290,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	149.875.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	129.950.000,00	104.430.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	152.347.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	3.402.730.000,00	0,00
Mutasi Kurang	(46.194.039.338,12)	(65.358.412.928,04)
Penghapusan	(23.601.200,00)	(3.261.996.173,92)
Mutasi Antar SKPD	(3.996.353.500,00)	(1.432.520.500,00)
Hibah/Bansos/Bos	(24.580.184.749,99)	(2.429.177.608,00)
<i>Ekstrakompatabel</i>	(4.052.592.691,15)	(30.238.033.762,12)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(7.557.846.708,98)	(23.662.393.729,00)
Reklasifikasi Utang Ke Aset Lainnya	(49.000.000,00)	0,00
Koreksi LK	(5.191.352.438,00)	(46.848.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00	(3.528.660.400,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(736.618.050,00)	(12.299.505,00)
Reklasifikasi ke Barang Jasa/Salah Penganggaran	0,00	(746.483.250,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(6.490.000,00)	0,00
Saldo Akhir	513.830.983.733,93	479.880.415.813,02

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.144.607.259,03 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp56.944.474.624,93;
- b. Atribusi dari Belanja Barang dan Jasa berupa honorarium panitia pengadaan untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.890.000,00;
- c. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.210.201.000,00 yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Inspektorat;
- d. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp9.851.305.599,10 di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- e. Mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp3.996.353.500,00;
- f. Penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Provinsi Sumatera Selatan berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang belum di catat dalam inventaris barang sebesar Rp1.872.446.000,00;
- g. Penerimaan Hibah sebesar Rp2.522.381.535,00 dari Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa kendaraan roda dua sebesar Rp53.747.592,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan sebesar Rp486.645.000,00 dan dari dana BOS sebesar Rp1.981.988.943,00;
- h. Reklasifikasi dari Aset Tanah pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp149.875.000,00;
- i. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp129.950.000,00; dan
- j. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.402.730.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.354.000.000,00 berupa Alat peraga dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp48.730.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.194.039.338,12 terdiri dari:

- a. Penghapusan berupa kendaraan dinas roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas kasus TP-TGR sebesar Rp23.601.200,00;
- b. Mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp3.996.353.500,00;
- c. Hibah sebesar Rp24.580.184.749,99 yang terdiri dari:
 - 1) Hibah kepada Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin SMA/SMK Negeri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.747.476.934,99, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar

Rp2.624.937.400,00 dan Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp1.757.095.415,00;

- 2) Hibah kepada Polisi Resort Banyuasin melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa Alat angkutan bermotor air (*speedboat*) sebesar Rp77.175.000,00 serta hibah kepada Kementerian Pertahanan RI c.q. TNI AD Kodam II Sriwijaya berupa kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp373.500.000,00.
- d. Aset Peralatan dan Mesin yang termasuk kelompok barang ekstrakomptabel karena dibawah batas nilai kapitalisasi berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sebesar Rp4.052.592.691,15;
- e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp7.557.846.708,98 yang terdiri dari Aset kondisi rusak berat sebesar Rp7.103.466.708,98 dan Aset Tidak Berwujud berupa perangkat lunak (*software*) sebesar Rp454.380.000,00;
- f. Reklasifikasi Utang ke Aset Lainnya sebesar Rp49.000.000,00;
- g. Koreksi saldo awal aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Banyuasin II sebesar Rp4.830.212.438,00 dan Sekretariat Daerah atas kendaraan roda empat yang telah dinilai ulang oleh KPKNL namun sudah dijual secara angsuran berdasarkan perjanjian Sewa Beli pada Tahun 2013 sebesar Rp361.140.000,00;
- h. Reklasifikasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp736.618.050,00 yang terdiri dari aset berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp532.260.000,00 dan bak penampungan air pada DPPKAD sebesar Rp5.500.000,00 dan reklasifikasi aset dari dana BOS dan PSG sebesar Rp198.858.050,00;
- i. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya berupa buku pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Rp6.490.000,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 8**.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.004.951.572.255,55 dan Rp996.479.345.460,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.104 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	996.479.345.460,42	934.691.372.801,90
Mutasi Tambah	116.445.309.403,66	170.951.286.401,00
Belanja Modal Menjadi Aset 2016	59.509.590.466,44	68.954.915.069,00
Kapitalisasi	11.772.037.418,00	1.421.289.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	699.264.500,00	5.900.366.201,00
Utang Belanja Modal Tahun 2016	12.877.082.447,00	14.809.942.380,00
Utang Belanja Barang Jasa Tahun 2016	553.263.311,00	0,00
Mutasi Antar SKPD	3.478.526.004,35	33.531.621.600,00
Penilaian	0,00	52.500.000,00
Hibah/Bansos/Bos/JKN/BLUD	5.484.607.000,00	36.791.436.445,00
Koreksi LK	0,00	209.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	405.336.000,00	207.947.500,00

Uraian	2016	2015
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	0,00	3.528.660.400,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	797.843.000,00	5.328.862.230,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00	209.907.576,00
Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.699.419.256,87	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	168.340.000,00	213.629.000,00
Mutasi Kurang	(107.973.082.608,53)	(109.163.313.742,48)
Penghapusan	0,00	(556.602.000,00)
Mutasi Antar SKPD	(3.356.126.004,35)	(33.531.621.600,00)
Hibah/Bansos/Bos	(84.616.932.738,72)	0,00
Ekstrakomtabel	0,00	(9.807.473.434,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(1.456.098.272,00)	(21.796.547.088,48)
Kekurangan Volume	(3.043.408.673,46)	(105.422.900,00)
Koreksi LK	(1.704.084.970,00)	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Peralatan dan Mesin	(129.950.000,00)	(104.430.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(105.574.700,00)	(22.807.581.200,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(46.507.250,00)	(4.551.358.320,00)
Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	(7.698.882.500,00)	(15.902.277.200,00)
Reklasifikasi Hutang ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	(5.815.517.500,00)	0,00
Saldo Akhir	1.004.951.572.255,55	996.479.345.460,42

Mutasi tambah Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp116.445.309.403,66 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 sebesar Rp59.509.590.466,44;
- b. Atribusi Belanja Barang dan Jasa terhadap perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.772.037.418,00;
- c. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp699.264.500,00;
- d. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 sebesar Rp12.877.082.447,00;
- e. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 yang direklasifikasi ke belanja modal sebesar Rp553.263.311,00;
- f. Mutasi antar SKPD berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.478.526.004,35;
- g. Perolehan dari Hibah sebesar Rp5.484.607.000,00 yang terdiri dari hibah aset renovasi bangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Banyuwasin dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp588.880.000,00, hibah dari Kementerian Pendidikan RI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin tahun 2015 sebesar Rp1.050.000.000,00 yang direklasifikasi dari KDP dan bantuan tahun 2016 sebesar Rp3.845.727.000,00;
- h. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp405.336.000,00;
- i. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp59.500.000,00 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp738.343.000,00;

- j. Reklasifikasi dari aset KDP sebesar Rp20.699.419.256,87 yang terdiri dari bangunan gedung pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp9.841.219.000,00 dan bangunan Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.858.200.256,87.
- k. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp168.340.000,00 yaitu Biaya Perencanaan gedung parkir PKB pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp148.590.000,00 serta pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp19.750.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp107.973.082.608,53 terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD di lingkungan Pemkab Banyuasin sebesar Rp3.356.126.004,35;
- b. Hibah sebesar Rp84.616.932.738,72 yang terdiri dari penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp82.818.774.738,72 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp1.798.158.000,00;
- c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp4.499.506.945,46 yang terdiri dari:
 - 1) Bangunan halte, tanda marka jalan dan lampu penerangan jalan serta bangunan lainnya dengan kondisi rusak berat sebesar Rp1.456.098.272,00 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp3.043.408.673,46 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp140.037.087,55 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp50.057.185,91, Sekretariat Daerah sebesar Rp2.768.732.000,00, Badan Diklat Darah sebesar Rp84.582.400,00;
- d. Koreksi saldo awal Aset Bangunan dan Gedung berupa interior dan sekat/pembatas ruangan sebesar Rp1.704.084.970,00;
- e. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.950.000,00, terdiri dari Dinas Pariwisata sebesar Rp15.000.000,00, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.000.000,00 dan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp111.950.000,00;
- f. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp105.574.700,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa instalasi air dan instalasi listrik.
- g. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa aset renovasi sebesar Rp46.507.250,00 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- h. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp7.698.882.500,00, terdiri dari Dinas Kesehatan berupa bangunan rumah sakit Sukajadi sebesar Rp6.169.175.000,00, gedung kantor Satuan polisi Pamong Praja sebesar Rp1.159.987.500,00 dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp369.720.000,00;
- i. Reklasifikasi utang ke Aset Tetap KDP sebesar Rp5.815.517.500,00, terdiri dari Dinas Kesehatan berupa bangunan rumah sakit Sukajadi sebesar Rp4.559.825.000,00, gedung kantor Satuan polisi Pamong Praja sebesar Rp313.012.500,00 dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp942.680.000,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 9**.

Selain nilai Aset Tetap dan Bangunan tersebut, terdapat Aset Tetap yang diperoleh dari Bantuan Kementerian Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin berupa sarana Pendidikan SD dan SMP sebesar Rp13.571.047.691,20 namun belum dapat diakui dan dicatat sebagai barang milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin karena belum terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).Rincian daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada **Lampiran 10**.

4. Jalan,Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp2.442.624.235.052,42 dan Rp2.122.930.685.214,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.105 Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	2.122.930.685.214,85	1.958.949.200.985,55
Mutasi Tambah	373.248.379.780,00	373.615.657.231,00
Belanja Modal Menjadi Aset 2016	214.299.035.946,00	288.531.014.778,00
Kapitalisasi	154.071.000,00	81.923.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	209.395.800,00	14.000.000,00
Hutang Belanja Modal Tahun 2016	85.661.189.654,00	28.395.593.617,00
Hutang Belanja Barang Jasa Tahun 2016	9.968.200,00	
Mutasi Antar SKPD	0,00	342.300.000,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	17.744.771.430,00	33.430.945.126,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	842.192.750,00	12.299.510,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	0,00	22.807.581.200,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	54.327.755.000,00	0,00
Mutasi Kurang	(53.554.829.942,43)	(209.634.173.001,70)
Penghapusan	0,00	(66.290.000,00)
Mutasi Antar SKPD	0,00	(342.300.000,00)
Hibah/Bansos/Bos	(20.077.160.886,00)	0,00
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(3.132.223.056,43)	(179.810.217.271,70)
Ekstrakompatabel	0,00	(197.930.000,00)
Koreksi Belanja Modal Ke Barang Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00	(152.347.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(797.843.000,00)	(5.328.862.230,00)
Reklasifikasi ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00	(256.293.500,00)
Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	(28.085.100.000,00)	(22.233.610.000,00)
Reklasifikasi Hutang ke Aset KDP	(1.462.500.000,00)	0,00
Koreksi LK	(3.000,00)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Barang Jasa/Salah Penganggaran	0,00	(1.246.323.000,00)
Saldo Akhir	2.442.624.235.052,42	2.122.930.685.214,85

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp373.248.379.780,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp214.299.035.946,00;
- Atribusi Belanja Pegawai serta Barang dan Jasa terhadap perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp154.071.000,00;

- c. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp209.395.800,00 yang terdiri instalasi air sebesar Rp189.395.800 pada Dinas Kesehatan dan jaringan listrik sebesar Rp20.000.000,00 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa;
- d. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp85.661.189.654,00, terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp342.373.350,00, Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp10.523.860.600,00, Dinas PU Bina Marga sebesar Rp61.151.835.249,00, Dinas PU Pengairan sebesar Rp12.609.021.025,00, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp76.546.430,00, DPPKAD sebesar Rp2.975.000,00 dan Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp954.578.000,00;
- e. Utang Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi ke belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp9.968.200,00;
- f. Penerimaan Hibah sebesar Rp17.744.771.430,00 yang terdiri dari hibah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.600.977.500,00 berupa jalan desa dan jalan khusus kompleks, hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp15.140.080.930,00 serta yang diperoleh dari belanja modal yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp3.713.000,00;
- g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke sebesar Rp842.192.750,00, terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp105.574.700,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp532.260.000,00 dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.500.000,00 dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rp198.858.050,00;
- h. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp54.327.755.000,00, terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp53.504.515.000,00 berupa Instalasi Jaringan Air Minum (PDAM), Dinas PU Bina Marga sebesar Rp745.500.000,00 berupa jasa perencanaan dan pengawasan dan Dinas Pertambangan dan Energi Rp77.740.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp53.554.829.942,43 terdiri dari:

- a. Hibah sebesar Rp20.077.160.886,00 terdiri dari penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp48.891.000,00, Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp19.928.592.886,00 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp99.677.000,00;
- b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp3.132.223.056,43 yang terdiri dari aset dengan kondisi rusak berat sebesar Rp48.492.867,00 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebesar Rp198.000.000,00 berupa Dana Infrastruktur Desa (DID) serta Kekurangan Volume atas pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp2.885.730.189,43;

- c. Reklasifikasi ke Bangunan dan Gedung berupa bangunan gudang yaitu sebesar Rp797.843.000,00 yang terdiri dari DPPKAD sebesar Rp59.500.000,00 dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp738.343.000,00.
- d. Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP sebesar Rp28.085.100.000,00;
- e. Reklasifikasi utang ke Aset Tetap KDP sebesar Rp1.462.500.000,00;
- f. Koreksi terhadap nilai utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp3.000,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 11**.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp88.560.485.687,49 dan Rp93.982.838.807,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.106 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	93.982.838.807,47	83.954.577.060,87
Mutasi Tambah	3.718.135.000,00	18.091.079.945,00
Belanja Modal Menjadi Aset 2016	3.456.015.000,00	11.082.072.276,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	67.200.000,00	0,00
Hutang Belanja Modal Tahun 2016	141.922.750,00	2.201.355.800,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	46.507.250,00	4.551.358.369,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	256.293.500,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	6.490.000,00	0,00
Mutasi Kurang	(9.140.488.119,98)	(8.062.818.198,40)
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	(5.737.758.119,98)	(133.562.549,00)
Ekstrakomptabel	0,00	(167.324.850,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	0,00	(24.147.723,40)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(3.402.730.000,00)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00	(209.907.576,00)
Reklasifikasi ke Barang Jasa/Salah Penganggaran	0,00	(7.527.875.500,00)
Saldo Akhir	88.560.485.687,49	93.982.838.807,47

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.718.135.000,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.456.015.000,00;
- b. Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp67.200.000,00;
- c. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp141.922.750,00;
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa aset renovasi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp46.507.250,00;
- e. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa buku pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp6.490.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.140.488.119,98 terdiri dari:

- a. Hibah aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.737.758.119,98;
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.402.730.000,00 yang terdiri dari alat peraga dan alat laboratorium lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.354.000.000,00 dan peralatan gedung kantor pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp48.730.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada **Lampiran 12**.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp145.561.631.040,51 dan Rp134.388.386.412,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.107 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Awal	134.388.386.412,38	70.841.151.000,00
Mutasi Tambah	51.998.649.000,00	63.795.282.115,00
Kapitalisasi	579.840.000,00	0,00
Reklasifikasi Hutang Belanja Modal Tahun 2016	7.278.017.500,00	4.992.865.800,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	0,00	19.954.185.115,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	7.698.882.500,00	15.902.277.200,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.085.100.000,00	22.233.610.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	8.356.809.000,00	712.344.000,00
Mutasi Kurang	(40.825.404.371,87)	(248.046.702,62)
Koreksi LK	(20.003.585.115,00)	(209.000,00)
Mutasi Antar SKPD	(122.400.000,00)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(20.699.419.256,87)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	0,00	(247.837.702,62)
Saldo Akhir	145.561.631.040,51	134.388.386.412,38

Mutasi tambah Aset Tetap KDP sebesar Rp51.998.649.000,00 terdiri dari:

- a. Atribusi belanja barang dan jasa berupa jasa pengawas sebesar Rp579.840.000,00;
- b. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang direklasifikasi ke Aset Tetap KDP sebesar Rp7.278.017.500,00, terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp4.559.825.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp942.680.000,00, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp313.012.500,00 dan Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.462.500.000,00;
- c. Reklasifikasi dari aset Bangunan dan Gedung sebesar Rp7.698.882.500,00, terdiri dari bangunan rumah sakit Sukajadi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.169.175.000,00, gedung kantor pada Satuan polisi Pamong Praja sebesar Rp1.159.987.500,00 dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp369.720.000,00;
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jembatan di Kecamatan Rantau Bayur sebesar Rp28.085.100.000,00 pada Dinas PU Bina Marga;

- e. Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa *Detail Engineering Design* (DED) yang pembangunan fisiknya belum selesai atau belum dilaksanakan yang memiliki usia kurang atau sama dengan empat tahun sebesar Rp8.356.809.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.825.404.371,87 terdiri dari:

- a. Koreksi Laporan Keuangan tahun 2015 atas kesalahan pengakuan nilai aset KDP berupa Bangunan dan Gedung yang bersumber dari dana bantuan peningkatan mutu yang telah dicatat pada Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp19.954.185.115,00 dan koreksi atas belanja perencanaan yang terdapat dalam aset KDP namun dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp49.400.000,00;
- b. Mutasi antar SKPD pada Dinas PU Cipta karya berupa belanja perencanaan yang akan di kapitalisasi ke aset tetap bangunan kantor Badan Pelayanan Terpadu yang telah selesai pembangunannya sebesar Rp122.400.000,00;
- c. Reklasifikasi ke Aset Bangunan dan Gedung sebesar Rp20.699.419.256,87, yang terdiri bangunan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.858.200.256,87 dan bangunan pasar sebesar Rp9.841.219.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Rincian KDP disajikan pada **Lampiran 13**.

7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.268.836.386.370,63 dan Rp1.069.041.322.407,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.108 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Kelompok Aset	Saldo Awal	Akumulasi Penyusutan		Saldo 31 Desember 2016
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	258.038.870.684,21	61.231.685.229,90	18.807.270.780,17	300.463.285.133,94
3	Gedung dan Bangunan	111.545.870.910,22	21.121.691.723,68	9.767.998.222,64	122.899.564.411,26
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	699.456.580.813,45	149.120.275.136,93	3.103.319.124,95	845.473.536.825,43
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.069.041.322.407,88	231.473.652.090,51	31.678.588.127,76	1.268.836.386.370,63

Rincian Akumulasi penyusutan per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.109 Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi Penyusutan		Akumulasi Penyusutan.2016
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan	87.096.057.422,10	26.195.604.030,96	14.698.024.699,83	98.593.636.753,23
Dinas Kesehatan	49.992.877.779,44	8.157.753.504,43	47.878.428,65	58.102.752.855,22
Rumah Sakit Umum Daerah	7.774.083.160,41	3.325.365.880,99	-	11.099.449.041,40
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	35.728.199.624,86	13.941.074.087,97	326.406.713,33	49.342.866.999,50
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	627.425.229.425,16	121.860.724.914,40	198.641.265,85	749.087.313.073,71
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	47.919.036.179,90	9.360.103.121,43	406.258.000,00	56.872.881.301,33
Badan Perencanaan	4.256.777.915,86	509.902.875,81	267.550.750,00	4.499.130.041,67

Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi Penyusutan		Akumulasi Penyusutan.2016
		Tambah	Kurang	
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal				
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.933.592.268,84	7.234.335.716,56	4.432.171.086,61	17.735.756.898,79
Badan Lingkungan Hidup	6.079.623.833,30	1.491.621.340,24	104.689.066,67	7.466.556.106,87
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	3.584.578.382,10	1.210.588.037,19	265.500.833,36	4.529.665.585,93
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.262.860.250,84	869.180.655,86	-	4.132.040.906,70
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.883.637.630,45	1.064.681.261,19	115.152.563,33	5.833.166.328,31
Dinas Sosial	1.499.875.385,17	234.093.224,33	-	733.968.609,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.423.747.130,79	1.926.589.397,92	79.477.066,67	7.270.859.462,04
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.644.721.897,04	1.241.849.364,72	14.600.000,00	5.871.971.261,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	5.771.841.298,98	1.476.041.039,52	126.482.337,65	7.121.400.000,85
Satuan Polisi Pamong Praja	1.159.900.383,51	316.766.422,83	84.385.000,00	1.392.281.806,34
Sekretariat Daerah	64.349.705.802,45	9.691.032.822,51	4.980.138.129,64	69.060.600.495,32
Sekretariat DPRD	25.882.903.191,42	3.571.929.792,37	6.531.060,00	29.448.301.923,79
Inspektorat Kabupaten	2.762.084.449,84	467.984.107,74	-	3.230.068.557,58
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	2.411.353.637,55	494.230.550,55	82.166.982,49	2.823.417.205,61
Badan Perizinan Terpadu	2.700.646.803,83	573.250.119,63	17.609.833,33	3.256.287.090,13
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	7.041.027.955,38	1.977.488.904,75	541.597.550,00	8.476.919.310,13
Kecamatan Banyuasin I	177.012.138,10	112.166.091,28	52.873.333,33	236.304.896,05
Kecamatan Banyuasin III	755.159.913,33	273.050.879,41	151.732.333,33	876.478.459,41
Kecamatan Betung	270.133.398,59	84.035.141,44	-	354.168.540,03
Kecamatan Rantau Bayur	22.954.166,67	69.827.434,52	-	92.781.601,19
Kecamatan Pulau Rimau	126.641.417,86	113.725.657,17	-	240.367.075,03
Kecamatan Talang Kelapa	527.014.655,56	149.860.823,42	36.521.166,67	640.354.312,31
Kecamatan Rambutan	170.433.833,33	167.112.984,77	112.203.500,00	225.343.318,10
Kecamatan Tungkal Ilir	298.639.257,26	109.960.793,09	-	408.600.050,35
Kecamatan Tanjung Lago	28.775.619,05	66.738.333,33	-	95.513.952,38
Kecamatan Sembawa	193.271.001,79	113.054.236,88	-	306.325.238,67
Kecamatan Suak Tapeh	177.174.454,72	111.282.047,84	-	288.456.502,56
Kecamatan Banyuasin II	276.826.793,05	97.601.212,00	-	374.428.005,05
Kecamatan Makarti Jaya	210.815.870,24	89.649.030,97	-	300.464.901,21
Kecamatan Muara Padang	298.176.266,43	147.296.781,67	-	445.473.048,10
Kecamatan Muara Sugihan	32.636.763,33	73.188.289,51	-	105.825.052,84
Kecamatan Muara Telang	311.282.267,06	338.962.224,56	242.089.666,67	408.154.824,95
Kecamatan Air Salek	97.566.774,17	97.638.287,61	-	195.205.061,78
Kecamatan Sumber Marga Telang	85.498.752,95	78.500.486,20	-	163.999.239,15
Kecamatan Air Kumbang	127.700.574,38	126.543.151,19	5.875.000,00	248.368.725,57
Badan Ketahanan Pangan	2.628.018.375,65	587.590.857,85	388.223.802,98	2.827.385.430,52
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.294.572.616,07	540.947.416,89	141.150.000,00	2.694.370.032,96
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	4.763.606.800,54	880.020.168,73	78.360.000,00	5.565.266.969,27
Dinas Pertanian dan Peternakan	13.066.480.001,65	2.146.200.385,77	1.181.250,00	15.211.499.137,42
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	3.467.648.371,96	1.341.407.231,51	4.421.116,67	4.804.634.486,80
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.121.280.975,26	1.213.298.706,25	1.553.823.594,98	3.780.756.086,53
Dinas Pertambangan dan Energi	6.161.610.548,14	2.478.897.456,57	1.817.743.079,05	6.822.764.925,66
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	2.320.115.771,38	289.966.653,48	195.076.666,66	2.415.005.758,20
Dinas Perikanan dan Kelautan	5.894.485.752,54	1.590.706.697,20	-	7.485.192.449,74
Dinas Pengelolaan Pasar	3.551.427.467,60	792.231.455,49	102.052.250,00	4.241.606.673,09
Jumlah	1.069.041.322.407,88	231.473.652.090,50	31.678.588.127,76	1.268.836.386.370,63

7.5.3.1.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp291.658.931.742,06 dan Rp368.341.269.060,84 terdiri dari.

Tabel 7.110 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	59.324.480,00	0,00	59.324.480,00
Aset Kondisi Rusak Berat	6.300.354.805,00	8.608.057.847,98	34.100.000,00	14.874.312.652,98
Penyusutan	(1.010.939.593,98)	(6.720.165.684,65)	0,00	(7.731.105.278,63)
Aset Tidak/Belum Digunakan untuk Tugas Fungsi SKPD	314.899.131.812,00	9.980.488.003,39	55.554.793.000,00	269.324.826.815,39
Aset Tidak Berwujud	8.294.873.404,00	503.380.000,00	336.256.000,00	8.461.997.404,00
Amortisasi	(3.222.956.796,38)	(1.938.111.594,03)	(181.633.895,84)	(4.979.434.494,57)
Aset Lain-Lain	43.080.805.430,20	15.179.310.374,89	46.611.105.642,20	11.649.010.162,89
Jumlah	368.341.269.060,84	25.711.844.448,88	102.394.181.767,66	291.658.931.742,06

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp59.324.480,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penjualan Barang Milik Daerah kepada mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati tahun 2013 yang belum akan jatuh tempo sampai dengan satu TA berikutnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.111 Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama	Penjualan	Waktu	Harga	Mutasi		Sisa per 31 Desember 2016
					Tambah	Kurang	
1	Ir. H. Amiruddin Inoed	Mobil Land Cruiser	60 bulan	287.942.250,00	37.783.450,00	-	37.783.450,00
2	Drs. A. Rachman Hasan	Mobil Harier	60 bulan	129.544.532,00	21.541.030,00	-	21.541.030,00
	Jumlah			417.486.782,00	59.324.480,00	-	59.324.480,00

2. Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Aset Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.874.312.652,98 dan Rp6.300.354.805,00 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya usulan penghapusan kondisi aset yang rusak berat oleh SKPD yang direklasifikasi ke aset lainnya sampai diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah untuk penghapusan. Daftar Aset Kondisi Rusak Berat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.112 Rincian Aset Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	34.347.000,00	-	-	34.347.000,00
Sekretariat Daerah	124.270.000,00	2.873.797.500,00	-	2.998.067.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	5.009.308.282,00	-	-	5.009.308.282,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	-	406.258.000,00	-	406.258.000,00

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	2.369.901.272,00	-	2.369.901.272,00
Dinas Pendidikan	156.155.300,00	332.156.298,00	-	488.311.598,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	141.150.000,00	-	141.150.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	191.174.000,00	117.892.400,00	-	309.066.400,00
Badan Ketahanan Pangan	-	388.223.802,98	-	388.223.802,98
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	34.100.000,00	111.002.376,00	34.100.000,00	111.002.376,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	184.383.773,00	-	-	184.383.773,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	154.611.450,00	420.572.550,00	-	575.184.000,00
Dinas Pengelolaan Pasar	-	95.169.000,00	-	95.169.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	-	276.553.985,00	-	276.553.985,00
Badan Lingkungan Hidup	152.815.000,00	32.850.000,00	-	185.665.000,00
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	-	278.215.000,00	-	278.215.000,00
Dinas Pertambangan dan Energi	-	190.620.000,00	-	190.620.000,00
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	-	201.311.000,00	-	201.311.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	22.850.000,00	123.241.664,00	-	146.091.664,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	84.385.000,00	-	84.385.000,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	-	69.498.000,00	-	69.498.000,00
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	37.590.000,00	78.360.000,00	-	115.950.000,00
Kecamatan Banyuasin I	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Kecamatan Banyuasin III	-	10.900.000,00	-	10.900.000,00
Kecamatan Talang Kelapa	198.750.000,00	-	-	198.750.000,00
Jumlah	6.300.354.805,00	8.608.057.847,98	34.100.000,00	14.874.312.652,98

3. Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Penyusutan Aset lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.731.105.278,63 dan Rp1.010.939.593,98 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.113 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Akumulasi s.d tahun lalu	Penyusutan 2016	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	148.450.716,67	332.156.298,00	480.607.014,67
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	225.711.303,67	-	225.711.303,67
3	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	-	406.258.000,00	406.258.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	-	267.550.750,00	267.550.750,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	1.031.559.242,84	1.031.559.242,84
6	Badan Lingkungan Hidup	91.689.000,00	29.775.000,00	121.464.000,00
7	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	-	265.500.833,33	265.500.833,33
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	140.575.576,19	115.152.563,33	255.728.139,52

No	Nama SKPD	Akumulasi s.d tahun lalu	Penyusutan 2016	Saldo Akhir
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	16.865.476,19	123.241.664,00	140.107.140,19
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	84.385.000,00	84.385.000,00
11	Sekretariat Daerah	119.520.000,00	2.368.397.500,00	2.487.917.500,00
12	Sekretariat DPRD	34.347.000,00	-	34.347.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	-	59.889.437,50	59.889.437,50
14	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	108.065.200,00	420.572.550,00	528.637.750,00
15	Kecamatan Banyuasin III	-	10.900.000,00	10.900.000,00
16	Kecamatan Talang Kelapa	10.600.000,00	-	10.600.000,00
17	Kecamatan Air Kumbang	-	5.875.000,00	5.875.000,00
18	Badan Ketahanan Pangan	-	388.223.802,98	388.223.802,98
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	141.150.000,00	141.150.000,00
20	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	37.590.000,00	78.360.000,00	115.950.000,00
21	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.683.333,33	111.002.376,00	116.685.709,33
22	Dinas Pertambangan dan Energi	-	189.970.000,00	189.970.000,00
23	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	-	195.076.666,67	195.076.666,67
24	Dinas Perikanan dan Kelautan	71.841.987,93	-	71.841.987,93
25	Dinas Pengelolaan Pasar	-	95.169.000,00	95.169.000,00
JUMLAH		1.010.939.593,98	6.720.165.684,65	7.731.105.278,63

4. Aset Tidak/Belum Digunakan untuk Tugas dan Fungsi SKPD

Saldo Aset Tidak/Belum Digunakan untuk Tugas dan Fungsi SKPD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp269.324.826.815,39 dan Rp314.899.131.812,00. Mutasi aset tidak/belum digunakan untuk tugas dan fungsi SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.114 Aset Tidak/Belum Digunakan Untuk Tugas dan Fungsi SKPD

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Sekretariat Daerah	3.482.398.717,00	-	-	3.482.398.717,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	226.614.487.095,00	-	55.056.293.000,00	171.558.194.095,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	54.511.452.000,00	-	-	54.511.452.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	868.500.000,00	198.000.000,00	498.500.000,00	568.000.000,00
Dinas Pendidikan	-	9.782.488.003,39	-	9.782.488.003,39
Badan Ketahanan Pangan	29.422.294.000,00	-	-	29.422.294.000,00
Jumlah	314.899.131.812,00	9.980.488.003,39	55.554.793.000,00	269.324.826.815,39

Selain nilai AsetLainnya- Aset Tidak/Belum Digunakan untuk Tugas dan Fungsi SKPD diatas terdapat Aset yang diperoleh dari Bantuan Kementerian Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin berupa sarana Pendidikan SMA sebesar Rp14.789.846.000,00 namun belum dapat diakui dan dicatat sebagai barang milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin karena belum terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Rincian daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada **Lampiran 14**.

5. Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.461.997.404,00 dan Rp8.294.873.404,00 yang berupa *software* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.115 Rincian Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	42.350.000,00	-	-	42.350.000,00
Sekretariat Daerah	16.281.000,00	196.680.000,00	-	212.961.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.001.892.700,00	89.500.000,00	-	4.091.392.700,00
Dinas Kesehatan	167.350.000,00	49.000.000,00	-	216.350.000,00
Dinas Pendidikan	2.549.182.204,00	-	336.256.000,00	2.212.926.204,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	-	-	272.772.500,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	340.900.000,00	-	-	340.900.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	333.222.500,00	-	-	333.222.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	412.522.500,00	-	-	412.522.500,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	158.400.000,00	168.200.000,00	-	326.600.000,00
Jumlah	8.294.873.404,00	503.380.000,00	336.256.000,00	8.461.997.404,00

6. Amortisasi

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.979.434.494,57 dan Rp3.222.956.796,38 yang merupakan perangkat lunak sistem operasi, dengan rincian masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 7.116 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Akumulasi s.d tahun lalu	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2016
Dinas Pendidikan	865.518.025,55	625.523.429,44	99.064.249,67	1.391.977.205,32
Dinas Kesehatan	157.820.833,33	4.733.333,33	-	62.554.166,66
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	326.885.208,33	61.005.625,00	3.510.417,00	384.380.416,33
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.261.378.968,75	1.004.202.341,67	-	2.265.581.310,42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	-	-	272.772.500,00
Sekretariat Daerah	2.632.250,00	32.834.000,00	936.312,50	34.529.937,50
Sekretariat DPRD	42.350.000,00	-	-	42.350.000,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	49.500.000,00	43.104.166,67	-	92.604.166,67
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	158.874.010,42	81.483.697,92	-	240.357.708,34
Dinas Perikanan dan Kelautan	85.225.000,00	85.225.000,00	78.122.916,67	92.327.083,33
Jumlah	3.222.956.796,38	1.938.111.594,03	181.633.895,84	4.979.434.494,57

7. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp11.649.010.162,89 dan Rp43.080.805.430,20. Rincian Aset Lain-lain disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.117 Rincian Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Detail Engineering Design (DED)	37.455.303.010,00	299.500,00	33.655.658.510,00	3.799.944.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	9.615.595.000,00	299.500,00	8.261.854.500,00	1.354.040.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	6.100.575.000,00	-	5.951.155.000,00	149.420.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	5.809.702.500,00	-	5.809.702.500,00	-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	148.590.000,00	-	148.590.000,00	-
Dinas Kesehatan	1.395.159.000,00	-	1.395.159.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.866.955.000,00	-	1.098.244.000,00	768.711.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.718.000,00	-	9.718.000,00	-
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	63.763.000,00	-	63.763.000,00	-
Dinas Pertanian dan Peternakan	2.377.783.000,00	-	2.377.783.000,00	-
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
Dinas Perikanan dan Kelautan	19.750.000,00	-	19.750.000,00	-
Dinas Pengelolaan Pasar	62.010.000,00	-	62.010.000,00	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.333.409.510,00	-	7.333.409.510,00	-
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	793.468.000,00	-	-	793.468.000,00
Dinas Pertambangan dan Energi	77.740.000,00	-	77.740.000,00	-
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	1.111.880.000,00	-	377.575.000,00	734.305.000,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	40.480.000,00	-	40.480.000,00	-
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	593.725.000,00	-	593.725.000,00	-
Kekurangan Volume Pekerjaan	667.274.191,20	3.075.824.462,89	667.274.191,20	3.075.824.462,89
Sekretariat DPRD	29.147.500,00	-	29.147.500,00	299.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	90.765.515,87	-	90.765.515,87	-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	279.078.544,73	2.885.730.189,43	279.078.544,73	2.885.730.189,43
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.622.271,20	-	6.622.271,20	-
Dinas Kesehatan	204.798.925,38	50.057.185,91	204.798.925,38	89.318.707,21
Dinas Pendidikan	29.191.961,01	140.037.087,55	29.191.961,01	140.037.087,55
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.684.792,61	-	4.684.792,61	-
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.270.982,79	-	1.270.982,79	-
Dinas Pengelolaan Pasar	1.580.908,25	-	1.580.908,25	-
Dinas Pertambangan dan Energi	20.132.789,36	-	20.132.789,36	-
Aset peralatan dan mesin yang berasal dari hibah yang belum teridentifikasi	3.038.300.929,00	-	3.038.300.929,00	-
Dinas Pendidikan	3.038.300.929,00	-	3.038.300.929,00	-
Aset tetap yang tidak ditemukan	119.927.300,00	-	-	119.927.300,00
Dinas Pendidikan	119.927.300,00	-	-	119.927.300,00
Investasi di BUMD dalam Proses Likuidasi	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
Pengeluaran yang akan diperhitungkan dalam penyertaan modal	-	9.249.872.012,00	9.249.872.012,00	-

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	-	9.249.872.012,00	9.249.872.012,00	-
Nilai Aset Non Kapitalisasi	-	2.853.314.400,00	-	2.853.314.400,00
Sekretariat Daerah	-	2.768.732.000,00	-	2.768.732.000,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	-	84.582.400,00	-	84.582.400,00
Jumlah	43.080.805.430,20	15.179.310.374,89	46.611.105.642,20	11.649.010.162,89

a. Detail Engineering Design (DED)

Saldo Aset Lain-lain berupa *Detail Engineering Design* (DED) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.799.944.000,00 dan Rp37.455.303.010,00. Saldo DED menurun signifikan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang lebih memperjelas karakteristik belanja DED yang dapat dikapitalisasi untuk perolehan aset tetap sehingga adanya koreksi kurang terhadap saldo aset lain-lain berupa DED dan reklasifikasi ke aset KDP untuk DED yang memiliki umur kurang atau sama dengan 4 (empat) tahun seluruhnya sebesar Rp33.655.658.510,00 dan koreksi atas kurang catat DED Dinas PU CK sebesar Rp299.500,00. Rincian lebih lanjut DED disajikan pada **Lampiran 15**.

b. Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan

Saldo Aset Lain-Lain Temuan Kekurangan Volume TA 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.075.824.462,89 dan Rp667.274.191,20. Kekurangan Volume TA 2015 sebesar Rp667.274.191,20 telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah sehingga dihapus dari aset lain-lain. Selain itu terdapat tambahan aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi belanja Bangunan dan Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai akibat adanya kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp3.075.824.462,89 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp2.885.730.189,43 serta Dinas Kesehatan sebesar Rp50.057.185,91 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp140.037.087,55.

c. Aset Tetap Peralatan Mesin yang berasal dari hibah yang Belum Teridentifikasi

Aset Lain-lain berupa Aset Tetap Peralatan Mesin bersumber dari dana BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.038.300.929,00 yang merupakan aset yang bersumber dari bantuan dana pusat kepada SMA/SMK Negeri Dinas Pendidikan dan bukan yang bersumber dari dana BOS. Setelah dilakukan identifikasi diperoleh nilai sebesar Rp1.100.000.000,00 dan telah direklasifikasi ke aset lainnya yang belum/tidak digunakan untuk tugas dan fungsi SKPD yang kemudian akan di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selanjutnya untuk sisa nilai sebesar Rp1.938.300.929,00 dilakukan koreksi dari aset lainnya.

d. Aset Tetap yang Tidak Ditemukan

Saldo Aset Lain-lain atas Aset Tetap yang Tidak Ditemukan per 31 Desember 2016 berupa *notebook*, proyektor, dan kamera digital pada Dinas Pendidikan sebesar Rp119.927.300,00 yang merupakan saldo hasil pemeriksaan BPK Tahun 2011.

e. Investasi di BUMD dalam Proses Likuidasi

Pada Aset Lain-lain terdapat koreksi reklasifikasi dari Investasi Permanen lainnya (Penyertaan Modal pada PT. Basin Resources) sebesar Rp1.800.000.000,00, yang telah dibubarkan/dibekukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources tanggal 24 Oktober 2013. Likuidasi atas BUMD Basin Resources sampai 31 Desember 2016 belum jelas tindak lanjutnya.

f. Aset Non Kapitalisasi

Aset Non Kapitalisasi sebesar Rp2.853.314.400,00 merupakan Belanja Rehabilitasi yang semula tercatat sebagai aset tetap tersendiri namun karena Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan nilai rehabilitasi tersebut tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi perolehan Aset Tetap sehingga direklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk kemudian dihapus dari daftar Inventaris Barang Aset Lain-lain.

7.5.3.1.2 Kewajiban

7.5.3.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp224.284.401.454,99 dan Rp171.524.558.671,32 yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.118 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2016	Mutasi		Saldo Akhir 2016
		Tambah	Kurang	
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	26.195.447,00	7.539.350,00	26.195.447,00	7.539.350,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.852.359.159,72	2.302.577.909,99	2.194.810.686,72	3.960.126.382,99
Utang Kepada Pemerintah Pusat	30.339.144.026,00	33.568.993.510,00	15.394.244.565,00	48.513.892.971,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	77.537.058.605,00	105.298.419.211,00	71.847.224.761,00	110.988.253.055,00
Utang Beban	59.768.892.591,60	52.695.472.242,00	51.665.485.321,60	60.798.879.512,00
Uang Titipan	908.842,00	9.614.000,00	-	10.522.842,00
Kewajiban Penerimaan Kas	-	5.187.342,00	-	5.187.342,00
Jumlah	171.524.558.671,32	193.887.803.564,99	141.127.960.781,32	224.284.401.454,99

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp7.539.350,00 dan Rp26.195.447,00 yang merupakan utang PFK atas Pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2016 pada Puseksmas Semuntul yaitu Utang Pajak TA 2015 sebesar Rp6.639.350,00 dan TA 2016 sebesar Rp900.000,00 yang baru disetor pada tanggal 20 April 2017.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.960.126.382,99 dan Rp3.852.359.159,72, yang merupakan pendapatan atas Surat Izin Tanda Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Terpadu

yang memiliki jangka waktu surat izin selama tiga tahun namun telah dibayar seluruhnya. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.119 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
2016	-	2.289.324.250,00	406.771.465,28	1.882.552.784,72
2015	2.786.394.245,14	6.550.875,25	1.114.841.595,44	1.678.103.524,95
2014	1.065.964.914,58	6.702.784,74	673.197.626,00	399.470.073,32
Jumlah	3.852.359.159,72	2.302.577.909,99	2.194.810.686,72	3.960.126.382,99

3. Utang kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp48.513.892.971,00 dan Rp30.339.144.026,00. Utang kepada Pemerintah Pusat tersebut merupakan Utang Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kepada Pemerintah Pusat karena lebih setor yang berdasarkan pada PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.120 Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2016
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	PPH	-	9.304.130,00	-	9.304.130,00
2	PSDH	5.400.063.018,00	4.718.164.957,00	5.303.432.418,00	4.814.795.557,00
3	Dana Reboisasi	10.052.700.386,00	10.180.184.400,00	10.052.700.386,00	10.180.184.400,00
4	Cukai Hasil Tembakau	-	444.466,00	-	444.466,00
5	Perikanan	38.111.761,00	515.460.494,00	38.111.761,00	515.460.494,00
6	Landrent	-	12.160.411.194,00	-	12.160.411.194,00
7	Royalty	7.663.910.796,00	5.982.005.196,00	-	13.645.915.992,00
8	Minyak Bumi	-	3.018.673,00	-	3.018.673,00
9	Gas Bumi	7.184.358.065,00	-	-	7.184.358.065,00
	Total	30.339.144.026,00	33.568.993.510,00	15.394.244.565,00	48.513.892.971,00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp110.988.253.055,00 dan Rp77.537.058.605,00, yang merupakan utang atas Belanja Modal kepada Pihak Ketiga yang belum terbayar per 31 Desember 2016. Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 16**.

5. Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp60.798.879.512,00 dan Rp59.768.892.591,60. Utang Beban merupakan utang atas Belanja Barang dan Jasa yang belum terbayar per 31 Desember 2016. Rincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 16**.

6. Uang Titipan

Saldo Uang Titipan Pemerintah Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.522.842,00 dan Rp908.842,00. Saldo uang titipan terdiri dari kelebihan setor pembayaran PBB oleh Bank Sumsel Babel sebesar Rp908.842,00 dan kesalahan transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp9.614.000,00 yang seharusnya ditransfer ke Rekening Provinsi namun ditransfer ke Rekening Kas Daerah.

7. Kewajiban Penerimaan Kas

Saldo Kewajiban Penerimaan Kas Pemerintah Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.187.342,00 yang merupakan saldo pada rekening penampungan PBB per 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 167-16-00777 a.n Titipan PBB Kabupaten Banyuasin.

7.5.3.1.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.711.791.633.437,85 dan Rp3.588.050.322.324,38. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	Rp3.936.076.034.892,84
Kewajiban	<u>Rp 224.284.401.454,99</u>
Ekuitas	Rp3.711.791.633.437,85

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Laporan Operasional.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan – LO Kabupaten Banyuasin untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 secara total mengalami penurunan terutama pada kelompok Pendapatan Transfer. Penyebab utama penurunan tersebut karena adanya perubahan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 ditetapkan DAK Reguler sebesar Rp100.454.644.000,00 yang terdiri dari sembilan bidang DAK dan 18 sub bidang DAK yang dikelola oleh 14 SKPD, nilai alokasi pagu tersebut menurun sebesar Rp11.402.466.000,00 dari ketetapan awal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 yaitu sebesar Rp111.857.100.000,00. Berikut realisasi Pendapatan-LO per kelompok pendapatan tahun 2016 dan 2015.

Tabel 7.121 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan–LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Kelompok Pendapatan	2016	2015	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Asli Daerah	118.531.839.631,60	104.923.915.388,74	13.607.924.242,86
Pendapatan Transfer	1.575.558.142.693,77	1.753.649.967.540,06	(178.091.824.846,29)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	176.257.422.216,39	188.069.280.241,00	(11.013.405.864,61)
Jumlah	1.870.347.404.541,76	2.046.643.163.169,80	(175.497.306.468,04)

Jumlah Pendapatan-LO Kabupaten Banyuasin untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.870.347.404.541,76, jika dibandingkan dengan Pendapatan–LRA tahun 2016 sebesar Rp1.951.227.051.530,84 terdapat perbedaan sebesar (Rp80.879.646.989,08). Rincian Pendapatan–LO per kelompok pendapatan tahun 2016 sebagai berikut.


Tabel 7.122 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

Kelompok Pendapatan	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Asli Daerah	118.531.839.631,60	104.218.245.467,43	14.313.594.164,17
Pendapatan Transfer	1.575.558.142.693,77	1.833.008.806.063,41	(257.450.663.369,64)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	176.257.422.216,39	14.000.000.000,00	162.257.422.216,39
Jumlah	1.870.347.404.541,76	1.951.227.051.530,84	(80.879.646.989,08)

Komposisi realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 7.7 Komposisi Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2016



7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp118.531.839.631.60. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, PAD-LO Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp13.607.924.242,86 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.123 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis PAD	2016	2015	Penurunan/Kenaikan
1	Pajak Daerah	69.293.835.164,90	47.579.509.379,18	21.714.325.785,72
2	Retribusi Daerah	9.841.272.501,72	10.889.078.451,92	(1.047.805.950,20)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.116.082.327,28	3.784.442.520,97	331.639.806,31
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.280.649.637,70	42.670.885.036,67	(7.390.235.398,97)
	Jumlah	118.531.839.631,60	104.923.915.388,74	13.607.924.242,86

Jika dibandingkan dengan jumlah PAD-LRA tahun 2016 sebesar Rp104.218.245.467,43 terdapat perbedaan sebesar Rp14.313.594.164,17, yang disajikan pada tabel berikut.


Tabel 7.124 Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis PAD	LO	LRA	Perbedaan
1	Pajak Daerah	69.293.835.164,90	56.841.656.913,56	12.452.178.251,34
2	Retribusi Daerah	9.841.272.501,72	10.044.357.883,00	(203.085.381,28)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.116.082.327,28	3.784.442.521,87	331.639.805,41
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.280.649.637,70	33.547.788.149,00	1.732.861.488,70
	Jumlah	118.531.839.631,60	104.218.245.467,43	14.313.594.164,17

Komposisi Realisasi PAD- LO Kabupaten Banyuasin tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7.8 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2016



Gambar 7.8 diatas menunjukkan bahwa Pajak Daerah mendominasi komposisi jenis Pendapatan Asli Daerah dengan persentase sebesar 60% dari total PAD–LO Tahun 2016.

1. Pendapatan Pajak Daerah–LO

Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah–LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp69.293.835.164,90. Berikut kenaikan dan penurunan per jenis Pajak Daerah jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 7.125 Pajak Daerah–LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	2016	2015	Kenaikan / Penurunan
1	Pajak Hotel	286.950.278,90	471.904.388,20	(184.954.109,30)
2	Pajak Restoran	1.782.047.295,70	1.469.985.407,20	312.061.888,50
3	Pajak Hiburan	36.421.804,19	36.644.600,00	(222.795,81)
4	Pajak Reklame	455.170.118,75	287.967.812,25	167.202.306,50
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.536.866.351,84	14.153.648.752,27	383.217.599,57
6	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	262.882.426,57	176.441.708,73	86.440.717,84
7	Pajak Air Bawah Tanah	45.683.604,95	19.436.102,03	26.247.502,92
8	Pajak Sarang Burung Walet	24.910.000,00	12.195.000,00	12.715.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.142.932.407,00	16.319.452.544,00	5.823.479.863,00
10	BPHTB Pemindahan Hak	29.719.970.877,00	14.631.833.064,50	15.088.137.812,50
	Jumlah	69.293.835.164,90	47.579.509.379,18	21.714.325.785,72

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah–LRA tahun 2016 sebesar Rp56.841.656.913,56 terdapat perbedaan sebesar Rp12.452.178.251,34, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 7.126 Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	LO	LRA	Perbedaan
1	Pajak Hotel	286.950.278,90	286.950.278,90	-
2	Pajak Restoran	1.782.047.295,70	1.783.512.045,70	(1.464.750,00)
3	Pajak Hiburan	36.421.804,19	36.421.804,18	0,01
4	Pajak Reklame	455.170.118,75	468.307.681,25	(13.137.562,50)
5	Pajak Penerangan Jalan	14.536.866.351,84	14.549.001.719,00	(12.135.367,16)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	262.882.426,57	262.662.701,58	219.724,99
7	Pajak Air Bawah Tanah	45.683.604,95	44.065.930,95	1.617.674,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	24.910.000,00	24.910.000,00	-
9	PBB	22.142.932.407,00	9.665.853.875,00	12.477.078.532,00
10	BPHTB	29.719.970.877,00	29.719.970.877,00	-
	Jumlah	69.293.835.164,90	56.841.656.913,56	12.452.178.251,34

Perbedaan sebesar Rp12.452.178.251,34 sebagaimana pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Restoran sebesar (Rp1.464.750,00) merupakan pendapatan atas pembayaran piutang tahun lalu di tahun 2016 sebesar (Rp1.590.250,00) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp125.500,00.
2. Pajak Hiburan sebesar Rp0,01 merupakan penambahan piutang TA 2016..
3. Pajak Reklame sebesar (Rp13.137.562,50) merupakan pendapatan atas piutang tahun lalu di tahun 2016 sebesar (Rp42.560.000,00) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp29.422.437,50.
4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar (Rp12.135.367,16) merupakan pendapatan atas pembayaran piutang tahun lalu di tahun 2016 sebesar (Rp24.120.895,27) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp11.985.528,11.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya sebesar Rp219.724,99 merupakan pendapatan atas pembayaran piutang tahun lalu di tahun 2016 sebesar (Rp108.750,00) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp328.474,99.
6. Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp1.617.674,00 merupakan penambahan piutang TA 2016.
7. PBB sebesar Rp12.477.078.532,00 merupakan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp12.963.945.458,00 dan pembayaran piutang tahun lalu di TA 2016 sebesar (Rp486.866.926,00).

2. Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO dikelola oleh sepuluh SKPD dan SKPKD. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah–LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp9.841.272.501,72. Kenaikan dan penurunan Pendapatan Retribusi Daerah–LO per Objek Pendapatan tahun 2016 dan 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.127 Pendapatan Retribusi Daerah–LO Per Objek Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	2.846.297.880,00	5.338.079.190,53	(2.491.781.310,53)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.615.307.935,00	2.005.532.115,00	(390.224.180,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.379.666.686,72	3.545.467.146,39	1.834.199.540,33
	Jumlah	9.841.272.501,72	10.889.078.451,92	(1.047.805.950,20)

Pendapatan Retribusi Daerah–LO per SKPD tahun 2016 dan 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.128 Pendapatan Retribusi Daerah –LO per SKPD Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	SKPD	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Kesehatan	300.656.000,00	644.621.000,00	(343.965.000,00)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.765.707.435,00	4.667.841.905,53	(2.902.134.470,53)
4	Badan Lingkungan Hidup	20.050.000,00	18.715.000,00	1.335.000,00
5	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	478.878.500,00	328.992.000,00	149.886.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	28.962.380,00	21.062.400,00	7.899.980,00
7	Sekretariat Daerah	91.040.000,00	34.485.000,00	56.555.000,00
8	Badan Perizinan Terpadu	5.374.001.686,72	3.539.327.146,39	1.834.674.540,33
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	200.000,00	(200.000,00)
10	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.796.500,00	5.797.500,00	(1.000,00)
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	25.184.000,00	11.800.000,00	13.384.000,00
12	Dinas Pengelolaan Pasar	1.750.996.000,00	1.616.236.500,00	134.759.500,00
	Jumlah	9.841.272.501,72	10.889.078.451,92	(1.047.805.950,20)

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah antara LO dan LRA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.129 Pendapatan Retribusi Daerah–LO dan LRA Per Objek Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO	LRA	Perbedaan
1	Retribusi Jasa Umum	2.846.297.880,00	2.954.869.698,00	(108.571.818,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.615.307.935,00	1.615.307.935,00	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.379.666.686,72	5.474.180.250,00	(94.513.563,28)
	Jumlah	9.841.272.501,72	10.044.357.883,00	(203.085.381,28)

Pendapatan Retribusi Daerah–LO per SKPD tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.130 Pendapatan Retribusi Daerah–LO dan LRA per SKPD Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	SKPD	LO	LRA	Perbedaan
1	Dinas Kesehatan	300.656.000,00	300.656.000,00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.765.707.435,00	1.874.279.253,00	(108.571.818,00)
4	Badan Lingkungan Hidup	20.050.000,00	20.050.000,00	-
5	Dinas Kebersihan, Pertamanan	478.878.500,00	478.878.500,00	-

No	SKPD	LO	LRA	Perbedaan
	dan Pemakaman			
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	28.962.380,00	28.962.380,00	-
7	Sekretariat Daerah	91.040.000,00	91.040.000,00	-
8	Badan Perizinan Terpadu	5.374.001.686,72	5.468.515.250,00	(94.513.563,28)
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	-	-
10	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.796.500,00	5.796.500,00	-
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	25.184.000,00	25.184.000,00	-
12	Dinas Pengelolaan Pasar	1.750.996.000,00	1.750.996.000,00	-
	Jumlah	9.841.272.501,72	10.044.357.883,00	(203.085.381,28)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Pendapatan Retribusi antara LO dan LRA sebesar (Rp203.085.381,28) yaitu pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penjelasan rincian per jenis Pendapatan Retribusi antara LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum-LO sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.846.297.880,00 dan terdapat penurunan sebesar (Rp2.491.781.310,53) jika dibandingkan dengan TA 2015, yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.131 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	300.656.000,00	644.621.000,00	(343.965.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	821.158.500,00	660.192.000,00	160.966.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	125.165.000,00	120.365.000,00	4.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	708.942.000,00	680.000.000,00	28.942.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	407.262.000,00	328.568.500,00	78.693.500,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	263.334.000,00	244.689.000,00	18.645.000,00
7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	161.640.000,00	154.755.000,00	6.885.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	28.962.380,00	21.062.400,00	7.899.980,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.178.000,00	31.779.000,00	(2.601.000,00)
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	2.452.047.290,53	(2.452.047.290,53)
	Jumlah	2.846.297.880,00	5.338.079.190,53	(2.491.781.310,53)

Apabila dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum-LRA tahun 2016 terdapat perbedaan sebesar (Rp108.571.818,00) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.132 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO	LRA	Perbedaan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	300.656.000,00	300.656.000,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	821.158.500,00	821.158.500,00	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	125.165.000,00	125.165.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	708.942.000,00	708.942.000,00	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	407.262.000,00	407.262.000,00	-
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	263.334.000,00	263.334.000,00	-
7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	161.640.000,00	161.640.000,00	-
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	28.962.380,00	28.962.380,00	-
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.178.000,00	29.178.000,00	-
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	108.571.818,00	(108.571.818,00)
	Jumlah	2.846.297.880,00	2.954.869.698,00	(108.571.818,00)

Perbedaan Retribusi Jasa Umum-LO dan LRA sebesar Rp108.571.818,00. merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha-LO 2016 sebesar Rp1.615.307.935,00, jika dibandingkan dengan tahun lalu terdapat penurunan sebesar (Rp388.889.180,00). Secara lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.133 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	20.050.000,00	18.715.000,00	1.335.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	91.040.000,00	15.400.000,00	75.640.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	31.850.000,00	25.850.000,00	6.000.000,00
4	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	580.215.000,00	652.073.000,00	(71.858.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	861.172.435,00	1.274.561.615,00	(413.389.180,00)
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.184.000,00	11.800.000,00	13.384.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.796.500,00	5.797.500,00	(1.000,00)
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	1.335.000,00	(1.335.000,00)
	Jumlah	1.615.307.935,00	2.005.532.115,00	(388.889.180,00)

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA sama, yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.134 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha–LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO	LRA	Perbedaan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	20.050.000,00	20.050.000,00	-
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	91.040.000,00	91.040.000,00	-
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	31.850.000,00	31.850.000,00	-
4	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	580.215.000,00	580.215.000,00	-
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	861.172.435,00	861.172.435,00	-
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.184.000,00	25.184.000,00	-
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.796.500,00	5.796.500,00	-
	Jumlah	1.615.307.935,00	1.615.307.935,00	-

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari empat jenis retribusi sebesar Rp5.379.666.686,72. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, terdapat perbedaan sebesar Rp1.834.199.540,33 yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.135 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu–LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.179.191.000,00	2.406.986.450,00	772.204.550,00
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	73.421.436,72	1.132.340.696,39	(1.058.919.259,67)
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	2.121.389.250,00	200.000,00	2.121.189.250,00
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.665.000,00	5.940.000,00	(275.000,00)
	Jumlah	5.379.666.686,72	3.545.467.146,39	1.834.199.540,33

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu–LRA terdapat perbedaan sebesar (Rp94.513.563,28) sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.136 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LO	LRA	Perbedaan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.179.191.000,00	3.179.191.000,00	-
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	73.421.436,72	167.935.000,00	(94.513.563,28)
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	2.121.389.250,00	2.121.389.250,00	-
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.665.000,00	5.665.000,00	-
	Jumlah	5.379.666.686,72	5.474.180.250,00	(94.513.563,28)

Perbedaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu antara LO dan LRA dikarenakan adanya koreksi atas kesalahan perhitungan pendapatan diterima dimuka dan belum mengakui Pendapatan Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan dan Orang Pribadi sebesar Rp94.513.563,28.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Daerah–LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 berasal dari deviden PT Bank Sumsel Babel untuk tahun buku 2016 yang akan dibayarkan tahun 2017 sebesar Rp4.116.082.327,28. Bila dibandingkan pendapatan deviden antara LO dan LRA terdapat perbedaan sebesar Rp331.639.805,41. Perbedaan tersebut merupakan pembayaran piutang deviden TA 2015 sebesar (Rp3.784.442.520,97) yang telah diakui tahun 2015 dan penambahan piutang deviden TA 2016 sebesar Rp4.116.082.327,28.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah–LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d.31 Desember 2016 sebesar Rp35.280.649.637,70. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp42.670.885.036,67, terdapat penurunan sebesar (Rp7.390.384.969,97) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.137 Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah–LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya	9.808.500,00	56.980.000,00	(47.171.500,00)
2	Jasa Giro Kas Daerah	1.722.089.466,13	1.340.239.121,00	274.861.416,00
3	Rekening Deposito Pada Bank Pembangunan Daerah	4.457.793.655,79	10.260.759.117,87	(5.695.976.532,95)
4	Bidang Dalam Urusan Wajib Lainnya	82.719.763,00	81.460.682,40	1.259.080,60
5	Denda Pajak	163.169.139,92	-	163.169.139,92
6	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	598.908.036,77	1.505.400,00	477.392.756,77
7	Angsuran/Cicilan Ganti Rugi Barang Milik Daerah	240.500.000,00	45.700.000,00	194.800.000,00
8	Jasa Layanan Umum BLUD	5.937.409.029,00	-	5.937.409.029,00
9	BLUD Bidang Lainnya	-	6.195.827.593,00	(6.195.827.593,00)
10	Penerimaan Lain-lain	172.703.571,31	111.687.430,00	181.026.021,31
11	Denda Atas Pelanggaran Perda	550.000,00	173.512.024,70	(172.962.024,70)
12	Dana Kapitasi JKN	20.799.804.500,00	19.601.068.003,00	1.198.736.497,00
13	Dana Non Kapitasi JKN	605.937.750,00	660.770.000,00	(54.832.250,00)
14	Lelang Lebak Lebung	408.184.600,00	516.351.600,00	(108.167.000,00)
15	Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	80.922.054,78	3.625.024.064,70	(3.544.102.009,92)
16	Pengembalian Belanja Tahun Lalu	149.571,00	-	149.571,00
	Jumlah	35.280.649.637,70	42.670.885.036,67	(7.390.384.969,97)

Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah antara LO dan LRA tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.138 Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah–LO dan LRATahun 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya	9.808.500,00	9.808.500,00	-
2	Jasa Giro Kas Daerah	1.615.100.537,00	1.673.912.538,00	(58.812.001,00)
3	Rekening Deposito Pada Bank Pembangunan Daerah	4.564.782.584,92	2.479.612.204,02	2.085.170.380,90

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
4	Bidang Dalam Urusan Wajib Lainnya	82.719.763,00	82.719.763,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak	163.169.139,92	163.169.139,92	-
6	Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	478.898.156,77	478.898.156,77	-
7	Angsuran/Cicilan Ganti Rugi Barang Milik Daerah	240.500.000,00	216.076.000,00	24.424.000,00
8	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	5.937.409.029,00	5.611.709.629,00	325.699.400,00
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	550.000,00	550.000,00	-
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	20.799.804.500,00	20.799.804.500,00	-
11	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	605.937.750,00	605.937.750,00	-
12	Penerimaan Lain-lain	292.713.451,31	269.059.551,31	23.653.900,00
13	Lelang Lebak Lebung	408.184.600,00	408.184.600,00	-
14	Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	80.922.054,78	748.196.245,98	(667.274.191,20)
15	Pendapatan dari pengembalian belanja tahun lalu	149.571,00	149.571,00	-
	Jumlah	35.280.649.637,70	33.547.788.149,00	1.732.861.488,70

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah antara LO dan LRA sebesar Rp1.732.861.488,70 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jasa Giro Daerah sebesar (Rp58.812.001,00) adalah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bunga Jasa Giro Puskesmas Tanjung Lago, Daya Mulya dan Sungsang yang masih di Bendahara FKTP namun belum masuk ke rekening Kas Daerah sebesar Rp3.660.311,00;
 - b. Pendapatan Bunga Jasa Giro TA 2015 yang baru disetor ke Rekening kas Daerah di TA 2016 sebesar (Rp63.450.558,00);
 - c. Biaya administrasi Bank yang dikenakan di rekening Sekolah namun dicatat mengkompensasi pendapatan jasa giro sebesar (Rp67.637.762,00);
 - d. Pendapatan Jasa Giro di rekening BOS sebesar Rp7.882.675,00;
 - e. Pendapatan Jasa Giro di rekening PSG sebesar Rp60.733.333,00.
2. Rekening Deposito sebesar Rp2.085.170.380,90 terdiri dari:
 - a. Penerimaan atas piutang bunga deposito tahun lalu yang dibayar di TA 2016 sebesar (Rp137.360.378,12);
 - b. Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tidak disetor ke Kas Daerah namun langsung menambah pokok deposito sebesar Rp2.115.541.829,89;
 - c. Piutang Bunga Deposito pada BRI, Bank Sumsel Babel dan Bank TA 2016 sebesar Rp106.988.929,13.
3. Angsuran/Cicilan Ganti Rugi Barang Milik Daerah sebesar Rp24.424.000,00 merupakan pendapatan atas piutang tahun lalu di Tahun 2016.
4. Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp325.699.400,00 merupakan pembayaran piutang tahun lalu di Tahun 2016 sebesar (Rp456.641.700,00) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp782.341.100,00.
5. Penerimaan Lain-Lain sebesar Rp23.653.900,00 merupakan penambahan piutang TA 2016.

6. Pendapatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit sebesar (Rp667.274.191,20) merupakan pendapatan atas kekurangan volume aset tetap tahun 2015 yang dibayar di TA 2016.

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer – LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.575.558.142.693,77 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer–LO tahun 2015 sebesar Rp1.753.649.967.540,06, terdapat penurunan sebesar (Rp178.091.824.846,29) sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.139 Pendapatan Transfer - LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.486.354.479.504,00	1.334.403.653.845	151.950.825.659,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.000.000.000,00	239.072.137.000	(234.072.137.000,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	84.203.663.189,77	293.008.466.516,31	(208.804.803.326,54)
	Jumlah	1.575.558.142.693,77	1.753.649.967.540,06	(178.091.824.846,29)

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer–LRA tahun 2016 sebesar Rp1.833.008.806.063,41 terdapat perbedaan sebesar (Rp257.450.663.369,64), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.140 Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.486.354.479.504,00	1.515.017.782.501,00	(28.663.302.997,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.000.000.000,00	185.639.025.000,00	(180.639.025.000,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	84.203.663.189,77	132.351.998.562,41	(48.148.335.372,64)
	Jumlah	1.575.558.142.693,77	1.833.008.806.063,41	(257.450.663.369,64)

1. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan–LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.486.354.479.504,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.141 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Dana Bagi Hasil Pajak	70.971.194.722,00	162.885.383.664,00	(91.914.188.942,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	63.861.872.713,00	153.942.436.664,00	(90.080.563.951,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	7.109.322.009,00	8.942.947.000,00	(1.833.624.991,00)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	107.286.892.087,00	176.964.980.181,00	(69.678.088.094,00)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	378.376.045,00	15.684.470.772,00	(15.306.094.727,00)
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	339.977.366,00	-	339.977.366,00
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	2.990.573.880,00	13.503.999.393,00	(10.513.425.513,00)
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	16.341.540.047,00	39.075.492.910,00	(22.733.952.863,00)

Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	452.025.539,00	703.264.033,00	(251.238.494,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	14.957.643.933,00	36.320.252.715,00	(21.362.608.782,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.637.933.028,00	71.592.207.922,00	45.725.106,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.465.759,00	13.637.336,00	6.828.423,00
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	168.356.490,00	71.655.100,00	96.701.390,00
Dana Alokasi Umum	930.550.856.000,00	829.437.390.000,00	101.113.466.000,00
Dana Alokasi Khusus Lainnya	377.545.536.695,00	165.115.900.000,00	212.429.636.695,00
Jumlah	1.486.354.479.504,00	1.334.403.653.845,00	151.950.825.659,00

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA sebesar Rp1.515.017.782.501,41 terdapat perbedaan sebesar (Rp28.6663.302.997,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.142 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA TA 2016
(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dana Bagi Hasil Pajak	70.971.194.722,00	102.692.206.092,00	(31.721.011.370,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan	63.861.872.713,00	93.938.372.420,00	(30.076.499.707,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)	7.109.322.009,00	8.753.833.672,00	(1.644.511.663,00)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	107.286.892.087,00	104.229.183.714,00	3.077.273.659,00
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	378.376.045,00	296.293.200,00	82.082.845,00
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	339.977.366,00	-	339.977.366,00
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	2.990.573.880,00	10.161.885.393,00	(7.171.311.513,00)
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	16.341.540.047,00	16.225.365.000,00	116.175.047,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	452.025.539,00	452.025.539,00	-
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	14.957.643.933,00	17.103.109.367,00	(2.145.465.434,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	71.637.933.028,00	59.804.348.928,00	11.833.584.100,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.465.759,00	17.901.907,00	2.563.852,00
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	168.356.490,00	168.254.380,00	102.110,00
Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus Lainnya	930.550.856.000,00	930.550.856.000,00	-
Jumlah	377.545.536.695,00	377.545.536.695,00	-
	1.486.354.479.504,00	1.515.017.782.501,00	(28.663.302.997,00)

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan antara LO dan LRA sebesar (Rp28.663.302.997,00) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp31.721.011.370,00) yang terdiri dari Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan sebesar (Rp30.076.499.707,00) dan Bagi Hasil PPh OP sebesar (Rp1.644.511.663,00) merupakan pendapatan atas piutang tahun lalu yang dibayar di TA 2016.

- b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp3.077.273.659,00 terdiri dari.
- 1) Bagi Hasil PSDH sebesar Rp82.082.845,00 merupakan penambahan piutang TA 2016;
 - 2) Bagi Hasil Dana Reboisasi sebesar Rp339.977.366,00 merupakan penambahan piutang TA 2016;
 - 3) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landren*) sebesar (Rp7.171.311.513,00) merupakan pendapatan atas Piutang tahun lalu yang dibayar di TA 2016;
 - 4) Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp116.175.047,00 merupakan penambahan piutang tahun 2016;
 - 5) Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp116.175.047,00 merupakan penambahan piutang TA2016;
 - 6) Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar (Rp2.145.465.434,00) merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016;
 - 7) Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp11.833.584.100,00 merupakan penambahan piutang tahun 2016;
 - 8) Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp2.563.852,00 merupakan penambahan piutang tahun 2016;
 - 9) Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp102.110,00 merupakan penambahan piutang tahun 2016.

2. Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.143Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00
Dana Desa	-	80.574.536.000,00	(80.574.536.000,00)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	156.175.601.000,00	(156.175.601.000,00)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	2.322.000.000,00	(2.322.000.000,00)
Jumlah	5.000.000.000,00	239.072.137.000,00	(234.072.137.000,00)

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LRA terdapat perbedaan sebesar (Rp180.639.025.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.144Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan LRA TA 2016

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
Dana Desa	-	180.639.025.000,00	(180.639.025.000,00)
Jumlah	5.000.000.000,00	185.639.025.000,00	(180.639.025.000,00)

Perbedaan sebesar (Rp180.639.025.000,00) tersebut merupakan Dana Desa yang ditransfer Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Desa melalui Pemerintah Kabupaten Banyuwasin. Pemerintah Kabupaten Banyuwasin tidak memiliki hak apapun atas dana tersebut.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp84.203.663.189,77, yang terdiri dari.

Tabel 7.145 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2016

(dalam rupiah)

Uraian	LO 2016	LO 2015	Kenaikan/ Penurunan
Bagi Hasil Pajak			
PKB	12.649.562.305,54	11.365.693.443,18	1.283.868.862,36
PKAA	154.735.801,83	2.286.434,30	152.449.367,53
BBNKB	8.950.608.779,31	9.005.619.725,02	(55.010.945,71)
BNKAA	352.927,54	1.042.943,32	(690.015,78)
PBBKB	21.383.459.289,67	25.625.423.464,15	(4.241.964.174,48)
P3AP	1.567.620,14	150.155.355,22	(148.587.735,08)
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	25.537.936.955,84	21.189.665.508,56	4.348.271.447,28
Bantuan Keuangan	-	112.834.289.821,31	(112.834.289.821,31)
Jumlah Bagi Hasil Pajak	68.678.223.679,87	180.174.176.695,06	(111.495.953.015,19)
Bantuan Gubernur			
Bantuan Gubernur Tahun 2016	15.525.439.509,90	112.834.289.821,31	(97.308.850.311,41)
Jumlah Bantuan Gubernur	15.525.439.509,90	112.834.289.821,31	(97.308.850.311,41)
Total	84.203.663.189,77	293.008.466.516,37	(208.804.803.326,60)

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebesar Rp132.351.998.562,42, terdapat perbedaan dengan LO sebesar (Rp48.148.335.372,65) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.146 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi antara LO dan LRA TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	PKB	12.649.562.305,54	8.008.918.461,01	4.640.643.844,53
2	PKAA	154.735.801,83	1.678.002,43	153.057.799,40
3	BBNKB	8.950.608.779,31	8.896.780.611,15	53.828.168,16
4	BNKAA	352.927,54	609.658,96	(256.731,42)
5	PBBKB	21.383.459.289,67	17.557.163.648,51	3.826.295.641,16
6	P3AP	1.567.620,14	124.521.017,24	(122.953.397,10)
7	Pajak Rokok	25.537.936.955,84	56.709.777.638,12	(31.171.840.682,28)
	Jumlah	68.678.223.679,87	91.299.449.037,42	(22.621.225.357,55)
1	Bantuan Gubernur	15.525.439.509,90	41.052.549.525,00	(25.527.110.015,10)
	Jumlah	15.525.439.509,90	41.052.549.525,00	(25.527.110.015,10)
	Total	84.203.663.189,77	132.351.998.562,42	(48.148.335.372,65)

Penjelasan perbedaan antara LO dan LRA adalah sebagai berikut.

a. Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pajak antara LO dan LRA berbeda sebesar (Rp22.621.225.357,54) yang merupakan:

- 1) Bagi Hasil PKB sebesar Rp4.640.643.844,53 merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp8.008.918.450,99) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp12.649.562.305,54.

- 2) Bagi Hasil PKAA sebesar Rp153.057.799,40 merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp1.678.002,43) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp154.735.801,83.
- 3) Bagi Hasil BBNKB sebesar Rp53.828.168,16 merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp8.896.780.611,15) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp8.950.608.779,31.
- 4) Bagi Hasil BNKAA sebesar (Rp256.731,42) merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp609.658,96) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp352.927,54.
- 5) Bagi Hasil PBBKB sebesar Rp3.826.295.641,16 merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp17.557.163.648,51) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp21.383.459.289,67.
- 6) Bagi Hasil P3AP sebesar (Rp122.953.397,10) merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp124.521.017,24) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp1.567.620,14.
- 7) Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar (Rp31.171.840.682,28) merupakan pendapatan piutang tahun lalu yang diterima di TA 2016 sebesar (Rp35.266.195.722,56) dan penambahan piutang TA 2016 sebesar Rp4.094.356.040,28.

b. Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Provinsi-Bantuan Keuangan-LO terdiri dari Bantuan Berobat Gratis, Bantuan Keuangan dan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) seluruhnya sebesar Rp41.052.549.525,00. Nilai tersebut berbeda dengan realisasi di LRA yaitu sebesar (Rp25.527.110.015,10) yang merupakan pendapatan piutang Bantuan Gubernur tahun lalu sebesar (Rp25.707.905.750,00) dan penambahan piutang Jamsoskes TA 2016 sebesar Rp180.795.734,90.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk periode 1 Januari 2016 s.d.31 Desember 2016 sebesar Rp176.257.422.216,39 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.147 Rincian pendapatan Hibah - LO Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Hibah Uang dari Pemerintah	14.000.000.000,00	188.069.280.241,00	(174.069.280.241,00)
2	Hibah Barang Dari Pemerintah	35.767.758.216,39	-	35.767.758.216,39
3	Dana BOS	114.537.850.000,00		
4	Dana PSG	11.951.814.000,00	-	11.951.814.000,00
	Jumlah	176.257.422.216,39	188.069.280.241,00	(126.349.708.024,61)

Perbandingan Pendapatan Hibah antara LO dan LRA disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.148 Rincian pendapatan Hibah - LO dan LRA Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Hibah Uang dari Pemerintah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-
2	Hibah Barang Dari Pemerintah	35.767.758.216,39	-	35.767.758.216,39
3	Dana BOS	114.537.850.000,00	-	114.537.850.000,00
4	Dana PSG	11.951.814.000,00	-	11.951.814.000,00
	Jumlah	176.257.422.216,39	14.000.000.000,00	162.257.422.216,39

Perbedaan dengan Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp162.257.422.216,39 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hibah Barang dari Pemerintah sebesar Rp35.767.758.216,39 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Tabel 7.149 Rincian per SKPD Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Nama Sub Akun	Nilai
1	BadanPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnakdanKeluargaBerencana	2.710.465.940,00
2	DinasPendidikan(SD&SMP)	4.895.727.000,00
3	DinasPertambangandanEnergi	15.138.628.930,00
4	DinasPekerjaanUmumCiptaKarya	2.600.977.500,00
5	DinasSosial	588.880.000,00
6	DinasPerikanandanKelautan	733.845.000,00
7	BadanPenanggulanganBencanaDaerah,KesatuanBangsadanPolitik	53.747.592,00
8	DinasPendidikan(SMA)	9.045.486.254,39
Total		35.767.758.216,39

2. Dana BOS sebesar Rp114.537.850.000,00 merupakan bantuan sekolah gratis dari Pemerintah Pusat yang langsung di transfer ke rekening sekolah tanpa melalui rekening kas daerah.
3. Dana PSG sebesar Rp11.951.814.000,00 merupakan bantuan pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang langsung di transfer ke rekening sekolah tanpa melalui rekening Kas Daerah.

Rekapitulasi Dana BOS dan PSG Kabupaten Banyuasin disajikan pada **Lampiran 17**.

7.5.4.2 Beban Daerah

Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.815.329.392.199,66 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.150 Beban Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban 2016	Beban 2015
1	Beban Pegawai	803.419.136.744,00	736.884.603.315,00
2	Beban Persediaan	91.779.475.512,95	108.978.341.966,69
3	Beban Jasa	160.272.340.313,78	183.736.782.730,36
4	Beban Pemeliharaan	44.203.689.218,00	39.325.594.599,50
5	Beban Perjalanan Dinas	102.902.824.269,50	78.507.537.746,00
6	Beban Subsidi	3.375.614.846,00	-
7	Beban Hibah	309.604.571.832,82	109.141.888.515,00
8	Beban Bantuan Sosial	1.433.991.920,00	3.832.490.000,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	197.016.798.331,31	207.501.012.763,65
10	Beban Penyisihan Piutang	4.392.235.660,50	4.560.295.216,70
11	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	57.821.600.000,00	140.841.786.000,00
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.267.637.809,00	-
13	Beban Lain-Lain	37.839.475.741,80	27.176.647.884,60
Jumlah		1.815.329.392.199,66	1.640.486.980.737,50

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp803.419.136.744,00. Perbandingan Beban Pegawai 2016 dan 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.151 Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Gaji dan Tunjangan	519.456.080.703,00	519.456.080.703,00	-
Beban Tambahan Penghasilan PNS	166.984.959.353,00	161.548.240.253,00	5.436.719.100,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.782.000.000,00	3.782.000.000,00	-
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	125.110.700,00	125.110.700,00	-
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.403.031.566,00	2.403.031.566,00	-
Beban Uang Lembur	4.316.617.997,00	536.637.500,00	3.779.980.497,00
Beban Honorarium PNS	57.806.116.516,00	41.473.011.936,00	16.333.104.580,00
Beban Uang Rapat	142.622.000,00	141.650.000,00	972.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	48.402.597.909,00	-	48.402.597.909,00
Jumlah	803.419.136.744,00	729.465.762.658,00	73.953.374.086,00

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai tahun 2016 sebesar Rp729.465.762.658,00 terdapat perbedaan sebesar Rp73.953.374.086,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp5.436.719.100,00 merupakan pembayaran Utang tahun lalu di TA 2016 sebesar (Rp20.411.578.300,00) dan penambahan Utang TA 2016 sebesar Rp25.848.297.400,00;
2. Beban Uang Lembur sebesar Rp3.779.980.497,00 merupakan beban pegawai PSG sebesar Rp690.411.000,00 dan BOS sebesar Rp3.089.569.497,00;
3. Beban Honorarium PNS sebesar Rp16.333.104.580,00 terdiri dari:
 - a. Beban pegawai yang dikapitalisasi kedalam Aset Tetap sebesar (Rp198.190.000,00);
 - b. Beban honorarium PSG sebesar Rp5.822.028.691,00;
 - c. Beban honorarium BOS sebesar Rp10.709.265.889,00.
4. Beban Uang Rapat sebesar Rp972.000,00 merupakan beban uang rapat BOS.
5. Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap sebesar Rp48.402.597.909,00 merupakan reklasifikasi dari beban jasa atas honorarium pegawai non PNS pada 52 SKPD dan BLUD RSUD Banyuasin.

7.5.4.2.2 Beban persediaan

Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp91.779.475.512,95. Perbandingan Beban Persediaan 2016 dan 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.152 Beban Persediaan per Rekening Belanja Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama Persediaan	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Alat Tulis Kantor	19.394.810.126,00	50.244.774.732,00	(30.849.964.606,00)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	935.411.810,00	869.713.160,00	65.698.650,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	884.319.942,00	299.018.500,00	585.301.442,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.222.104.238,00	1.547.552.964,00	674.551.274,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.466.276.842,50	3.385.361.074,50	80.915.768,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13.525.000,00	13.000.000,00	525.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	306.513.000,00	490.358.600,00	(183.845.600,00)
Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	9.229.681.928,00	7.270.066.750,00	1.959.615.178,00
Belanja Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	4.401.582.787,37	7.165.455.722,79	(2.763.872.935,42)
Belanja Bahan Baku Bangunan	406.129.532,00	146.425.000,00	259.704.532,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	69.934.734,00	1.687.948.000,00	(1.618.013.266,00)
Belanja Bibit Ternak	196.951.500,00	117.136.000,00	79.815.500,00
Belanja Bahan Obat-Obatan	11.305.785.919,18	8.737.783.797,40	2.568.002.121,78
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	616.013.555,00	845.842.550,00	(229.828.995,00)
Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.045.966.395,00	729.696.950,00	316.269.445,00
Belanja Hadiah	1.028.110.432,00	1.655.850.000,00	(627.739.568,00)
Belanja Bahan Percontohan	1.969.722.040,00	1.482.725.846,00	486.996.194,00
Belanja Cetak	14.093.974.737,00	11.534.337.734,00	2.559.637.003,00
Belanja Penggandaan	12.291.742.945,00	4.275.608.486,00	8.016.134.459,00
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	600.000.000,00	598.200.000,00	1.800.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	208.540.000,00	787.679.000,00	(579.139.000,00)
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	76.975.000,00	10.200.000,00	66.775.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	917.699.250,00	2.044.694.600,00	(1.126.995.350,00)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	77.131.000,00	-	77.131.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	176.055.000,00	32.175.000,00	143.880.000,00
Belanja Dinas Lapangan (PDL)	47.349.250,00	250.341.000,00	(202.991.750,00)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.587.579.390,00	1.191.197.000,00	396.382.390,00
Belanja Tas Kerja	6.000.000,00	27.420.000,00	(21.420.000,00)
Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	100.640.000,00	(98.640.000,00)
Belanja Pakaian Adat Daerah	191.399.999,90	-	191.399.999,90
Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.026.312.200,00	468.559.000,00	557.753.200,00
Belanja Pakaian Olahraga	663.678.000,00	849.430.500,00	(185.752.500,00)
Belanja Barang/Jasa yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	20.000.000,00	59.150.000,00	(39.150.000,00)
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	57.600.000,00	60.000.000,00	(2.400.000,00)
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	66.000.000,00	-	66.000.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	2.176.598.960,00	-	2.176.598.960,00
Jumlah	91.779.475.512,95	108.978.341.966,69	(17.198.866.453,74)

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp160.272.340.313,78. Perbandingan Beban Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.153 Perbandingan Beban Jasa Kantor Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.395.100.000,00	2.861.060.000,00	(465.960.000,00)
Beban Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	8.052.745.540,00	24.388.767.615,11	(16.336.022.075,11)
Beban Jasa telepon	694.370.699,00	536.841.984,00	157.528.715,00
Beban Jasa air	1.265.942.642,00	942.073.952,00	323.868.690,00
Beban Jasa listrik	6.054.455.709,09	12.334.143.771,00	(6.279.688.061,91)
Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.548.149.368,00	1.539.066.000,00	1.009.083.368,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.087.555.654,00	1.724.119.193,00	1.363.436.461,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	44.818.680,00	31.218.593,00	13.600.087,00
Beban Jasa Sertifikasi	49.609.080,00	3.244.000,00	46.365.080,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	392.000.000,00	208.467.000,00	183.533.000,00
Beban Penyediaan Jasa luran FKDPM	24.000.000,00	39.500.000,00	(15.500.000,00)
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	253.057.000,00	91.133.600,00	161.923.400,00
Beban Jasa Umum Laboratorium Migas	6.500.000,00	47.200.000,00	(40.700.000,00)
Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan	2.183.157.800,00	311.749.000,00	1.871.408.800,00
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	878.705.000,00	1.288.120.000,00	(409.415.000,00)
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	48.000.000,00	29.980.000,00	18.020.000,00
Beban Jasa Kebersihan	4.611.042.290,00	3.282.630.000,00	1.328.412.290,00
Beban Jasa Keamanan	2.943.211.000,00	2.387.587.500,00	555.623.500,00
Beban Jasa Operator	9.456.177.774,00	7.723.033.409,00	1.733.144.365,00
Beban Jasa Pelayanan SKPD	16.045.356.391,00	42.758.351.766,00	(26.712.995.375,00)
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa	1.555.620.000,00	1.551.600.000,00	4.020.000,00
Beban Jasa Listrik Pajak Penerangan Jalan	4.715.846.588,00	-	4.715.846.588,00
Beban Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	7.815.096.967,00	4.053.636.000,00	3.761.460.967,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	34.310.674.943,00	35.136.144.894,00	(825.469.951,00)
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	126.341.559,60	227.765.744,00	(101.424.184,40)
Beban Premi Asuransi Kematian	11.250.000,00	9.270.000,00	1.980.000,00
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	44.070.833,33	56.218.750,00	(12.147.916,67)
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.719.783.366,76	1.048.014.299,25	671.769.067,51
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.602.922.100,00	2.829.510.000,00	773.412.100,00
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	387.623.000,00	314.874.998,00	72.748.002,00
Beban Sewa Tenda	661.445.000,00	357.375.000,00	304.070.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.072.183.590,00	1.862.434.000,00	209.749.590,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	4.051.014.000,00	4.481.886.000,00	(430.872.000,00)
Beban Sewa Meja Kursi	205.530.000,00	157.560.000,00	47.970.000,00
Beban Sewa Komputer dan Printer	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Beban Sewa Proyektor	-	20.100.000,00	(20.100.000,00)
Beban Sewa Generator	97.000.000,00	84.450.000,00	12.550.000,00
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	39.200.000,00	54.800.000,00	(15.600.000,00)

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Beban Sewa Audio Video	576.502.500,00	482.150.000,00	94.352.500,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.468.730.608,00	1.024.706.584,00	444.024.024,00
Beban Sewa Eksavator	-	122.000.000,00	(122.000.000,00)
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	3.000.419.718,00	2.287.865.000,00	712.554.718,00
Beban Sosialisasi	27.749.712,00	98.150.000,00	(70.400.288,00)
Beban Bimbingan Teknis	2.511.218.600,00	2.392.668.156,00	118.550.444,00
Beban Pengiriman Peserta PIM II	60.522.000,00	60.522.000,00	-
Beban Pengiriman Peserta PIM III	132.750.000,00	110.000.000,00	22.750.000,00
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	169.670.000,00	263.915.000,00	(94.245.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	2.569.347.750,00	767.565.000,00	1.801.782.750,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	123.605.000,00	1.035.185.000,00	(911.580.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Lainnya	276.845.000,00	2.287.965.000,00	(2.011.120.000,00)
Belanja Pelayanan Medical Check Up Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	97.360.500,00	-	97.360.500,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.784.956.044,00	1.174.461.000,00	610.495.044,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.939.815.776,00	7.017.615.392,00	6.922.200.384,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	4.330.652.819,00	4.464.756.630,00	(134.103.811,00)
Beban makanan dan Minuman Pelatihan	1.670.530.500,00	1.929.827.500,00	(259.297.000,00)
Beban Snack Rapat	1.531.295.618,00	467.911.900,00	1.063.383.718,00
Beban Snack Kegiatan	2.471.512.094,00	2.148.595.500,00	322.916.594,00
Beban Snack Tamu	452.952.500,00	382.614.000,00	70.338.500,00
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran	623.347.000,00	439.882.000,00	183.465.000,00
Jumlah	160.272.340.313,78	183.736.782.730,36	(23.464.442.416,58)

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa Kantor tahun 2016 sebesar Rp162.365.750.100,50 terdapat perbedaan sebesar (Rp2.093.409.786,72). Rincian per rekening dan penjelasan perbedaan Beban Jasa dan Belanja Jasa tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 7.154 Perbandingan Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor Tahun 2016

(dalam ribuan)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.395.100.000,00	2.395.100.000,00	-
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.052.745.540,00	1.021.790.000,00	7.030.955.540,00
Beban Jasa telepon	694.370.699,00	528.940.694,00	165.430.005,00
Beban Jasa air	1.265.942.642,00	902.542.321,00	363.400.321,00
Beban Jasa listrik	6.054.455.709,09	8.387.868.115,00	(2.333.412.405,91)
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.548.149.368,00	2.075.247.700,00	472.901.668,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.087.555.654,00	2.261.705.673,00	825.849.981,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	44.818.680,00	44.818.680,00	-
Beban Jasa Sertifikasi	49.609.080,00	49.609.080,00	-
Beban Jasa Transaksi Keuangan	392.000.000,00	392.000.000,00	-
Beban Penyediaan Jasa Iuran FKDPM	24.000.000,00	24.000.000,00	-
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	253.057.000,00	138.200.000,00	114.857.000,00
Beban Jasa Umum Laboratorium Migas	6.500.000,00	6.500.000,00	-
Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan	2.183.157.800,00	3.503.568.800,00	(1.320.411.000,00)
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	878.705.000,00	854.000.000,00	24.705.000,00

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	48.000.000,00	48.000.000,00	-
Beban Jasa Kebersihan	4.611.042.290,00	2.911.900.000,00	1.699.142.290,00
Beban Jasa Keamanan	2.943.211.000,00	2.610.000.000,00	333.211.000,00
Beban Jasa Operator	9.456.177.774,00	8.007.701.000,00	1.448.476.774,00
Beban Jasa Pelayanan SKPD	16.045.356.391,00	47.750.505.500,00	(31.705.149.109,00)
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa	1.555.620.000,00	1.555.620.000,00	-
Beban Jasa Listrik Pajak Penerangan Jalan	4.715.846.588,00	4.715.846.588,00	-
Beban Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	7.815.096.967,00	5.012.523.000,00	2.802.573.967,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	34.310.674.943,00	27.111.552.093,00	7.199.122.850,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	126.341.559,60	130.461.670,00	(4.120.110,40)
Beban Premi Asuransi Kematian	11.250.000,00	12.150.000,00	(900.000,00)
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	44.070.833,33	19.600.000,00	24.470.833,33
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.719.783.366,76	1.594.999.291,50	124.784.075,26
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.602.922.100,00	3.602.922.100,00	-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	387.623.000,00	315.050.000,00	72.573.000,00
Beban Sewa Tenda	661.445.000,00	661.445.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.072.183.590,00	2.031.327.590,00	40.856.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	4.051.014.000,00	4.050.114.000,00	900.000,00
Beban Sewa Meja Kursi	205.530.000,00	205.530.000,00	-
Beban Sewa Komputer dan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Beban Sewa Generator	97.000.000,00	97.000.000,00	-
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	39.200.000,00	32.500.000,00	6.700.000,00
Beban Sewa Audio Video	576.502.500,00	576.502.500,00	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.468.730.608,00	1.456.090.608,00	12.640.000,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	3.000.419.718,00	1.831.521.400,00	1.168.898.318,00
Beban Sosialisasi	27.749.712,00	-	27.749.712,00
Beban Bimbingan Teknis	2.511.218.600,00	2.509.018.600,00	2.200.000,00
Beban Pengiriman Peserta PIM II	60.522.000,00	60.522.000,00	-
Beban Pengiriman Peserta PIM III	132.750.000,00	132.750.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	169.670.000,00	407.780.000,00	(238.110.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	2.569.347.750,00	1.875.390.750,00	693.957.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	123.605.000,00	181.205.000,00	(57.600.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Lainnya	276.845.000,00	276.845.000,00	-
Belanja Pelayanan Medical Check Up Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	97.360.500,00	97.360.500,00	-
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.784.956.044,00	644.032.600,00	1.140.923.444,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.939.815.776,00	7.749.612.047,00	6.190.203.729,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	4.330.652.819,00	4.072.199.800,00	258.453.019,00
Beban makanan dan Minuman Pelatihan	1.670.530.500,00	1.670.933.000,00	(402.500,00)
Beban Snack Rapat	1.531.295.618,00	698.479.900,00	832.815.718,00
Beban Snack Kegiatan	2.471.512.094,00	2.084.697.000,00	386.815.094,00
Beban Snack Tamu	452.952.500,00	423.597.000,00	29.355.500,00
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran	623.347.000,00	551.573.500,00	71.773.500,00
Jumlah	160.272.340.313,78	162.365.750.100,50	(2.093.409.786,72)

Perbedaan Belanja dan Beban Jasa sebesar (Rp2.093.409.786,72) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp7.030.955.540,00 merupakan beban honorarium PSG sebesar Rp1.348.101.000,00 dan BOS sebesar Rp5.682.854.540,00.
2. Beban Jasa Telepon sebesar Rp165.430.005,00 merupakan beban jasa telepon PSG sebesar Rp6.424.677,00 dan BOS sebesar Rp159.005.328,00.
3. Beban Jasa Air sebesar Rp363.400.321,00 merupakan beban Jasa Air PSG sebesar Rp8.123.000,00 dan BOS sebesar Rp355.277.321,00.
4. Beban Jasa Listrik sebesar (Rp2.333.412.405,91) merupakan kapitalisasi beban listrik ke Aset Tetap sebesar Rp20.000.000,00, penambahan utang sebesar Rp9.958.500,00, beban PSG sebesar Rp51.245.043,00 dan BOS sebesar Rp1.076.255.357,09 serta penyesuaian sebesar (Rp3.490.871.305,91).
5. Beban Jasa Surat Kabar/Majalah sebesar Rp472.901.668,00 merupakan Beban PSG sebesar Rp27.805.700,00 dan BOS sebesar Rp445.095.968,00.
6. Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp825.849.981 merupakan beban PSG sebesar Rp36.480.460,00 dan BOS sebesar Rp789.369.521,00.
7. Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan sebesar Rp114.857.000,00 merupakan beban PSG sebesar Rp22.630.000,00 dan BOS sebesar Rp92.227.000,00
8. Beban Jasa perencanaan dan pengawasan sebesar (Rp1.320.411.000,00) merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp388.900.000,00), kapitalisasi jasa perencanaan dan pengawasan ke Aset Tetap sebesar (Rp1.427.234.000,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp495.723.000,00.
9. Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan sebesar Rp24.705.000,00 merupakan beban PSG sebesar Rp10.595.000,00 dan BOS sebesar Rp14.110.000,00
10. Beban Jasa Kebersihan sebesar Rp1.699.142.290,00 merupakan beban PSG sebesar Rp150.904.385,00 dan BOS sebesar Rp1.548.237.905,00.
11. Beban Jasa Keamanan sebesar Rp333.211.000,00 merupakan beban keamanan PSG sebesar Rp56.930.000 dan BOS sebesar Rp276.281.000,00.
12. Jasa Operator sebesar Rp1.448.476.774,00 merupakan beban PSG sebesar Rp143.699.042,00 dan BOS sebesar Rp1.304.777.732,00.
13. Perbedaan Jasa Pelayanan SKPD sebesar (Rp31.705.149.109,00) merupakan Belanja Pegawai atas honorarium pegawai tidak tetap yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.
14. Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli sebesar Rp2.802.573.967,00 merupakan beban PSG sebesar Rp430.056.000,00 dan BOS sebesar Rp2.372.517.967,00.
15. Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan dan Belanja Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp7.199.122.850,00 dikarenakan terdapat penambahan utang TA 2016.
16. Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar (Rp4.120.110,40) merupakan beban dibayar dimuka sebesar (Rp271.810.110,40) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp267.690.000,00.

17. Perbedaan Beban Premi Asuransi Kematian dan Belanja Premi Asuransi Kematian sebesar (Rp900.000,00) merupakan beban dibayar dimuka.
18. Beban Premi Asuransi Kecelakaan dan Belanja Premi Asuransi Kecelakaan sebesar Rp24.470.833,33 merupakan pengakuan beban atas Beban Dibayar Dimuka.
19. Beban Premi Asuransi Kendaraan dan Belanja Premi Asuransi Kendaraan sebesar Rp124.784.075,27 merupakan pengakuan beban atas Beban Dibayar Dimuka.
20. Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp72.573.000,00 merupakan beban PSG sebesar Rp4.110.000,00 dan BOS sebesar Rp68.463.000,00.
21. Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp40.856.000,00 merupakan beban PSG sebesar Rp456.000,00 dan BOS sebesar Rp40.400.000,00.
22. Beban Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp900.000,00 merupakan beban sewa BOS.
23. Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional sebesar Rp6.700.000,00 merupakan beban BOS.
24. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp12.640.000,00 merupakan beban BOS.
25. Beban Kursus-Kursus/Pelatihan sebesar Rp1.168.898.318,00 merupakan Beban PSG sebesar Rp62.175.703,00 dan BOS sebesar Rp1.106.722.000,00.
26. Beban Sosialisasi sebesar Rp27.749.712,00 merupakan beban PSG sebesar Rp200.000,00 dan BOS sebesar Rp27.549.712,00.
27. Beban Bimbingan Teknis sebesar Rp2.200.000,00 merupakan beban BOS.
28. Beban Jasa Konsultansi Penelitian dan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian sebesar (Rp238.110.000,00) merupakan kapitalisasi belanja konsultansi perencanaan ke dalam nilai Aset Tetap.
29. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp693.957.000,00 merupakan kapitalisasi jasa konsultansi perencanaan dalam nilai Aset Tetap sebesar (Rp523.735.000,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp1.217.692.000,00.
30. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar (Rp57.600.000,00) merupakan kapitalisasi biaya konsultansi pengawasan kedalam nilai Aset Tetap.
31. Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp1.140.923.444,00 merupakan beban PSG sebesar Rp44.989.600,00 dan BOS sebesar Rp1.095.933.844,00.
32. Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp6.190.203.729,00 merupakan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp189.784.000,00, beban PSG sebesar Rp253.726.726,00 dan BOS sebesar Rp5.746.693.003,00.
33. Beban Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp258.453.019,00 merupakan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp196.086.000,00, beban PSG sebesar Rp4.036.700,00 dan BOS sebesar Rp58.330.319,00.

34. Beban Makanan dan Minuman Pelatihan sebesar (Rp402.500,00) merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp19.200.000,00) dan beban BOS sebesar Rp18.797.500,00
35. Beban Snack Rapat sebesar Rp832.815.718,00 terdiri dari beban PSG sebesar Rp38.600.211,00 dan BOS sebesar Rp794.215.507,00.
36. Beban Snack Kegiatan sebesar Rp386.815.094,00 terdiri dari beban PSG sebesar Rp21.193.000,00 dan BOS sebesar Rp365.622.094,00.
37. Beban Snack Tamu sebesar Rp29.355.500,00 yang terdiri dari beban PSG sebesar Rp1.555.000,00 dan BOS sebesar Rp27.800.500,00.
38. Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran sebesar Rp71.773.500,00 merupakan beban PSG sebesar Rp100.000,00 dan BOS sebesar Rp71.673.500,00.

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan jumlah Beban Pemeliharaan atas aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang tidak dikapitalisasi menjadi aset. Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp44.203.689.218,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.155 Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban 2016	Beban 2015	Kenaikan/ Penurunan
Beban Jasa Service	2.991.101.241,00	3.028.468.572,00	(37.367.331,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	3.268.427.947,00	3.376.587.575,00	(108.159.628,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.194.092.372,00	7.284.604.974,00	-
Beban Jasa KIR	3.624.000,00	250.000,00	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	97.950.881,00	208.278.600,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	372.004.100,00	480.026.245,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan	4.705.273.600,00	1.265.172.400,00	3.440.101.200,00
Beban Pemeliharaan Jembatan	198.450.000,00	823.930.000,00	(625.480.000,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	7.800.000,00	7.800.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.682.394.717,00	3.172.373.609,00	2.510.021.108,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.448.053.937,00	14.303.757.974,50	3.144.295.962,50
Beban Pemeliharaan Bangunan Instalasi	273.062.500,00	997.939.900,00	(724.877.400,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Jaringan	16.939.000,00	1.870.065.450,00	(1.853.126.450,00)
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman	226.977.800,00	2.506.339.300,00	(2.279.361.500,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	717.537.123,00	-	717.537.123,00
Jumlah	44.203.689.218,00	39.325.594.599,50	4.183.583.084,50

Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.156 Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Jasa Service	3.331.541.307,00	2.926.161.241,00	405.380.066,00
Beban Penggantian Suku Cadang	3.268.427.947,00	3.268.108.447,00	319.500,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.194.092.372,00	8.194.092.372,00	-
Beban Jasa KIR	3.624.000,00	3.624.000,00	-

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	97.950.881,00	97.950.881,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	372.004.100,00	372.004.100,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan	4.632.270.100,00	1.604.200.675,00	3.028.069.425,00
Beban Pemeliharaan Jembatan	198.450.000,00	210.577.500,00	(12.127.500,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	7.800.000,00	103.800.000,00	(96.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.705.014.156,00	4.042.428.971,00	1.662.585.185,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.562.046.601,00	16.883.468.793,00	678.577.808,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Instalasi	273.062.500,00	5.240.000,00	267.822.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Jaringan	18.439.000,00	23.464.000,00	(5.025.000,00)
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman	299.981.300,00	299.981.300,00	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	238.984.954,00	153.280.500,00	85.704.454,00
Jumlah	44.203.689.218,00	38.188.382.780,00	6.015.306.438,00

Perbedaan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.015.306.438,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban Jasa Service sebesar Rp405.380.066,00 merupakan beban PSG sebesar Rp1.903.200,00 dan BOS sebesar Rp403.476.866,00.
2. Beban Penggantian Suku Cadang sebesar Rp319.500,00 merupakan beban dari PSG sebesar Rp5.475.000,00 dan belanja pergantian suku cadang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar (Rp5.155.500,00).
3. Perbedaan Beban Pemeliharaan Jalan sebesar Rp3.028.069.425,00 adalah merupakan:
 - a. Penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp319.647.600,00.
 - b. Pembayaran utang tahun lalu di 2016 sebesar (Rp90.355.150,00).
 - c. Penambahan utang TA 2016 sebesar Rp2.798.776.975,00.
4. Perbedaan Beban Pemeliharaan Jembatan sebesar (Rp12.127.500,00) merupakan pembayaran utang lalu sebesar (Rp22.050.000,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp9.922.500,00 pada Dinas PU BM.
5. Perbedaan Beban Pemeliharaan Tanah sebesar (Rp96.000.000,00) merupakan kapitalisasi kegiatan pemeliharaan yang memenuhi batas kapitalisasi menjadi Aset Tetap.
6. Perbedaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.662.585.185,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp52.701.500,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp30.250.000,00) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp93.660.500,00).
 - c. Penambahan utang TA 2016 pada RSUD Banyuasin sebesar Rp149.480.000,00.
 - d. Beban PSG sebesar Rp79.616.000,00 dan Beban BOS sebesar Rp1.462.293.185,00.
 - e. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran pada RSUD Banyuasin karena kesalahan pembeban ke Beban Persediaan, namun di LRA tidak direklasifikasi sebesar Rp42.405.000,00.

7. Perbedaan Beban pemeliharaan gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp678.577.808,00 dikarenakan perhitungan:
 - a. Penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp983.162.950,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp474.905.000,00;
 - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp196.484.200,00;
 - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp47.025.000;
 - 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp45.000.000,00;
 - 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp140.015.750,00;
 - 6) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp24.733.000,00;
 - 7) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp55.000.000,00.
 - b. Pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp385.636.550,00) pada:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar (Rp3.430.000,00);
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar (Rp269.703.350,00);
 - 3) RSUD Banyuasin sebesar (Rp4.986.250,00);
 - 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp8.634.900,00);
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar (Rp28.721.000,00);
 - 6) Sekretariat DPRD sebesar (Rp21.739.050,00);
 - 7) DPPKAD sebesar (Rp22.054.500,00);
 - 8) Badan Ketahanan Pangan sebesar (Rp26.367.500,00);
 - c. Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar (Rp10.895.254.718,00) yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar (Rp10.299.852.950,00);
 - 2) Dinas PU CK sebesar (Rp94.274.200,00);
 - 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp153.860.318,00);
 - 4) Sekretariat Daerah sebesar (Rp148.471.000,00);
 - 5) Inspektorat Kabupaten sebesar (Rp9.200.000,00);
 - 6) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebesar (Rp189.596.250,00).
 - d. Penambahan utang TA 2016 sebesar Rp648.490.700,00 pada 12 SKPD.
 - e. Beban PSG sebesar Rp419.796.147,00 dan BOS sebesar Rp9.862.596.772,00.
 - f. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan IPAL pada RSUD Banyuasin karena kesalahan pembeban ke Beban Persediaan, namun di LRA tidak direklasifikasi sebesar Rp45.422.507,00.
8. Beban Pemeliharaan Bangunan Instalasi sebesar Rp267.822.500,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi.
9. Beban Pemeliharaan Bangunan Jaringan sebesar (Rp5.025.000,00) merupakan beban pemeliharaan PSG sebesar Rp1.500.000,00, BOS sebesar Rp2.100.000,00 dan utang tahun lalu sebesar (Rp8.625.000,00)
10. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp85.704.454,00 adalah beban Pemeliharaan PSG sebesar Rp400.000,00 dan Beban BOS sebesar Rp87.404.454,00 dan koreksi atas Beban Pemeliharaan BOS yang terlanjur diakui sebesar (Rp2.100.000,00).

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan jumlah Beban Perjalanan Dinas Pegawai periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp102.902.824.269,50. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.157 Beban Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban 2016	Beban 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.439.095.279,00	39.304.842.129,00	6.134.253.150,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.014.399.990,50	38.761.053.617,00	18.253.346.373,50
3	Beban Paket Kegiatan/Pertemuan di luar kantor	449.329.000,00	441.642.000,00	7.687.000,00
	Jumlah	102.902.824.269,50	78.507.537.746,00	24.395.286.523,50

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Per SKPD TA 2016 dan 2015 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.158 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

SKPD	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan	14.745.559.509,00	14.331.243.306,00	414.316.203,00
Dinas Kesehatan	10.030.606.318,50	4.179.165.509,00	5.851.440.809,50
Rumah Sakit Umum Daerah	387.905.780,00	391.735.240,00	(3.829.460,00)
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	587.828.118,00	364.180.728,00	223.647.390,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	604.595.000,00	385.650.573,00	218.944.427,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	854.288.735,00	650.419.673,00	203.869.062,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.473.993.969,00	1.249.475.043,00	224.518.926,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	426.266.981,00	326.454.093,00	99.812.888,00
Badan Lingkungan Hidup	919.963.429,00	920.381.350,00	(417.921,00)
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	618.967.442,00	337.869.600,00	281.097.842,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	792.075.960,00	444.221.273,00	347.854.687,00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.033.249.575,00	1.090.269.200,00	(57.019.625,00)
Dinas Sosial	1.364.888.950,00	753.662.450,00	611.226.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	987.371.048,00	1.062.518.300,00	(75.147.252,00)
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.615.239.350,00	1.779.317.957,00	(164.078.607,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	1.597.462.226,00	1.731.174.275,00	(133.712.049,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	375.323.351,00	451.747.470,00	(76.424.119,00)
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	6.344.731.464,00	4.748.013.477,00	1.596.717.987,00
Sekretariat DPRD	31.044.605.259,00	20.404.137.450,00	10.640.467.809,00
Inspektorat Kabupaten	2.529.105.828,00	2.384.529.144,00	144.576.684,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	2.335.218.550,00	2.079.770.488,00	255.448.062,00
Badan Perizinan Terpadu	514.217.080,00	367.417.314,00	146.799.766,00

SKPD	2016	2015	Kenaikan/
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	6.131.309.080,00	3.486.881.534,00	2.644.427.546,00
Kecamatan Banyuasin I	118.760.000,00	101.440.000,00	17.320.000,00
Kecamatan Banyuasin III	97.082.350,00	95.586.700,00	1.495.650,00
Kecamatan Betung	53.881.350,00	69.275.000,00	(15.393.650,00)
Kecamatan Rantau Bayur	33.258.000,00	35.550.000,00	(2.292.000,00)
Kecamatan Pulau Rimau	61.137.350,00	43.400.000,00	17.737.350,00
Kecamatan Talang Kelapa	146.500.000,00	132.455.000,00	14.045.000,00
Kecamatan Rambutan	37.507.500,00	25.012.500,00	12.495.000,00
Kecamatan Tungkal Ilir	39.930.000,00	47.454.000,00	(7.524.000,00)
Kecamatan Tanjung Lago	77.974.000,00	68.650.000,00	9.324.000,00
Kecamatan Sembawa	46.987.350,00	31.260.000,00	15.727.350,00
Kecamatan Suak Tapeh	54.681.750,00	46.800.000,00	7.881.750,00
Kecamatan Banyuasin II	264.233.000,00	255.360.000,00	8.873.000,00
Kecamatan Makarti Jaya	138.243.552,00	173.384.000,00	(35.140.448,00)
Kecamatan Muara Padang	81.591.350,00	167.950.000,00	(86.358.650,00)
Kecamatan Muara Sugihan	130.952.500,00	114.445.500,00	16.507.000,00
Kecamatan Muara Telang	189.185.611,00	171.196.000,00	17.989.611,00
Kecamatan Air Salek	170.522.500,00	124.800.000,00	45.722.500,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	136.175.000,00	63.590.000,00	72.585.000,00
Kecamatan Air Kumbang	37.900.000,00	48.250.000,00	(10.350.000,00)
Badan Ketahanan Pangan	2.234.870.300,00	1.727.770.852,00	507.099.448,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.338.468.425,00	1.103.944.800,00	234.523.625,00
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	879.793.928,00	1.117.109.116,00	(237.315.188,00)
Dinas Pertanian dan Peternakan	2.359.001.570,00	2.684.214.727,00	(325.213.157,00)
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.585.680.218,00	958.835.450,00	626.844.768,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.887.181.977,00	1.780.138.050,00	107.043.927,00
Dinas Pertambangan dan Energi	693.953.879,00	679.957.113,00	13.996.766,00
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	1.033.183.205,00	1.206.825.657,00	(173.642.452,00)
Dinas Perikanan dan Kelautan	980.062.968,00	1.002.351.134,00	(22.288.166,00)
Dinas Pengelolaan Pasar	679.351.634,00	510.296.700,00	169.054.934,00
Jumlah	102.902.824.269,50	78.507.537.746,00	24.395.286.523,50

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.159 Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.439.095.279,00	33.648.086.872,00	11.791.008.407,00
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.014.399.990,50	56.512.183.370,50	502.216.620,00
3	Paket Kegiatan/Pertemuan di luar kantor	449.329.000,00	375.380.000,00	73.949.000,00
	Jumlah	102.902.824.269,50	90.535.650.242,50	12.367.174.027,00

Perbedaan sebesar Rp12.367.174.027,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dari PSG dan BOS tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp11.791.008.407,00 yang terdiri dari beban PSG sebesar Rp1.398.507.005,00 dan Beban BOS sebesar Rp10.392.501.402,00.

2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp502.216.620,00 yang terdiri dari beban PSG sebesar Rp22.380.200,00 dan Beban BOS sebesar Rp479.836.420,00.
3. Beban Paket Kegiatan/Pertemuan di Luar Kantor sebesar Rp73.949.000,00 terdiri dari beban PSG sebesar Rp5.076.000,00 dan Beban BOS sebesar Rp68.873.000,00.

7.5.4.2.6 Beban Subsidi

Belanja Subsidi tidak dianggarkan di TA 2016, namun terdapat realisasi Beban Subsidi untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp3.375.614.846,00 yang merupakan realisasi biaya listrik PDAM tahun 2016 yang dibayarkan oleh Pemerintah Banyuwangi melalui anggaran Belanja Barang dan Jasa-Belanja Listrik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Realisasi Beban Subsidi disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.160 Realisasi Pembayaran Beban Listrik PDAM TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nomor ID Pelanggan	Jumlah	Ket.
1	PDAM Pengumbuk	142300148924	769.205.181,00	Jan s.d Des
2	PDAM Betung	142300143723	170.429.786,00	Jan s.d Des
3	PDAM Lubuk Lancang	142300143731	555.728.376,00	Jan s.d Des
4	PDAM Mariana	142401266633	25.805.582,00	Jan s.d Des
5	PDAM Sungai Rebo	142401266641	23.870.459,00	Jan s.d Des
6	PDAM Lubuk Saung	142300276327	137.981.609,00	Jan s.d Des
7	PDAM IKK Merah Mata	141102556827	1.144.163.955,00	Jan s.d Des
8	Booster PDAM Kenten	141102569482	536.938.136,00	Jan s.d Des
9	PDAM Muara Padang	142401540555	11.491.762,00	Okt s.d Des
Jumlah			3.375.614.846,00	

7.5.4.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban atas hibah pemerintah daerah dalam bentuk uang dan barang/jasa. Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp309.604.571.832,82. Beban Hibah untuk tahun 2016 dan 2015 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.161 Rincian Beban Hibah Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat	5.723.498.280,00	5.763.141.500,00	(39.643.220,00)
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	7.358.181.000,00	3.353.892.000,00	4.004.289.000,00
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	6.820.000.000,00	4.126.000.000,00	2.694.000.000,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	623.869.000,00	561.900.000,00	61.969.000,00
Beban Subsidi Barang/Jasa Kepada Lembaga Masyarakat untuk produk atau Jasa Pelayanan Umum	102.750.000,00	425.683.000,00	(322.933.000,00)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	17.353.562.732,39	14.161.428.208,00	7.792.134.524,39
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Provinsi	150.904.160.555,15	194.151.390,00	150.710.009.165,15
Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	-	-	-
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Masyarakat	1.183.180.000,00	3.117.080.000,00	(1.933.900.000,00)

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	15.303.666.563,28	60.362.668.300,00	(45.059.001.736,72)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	2.539.706.950,00	6.178.229.100,00	(3.638.522.150,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	9.712.745.302,00	4.244.885.000,00	5.467.860.302,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	401.505.450,00	149.400.000,00	252.105.450,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	825.746.000,00	177.890.900,00	647.855.100,00
Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	90.752.000.000,00	6.325.539.117,00	84.426.460.883,00
Jumlah	309.604.571.832,82	109.141.888.515,00	200.462.683.317,82

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah di LRA, maka terdapat perbedaan sebesar Rp168.820.628.877,54, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.162 Rincian Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	5.723.498.280,00	5.723.498.280,00	-
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	7.358.181.000,00	7.358.181.000,00	-
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	6.820.000.000,00	6.820.000.000,00	-
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	623.869.000,00	387.269.000,00	236.600.000,00
Beban Subsidi Barang/Jasa Kepada Lembaga Kemasyarakatan untuk produk atau Jasa Pelayanan Umum	102.750.000,00	102.750.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	17.353.562.732,39	6.941.940.742,00	10.411.621.990,39
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Provinsi	150.904.160.555,15	-	150.904.160.555,15
Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	-	-	-
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.183.180.000,00	233.691.500,00	949.488.500,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	15.303.666.563,28	15.269.888.363,28	33.778.200,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	2.539.706.950,00	1.517.103.400,00	1.022.603.550,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	9.717.711.752,00	4.840.171.902,00	4.877.539.850,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	396.539.000,00	381.678.500,00	14.860.500,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	825.746.000,00	422.238.450,00	403.507.550,00
Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	90.752.000.000,00	90.785.531.818,00	(33.531.818,00)
Jumlah	309.604.571.832,82	140.783.942.955,28	168.820.628.877,54

Perbedaan Beban Hibah dan Belanja Hibah sebesar Rp168.820.628.877,54 diuraikan sebagai berikut:

1. Beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp236.600.000,00 merupakan saldo awal barang yang akan diserahkan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang telah disalurkan.
2. Beban Hibah barang kepada pemerintah sebesar Rp10.411.621.990,39 terdiri dari:
 - a. Hibah Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.071.682.340,00 pada Sekretariat Daerah yaitu:

Tabel 7.163 Hibah Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

Jenis Barang	Harga	Keterangan
Tanah Hutan Lain-lain	7.136.182.340,00	Hutan Larangan (Penilaian Tahun 2016)
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	350.000.000,00	Dihibahkan ke Menhan RI c.q TNI AD Kodam II Sriwijaya
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	175.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	37.000.000,00	Dihibahkan Kepada Kementerian Agraria
Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	373.500.000,00	Dihibahkan Ke Kemnham
Jumlah	8.071.682.340,00	

- b. Pembayaran utang tahun lalu yang telah diakui beban di TA 2015 sebesar (Rp18.665.000,00) pada Dinas Pendidikan dan Dinas PU CK sebesar (Rp64.195.450,00).
 - c. Penambahan utang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp26.926.400,00 dan Dinas PU CK sebesar Rp626.865.700,00.
 - d. Hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp247.200.000,00.
 - e. Hibah kepada Instansi Vertikal berupa bangunan sebesar Rp1.521.808.000,39.
3. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi berupa aset P3D sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp150.904.160.555,15.
4. Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp949.488.500,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu pada Badan Ketahanan Pangan sebesar (Rp86.991.500,00) dan Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp466.480.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Rp570.000.000,00 pada Badan pemberdayaan Masyarakat.
5. Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian sebesar Rp33.778.200,00 merupakan:
 - a. Pembayaran Utang tahun lalu sebesar (Rp1.225.912.950,00) yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar (Rp1.127.079.050,00);
 - 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar (Rp57.743.900,00)
 - 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar (Rp41.090.000,00).
 - b. Penambahan utang TA 2016 sebesar Rp1.259.691.150,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp929.976.150,00;
 - 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp198.720.000,00;
 - 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp130.995.000,00.
6. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar Rp1.022.603.550,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu pada Dinas PU CK sebesar (Rp27.382.850,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp1.049.986.400,00.

7. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan sebesar Rp4.877.539.850,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp417.422.350,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp5.294.962.200,00 pada Dinas PU CK.
8. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional sebesar Rp14.860.500,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp4.966.450,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp19.826.950,00.
9. Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar Rp403.507.550,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp3.919.000,00) dan penambahan utang TA 2016 sebesar Rp407.426.550,00 pada Dinas Pendidikan.
10. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebesar (Rp33.531.818,00) merupakan pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp43.350.000,00) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta penambahan utang TA 2016 sebesar (Rp43.350.000,00).

7.5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban atas Bantuan Sosial pemerintah daerah untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.433.991.920,00. Perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.164 Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

Nama Rekening	<i>(dalam rupiah)</i>		
	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan tujuan Jaminan Sosial	135.000.000,00	150.000.000,00	(15.000.000,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Dengan Tujuan Jaminan Sosial	150.000.000,00	327.935.000,00	(177.935.000,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Dengan Tujuan Rehabilitasi Sosial	-	111.700.000,00	(111.700.000,00)
Bantuan Sosial Barang/Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	18.500.000,00	15.000.000,00	3.500.000,00
Bantuan Sosial Barang/Jasa kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskinan	1.105.491.920,00	1.052.855.000,00	52.636.920,00
Bantuan Sosial Barang/Jasa kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	146.000.000,00	(121.000.000,00)
Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian	-	2.029.000.000,00	(2.029.000.000,00)
Jumlah	1.433.991.920,00	3.832.490.000,00	(369.498.080,00)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial TA 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.165 Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan tujuan Jaminan Sosial	135.000.000,00	135.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Dengan Tujuan Jaminan Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Dengan Tujuan Perlindungan Sosial	-	-	-
Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	18.500.000,00	18.500.000,00	-
Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskinan	1.105.491.920,00	882.700.000,00	222.791.920,00
Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Jumlah	1.433.991.920,00	1.211.200.000,00	222.791.920,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Beban dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp222.791.920,00 yang merupakan beban dana PSG sebesar Rp19.463.000,00, beban dana BOS sebesar Rp190.892.000,00 dan saldo awal persediaan yang telah disalurkan sebesar Rp12.436.920,00.

7.5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp197.016.798.331,31 yang terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp195.176.842.653,95 dan Amortisasi sebesar Rp1.839.955.677,36 Rincian Beban Penyusutan yaitu:

1. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp195.176.842.653,95 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.166 Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Kelompok Beban Penyusutan	Beban Penyusutan 2016
Peralatan dan Mesin	43.287.651.219,92
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	2.026.230.600,02
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	32.966.458,33
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	(94.395.147,06)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.891.212.685,78
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	96.115.832,72
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	408.991.403,81
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10.886.984,17
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	144.842.630,40
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	61.098.760,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	(468.468.727,91)
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.071.670.948,24
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	166.171.720,29
Beban Penyusutan Alat Kantor	3.677.556.346,90
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	5.967.165.892,55

Nama Kelompok Beban Penyusutan	Beban Penyusutan 2016
Beban Penyusutan Komputer	5.797.411.755,41
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.179.979.100,70
Beban Penyusutan Alat Studio	876.643.941,54
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	414.901.710,03
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	29.432.866,67
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	5.478.036.737,73
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	423.731.682,34
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(971.871.313,83)
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.532.386.703,95
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	13.716.999,99
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	13.773.821,72
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	17.303.170,82
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	(1.521.790,00)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	338.370.283,99
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	27.309.085,86
Beban Penyusutan Senjata Api	4.441.666,33
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	11.943.777,06
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	109.614.631,37
Gedung dan Bangunan	5.701.686.255,51
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.858.728.610,19
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	637.487.292,75
Beban Penyusutan Bangunan Menara	6.189.104,17
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	5.226.175,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	21.240.728,76
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	21.479.040,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.632.692,32
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	127.702.612,33
Jalan, Irigasi, dan jaringan	146.187.505.178,52
Beban Penyusutan Jalan	122.472.594.923,38
Beban Penyusutan Jembatan	7.233.149.140,85
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.917.366.797,93
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	1.654.347.506,28
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	126.215.810,41
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.944.721.705,16
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.850.548,41
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	3.022.015.570,59
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	236.565.468,68
Beban Penyusutan Bangunan Air	188.603.056,46
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	47.227.015,23
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	36.874.914,30
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	247.898.109,86
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	61.925.766,30
Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	6.260.388,34
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	2.150.000,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	1.975.961.989,71
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	926.645.793,47
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	81.130.673,15
JUMLAH	195.176.842.653,95

Beban Penyusutan per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.167 Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD tahun 2016 dan 2015

Nama SKPD	(dalam rupiah)	
	2016	2015
Dinas Pendidikan	2.342.226.271,93	
Dinas Kesehatan	8.109.875.075,78	
Rumah Sakit Umum Daerah	3.325.365.880,99	
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	13.699.919.437,44	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	121.662.083.648,56	
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	9.360.103.121,43	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	509.902.875,82	
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.935.194.891,27	
Badan Lingkungan Hidup	1.416.707.273,57	
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	1.210.588.037,18	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	869.180.655,86	
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.064.681.261,20	
Dinas Sosial	234.093.224,34	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.847.112.331,25	
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.227.249.364,72	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	1.472.800.365,87	
Satuan Polisi Pamong Praja	316.766.422,83	
DPRD	-	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	
Sekretariat Daerah	6.941.579.000,40	
Sekretariat DPRD	3.565.398.732,37	
Inspektorat Kabupaten	467.984.107,74	
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	472.718.317,10	
Badan Perizinan Terpadu	555.640.286,29	
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1.856.463.904,75	
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	-	
Kecamatan Banyuasin I	59.292.757,95	
Kecamatan Banyuasin III	131.682.176,60	
Kecamatan Betung	84.035.141,44	
Kecamatan Rantau Bayur	69.827.434,52	
Kecamatan Pulau Rimau	113.725.657,17	
Kecamatan Talang Kelapa	112.606.492,85	
Kecamatan Rambutan	54.999.664,77	
Kecamatan Tungkal Ilir	109.960.793,09	
Kecamatan Tanjung Lago	66.738.333,33	
Kecamatan Sembawa	113.054.236,88	
Kecamatan Suak Tapeh	111.282.047,84	
Kecamatan Banyuasin II	97.601.212,00	
Kecamatan Makarti Jaya	89.649.030,97	
Kecamatan Muara Padang	147.296.781,67	
Kecamatan Muara Sugihan	73.188.289,51	
Kecamatan Muara Telang	96.872.557,89	
Kecamatan Air Salek	97.638.287,61	
Kecamatan Sumber Marga Telang	78.500.486,20	
Kecamatan Air Kumbang	126.543.151,19	
Badan Ketahanan Pangan	587.590.857,86	
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	540.947.416,89	
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	880.020.168,73	
Dinas Pertanian dan Peternakan	2.145.019.135,77	
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.336.986.114,84	
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	(1.157.168.802,01)	

Nama SKPD	Beban Penyusutan 2016
Dinas Pertambangan dan Energi	(120.702.816,48)
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	289.966.653,48
Dinas Perikanan dan Kelautan	1.590.706.697,20
Dinas Pengelolaan Pasar	785.348.205,48
Jumlah	195.176.842.653,95

2. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.839.955.677,36, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.168 Rincian Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

SKPD	Beban 2016	Beban 2015
Dinas Pendidikan	527.448.762,77	566.948.217,67
Dinas Kesehatan	4.733.333,33	3.712.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	61.005.625,00	61.005.625,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.004.202.341,67	1.000.473.175,00
Sekretariat Daerah	32.752.750,00	2.632.250,00
Sekretariat DPRD	-	10.587.500,00
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	43.104.166,67	39.600.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	81.483.697,92	83.305.625,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	85.225.000,00	85.225.000,00
Jumlah	1.839.955.677,36	1.853.489.892,67

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp4.392.235.660,50. Bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2015 sebesar Rp4.560.295.216,70, terdapat penurunan sebesar (Rp168.059.556,20). Rincian beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.169 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Beban Penyisihan
A	Piutang Pajak Daerah	
	1. Pajak Restoran	627,50
	2. PBB	4.349.516.810,64
	3. Pajak Penerangan Jalan	59.927,64
	4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.642,37
	5. Pajak Reklame	147.112,19
	6. Pajak Air Bawah Tanah	8.088,37
	7. Pajak Hiburan	-
B	Piutang Retribusi Daerah	26.659.703,00
C	Piutang Transfer	-
	Jamsoskes	-
D	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	
	Ir. H. Amiruddin Inoed	226.700,70
	Drs. A. Rachman Hasan	16.660,90
E	Piutang Lain-lain	-
	1. Piutang TP/TGR	12.323.426,19

No	Jenis Pajak	Beban Penyisihan
	2.Piutang Dewan	
	4.Piutang BLUD	3.274.961,00
	5.Piutang Deviden	
	Total	4.392.235.660,50

7.5.4.2.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk periode 1 Januari 2016 s.d.31 Desember 2016 sebesar Rp57.821.600.000,00. Bila dibandingkan dengan Beban tahun 2015 sebesar Rp140.841.786.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp57.680.758.214,00. Namun, apabila dibandingkan dengan Transfer Keuangan ke Desa pada LRA tahun 2016 sebesar Rp238.460.625.000,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp180.639.025.000,00) yang merupakan penerimaan Dana Desa yang bersumber dari Dana APBN yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa. Rincian tentang Beban Transfer terdapat pada penjelasan LRA tentang Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

7.5.4.2.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik, untuk periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.267.637.809,00 dan tidak terdapat perbedaan dengan Belanja Transfer Keuangan Lainnya. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada penjelasan LRA tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

7.5.4.2.13 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain merupakan Beban atas aset ekstrakomtabel untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp37.839.475.741,80 dan Rp27.176.647.884,60. Perbandingan Beban Lain-lain tahun 2016 dan 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.170 Beban Lain-Lain Tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/Penurunan
Belanja Alat - alat Bengkel Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	1.645.500,00	17.237.500,00	(15.592.000,00)
Belanja Alat - alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Non-Kapitalisasi/Kategori Aset tetap atau Belanja Modal	-	122.577.000,00	(122.577.000,00)
Belanja Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	832.255.064,00	2.075.422.203,60	(1.243.167.139,60)
Belanja Alat Rumah Tangga Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	-	202.672.500,00	(202.672.500,00)
Belanja Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	24.968.625.124,00	440.942.962,00	24.527.682.162,00
Belanja Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	334.826.043,65	-	334.826.043,65
Belanja Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	4.005.386.191,00	44.797.000,00	3.960.589.191,00

Nama Rekening	2016	2015	Kenaikan/Penurunan
Belanja Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	51.085.600,00	86.458.000,00	(35.372.400,00)
Belanja Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	204.570.000,00	-	204.570.000,00
Belanja Alat - Alat Studio Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	9.335.000,00	3.466.000,00	5.869.000,00
Belanja Alat - alat Komunikasi Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	7.550.000,00	-	7.550.000,00
Belanja Alat - alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	1.279.485.821,15	1.819.510.859,00	(540.025.037,85)
Belanja Alat - alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	43.372.750,00	19.184.000,00	24.188.750,00
Belanja Alat - alat Persenjataan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.640.000,00	-	2.640.000,00
Belanja Alat - alat Olahraga Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.010.592.623,00	14.138.831.401,00	(12.128.238.778,00)
Belanja Alat - alat Persampahan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	817.747.502,00	-	817.747.502,00
Belanja Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	3.270.358.523,00	6.937.910.650,00	(3.667.552.127,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	1.267.637.809,00	(1.267.637.809,00)
Jumlah	37.839.475.741,80	27.176.647.884,60	11.930.465.666,20

Perbandingan Antara Beban Lain-Lain dan Belanja Lain-Lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.171 Beban Lain-Lain dan Belanja Lain-Lain Tahun 2016

(dalam rupiah)

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Belanja Alat - alat Bengkel Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	1.645.500,00	-	1.645.500,00
Belanja Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	832.255.064,00	568.712.266,00	263.542.798,00
Belanja Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	24.968.625.124,00	174.791.750,00	24.793.833.374,00
Belanja Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	334.826.043,65	272.300.000,00	62.526.043,65
Belanja Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	4.005.386.191,00	139.773.891,00	3.865.612.300,00
Belanja Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	51.085.600,00	5.000.000,00	46.085.600,00
Belanja Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	204.570.000,00	195.695.000,00	8.875.000,00
Belanja Alat - Alat Studio Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	9.335.000,00	-	9.335.000,00

Nama Rekening	Beban	Belanja	Perbedaan
Belanja Alat - alat Komunikasi Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	7.550.000,00	-	7.550.000,00
Belanja Alat - alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	1.279.485.821,15	629.159.397,00	650.326.424,15
Belanja Alat - alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	43.372.750,00	-	43.372.750,00
Belanja Alat - alat Persenjataan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.640.000,00	-	2.640.000,00
Belanja Alat - alat Olahraga Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.010.592.623,00	-	2.010.592.623,00
Belanja Alat - alat Persampahan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	817.747.502,00	384.499.200,00	433.248.302,00
Belanja Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	3.270.358.523,00	183.587.949,00	3.086.770.574,00
Jumlah	37.839.475.741,80	2.553.519.453,00	35.285.956.288,80

Perbedaan Beban Lain-lain dan Belanja Lain-lain sebesar Rp35.285.956.288,80 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban alat-alat Bengkel Non-Kapitalisasi/kategori Aset Tetap sebesar Rp1.645.500,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp895.500,00 dan beban dari BOS sebesar Rp750.000,00.
2. Beban Peralatan Kantor Non-Kapitalisasi/kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp263.542.798,00 yaitu:
 - a. Penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi pada delapan SKPD sebesar Rp250.051.998,00,
 - b. Penambahan utang TA 2016 pada Kecamatan Banyuasin II sebesar Rp2.996.000,00
 - c. Dana BOS sebesar Rp10.494.800,00.
3. Beban Perlengkapan Kantor Non-Kapitalisasi/kategori aset tetap atau Belanja Modal sebesar Rp24.793.833.374,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp7.759.020.759,00, pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp11.807.750,00), kapitalisasi ke Aset Tetap sebesar (Rp142.215.000,00) dan Beban Dana BOS sebesar Rp17.188.835.365,00.
4. Beban Kelengkapan Komputer Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp62.526.043,65 merupakan Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomtabel).
5. Beban Meubelair Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp3.865.612.300,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomtabel) sebesar Rp69.100.000,00, penambahan utang TA 2016 sebesar Rp3.775.747.300,00 dan Beban Dana BOS sebesar Rp20.765.000,00.

6. Beban Peralatan Dapur Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp46.085.600,00 merupakan penambahan utang TA 2016.
7. Beban Penghias Ruang RT Non Kapitalisasi/Kategori aset tetap atau beban modal sebesar Rp8.875.000,00 merupakan penambahan utang TA 2016.
8. Beban Alat-alat Studio Non Kapitalisasi/Kategori aset tetap atau beban modal sebesar Rp9.335.000,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp7.200.000,00, penambahan utang sebesar Rp885.000,00 dan Dana BOS sebesar Rp1.250.000,00.
9. Beban Alat Komunikasi Non Kapitalisasi/Kategori aset tetap atau beban modal sebesar Rp7.550.000,00 merupakan Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi(ekstrakomptabel).
10. Beban Alat-alat kedokteran Non Kapitalisasi dan Belanja Alat-alat Kedokteran Non Kapitalisasi sebesar Rp650.326.424,15 merupakan Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel).
11. Beban Alat-alat Laboratorium Non Kapitalisasi/Kategori Aset tetap atau Beban Modal sebesar Rp43.372.750,00 merupakan Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel).
12. Beban Alat-alat Persenjataan Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp2.640.000,00 merupakan Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel).
13. Beban Alat-alat Olahraga Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp2.010.592.623,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal namun tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp1.916.570.623,00 dan Beban Dana BOS sebesar Rp94.022.000,00.
14. Beban Alat-alat Persampahan Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp433.248.302,00 merupakan kapitalisasi barang jasa ke Aset Tetap sebesar (Rp190.000.000,00) dan Beban PSG sebesar Rp623.248.302,00.
15. Beban Aset Lainnya Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal sebesar Rp3.086.770.574,00 merupakan Belanja Modal yang tidak menjadi aset karena dibawah batas nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp3.031.097.300,00, pembayaran utang tahun lalu sebesar (Rp92.587.949,00) dan Beban BOS sebesar Rp148.261.223,00.

Tabel 7.172 Beban Lain-Lain per SKPD Tahun 2016

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	Beban	Belanja	Selisih
Dinas Pendidikan	34.027.464.288,00	148.557.000,00	33.878.907.288,00
Dinas Kesehatan	2.083.726.787,14	1.299.421.554,00	784.305.233,14
Rumah Sakit Umum Daerah	39.242.791,01	-	39.242.791,01
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	15.038.863,65	-	15.038.863,65
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	2.960.000,00	-	2.960.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	68.700.000,00	61.300.000,00	7.400.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.300.000,00	-	7.300.000,00
Badan Lingkungan Hidup	58.847.750,00	-	58.847.750,00

NAMA SKPD	Beban	Belanja	Selisih
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	194.499.200,00	384.499.200,00	(190.000.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.800.000,00	-	41.800.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.041.600,00	-	4.041.600,00
Dinas Sosial	9.420.000,00	-	9.420.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	13.500.000,00	-	13.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	40.833.000,00	-	40.833.000,00
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	139.402.000,00	-	139.402.000,00
Sekretariat DPRD	30.885.000,00	-	30.885.000,00
Inspektorat Kabupaten	12.600.000,00	-	12.600.000,00
Dinas Pendapatan Daerah	-	-	-
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	7.265.000,00	-	7.265.000,00
Badan Perizinan Terpadu	-	-	-
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	461.699.982,00	415.125.000,00	46.574.982,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	-	-	-
Kecamatan Banyuasin I	-	-	-
Kecamatan Banyuasin III	-	-	-
Kecamatan Betung	-	-	-
Kecamatan Rantau Bayur	-	-	-
Kecamatan Pulau Rimau	17.989.000,00	-	17.989.000,00
Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-
Kecamatan Rambutan	-	-	-
Kecamatan Tungkal Ilir	13.350.500,00	-	13.350.500,00
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-
Kecamatan Sembawa	38.250.000,00	-	38.250.000,00
Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-
Kecamatan Banyuasin II	63.852.180,00	56.924.000,00	6.928.180,00
Kecamatan Makarti Jaya	16.500.000,00	-	16.500.000,00
Kecamatan Muara Padang	19.500.000,00	-	19.500.000,00
Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-
Kecamatan Muara Telang	26.750.000,00	-	26.750.000,00
Kecamatan Air Salek	-	-	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	27.769.000,00	20.769.000,00	7.000.000,00
Kecamatan Air Kumbang	-	-	-
Badan Ketahanan Pangan	8.250.000,00	-	8.250.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	73.100.000,00	3.900.000,00	69.200.000,00
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	249.184.800,00	62.220.000,00	186.964.800,00
Dinas Pertanian dan Peternakan	-	-	-
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	98.053.699,00	(98.053.699,00)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.084.000,00	-	12.084.000,00
Dinas Pertambangan dan Energi	-	-	-
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	-	-	-
Dinas Perikanan dan Kelautan	10.670.000,00	2.750.000,00	7.920.000,00
Dinas Pengelolaan Pasar	-	-	-

NAMA SKPD	Beban	Belanja	Selisih
Jumlah	37.839.475.741,80	2.553.519.453,00	35.285.956.288,80

7.5.4.3 Surplus/defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan defisit dari Investasi Permenen pada PDAM Tirta Betuah yaitu sebesar (Rp3.691.657.558,97).

7.5.4.4 Surplus/defisit Laporan Operasional

Pendapatan LO	Rp1.870.347.404.541,76
Beban	<u>Rp1.815.329.392.199,66)</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 55.018.012.342,10
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>(Rp 3.691.657.558,97)</u>
Surplus/Defisit LO	Rp 51.326.354.783,13

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2016 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

7.5.5.1 Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp472.620.537.756,86 dan Rp473.710.948.216,09. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel berikut.


Tabel 7.173 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2016 dan 2015

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>	
	2016	2015
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	57.087.135.455,56	39.302.525.099,16
Penerimaan Retribusi Daerah	10.044.357.883,00	12.867.041.234,53
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.784.442.521,87	3.030.000.702,07
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	6.881.788.678,00	14.916.267.693,45
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	102.692.206.092,00	111.039.233.800,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	104.229.183.714,00	144.855.598.108,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	930.550.856.000,00	829.437.390.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	377.545.536.695,00	165.115.900.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	180.639.025.000,00	80.574.536.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	158.497.601.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.299.449.037,41	51.873.910.115,48
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	41.052.549.525,00	82.323.570.039,00
Penerimaan Hibah	14.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	1.924.806.530.601,84	1.693.833.573.791,69

Uraian	2016	2015
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	732.488.602.658,00	692.918.877.008,00
Pembayaran Barang	337.973.984.422,70	299.454.163.558,60
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	140.783.942.955,28	81.939.571.200,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.211.200.000,00	3.700.590.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	239.728.262.809,00	142.109.423.809,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.452.185.992.844,98	1.220.122.625.575,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	472.620.537.756,86	473.710.948.216,09

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.924.806.530.601,84 merupakan pendapatan daerah dari laporan realisasi anggaran yang diterima melalui kas daerah. Jika dibandingkan dengan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.951.227.051.530,84 terdapat perbedaan dengan arus masuk kas pada aktivitas operasi sebesar Rp26.420.520.929,00 yang merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLUD yaitu RSUD Banyuasin. Berikut komposisi perbandingan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Masuk Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2016.

Gambar 7.9 Perbandingan Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas LAK per 31 Desember 2016




Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.452.185.992.844,98 merupakan belanja operasi dari laporan realisasi anggaran yang diterima kas daerah. Jika dibandingkan dengan belanja operasi pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.473.482.501.921,95 terdapat perbedaan dengan arus keluar kas pada aktivitas operasi sebesar Rp21.296.509.076,97 yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7.174 Rincian Penjelasan Selisih Belanja LRA dan LAK
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Belanja Operasi	1.473.482.501.921,95
Arus Keluar Kas LAK	1.452.185.992.844,98
selisih	21.296.509.076,97
Penjelasan Selisih	
Belanja Pegawai BLUD	394.050.000,00
Belanja Barang BLUD	1.062.990.217,97
Belanja Barang JKN	19.839.468.859,00
Jumlah	21.296.509.076,97

Berikut komposisi perbandingan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Keluar Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2016.

Gambar 7.10 Belanja Operasi LRA dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2016



7.5.5.2 Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp372.738.640.572,02) dan (Rp443.723.959.466,00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.175 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2016 dan 2015

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>	
	2016	2015
Arus Masuk Kas		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	9.808.500,00	5.380.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	45.000.000,00
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	9.808.500,00	50.380.000,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	2.569.448.150,00	1.945.453.950,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	67.536.061.039,58	68.260.883.393,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	63.574.653.437,44	68.954.915.069,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	227.158.629.145,00	288.531.014.778,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.909.657.300,00	11.082.072.276,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	372.748.449.072,02	443.774.339.466,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(372.738.640.572,02)	(443.723.959.466,00)

Arus masuk kas aktivitas investasi sebesar Rp9.808.500,00 merupakan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang dikelompokkan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada laporan realisasi anggaran.

Arus keluar kas aktivitas investasi sebesar Rp372.748.449.072,02 merupakan belanja modal pada laporan realisasi anggaran dan penyertaan modal yang dikeluarkan melalui kas daerah. Jika dibandingkan dengan belanja modal dan penyertaan modal pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp373.488.105.881,02 terdapat selisih sebesar Rp739.656.809,00 yang akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7.176 Rincian penjelasan selisih belanja modal dan penyertaan modal LRA dan LAK
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Belanja Modal dan Penyertaan Modal LRA	373.488.105.881,02
Arus Keluar Kas LAK	372.748.449.072,02
selisih	739.656.809,00
Penjelasan Selisih	
Belanja Peralatan dan mesin BLUD	64.392.453,00
Belanja Peralatan mesin JKN	675.264.356,00
Jumlah	739.656.809,00

7.5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp83.647.520.428,00) dan (Rp51.900.889.993,47). Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan pendanaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pendanaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.177 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	2016	2015
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Utang	83.647.520.428,00	51.900.889.993,47
Jumlah Arus Keluar Kas	83.647.520.428,00	51.900.889.993,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(83.647.520.428,00)	(51.900.889.993,47)

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp83.647.520.428,00 yang merupakan pembayaran utang jangka pendek dan utang beban SKPD yang dianggarkan di DPPKAD.

7.5.5.4 Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.801.342,00 dan Rp115.545.717,00. Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan uang titipan. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

Tabel 7.178 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58.537.015.577,00	60.092.831.446,00
Uang Kelebihan transfer bank sumsel	0,00	908.842,00
Penerimaan Koreksi	0,00	130.294.600,00
Uang Titipan BAZ	5.187.342,00	0,00
Penerimaan Salah Transfer Sisa Dana BOS Pusat	9.614.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas (49 s.d 52)	58.546.629.577,00	60.224.034.888,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58.537.015.577,00	60.102.796.871,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Sebelumnya di Tahun Berjalan	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Jasa Giro Tahun Lalu	0,00	167.100,00
Uang Titipan BAZ	0,00	630.600,00
Pengeluaran Koreksi	0,00	4.894.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d 59)	58.553.167.223,00	60.108.489.171,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (53-60)	14.801.342,00	115.545.717,00

7.5.5.5 Saldo Akhir Arus Kas

Saldo akhir arus kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp87.012.359.744,71 dan Rp63.226.035.084,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.179 Rincian Saldo Akhir Arus Kas Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2016	2015
1	Saldo Awal Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran	55.652.956.893,72	77.451.312.420,10
2	Kenaikan/Penurunan Kas	16.249.178.098,84	(21.798.355.526,38)
3	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas dibendahara Pengeluaran (1+2)	71.902.134.992,56	55.652.956.893,72
4	Kas di Bendahara FKTP	5.205.605.210,00	4.999.630.323,00
5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	4.831.509.981,24	725.233.023,21
6	Saldo Bunga Deposito	3.698.586.673,00	1.583.044.843,11
7	Kas Lainnya- Sisa Dana Bos	1.374.522.887,91	265.170.001,50
	Saldo Akhir Kas (3+4+5+6+7)	87.012.359.744,71	63.226.035.084,54

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sama dengan sisa Kas di Neraca, namun apabila dibandingkan dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan sebesar Rp5.100.019.405,91. Rincian penjelasan sisa kas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.180 Rincian Selisih Saldo Kas dan SiLPA Tahun 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas	87.012.359.744,71
Saldo Akhir kas BUD dan Bend.Pengeluaran	71.902.134.992,56
Kas di Bendahara FKTP	5.205.605.210,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	4.831.509.981,24
Saldo Bunga Deposito	3.698.586.673,00
Kas Lainnya sisa dana BOS	1.374.522.887,91
Saldo Kas dan Setara Kas Neraca	87.012.359.744,71
Kas di Kas Daerah	20.324.109.293,56

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran	78.025.699,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	4.831.509.981,24
Kas di Bendahara FKTP	5.205.605.210,00
Deposito on Call	55.198.586.673,00
Kas Lainnya sisa dana BOS	1.374.522.887,91
Selisih Sisa Kas Antara LAK dan Neraca	(0,00)
SiLPA di LRA	81.912.340.338,80
Selisih	5.100.019.405,91
Penjelasan Selisih	
Sisa Kas Lainnya yang tidak dianggarkan	1.374.522.887,91
Bunga Deposito langsung menambah pokok	3.698.586.673,00
Bunga Jasa Giro Puskesmas Tanjung Lago. Daya Mulya dan Sunsang yang mask dalam sisa kas di Bendhara FKTP namun belum masuk ke rekening Kas Daerah	3.660.311,00
Sisa Dana di Rekening Titipan PBB	5.187.342,00
Utang PFK	7.539.350,00
Uang Titipan	10.522.842,00
Selisih SiLPA LRA dan Sisa Kas Neraca dan LAK	5.100.019.405,91

7.5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Penjelasan komponen Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.588.050.322.324,38 yang merupakan saldo ekuitas tahun 2015.

7.5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional

Penambahan Ekuitas dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp51.326.354.783,24 dan Rp402.238.685.272,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.181 Perhitungan Surplus/Defisit Laporan Operasional

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>	
	2016	2015
Pendapatan Laporan Operasional	1.870.347.404.541,76	2.046.643.163.169,80
Beban	1.815.329.392.199,66	1.640.486.980.737,50
Surplus/defisit dari Kegiatan Operasi	55.018.012.342,10	406.156.182.432,30
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasi	(3.691.657.558,86)	(3.917.497.159,69)
Surplus/defisit - LO	51.326.354.783,24	402.238.685.272,61

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Koreksi Lebih Salur dan Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Koreksi lebih salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp33.568.993.510,00) dan (Rp30.339.144.026,00), sedangkan kurang

salur tahun 2016 sebesar Rp15.394.244.565,00. Rincian lebih salur dan kurang salur tahun 2016 dan 2015 disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.182 Koreksi Lebih Salur dan Kurang Salur 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016		2015
	Lebih Salur	Kurang Salur	Lebih Salur
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	(9.304.130,00)	-	-
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	(4.718.164.957,00)	5.303.432.418,00	-
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	(10.180.184.400,00)	10.052.700.386,00	-
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	(444.466,00)	-	-
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	(515.460.494,00)	38.111.761,00	-
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	(12.160.411.194,00)		-
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	(5.982.005.196,00)	-	-
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	(3.018.673,00)	-	-
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	(30.339.144.026,00)
Jumlah	(33.568.993.510,00)	15.394.244.565,00	(30.339.144.026,00)

2. Koreksi atas Hibah Aset Tetap APBN Tahun Lalu

Koreksi atas hibah aset tetap APBN tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,0 dan Rp18.787.036.995,00.

3. Koreksi Saldo Awal Dana BOS

Koreksi saldo awal dana BOS sebesar Rp808.916.196,00 merupakan koreksi atas sisa kas BOS dan PSG tahun 2015 sebesar Rp265.170.001,00 yang hanya menyajikan sisa kas SD dan SMP, namun seharusnya berjumlah Rp1.074.086.198,00 pada SD, SMP, SMP, SMK dan SLB. Rincian sisa kas disekolah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.183 Mutasi Saldo Kas Dana BOS per Sekolah

(dalam rupiah)

Sekolah	Nilai Seharusnya	Saldo Awal Neraca	Koreksi
SD Negeri	340.967.193,00	194.474.189,00	146.493.004,00
SMP Negeri	693.953.960,00	24.605.705,00	669.348.255,00
SMA Negeri	34.777.865,00	44.975.785,00	(10.197.920,00)
SMK Negeri	4.387.180,00	1.114.322,00	3.272.858,00
Jumlah	1.074.086.198,00	265.170.001,00	808.916.197,00

4. Koreksi Beban Dibayar Dimuka

Koreksi Beban Dibayar Dimuka tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.119.387.491,33.

5. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap

Nilai koreksi saldo awal Aset Tetap tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp27.023.896.523,00) dan (Rp43.114.673.162,52). Koreksi saldo awal Aset Tetap tahun 2016 merupakan koreksi atas kesalahan pembebanan jenis aset, pemecahan aset dan koreksi atas aset tetap yang telah dijual pada tahun 2013 namun masih dicatat dalam aset tetap. Rincian koreksi saldo awal aset tetap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.184 Rincian Koreksi Saldo Awal Aset Tetap SKPD

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	2016	2015
1	Sekretariat daerah	-	19.702.200.000,00
2	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.500.000,00
3	Dinas Pendidikan	20.249.856.315,00	13.707.386.515,00
4	Dinas Kesehatan	47.795.000,00	530.040.459,00
5	RSUD	-	135.033.700,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	1.079.000.000,00	67.124.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	-	13.388.110,87
8	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	-	84.440.010,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM	-	625.536.440,65
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.715.027.950,00	107.156.001,00
11	Badan Lingkungan Hidup	97.714.000,00	76.458.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	934.828.105,00
13	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	58.695.000,00
14	Dinas Sosial	-	550.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	168.615.600,00	195.545.900,00
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	14.600.000,00	8.245.016,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol	72.014.970,00	5.387.502,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	-	6.160.000,00
19	Sekretariat Daerah	2.973.718.687,00	1.982.070.375,00
20	Sekretariat DPRD	78.298.000,00	1.955.872.083,00
21	Inspektorat Kabupaten	-	307.926.000,00
22	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	-	381.450.600,00
23	Badan Perizinan Terpadu	22.664.000,00	6.077.500,00
24	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	121.025.000,00	1.017.265.460,00
25	Kecamatan Banyuasin III	-	2.880.000,00
26	Kecamatan Rantau Bayur	-	11.350.000,00
27	Kecamatan Sembawa	-	38.852.760,00
28	Kecamatan Suak Tapeh	-	1.600.000,00
29	Kecamatan Banyuasin II	180.001,00	1.300.000,00
30	Kecamatan Makarti Jaya	-	800.000,00
31	Kecamatan Air Saleh	-	9.647.000,00
32	Badan Ketahanan Pangan	-	75.638.674,00
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	23.870.000,00
34	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	-	117.619.320,00
35	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.250.000,00	13.516.980,00
36	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	85.570.000,00	26.390.000,00
37	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	283.052.000,00	141.844.300,00
38	Dinas Pertambangan dan Energi	-	409.676.500,00
39	Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga	-	53.030.001,00
40	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	246.177.750,00
41	Dinas Pengelolaan Pasar	12.515.000,00	29.142.400,00
	Jumlah	27.023.896.523,00	43.114.673.162,52

6. Penilaian Aset Tetap

Penilaian Aset tetap tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp143.137.990.000,00 dan Rp2.696.563.646,00. Penilaian Aset tetap 2016 merupakan penilaian atas dua jenis aset tetap yaitu aset tetap tanah dan peralatan dan mesin. Rincian penilaian aset tetap per SKPD sebagai berikut.

Tabel 7.185 Rincian Penilaian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Nama SKPD	2015	2015
Tanah		
Sekretariat Daerah	141.265.544.000,00	
Peralatan dan Mesin		
Dinas Pendidikan	4.410.000,00	568.918.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	2.032.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	76.425.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	29.435.000,00	-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	543.000,00
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	14.565.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.661.000,00	-
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.671.000,00	-
Dinas Sosial	5.565.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.937.000,00	-
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	5.258.646,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.777.000,00	-
Sekretariat Daerah	1.438.487.000,00	-
Sekretariat DPRD	2.552.000,00	-
Badan Perizinan Terpadu	27.370.000,00	-
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2.079.000,00	-
Kecamatan Banyuasin I	28.356.000,00	-
Kecamatan Banyuasin III	40.430.000,00	-
Kecamatan Betung	27.345.000,00	-
Kecamatan Rantau Bayur	3.091.000,00	-
Kecamatan Pulau Rimau	27.706.000,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	27.414.000,00	-
Kecamatan Rambutan	25.631.000,00	-
Kecamatan Tungkal Ilir	1.524.000,00	-
Kecamatan Tanjung Lago	5.076.000,00	-
Kecamatan Banyuasin II	1.629.000,00	-
Kecamatan Makarti Jaya	1.779.000,00	245.268.000,00
Kecamatan Muara Padang	1.327.000,00	-
Kecamatan Muara Sugihan	2.079.000,00	-
Kecamatan Muara Telang	2.117.000,00	-
Kecamatan Air Salek	3.289.000,00	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	807.016.000,00
Kecamatan Air Kumbang	-	843.480.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.552.000,00	-
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	2.449.000,00	-
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	19.635.000,00	-
Dinas Perikanan dan Kelautan	2.457.000,00	226.080.000,00
Dinas Pengelolaan Pasar	26.594.000,00	-
Jumlah	143.137.990.000,00	2.696.563.646,00

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp266.470.847,40 dan (Rp866.744.447.635,52). Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2016 merupakan koreksi atas penyesuaian perhitungan sesuai tanggal Berita Acara Serah Terima Barang. Perbandingan akumulasi penyusutan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 7.186 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu per SKPD

Nama SKPD	(dalam rupiah)	
	2016	2015
Dinas Pendidikan	-	64.148.010.643,65
Dinas Kesehatan	-	43.959.030.356,39
Rumah Sakit Umum Daerah	-	5.639.047.579,32
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	85.252.062,80	24.911.841.913,35
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	-	515.643.391.369,79
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	-	38.386.036.298,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	-	3.730.921.294,80
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	101.471.018,87	10.598.074.988,27
Badan Lingkungan Hidup	-	4.675.497.908,86
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	-	2.875.852.395,64
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.137.164.709,80
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	3.931.471.839,48
Dinas Sosial	-	1.384.273.122,69
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.436.049.815,71
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	3.658.920.904,66
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	4.269.211.134,48
Satuan Polisi Pamong Praja	-	974.551.657,08
Sekretariat Daerah	80.161.807,54	55.376.559.179,76
Sekretariat DPRD	-	22.140.917.067,31
Inspektorat Kabupaten	-	2.318.392.777,22
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	765.311,55	1.934.563.106,83
Badan Perizinan Terpadu	-	2.022.307.766,96
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	5.768.970.556,50
Kecamatan Banyuasin I	0,00	141.763.300,00
Kecamatan Banyuasin III	(536.369,48)	681.617.978,83
Kecamatan Betung	-	233.633.438,25
Kecamatan Rantau Bayur	-	11.024.375,00
Kecamatan Pulau Rimau	-	83.425.471,43
Kecamatan Talang Kelapa	(733.163,89)	462.167.022,23
Kecamatan Rambutan	90.180,00	154.175.833,33
Kecamatan Tungkal Ilir	-	241.155.755,83
Kecamatan Tanjung Lago	-	12.954.595,24
Kecamatan Sembawa	-	133.137.241,07
Kecamatan Suak Tapeh	-	113.901.424,72
Kecamatan Banyuasin II	-	232.269.908,67
Kecamatan Makarti Jaya	-	177.211.857,14
Kecamatan Muara Padang	-	219.582.443,10
Kecamatan Muara Sugihan	-	17.484.583,33
Kecamatan Muara Telang	(0,00)	267.186.708,10
Kecamatan Air Salek	-	55.369.046,67
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	34.485.342,95

Nama SKPD	2016	2015
Kecamatan Air Kumbang	-	51.212.126,46
Badan Ketahanan Pangan	-	2.528.757.137,97
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	1.958.518.554,72
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	-	3.892.274.170,81
Dinas Pertanian dan Peternakan	-	11.191.711.119,56
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	2.174.802.103,81
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	3.130.066.199,52
Dinas Pertambangan dan Energi	-	4.287.730.773,74
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	-	2.038.538.718,47
Dinas Perikanan dan Kelautan	-	4.371.442.841,26
Dinas Pengelolaan Pasar	-	2.925.789.176,19
Jumlah	266.470.847,40	866.744.447.635,52

8. DED Non Fisik

Koreksi DED Non Fisik merupakan koreksi atas DED yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik yaitu sebesar (Rp24.336.940.010,00), dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 7.187 Rincian Koreksi DED Non Fisik

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	2016
1	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	7.217.858.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.138.519.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	5.809.702.500,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.333.409.510,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.718.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	352.940.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.377.783.000,00
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	35.000.000,00
9	Dinas Pengelolaan Pasar	62.010.000,00
	Jumlah	24.336.940.010,00

9. Koreksi Saldo Awal Aset Lain

Nilai koreksi Saldo Awal Aset Lainnya tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp3.038.300.929,00) dan Rp92.072.800,00 yang merupakan koreksi atas *double* catat aset lainnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, kekurangan volume TA 2015 pada Sekretariat DPRD dan koreksi tambah atas aset lainnya yang kelebihan dihapus. Rincian Koreksi Saldo Awal Aset Lain sebagai berikut.

Tabel 7.188 Rincian Koreksi Saldo Awal Aset Lain

(dalam rupiah)

No	SKPD	2016	2015
1	Dinas Pendidikan	(3.038.300.929,00)	156.155.300,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	28.705.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	(92.787.500,00)
4	Sekretariat DPRD	(299.500,00)	-
5	Dinas PU Cipta Karya	299.500,00	-
	Jumlah	(3.038.300.929,00)	92.072.800,00

10. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp00,00 dan (Rp2.792.827.190,36).

11. Koreksi Saldo Awal atas Utang

Koreksi saldo awal utang merupakan koreksi atas utang beban sebesar Rp536.322.020,00 dan utang jangka pendek lainnya sebesar (Rp78.507.697,00), dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.189 Rincian Koreksi Saldo Awal atas Utang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Utang Aset	Utang Beban	Tahun 2015
1	Dinas Pendidikan	-	-	1,00
2	Dinas Kesehatan	(162.166.750,00)	171.670.233,00	(10.256.304,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	-	-	60.000,00
4	Sekretariat Daerah	-	-	78.000.000,00
5	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	100.000.000,00	364.651.787,00	-
6	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	-	-	10.704.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	-	-	-
	Jumlah	(62.166.750,00)	536.322.020,00	78.507.697,00

12. Koreksi Pendapatan Dimuka

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp13.253.659,99) dan (Rp1.739.164.856,11) yang merupakan koreksi saldo awal atas Pendapatan diterima dimuka SITU/HO pada Badan Perizinan Terpadu karena kesalahan perhitungan yaitu tahun 2014 sebesar Rp6.702.784,74 dan tahun 2015 sebesar Rp6.550.875,25.

13. Koreksi Pendapatan Ditangguhkan Tahun Lalu

Koreksi pendapatan ditangguhkan tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp471.504.946,00).

14. Koreksi PFK Tahun Lalu

Koreksi PFK tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp35.469.630,00).

15. Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-Lain

Koreksi saldo awal piutang lain-lain sebesar (Rp13.500.000,00) yang merupakan koreksi atas piutang dewan a.n Slamet Somo Sentoso yang telah dilunasi pada tanggal 11 November 2005 namun belum mengurangi nilai piutang.

16. Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal

Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal sebesar Rp342.375,91 merupakan koreksi tambah atas kurang catat nilai setoran modal awal Pemkab Banyuwasin ke PDAM yang dicatat sebesar Rp86.201.965.125,39 namun seharusnya sebesar Rp86.202.156.125,39 dan koreksi tambah atas kurang catat nilai investasi Pemkab Banyuwasin tahun 2015 yang dicatat sebesar Rp86.201.965.125,39 namun seharusnya sebesar Rp86.202.107.501,30.

17. Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi saldo awal amortisasi tak berwujud sebesar Rp83.477.979,17 yang terdiri dari koreksi kurang saldo awal atas lebih catat akumulasi amortisasi tahun 2010 sebesar Rp4.500.000,00 dan koreksi kurang saldo awal atas lebih catat akumulasi amortisasi tahun 2015 sebesar Rp78.977.979,17,00.

18. Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Penjualan Angsuran pada Sekretariat Daerah sebesar Rp187.871.905,00 yang terdiri dari koreksi tambah Bagian Lancar Penjualan angsuran sebesar Rp29.181.415,00 dan sebesar Rp158.690.490,00 yang belum tercatat dalam Neraca.

19. Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran

Koreksi Saldo awal aset lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran pada Sekretariat Daerah sebesar Rp59.324.480,00 yang terdiri dari koreksi Aset Lainnya Penjualan Angsuran sebesar Rp21.541.030,00 dan Rp37.783.450,00 yang belum tercatat.

20. Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyisihan piutang sebesar (Rp2.952.656,76) yang merupakan koreksi atas penjualan angsuran kendaraan Barang Milik Daerah yang belum dicatat sebesar Rp7.156.967,88 dan koreksi tambah beban dan akumulasi penyisihan karena kesalahan perhitungan umur piutang sejak TA 2015 sebesar Rp4.204.311,12.

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.711.791.633.437,85 dan Rp3.588.050.322.324,38.

**DAFTAR PIUTANG TP/TGR
Per 31 Desember 2016**

(dalam rupiah)

No.	Nama	SKPD	Jenis Kasus (tahun)	Jumlah Kerugian	Saldo Per 31 Des 2015	Mutasi Tambah 2016	Angsuran Tahun 2016	Saldo Per 31 Des 2016	Keterangan
A.	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN								
	Idris Sutakakki	Dinas Pertanian	TP 2006	28.314.525	19.314.525	-	500.000,00	18.814.525	
	Sub Jumlah TP							18.814.525	
B.	TUNTUTAN GANTI RUGI								
1	Asmarani Agustina, A.Md	Penyuluh KB	TGR 2012	6.000.000	250.000	-	250.000	-	
2	Haryanto	Disnakertrans	TGR 2013	13.200.000	11.550.000	-	-	11.550.000	
3	Edy Amri	DISHUTBUN		18.240.000	1.520.000	-	1.520.000	-	
4	Sabikan	BPMPD	TGR 2011	-	1.900.000	-	-	1.900.000	
5	M. Djuharsyah, SST	BPPPA dan KB	TGR 2013	-	3.250.000	-	3.000.000	250.000	
6	Dra. Sri Permana Mudyanti	Penyuluhan KB Kec. Rambutan	TGR 2013	-	4.446.500	-	2.916.000	1.530.500	
7	Ali Ahmad Turmudzi, S.Th.I	Dinas Sosial	TGR 2014	-	6.800.000	-	1.100.000	5.700.000	
8	Bikhairi Citra Satria, A.Md	BPBD, Kesbang Pol	TGR 2014	-	9.101.668	-	2.880.000	6.221.668	
9	Emi Lasmida Sandi, A.Md	Dinas Koperindag	TGR 2015	-	9.900.000	-	500.000	9.400.000	
10	Jimmy Abdul Wahid	Pemda Kab Banyuasin	TGR 2015	10.800.000	-	10.800.000	450.000	10.350.000	
11	Harobin Mustopa	Mantan Kepala BPMD	TGR 2015	229.700.000	-	229.700.000	199.700.000	30.000.000	
							3.000.000	-	
	Sub Jumlah/TGR			277.940.000	48.718.168	240.500.000	212.316.000	73.902.168	
	Sub Jumlah TP/TGR			277.940.000	68.032.693	240.500.000	215.816.000	92.716.693	

Catatan :

3.000.000 merupakan setoran tahun 2016 yang belum diketahui penyetornya

Catatan :

TGR seluruhnya dimasukkan ke piutang TP/TGR (lancar) karena :

- 1 SKTJM a.n Asmarani Agustina, S.Pd tertanggal 26 April 2013 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2013 s.d. bulan Juni 2015.
- 2 SKTJM a.n Haryanto tertanggal 17 Juli 2013 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Agustus 2013 s.d. bulan September 2015.

- 3 SKTJM a.n Edy Amri tertanggal 17 Juli 2013 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Agustus 2013 s.d. bulan Juli 2015.
- 4 SKTJM a.n Sabikan tertanggal 8 Juli 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2015 s.d. bulan Juni 2016
- 5 SKTJM a.n M. Djuharsyah, SST tertanggal 2 April 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017.
- 6 SKTJM a.n Dra. Sri Permana Mudyanti tertanggal 2 April 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017
- 7 SKTJM a.n Ali Ahmad Turmudzi, S.Th.I tertanggal 8 Juli 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2015 s.d. bulan Juni 2017
- 8 SKTJM a.n Bikhairi Citra Satria, A.Md tertanggal 2 April 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017
- 9 SKTJM a.n Emi Lasmida Sandi, A.Md tertanggal 23 April 2015 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017
- 7 Karena masa pengembalian tersebut hanya menyebutkan jangka waktu pengembalian, maka piutang tersebut selalu ada kemungkinan dapat diselesaikan selama setahun, dan oleh karenanya dalam neraca disajikan sebagai piutang lancar.
SKTJM a.n Jimmy Abdul Wahid, SH., MM tertanggal 29 Januari 2016 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh
8 empat) bulan tmt bulan Mei 2015 s.d. bulan April 2017

**TP/TGR (KASUS KERUGIAN DAERAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN PEMBEBANAN)
PER 31 DESEMBER 2016**

NO	NAMA	SKPD	TP/TGR	PENJELASAN	NILAI ASET
1	Idris Sutakakki	Pemegang Kas Dinas Pertanian dan Peternakan	TP 2006	Kekurangan setor Sisa UUDP TA. 2006	28.314.525,00
2	Munawaroh, A. Ma.Pd.	Kepala Sekolah SDN 2 Lubuk Lancang Kec. Betung	TGR 2004	Pembayaran gaji kepada Pegawai yang tidak melaksanakan tugas an. Pardi	12.769.500,00
3	H. M. Ujih	Kepala Desa Suka Damai Betung	TGR 2004	Kehilangan motor dinas merk Honda Win 100 cc	-
4	Pahrudin Putra Jaya bin Marzuki	TNI AD	TGR 2008	Kehilangan motor dinas Sekretariat Daerah Merk Honda Mega Pro Tahun 2005 BG. 5372 JZ pada Hari minggu tanggal 11 Mei 2008	15.000.000,00
5	H.M. Sanusi Hamid, MM	Ketua BAZ Kab. Banyuasin	TGR 2014	Kehilangan Kendaraan Roda 4 (empat) Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2004	44.000.000,00
6	Rayen Supriyan, SP	Penyuluh, Pertanian dan Peternakan Desa Sumber Mekar Mukti, Ds. Kuala Puntian Kec. Tanjung Lago pada BP4K Kab. Banyuasin	TGR 2015	Kehilangan Sepeda Motor Honda GL15AIRR MT 150cc BG 2555 JZ tanggal 127 Februari 2015	15.400.000,00
7	Harobin Mustofa	Mantan Kepala BPMPD Kabupaten Banyuasin	TGR 2015	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4 Strada CR2.5A DC EXCEED (4X4) M/T Tahun 2011 BG 8888 JZ tanggal 06 /12/2015	299.700.000,00
8	Amir Apriyan, SE/ Muklis. S	Staf Lurah Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III	TGR 2015	Kehilangan Sepeda Motor Yamaha V-XION No. Pol. BG 5934 JZ pada hari kamis tgl. 19 juni 2014	-
9	Santo, S.Sos., M.Si	Lurah Seterio Kec. Banyuasin III	TGR 2015	Kehilangan Kendaraan Roda 2 Jupiter Z Tahun 2012 BG 2126 JZ tanggal 27 Juli 2015	-
10	Syaiful Anwar (alm)	Mantan Kepala Sekolah SDN 5 Talang Kelapa Kab. Banyuasin	TGR 2015	LHP Inspektorat	-
11	Jimi Abdul Wahid, SH., MM	Kasubbag Program dan Pelaporan BLH Kab. Banyuasin	TGR 2015	Kehilangan Kendaraan Roda 2 Honda NC12A1CF A/T 125cc Tahun 2012 BG 2010 JZ	10.800.000,00
Jumlah					425.984.025,00

No.	Nama	TOTAL PIUTANG					Jumlah	ANGSURAN 2012		ANGSURAN 2013		ANGSURAN 2014		ANGSURAN 2016		JUMLAH ANGSURAN	SALDO
		Thn. 2003	Thn. 2004	Thn. 2005	Thn. 2006	Thn. 2008		Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor		
50	AGUS WAHYU NUGROHO		50.603.420				50.603.420									-	50.603.420
51	AH. DEMYATI MAHASAR		96.520.420				96.520.420									-	96.520.420
52	YUDHI TRI SETYA DARMA, ST		67.313.000				67.313.000									-	67.313.000
53	ARKONI. MD			22.004.000	21.000.000		43.004.000			2.000.000	09-04-2013				43.000.000	-	4.000
										21.000.000	09-04-2013						
										20.000.000	03-04-2013						
54	JOKO AMINOTO			13.000.000	14.000.000	2.070.900	29.070.900					29.070.900	28-01-2014			29.070.900	-
55	ANDRIYADI, S.KOM			15.000.000	13.000.000	954.100	28.954.100					954.100	09-01-2014			28.954.100	-
												13.000.000	09-01-2014				
												15.000.000	09-01-2014				
56	AMRAN MUSLIM			15.990.000	15.000.000	4.989.500	35.979.500									-	35.979.500
57	H.A. GOFAR PASOLONG			17.000.000	15.000.000	2.251.000	34.251.000			4.251.000	04-03-2014				4.251.000	-	30.000.000
58	DARWIN A. ROHIM			17.000.000	15.000.000	2.793.000	34.793.000									-	34.793.000
59	ANSORI, SH			19.600.000	15.000.000	5.438.300	40.038.300			1.000.000	19-03-2014				1.000.000	-	39.038.300
60	DIAN TURIS KAEMIRAWATI			17.000.000	15.000.000	3.450.600	35.450.600									-	35.450.600
61	HJ. FITRIANA,SE			15.000.000	15.000.000	1.949.400	31.949.400					3.920.000	06-02-2014			33.920.000	(4.000)
												30.000.000	14-04-2014				
62	JAMALUDDIN			17.390.000	15.000.000	4.524.000	36.914.000					1.000.000	04-04-2014			1.000.000	35.914.000
63	LEDI RISDYANTO			19.000.000	15.000.000	2.053.200	36.053.200					5.000.000	06-03-2014			5.000.000	31.053.200
64	NASRUL HALIM, SH			18.390.000	14.000.000	2.620.500	35.010.500			2.620.500	20-06-2013					35.010.500	-
										14.000.000	20-06-2013						
										15.290.000	20-06-2013						
										3.100.000	21-05-2013						
65	H. HAZWAR HAMID			17.600.000	15.000.000	3.435.800	36.035.800					3.000.000	04-03-2014			3.000.000	33.035.800
66	BAMBANG BEROHIM			15.990.000	15.000.000		30.990.000									-	30.990.000
67	SARJANI			17.390.000	15.000.000	3.319.000	35.709.000									-	35.709.000
68	SLAMET SOMO SENTONO				13.500.000	4.107.000	17.607.000	13.500.000	4.107.000	04-11-2013						17.607.000	(196.000)
69	SUNARDI STEPHANUS HARIADI/ SITI KARYANI				15.000.000		15.000.000									-	15.000.000
70	A. KORDIAN. AR				15.000.000		15.000.000					1.500.000	10-03-2014			7.000.000	8.000.000
												3.500.000	01-04-2014				
												2.000.000	06-05-2014				
71	ROILAN H. ROZALI				7.500.000	2.103.700	9.603.700					7.500.000	13-02-2014			7.500.000	2.103.700
72	JUFRANTO				15.000.000	2.905.700	17.905.700					2.905.700	27-01-2014			17.905.700	-
												6.094.300	27-01-2014				
												8.905.700	14-11-2014				
73	A. YANI					2.793.000	2.793.000									-	2.793.000
74	ABD. RIFQEE S					2.805.000	2.805.000									-	2.805.000
75	AMINUDDIN, S.Sos					732.700	732.700			732.700	06-05-2013					732.700	-
76	Drs. Nazaruddin					220.400	220.400			220.400	06-05-2013					220.400	-
77	Fihrin Siregar, SH					515.500	515.500					515.500	23-01-2014			515.500	-
78	Gatot Setioko					723.400	723.400					723.400	07-01-2014			723.400	-
79	H. Agus Salam					2.298.500	2.298.500			2.298.500	28-03-2013					2.298.500	-
80	H. Hendri Z, S. Ag					3.911.600	3.911.600					3.911.600	28-01-2014			3.911.600	-
81	H. M. Basjir DA					815.600	815.600			815.600	28-03-2013					815.600	-
82	Herawati					565.500	565.500					565.500	22-01-2014			565.500	-
83	Ilham Hadi, S. Hut					2.188.300	2.188.300					2.188.300	14-02-2014			2.188.300	-
84	Ir. Wala K, MM					331.900	331.900			331.900	11-11-2013					331.900	-
	JUMLAH	2.795.143.373	3.720.588.692	568.093.000	570.000.000	105.873.200	7.759.698.265	18.500.000	-	220.689.020	-	640.206.810	-	260.000	-	879.655.830	6.881.813.035

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2016

NO	Nama SKPD	Bahan Habis Pakai					Jumlah	Bahan material				Bahan Yang akan diserahkan			Jumlah Persediaan		
		ATK	Alat Listrik	Alat Kebersihan	Bahan Bakar Minyak	Habis Pakai Lainnya		Bibit Tanaman dan Ternak	Obat-obatan dan Bahan Kimia	Bahan Makanan	Material Lainnya	Jumlah	Hibah	Bantuan Sosial		Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	9.424.867.401,04	0,00	0,00	9.424.867.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425.284.401,04
3	Rumah Sakit Umum Daerah	65.864.737,00	0,00	70.808.000,00	0,00	621.400.608,00	758.073.345,00	0,00	1.407.843.463,00	933.846,00	108.090.100,00	1.516.867.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.940.754,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	0,00	0,00	0,00	136.900.000,00	0,00	136.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	605.500,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.500,00
9	Badan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Kesehatan, Pertamanan dan Pemakaman	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.200,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	217.000,00	125.000,00	168.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.866.980,00	0,00	533.866.980,00	0,00	533.866.980,00
13	Dinas Sosial	1.538.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.600,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	64.378.600,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	27.250.100,00	0,00	583.350,00	0,00	0,00	27.833.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833.450,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Inspektorat Kabupaten	3.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.200,00
24	Badan Perizinan Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	179.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.501.000,00	0,00	0,00	0,00	224.884.500,00	224.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.385.500,00
26	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Banyuwasin I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Banyuwasin III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Betung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Rantau Bayur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pulau Rimau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Talang Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Rambutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tungkai Ilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Nama SKPD	Bahan Habis Pakai						Bahan material					Bahan Yang akan diserhakan			Jumlah Persediaan
		ATK	Alat Listrik	Alat Kebersihan	Bahan Bakar Minyak	Habis Pakai Lainnya	Jumlah	Bibit Tanaman dan Ternak	Obat-obatan dan Bahan Kimia	Bahan Makanan	Material Lainnya	Jumlah	Hibah	Bantuan Sosial	Jumlah	
35	Kecamatan Tanjung Lago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Sembawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Suak Tapeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Banyuasin II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Muara Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Muara Sugihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Muara Telang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Air Salek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Air Kumbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	553.000,00	111.000,00	331.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	511.800,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00	1.506.800,00
49	Dinas Pertanian dan Peternakan	4.193.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193.125,00	0,00	875.200.300,00	0,00	0,00	875.200.300,00	0,00	0,00	0,00	879.393.425,00
50	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dinas Perencanaan dan Energi	714.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.300,00	0,00	0,00	0,00	2.340.700,00	2.340.700,00	0,00	0,00	0,00	3.055.000,00
53	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	126.962.500,00	0,00	0,00	0,00	126.962.500,00	0,00	0,00	0,00	129.542.500,00
55	Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	288.914.462,00	236.000,00	72.002.350,00	136.900.000,00	621.400.608,00	1.119.453.420,00	126.962.500,00	11.707.911.164,04	5.773.846,00	336.913.100,00	12.177.560.610,04	533.866.980,00	58.000.000,00	591.866.980,00	13.888.881.010,04

DAFTAR MUTASI ASET TANAH SKPD PER 31 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2015 (AUDITED)	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang			Saldo Per 31 Desember 2016
			Belanja Modal	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Reklas dari Barang Jasa	Penilaian	Hutang 2016	Hibah	Reklas Antar Aset Tetap	Koreksi LK 2015	
1	PENDIDIKAN	28.836.382.550,00	-	-	-	-	-	(3.746.265.020,00)	-	-	25.090.117.530,00
2	KESEHATAN	5.699.804.000,00	1.852.200.000,00	43.890.000,00	-	-	-	-	-	-	7.595.894.000,00
3	PU CIPTA KARYA	641.929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	641.929.000,00
4	PU BINA MARGA	101.057.473.965,96	-	-	-	-	-	-	-	-	101.057.473.965,96
5	PU PENGAIRAN	563.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	563.000.000,00
6	BAPPEDA DAN PM	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000.000,00
7	DISHUB KOMINFO	8.943.537.810,00	526.553.150,00	-	-	-	26.923.850,00	-	(405.336.000,00)	(25.050.000,00)	9.066.628.810,00
8	BLH	-	149.875.000,00	-	-	-	-	-	(149.875.000,00)	-	-
9	DKPP	7.046.564.720,00	-	-	96.000.000,00	-	-	-	-	-	7.142.564.720,00
10	DUK CAPIL	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	552.000.000,00
11	BPPP KB	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00
12	DISNAKERTRANS	4.615.734.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.615.734.471,00
13	KO.UKM .PERINDAG	525.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	525.000.000,00
14	BNPBD.KESBANG	1.240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000.000,00
15	SETDAH	42.553.801.278,00	-	-	-	141.265.544.000,00	-	(7.698.182.340,00)	-	-	176.121.162.938,00
16	SET DPRD	3.670.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.670.000.000,00
17	INSPEKTORAT	541.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00
18	BKD	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	552.000.000,00
19	DPPKAD	543.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	543.200.000,00
20	BANYUASIN III	5.444.433.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.444.433.940,00
21	BETUNG	155.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	155.400.000,00
22	RANTAU BAYUR	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00
23	PULAU RIMAU	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
24	TALANG KELAPA	1.639.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.000.000,00
25	RAMBUTAN	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00
26	TUNGKAL ILIR	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000,00
27	BANYUASIN II	34.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.700.000,00
28	MAKARTI JAYA	320.736.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.736.750,00
29	MUARA PADANG	41.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.300.000,00
30	MUARA TELANG	171.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000.000,00
31	SUMBER MARGA TELANG	807.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	807.016.000,00
32	AIR KUMBANG	843.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	843.480.000,00
33	BAKETPAN	551.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	551.000.000,00
34	BPMPD	538.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	538.000.000,00
35	BPADD	623.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	623.000.000,00
36	DISTANAK	1.632.636.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.632.636.530,00
37	BP4K	787.242.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	787.242.632,00
38	DISHUTBUN	1.023.044.000,00	-	-	-	-	-	(22.044.000,00)	-	-	1.001.000.000,00
39	DISTAMBEN	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	540.000.000,00
40	DISKANLAT	940.500.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	940.500.428,00
41	DP PASAR	2.756.696.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.756.696.000,00
	JUMLAH	227.124.514.074,96	2.528.628.150,00	43.890.000,00	96.000.000,00	141.265.544.000,00	26.923.850,00	(11.466.491.360,00)	(555.211.000,00)	(25.050.000,00)	359.038.747.714,96
			TOTAL MUTASI TAMBAH				143.960.986.000,00		Total Mutasi Kurang		(12.046.752.360,00)

**Hibah APBN ke SMP dan SD yang Belum Dicatat di Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Banyuasin**

No	Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	SMPN 4 BANYUASIN II	1.162.303.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
2	SMPN 5 BANYUASIN III	2.398.823.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
3	SMPN 3 TALANG KELAPA	2.458.572.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
4	SMPN5 MUARA SUGIHAN	1.162.303.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
5	SMPN 6 MUARA SUGIHAN	1.162.303.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
6	SMPN 3 AIR KUMBANG	2.398.823.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
7	SMPN 1 TANJUNG LAGO	100.000.000,00	Batuan Pemerintah/APBN 2016 USB Satu Atap
8	SDN 18 Banyuasin I	323.120.230,40	RKB
9	SDN 8 Muara Telang	323.120.230,40	RKB
10	SDN 3 Tungkal Ilir	323.120.230,40	RKB
11	SDN 5 Sembawa	412.140.000,00	Rehabilitasi
12	SDN 17 Muara Padang	412.140.000,00	Rehabilitasi
13	SDN 1 Muara Telang	412.140.000,00	Rehabilitasi
14	SDN 21 Betung	412.140.000,00	Rehabilitasi
15	SD NEGERI 1 BANYUASIN III	80.000.000,00	Sanitasi
16	SDN 1 BANYUASIN III	30.000.000,00	Bantuan SD Rujukan
	Total	13.571.047.691,20	

DAFTAR MUTASI ASET TETAP JJI SKPD PER 31 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No	SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2015	Mutasi Tambah													Saldo Awal Per 31 Desember 2016				
			Belanja Modal	Honor Tim Pengadaan	DED	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Hutang 2016	JKN/BLUD/ BOS	Reklas Hutang	Reklas dari Aset Tetap	Hibah	Kurvol		Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Hutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi LK 2015
1	PENDIDIKAN	197.546.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.713.000,00	-	-	-	(48.891.000,00)	-	-	-	-	152.368.000,00	
2	KESEHATAN	5.962.562.929,00	453.916.650,00	-	-	-	-	189.395.800,00	-	9.968.200,00	342.373.350,00	-	-	-	-	-	-	-	6.968.216.929,00	
3	RSUD	875.841.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881.416.610,00	
4	PU CIPTA KARYA	218.448.723.258,85	17.051.411.400,00	-	-	2.600.977.500,00	-	-	-	-	10.523.860.600,00	-	-	53.504.515.000,00	-	-	-	(3.000,00)	302.130.484.758,85	
5	PU BINA MARGA	1.438.432.587.817,76	174.724.846.751,00	-	-	-	-	-	61.151.835.249,00	-	-	-	-	745.500.000,00	(2.885.730.189,43)	(28.085.100.000,00)	(1.462.500.000,00)	-	1.642.621.439.628,33	
6	PU PENGAIRAN	336.977.104.415,00	19.905.467.975,00	-	-	-	-	-	12.609.021.025,00	-	-	-	-	-	(198.000.000,00)	-	-	-	369.293.593.415,00	
7	BAPPEDA DAN PM	66.678.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.678.564,00	
8	DISHUB KOMINFO	26.790.880.116,80	2.084.782.170,00	5.600.000,00	-	-	-	-	-	76.546.430,00	-	198.858.050,00	-	-	(738.343.000,00)	-	(48.492.867,00)	-	28.369.830.899,80	
9	BLH	754.381.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286.641.818,00	
10	DKPP	68.270.018,00	4.001.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.271.018,00	
11	DUK CAPIL	407.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.932.000,00	
12	DINSOS	184.448.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.448.600,00	
13	DISNAKERTRANS	15.089.236.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.089.236.690,00	
14	KO UKM PERINDAG	100.099.685,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.099.685,00	
15	BNPBD KESBANG	91.134.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.134.100,00	
16	SATPOL PP	705.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705.000,00	
17	SETDAH	3.147.405.600,00	-	-	-	-	148.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.295.876.600,00	
18	SET DPRD	1.633.337.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.633.337.000,00	
19	INSPEKTORAT	49.767.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.767.000,00	
20	BKD	205.191.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.191.000,00	
21	BPT	80.445.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.445.000,00	
22	DPPKAD	675.379.811,00	56.525.000,00	-	-	-	-	-	2.975.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	(59.500.000,00)	-	-	-	680.879.811,00	
23	SEMBAWA	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	
24	SUAK TAPEH	61.566.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.566.200,00	
25	MUARA TELANG	-	5.355.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.355.000,00	
26	SUMBER MARGA TEL	34.991.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.991.457,00	
27	AIR KUMBANG	35.370.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.370.400,00	
28	BAKETPAN	74.884.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.884.332,00	
29	BPMPD	78.331.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.331.000,00	
30	BPADD	110.861.176,00	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.861.176,00	
31	DISTANAK	7.966.251.615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.966.251.615,00	
32	BIRAK	213.522.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.522.425,00	
33	DISHUBUN	324.721.101,80	7.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(95.677.000,00)	-	-	-	-	332.774.101,80	
34	DISTAMBEN	52.051.308.096,64	-	-	77.740.000,00	15.140.080.930,00	-	-	-	954.578.000,00	-	-	-	(19.928.592.886,00)	-	-	-	-	48.295.114.140,64	
35	DISKANLAT	10.819.643.878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.819.643.878,00	
36	DP PASAR	903.575.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903.575.200,00	
	JUMLAH	2.122.930.685.214,85	214.299.035.946,00	5.600.000,00	77.740.000,00	17.741.058.430,00	209.395.800,00	148.471.000,00	9.968.200,00	85.661.189.654,00	3.713.000,00	198.858.050,00	54.893.349.700,00	(20.077.160.886,00)	(2.885.730.189,43)	(29.080.943.000,00)	(1.462.500.000,00)	(48.492.867,00)	(3.000,00)	2.442.624.235.052,42
																				TOTAL MUTASI TAMBAH
																				373.248.379.780,00
																				Jumlah Mutasi Kurang
																				(53.554.829.942,43)

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA SKPD PER 31 DESEMBER 2015
KABUPATEN BANYUASIN**

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2015	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang		Saldo Akhir Per 31 Desember 2016
			Belanja Modal	Hutang 2016	JKN/BLUD/BOS	Reklas dari Aset Tetap	Hibah	Reklas Antar Aset Tetap	
1	PENDIDIKAN	69.083.813.174,37	3.354.000.000,00	-	67.200.000,00	-	(5.737.758.119,97)	(3.354.000.000,00)	63.413.255.054,40
2	KESEHATAN	97.500.000,00	-	-	-	-	-	-	97.500.000,00
3	RSUD	151.440.000,00	-	-	-	-	-	-	151.440.000,00
4	PU CIPTA KARYA	11.498.787.176,59	59.775.000,00	139.475.000,00	-	-	-	-	11.698.037.176,59
5	PU BINA MARGA	155.332.000,00	-	-	-	-	-	-	155.332.000,00
6	PU PENGAIRAN	34.900.000,00	-	-	-	-	-	-	34.900.000,00
7	BAPPEDA DAN PM	301.035.200,00	-	-	-	-	-	-	301.035.200,00
8	BLH	52.559.000,00	-	-	-	-	-	-	52.559.000,00
9	DKPP	3.544.180.950,00	-	2.447.750,00	-	46.507.250,00	-	-	3.593.135.950,00
10	DUK CAPIL	40.957.500,00	-	-	-	-	-	-	40.957.500,00
11	DISNAKERTRANS	162.517.000,00	-	-	-	-	-	-	162.517.000,00
12	BNPBD,KESBANG	966.625.000,00	-	-	-	-	-	-	966.625.000,00
13	SETDAH	1.300.435.000,00	-	-	-	-	-	-	1.300.435.000,00
14	SET DPRD	1.482.630.300,00	-	-	-	-	-	-	1.482.630.300,00
15	INSPEKTORAT	74.000.000,00	-	-	-	-	-	-	74.000.000,00
16	BKD	174.686.170,00	42.240.000,00	-	-	6.490.000,00	-	(48.730.000,00)	174.686.170,00
17	BPT	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00
18	DPPKAD	32.930.000,00	-	-	-	-	-	-	32.930.000,00
19	BAKETPAN	57.500.000,00	-	-	-	-	-	-	57.500.000,00
20	BPMPD	77.705.836,50	-	-	-	-	-	-	77.705.836,50
21	BPADD	3.636.570.500,00	-	-	-	-	-	-	3.636.570.500,00
22	DISTANAK	78.890.000,00	-	-	-	-	-	-	78.890.000,00
23	BP4K	251.370.000,00	-	-	-	-	-	-	251.370.000,00
24	DISHUTBUN	27.600.000,00	-	-	-	-	-	-	27.600.000,00
25	DISTAMBEN	109.000.000,00	-	-	-	-	-	-	109.000.000,00
26	DISPARSENBUOPORA	541.874.000,00	-	-	-	-	-	-	541.874.000,00
	JUMLAH	93.982.838.807,46	3.456.015.000,00	141.922.750,00	67.200.000,00	52.997.250,00	(5.737.758.119,97)	(3.402.730.000,00)	88.560.485.687,49
				TOTAL MUTASI TAMBAH		3.718.135.000,00	Jumlah Mutasi Kurang	(9.140.488.119,97)	

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP KDP SKPD PER 31 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Tambah			Saldo Per 31 Desember 2016
			Kapitalisasi Jasa Pengawas	DED	Reklas Hutang	Reklas dari Aset Tetap	Pindah SKPD	Reklas Antar Aset Tetap	
1	PENDIDIKAN	19.954.185.115,00	-	-	-	-	-	(19.954.185.115,00)	-
2	KESEHATAN	10.858.200.256,87	-	1.395.159.000,00	4.559.825.000,00	6.169.175.000,00	-	(10.858.200.256,87)	12.124.159.000,00
3	RSUD	-	-	-	942.680.000,00	369.720.000,00	-	-	1.312.400.000,00
4	PU CIPTA KARYA	19.059.531.000,00	147.737.000,00	1.073.667.000,00	-	-	(122.400.000,00)	-	20.158.535.000,00
5	PU BINA MARGA	73.575.440.040,51	-	4.067.136.000,00	1.462.500.000,00	28.085.100.000,00	-	-	107.190.176.040,51
6	BPPP KB	-	-	-	-	63.763.000,00	-	-	63.763.000,00
7	DISNAKERTRANS	320.540.000,00	295.090.000,00	745.304.000,00	-	-	-	(49.400.000,00)	1.311.534.000,00
8	KO,UKM ,PERINDAG	9.841.219.000,00	-	-	-	-	-	(9.841.219.000,00)	-
9	SATPOL PP	-	73.270.000,00	-	313.012.500,00	1.159.987.500,00	-	-	1.546.270.000,00
10	BKD	-	-	40.480.000,00	-	-	-	-	40.480.000,00
11	BPADD	-	63.743.000,00	593.725.000,00	-	-	-	-	657.468.000,00
12	DISPARSENBUDPORA	-	-	377.575.000,00	-	-	-	-	377.575.000,00
13	DISKANLAT	779.271.000,00	-	-	-	-	-	-	779.271.000,00
	JUMLAH	134.388.386.412,38	579.840.000,00	8.293.046.000,00	7.278.017.500,00	35.847.745.500,00	(122.400.000,00)	(20.699.419.256,87)	145.561.631.040,51
			TOTAL MUTASI TAMBAH			51.998.649.000,00		(40.825.404.371,87)	

DAFTAR MUTASI ASET TETAP KDP SKPD PER 31 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Tambah			Saldo Per 31 Desember 2016	
			Kapitalisasi Jasa Pengawas	DED	Reklas Hutang	Reklas dari Aset Tetap	Pindah SKPD	Reklas Antar Aset Tetap		Koreksi LK 2015
1	PENDIDIKAN	19.954.185.115,00	-	-	-	-	-	(19.954.185.115,00)	-	
2	KESEHATAN	10.858.200.256,87	-	1.395.159.000,00	4.559.825.000,00	6.169.175.000,00	-	(10.858.200.256,87)	12.124.159.000,00	
3	RSUD	-	-	-	942.680.000,00	369.720.000,00	-	-	1.312.400.000,00	
4	PU CIPTA KARYA	19.059.531.000,00	147.737.000,00	1.073.667.000,00	-	-	(122.400.000,00)	-	20.158.535.000,00	
5	PU BINA MARGA	73.575.440.040,51	-	4.067.136.000,00	1.462.500.000,00	28.085.100.000,00	-	-	107.190.176.040,51	
6	BPPP KB	-	-	-	-	63.763.000,00	-	-	63.763.000,00	
7	DISNAKERTRANS	320.540.000,00	295.090.000,00	745.304.000,00	-	-	-	(49.400.000,00)	1.311.534.000,00	
8	KO,UKM ,PERINDAG	9.841.219.000,00	-	-	-	-	-	(9.841.219.000,00)	-	
9	SATPOL PP	-	73.270.000,00	-	313.012.500,00	1.159.987.500,00	-	-	1.546.270.000,00	
10	BKD	-	-	40.480.000,00	-	-	-	-	40.480.000,00	
11	BPADD	-	63.743.000,00	593.725.000,00	-	-	-	-	657.468.000,00	
12	DISPARSENBUDPORA	-	-	377.575.000,00	-	-	-	-	377.575.000,00	
13	DISKANLAT	779.271.000,00	-	-	-	-	-	-	779.271.000,00	
	JUMLAH	134.388.386.412,38	579.840.000,00	8.293.046.000,00	7.278.017.500,00	35.847.745.500,00	(122.400.000,00)	(20.699.419.256,87)	145.561.631.040,51	
			TOTAL MUTASI TAMBAH			51.998.649.000,00			(40.825.404.371,87)	

**REKAPITULASI MUTASI DED KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016
PER 31 DESEMBER 2016**

TANGGAL PEMBUKUAN	TANGGAL PEROLEHAN	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2016		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
		DINAS KESEHATAN	1.395.159.000,00	-	(1.395.159.000,00)	-
16/07/2014	16/07/2014	Perencanaan RAB dan Gambar DED Puskesmas Sukajadi	44.800.000,00	-	(44.800.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Gedung dan Bangunan	146.859.000,00	-	(146.859.000,00)	-
31/12/2015	30/04/2015	Penyediaan UKL-UPL Puskesmas Tanjung Api-Api	195.600.000,00	-	(195.600.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanjung Api-Api	83.000.000,00	-	(83.000.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Penyediaan UKL-UPL pemabngunan Rumah Sakit Umum Pratama Cinta Manis	194.500.000,00	-	(194.500.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Perencanaan DED Rumah Sakit Pratama Sukajadi	342.500.000,00	-	(342.500.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Perencanaan Rumah sakit sukajadi	194.400.000,00	-	(194.400.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Rumah Sakit Cinta Manis	193.500.000,00	-	(193.500.000,00)	-
		DINAS PU Cipta Karya	9.615.595.000,00	299.500,00	(8.261.854.500,00)	1.354.040.000,00
22/06/2015	30/05/2011	Perencanaan Fasilitas Umum Jalan Tahun 2011	199.080.000,00	-	(199.080.000,00)	-
23/06/2015	31/12/2014	belum dikapitalisasi pada bangun pokoknya (koreksi)	49.770.000,00	-	(49.770.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	DED Agropolitan Lokasi Tanjung Lago	99.340.000,00	-	(99.340.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED Balai Siklat dan Mess	199.070.000,00	-	-	199.070.000,00
31/12/2013	31/12/2013	DED Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Banyuasin	120.710.000,00	-	(120.710.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Gedung Perkantoran Ormas Kabupaten Banyuasin	289.712.000,00	-	(289.712.000,00)	-
22/06/2015	31/12/2011	DED Jaringan Perpipaan Air Bersih Telang Jaya Kec. Muara Telang	99.550.000,00	-	(99.550.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	DED Kantor BPT Kabupaten Banyuasin	122.400.000,00	-	(122.400.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Kawasan Kumuh Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin	97.220.000,00	-	(97.220.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED Master Plan Markas Kodim Banyuasin	99.700.000,00	-	(99.700.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED MCK Mini	74.230.000,00	-	(74.230.000,00)	-
22/06/2015	22/09/2010	DED Pembangunan Fasilitas Umum Tahun 2010	199.650.000,00	-	(199.650.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2012	DED Pembangunan Sarana Drainase/gorong-gorong sukomoro mainan dan sukajadi	149.149.000,00	-	(149.149.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Pembangunan Taman PKK Simpang PKK kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin	47.000.000,00	-	(47.000.000,00)	-
24/12/2014	31/10/2014	DED Peningkatan Layanan PDAM Talang Kelapa Kapasitas 150 i/detik Kec. Talang Kelapa (No. 03/KONTRAK/DED/PPK-10/APBD-P/PUCK/2014, tgl 31-10-2014)	243.545.000,00	-	(243.545.000,00)	-
22/06/2015	30/12/2011	DED Perluasan Jaringan Sistem Air Bersih	99.620.000,00	-	(99.620.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pulau Rimau	59.890.000,00	-	(59.890.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED sarana dan prasarna Air bersih IKK Rambutan Kab. Banyuasin Tahun 2012	248.800.000,00	-	(248.800.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED WTP Mini	74.350.000,00	-	(74.350.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Master Plan Kawasan Kumuh Perkotaan Banyuasin III Kab. Banyuasin	220.682.000,00	-	(220.682.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Master Plan Kawasan Kumuh Perkotaan Rambutan Kab. Banyuasin	220.346.000,00	-	(220.346.000,00)	-
24/12/2014	31/10/2014	Master Plan Pemukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kab. Pangkalan Balai (No. 01/KONTRAK/PPK-14/APBD-P/PUCK/2014)	224.070.000,00	-	(224.070.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Master Plan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuasin	481.916.000,00	-	(481.916.000,00)	-
24/12/2014	03/11/2014	Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Kab. Banyuasin (No. 01/SPK/APBD-P/PUCK/2014, tgl 03/11/2014)	49.435.000,00	-	(49.435.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	Pengawasan dan supervisi Pembangunan Jaringan Sistem Air Bersih Unit Betung, Lubuk Lancang dan Kenten Laut	827.910.000,00	-	-	827.910.000,00
31/12/2015	31/12/2015	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jakabaring Kec. Rambutan	285.648.000,00	-	(285.648.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa	282.000.000,00	-	(282.000.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan Penataan Halaman dan Kolam renang mini rumah pintar pangkalan balai	24.870.000,00	-	(24.870.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan teknis kegiatan infrastruktur keciptakaryaan Wilayah I Tahun 2013	98.240.000,00	-	(98.240.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan teknis kegiatan infrastruktur keciptakaryaan Wilayah II Tahun 2013	98.120.000,00	-	(98.120.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan teknis kegiatan infrastruktur keciptakaryaan Wilayah III Tahun 2013	132.920.000,00	-	(132.920.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan teknis kegiatan infrastruktur keciptakaryaan Wilayah IV Tahun 2013	133.020.000,00	-	(133.020.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Perencanaan Balai Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa	49.635.000,00	299.500,00	(49.934.500,00)	-
22/06/2015	04/07/2011	Perencanaan Fasilitas Umum Jerambah Tahun 2011	99.165.000,00	-	(99.165.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Gedung Kesenian Dinas Pariwisata	99.300.000,00	-	(99.300.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan gerbang perbatasan wilayah antara banyuasin-palembang dan Banyuasin - Muba	98.370.000,00	-	-	98.370.000,00

TANGGAL PEMBUKUAN	TANGGAL PEROLEHAN	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2016		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
24/12/2014	23/10/2014	Perencanaan IKK Kenten Laut Laut Kapasitas 120 i/detik Kec. Talang Kelapa (No. 01/KONTRAK/DED/PPK 10/APBD-P/PUCK/2014)	196.050.000,00		(196.050.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan Lapangan tenis dan tribun banyuasin	29.850.000,00	-	-	29.850.000,00
31/12/2012	31/12/2012	Perencanaan Pemindahan Utilitas PDAM yang terkena proyek pelebaran jalan raya Palembang - Betung Lokasi Pangkalan balai	198.840.000,00	-	-	198.840.000,00
24/12/2014	12/09/2014	Perencanaan Penataan Halaman Masjid Al-Amir Kab. Banyuasin (No. 02/SPK/PPK-15/PUCK/2014, tgl 12-09-2014)	49.815.000,00	-	(49.815.000,00)	-
24/12/2014	09/04/2014	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM Lokasi Desa Talang Buluh Kec. Talang Kelapa (No. 09/KONTRAK/DED/PPK-20/PUCK/2014, tgl 28-04-2014)	148.000.000,00	-	(148.000.000,00)	-
24/12/2014	28/04/2014	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM Lokasi IKK Air Kumbang (No. 28/KONTRAK/DED/PPK-20/PUCK/2014, tgl 28-04-2014)	148.687.000,00	-	(148.687.000,00)	-
29/12/2014	28/04/2014	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM Lokasi Makarti Jaya (No. 25/KONTRAK/DED/PPK-20/PUCK/2014, tgl 28-10-2014)	148.240.000,00	-	(148.240.000,00)	-
24/12/2014	28/04/2014	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM Lokasi Ujung Tanjung Kab. Banyuasin (No. 03/KONTRAK/DED/PPK-20/PUCK/2014, tgl 28-10-2014)	147.900.000,00	-	(147.900.000,00)	-
24/12/2014	29/04/2014	Perencanaan Revitalisasi Pasar Sukajadi Kec. Talang Buluh (No. 18/KONTRAK/APBD-P/PPK-20/PUCK/2014, tgl 29-04-2014)	98.540.000,00	-	(98.540.000,00)	-
15/12/2014	12/09/2014	Perencanaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kabupaten Banyuasin (No. 01/SPK/PPK-15/PUCK/2014)	49.750.000,00	-	(49.750.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Studion dan Tribun Kec Betung Kab. Banyuasin	96.390.000,00	-	(96.390.000,00)	-
24/12/2014	23/10/2014	Perencanaan Sumber Air Baku Untuk Kec. Perairan Kab. Banyuasin (No. 02/KONTRAK/DED/PPK-10/PUCK/2014, tgl 23-10-2014)	191.750.000,00	-	(191.750.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Tribun dan Fasilitas Umum Lapangan Olahraga Komplek Perumahan Dinas Pemkab Banyuasin	49.750.000,00	-	(49.750.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Drainase/Gorong-gorong kecamatan Banyuasin III	96.850.000,00	-	(96.850.000,00)	-
22/06/2015	23/12/2011	Rencana Induk Study Kelayakan Penyediaan Air Bersih Sugihan Kec. Muara Padang dan Kec. Muara Sugihan	499.000.000,00	-	(499.000.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Rencana Induk Study Kelayakan SPAM Sugihan (Lanjutan)	598.950.000,00	-	(598.950.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Rencana Penyediaan Sistem Air Bersih Salek	119.750.000,00	-	(119.750.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Rencana Sistem Drainase Linhkungan Kelurahan Kedondong Raye	199.875.000,00	-	(199.875.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Revisi Rencana Tatang Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin	549.175.000,00	-	(549.175.000,00)	-
31/12/2016	31/12/2016	DED Gedung Pusat Oleh-oleh Kabupaten Banyuasin	-			-
31/12/2016	31/12/2016	DED Gedung KNPI Kabupaten Banyuasin	-			-
31/12/2016	31/12/2016	DED Pembangunan Lapangan Futsal Kabupaten Banyuasin	-			-
		DINAS PU PENGAIRAN	5.809.702.500,00	-	(5.809.702.500,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Perencanaan dan pengembangan potensi sumber air baku dan pembuatan zona pemanfaatan sumber daya air	201.407.000,00	-	(201.407.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Pengukuran uitzet dan perencanaan anak sungai gasing sukajadi kec talang kelapa	41.300.000,00	-	(41.300.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	penyusunan dan pembuatan rencana strategis dinas Pu Pengairan	48.450.000,00	-	(48.450.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Pengukuran jaringan pengairan rawa gelebak dalam kecamatan rambutan	33.600.000,00	-	(33.600.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Survey dan pengukuran tata jaringan DRR Pulau Rimau dan Kemang Belaju	382.900.000,00	-	(382.900.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Pengukuran Uitzet dan perencanaan jaringan pengairan Desa Lebung	34.900.000,00	-	(34.900.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Perencanaan Tata Jaringan DRR Kecamatan Tungkal Ilir	96.740.000,00	-	(96.740.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Perencanaan Tata Jaringan DRR Kecamatan Tanjung Lago	93.570.000,00	-	(93.570.000,00)	-
31/12/2008	31/12/2008	Perencanaan tata jaringan pengairan ds sejangung dan tanjung menang.	93.880.000,00	-	(93.880.000,00)	-
31/12/2009	31/12/2009	Pekerjaan study pengukuran detail terpadu pengendalian banjir	1.539.000.000,00	-	(1.539.000.000,00)	-
31/12/2009	31/12/2009	Pekerjaan pengukuran tata jaringan DRR Desa Semuntul	95.180.000,00	-	(95.180.000,00)	-
31/12/2009	31/12/2009	Pekerjaan pengukuran tata jaringan DRR Desa Tanjung Kerang	96.620.000,00	-	(96.620.000,00)	-
31/12/2009	31/12/2009	Pekerjaan study pengukuran detail	95.440.000,00	-	(95.440.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	Pekerjaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan Study dan Perencanaan Detail Terpadu untuk Pengendalian Banjir Sungai Banyuasin Boom Berlian.	189.350.000,00	-	(189.350.000,00)	-

TANGGAL PEMBUKUAN	TANGGAL PEROLEHAN	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2016		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
31/12/2010	31/12/2010	Perencanaan Tata Jaringan Desa Pematang Palas Kec. Banyuasin	92.700.000,00	-	(92.700.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	Perencanaan Tata Jaringan Desa Durian Gadis Kec. Rambutan.	92.340.000,00	-	(92.340.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Pemetaan Lokasi Monitoring Iklim Hidrologi daerah pasang surut dan analisis data	79.980.000,00	-	(79.980.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Pengukuran Tata Jaringan Desa Suka Rela Kec. Rantau Bayur	90.500.000,00	-	(90.500.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Pengukuran Tata Jaringan Desa Talang Kemang Kec. Rantau Bayur	91.740.000,00	-	(91.740.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Review Design Tata Jaringan Block P8-P10 Telang I	91.740.000,00	-	(91.740.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Review Design Tata Jaringan Rawa Sebusus Kecamatan Rambutan	91.370.000,00	-	(91.370.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Kapitalisasi Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi Belanja Pegawai	31.850.000,00	-	(31.850.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Kapitalisasi Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi Belanja Barang dan Jasa	51.995.500,00	-	(51.995.500,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Design Tanggul Keilling DRRUpang (Tahap I)	199.400.000,00	-	(199.400.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	Pengukuran Tata Jaringan DRR Pulau Parang (Tahap I)	99.700.000,00	-	(99.700.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED Tanggul Penahan Banjir DRR Air Saleh (Tahap I)	149.300.000,00	-	(149.300.000,00)	-
31/12/2012	31/12/2012	DED Tata Jaringan Desa Eks Marga (10 Desa) Kecamatan Muara Telang (Tahap I)	149.500.000,00	-	(149.500.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	DED Tata Jaringan DRR Pulau Parang Kecamatan Rambutan (Lanjutan)	348.800.000,00	-	(348.800.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	DED Tata Jaringan Desa Eks Marga Telang (Lanjutan)	398.750.000,00	-	(398.750.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Pemetaan Topografi Daerah irigasi kesambi Kecamatan Banyuasin III	198.600.000,00	-	(198.600.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Penyusunan Master Data Jaringan Areal Reklamasi Rawa Pasang Surut dan Studi Perubahan alih sungai lahan sawah di delta sugihan kiri.	128.900.000,00	-	(128.900.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Prototype Jembatan Hewan pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014	186.790.000,00	-	(186.790.000,00)	-
31/12/2015	17/11/2015	Perencanaan Pengembangan daerah rawa Lebak Di Kabupaten Banyuasin	195.410.000,00	-	(195.410.000,00)	-
		DINAS PU BINA MARGA	6.100.575.000,00	-	(5.951.155.000,00)	149.420.000,00
31/12/2008	31/12/2008	Perencanaan Teknis Jembatan Rantau Bayur dan sungai Kumbang	900.581.000,00	-	(900.581.000,00)	-
31/12/2009	31/12/2009	Pekerjaan DED Jembatan Beton Panca Desa	197.945.000,00	-	(197.945.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	DED Jembatan sungsang Kec. Banyuasin II	245.784.000,00	-	(245.784.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Perencanaan Teknis Akses Jalan Menuju Jembatan Sungai Kembang Air Salek	198.385.000,00	-	(198.385.000,00)	-
31/12/2011	31/12/2011	Perencanaan Teknis Jalan Baru Muara Telang Sri Menanti Kecamatan Muara Telang	198.770.000,00	-	(198.770.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Jasa Perencanaan Lingkungan dan F5 Jembatan Tanah Kering	742.300.000,00	-	(742.300.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Teknis Akses Jalan Menuju Jembatan Sungai Kembang Air Salek	198.385.000,00	-	(198.385.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Perencanaan Teknis Jalan Baru Muara Telang Sri Menanti Kecamatan Muara Telang	198.770.000,00	-	(198.770.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Umum Jalan/Jembatan - Wilayah Perairan	198.700.000,00	-	(198.700.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Umum Jalan/Jembatan - Wilayah Daratan	198.500.000,00	-	(198.500.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa DED Jalan Lingkar Kota Betung	418.500.000,00	-	(418.500.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa DED Jalan Baru Pengumbuk - Pangkalan Balai	398.640.000,00	-	(398.640.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa DED Jalan Rantau Bayur - Gelumbang (Kabupaten Muara Enim)	222.940.000,00	-	(222.940.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa DED Jalan Lubuk Lancang - Tanah Kering	348.300.000,00	-	(348.300.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Belanja Jasa Perencanaan Dokumen Lingkungan dan FS Jalan Lingkar Kota Betung	492.900.000,00	-	(492.900.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Pemetaan Jalan Poros Dalam Kabupaten Banyuasin	198.935.000,00	-	(198.935.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Teknis Kegiatan DID - Wilayah Daratan	49.500.000,00	-	(49.500.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Teknis Kegiatan DID - Wilayah Perairan	49.200.000,00	-	(49.200.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa upang Jaya Kec. Muara Telang	494.120.000,00	-	(494.120.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Pembuatan Jembatan Desa Tanjung Laut Kec. Suak Tapeh	149.420.000,00	-	-	149.420.000,00
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG	7.333.409.510,00	-	(7.333.409.510,00)	-
31/12/2013	28/02/2010	Kegiatan Penyusunan Pembuatan Peta Kabupaten Banyuasin Banyuasin dengan Sistem GIS dan Citra Satelit (Landsat. Econos) penyusunan rencana detail tata ruang (RDTL) kawasan Sukajadi Sukomoro (kawasan hinterlaand), Kota Betung dan Tapak Kawasan Industri Tanjung Api-api	2.083.000.000,00	-	(2.083.000.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2010	Kegiatan Penyusunan Sstem Informasi Database Pengembangan Kabupaten Banyuasin	599.199.910,00	-	(599.199.910,00)	-

TANGGAL PEMBUKUAN	TANGGAL PEROLEHAN	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2016		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
31/08/2013	31/12/2010	Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan Sungsang dan koridor jalan Tanjung Api-api Batas Palembang menggunakan Foto-foto udara	1.132.550.000,00	-	(1.132.550.000,00)	-
31/10/2013	31/12/2012	DED kegiatan studi perencanaan umum Pengembangan Potensi Investasi	96.100.000,00	-	(96.100.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2010	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sepanjang Jalan Pangkalan Balai	701.100.000,00	-	(701.100.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2010	Penyusunan RDTR Jakabaring menggunakan Econos.	291.000.000,00	-	(291.000.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2010	Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan penyangga SECde (Kenten Laut - Pangkalan Benteng) menggunakan Ekonos di Kabupaten Banyuasin	384.400.000,00	-	(384.400.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2010	Pembuatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (lanjutan) Kabupaten Banyuasin	531.250.000,00	-	(531.250.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Strategi dan Cepat Tumbuh	352.806.600,00	-	(352.806.600,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Survey Pemetaan	75.400.000,00	-	(75.400.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Survey Pemetaan	643.319.000,00	-	(643.319.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Kajian Dampak lingkungan hidup terhadap lahan reklamasi pasang surut	86.150.000,00	-	(86.150.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Kajian pola penataan lahan rawa pasang surut di daerah reklamasi	84.850.000,00	-	(84.850.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Kajian potensi lahan pasang surut	94.040.000,00	-	(94.040.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Kajian Produk Unggulan Kabupaten Banyuasin	131.244.000,00	-	(131.244.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Jasa Konsultasi Penyusunan Profile Daerah	47.000.000,00	-	(47.000.000,00)	-
		DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	148.590.000,00	-	(148.590.000,00)	-
10/06/2015	07/05/2014	DED Pembangunan Dermaga / Perencanaan /DED parkir PKB	148.590.000,00	-	(148.590.000,00)	-
		DINAS PERTAMANAN, KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN	793.468.000,00	-	-	793.468.000,00
31/12/2010	31/12/2010	DED TPA Regional Sistem Sanitary Landfill di Kec. BA III	345.818.000,00	-	-	345.818.000,00
31/12/2010	31/12/2010	DED TPA Regional Sistem Sanitary Landfill di Kec. Talang Kelapa	298.435.000,00	-	-	298.435.000,00
31/12/2010	31/12/2010	Landscape Pertamanan	149.215.000,00	-	-	149.215.000,00
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.718.000,00	-	(9.718.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Jasa Konsultasi Pemeliharaan Gedung Kantor	9.718.000,00	-	(9.718.000,00)	-
		BADAN PPPA DAN KB	63.763.000,00	-	(63.763.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Pembuatan DED Gedung AKLON Badan Keluarga Berencana	15.435.000,00	-	(15.435.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Pembuatan DED Gedung Kantor Badan Keluarga Berencana	48.328.000,00	-	(48.328.000,00)	-
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.866.955.000,00	-	(1.098.244.000,00)	768.711.000,00
31/12/2010	31/12/2010	SICA 2008 Di Desa Majuria Kecamatan Banyuasin II	124.490.000,00	-	(124.490.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	Desai Saluran di UPTD Jati Mas	228.450.000,00	-	(228.450.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	Pembuatan DED Gedung Kantor BLK 1 Paket	768.711.000,00	-	-	768.711.000,00
31/12/2014	31/12/2014	DED Peningkatan jalan desa ke UPT Jati Sari	49.735.000,00	-	(49.735.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Peningkatan jalan depan pasar KTM	49.501.000,00	-	(49.501.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Jalan Penghubung Desa Telang Sari ke Tanjung Lago	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Jalan Poros I Desa Sumber Mulya ke Desa Kelapa II Kec. Pulau Rimau	332.700.000,00	-	(332.700.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Jalan Penghubung Desa Bangun Sari ke Kantor Kec. Tanjung Lago	117.300.000,00	-	(117.300.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Jembatan Beton (non standar) penyembarangan dari UPT Tabala Jaya	98.630.000,00	-	(98.630.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Pembuatan FS jaringan SAB KTM desa Telang Sari	49.438.000,00	-	(49.438.000,00)	-
		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		-		-
31/12/2014	31/12/2014	Investasi BUMD Basin Resortc Dalam Proses Dikuidasmi		-		-
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	40.480.000,00	-	(40.480.000,00)	-
16/12/2014	17/10/2014	DED Jasa Konsultan (SIMPEK)/Pembuatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKD	40.480.000,00	-	(40.480.000,00)	-
16/12/2016	17/10/2016	Perangkat lunak sistem operasi				-
		BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	593.725.000,00	-	(593.725.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	DED Pembangunan Perpustakaan Daerah	593.725.000,00	-	(593.725.000,00)	-
		Perencanaan Jasa Pembuatan RAB Pembangunan Rumah Baca Kecamatan Sembawa dan SMT		-		-
		Jasa Perencanaan dan Pengawasan (RAB dan Gambar Rumah Pintar)		-		-
		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	2.377.783.000,00	-	(2.377.783.000,00)	-

TANGGAL PEMBUKUAN	TANGGAL PEROLEHAN	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2016		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
31/12/2012	31/12/2012	Pembuatan Jasa Konsultasi Perencanaan Survey Investigasi Desain Perencanaan Sawah	596.100.000,00	-	(596.100.000,00)	-
31/12/2013	31/12/2013	Pembuatan Jasa Konsultasi Pembuatan SID Optimasi Pengembangan Lahan (OPL)	79.833.000,00	-	(79.833.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Pembuatan Taman Saluran dan Box culvert	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Pengecatan Gedung	9.920.000,00	-	(9.920.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	SID Jalan Usaha Tani	162.453.000,00	-	(162.453.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	SID Tata Mikro Air	71.221.000,00	-	(71.221.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Kandang, Penampungan, Istirahat dan Pengolahan Limbah RPH	24.150.000,00	-	(24.150.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	Perencanaan Pembuatan Kandang Ternak	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	297.081.000,00	-	(297.081.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Pengolahan Lahan dan Air/Perencanaan Pembuatan SID Jalan Usaha Tani (JUT)	721.272.000,00	-	(721.272.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kelompok Penangkar Bibit/Benih	231.200.000,00	-	(231.200.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Penyediaan Stok Pestisida	23.327.000,00	-	(23.327.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	63.034.000,00	-	(63.034.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas	83.792.000,00	-	(83.792.000,00)	-
		DINAS KEHUTAN DAN PERKEBUNAN	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	DED Pekerjaan Pembuatan Rancangan Teknis Hutan/Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Buku 10 buah	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-
		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	77.740.000,00	-	(77.740.000,00)	-
31/12/2014	31/12/2014	DED Pembangunan Tower Tegangan menengah (TM) di Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin	77.740.000,00	-	(77.740.000,00)	-
		DINAS PERIWISATA, SENI, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.111.880.000,00	-	(377.575.000,00)	734.305.000,00
31/12/2009	31/12/2009	DED Gedung Olahraga	377.575.000,00	-	(377.575.000,00)	-
31/12/2010	31/12/2010	DED Gedung Kantor Permanen	98.000.000,00	-	-	98.000.000,00
31/12/2010	31/12/2010	DED Stadion Olahraga	323.356.000,00	-	-	323.356.000,00
31/12/2011	31/12/2011	DED Museum Kebudayaan	144.314.000,00	-	-	144.314.000,00
31/12/2012	31/12/2012	DED Tribun Lapangan Sepak Bola	48.620.000,00	-	-	48.620.000,00
31/12/2012	31/12/2012	DED Pembangunan Lapangan Munai Serumpun	48.400.000,00	-	-	48.400.000,00
31/12/2012	31/12/2012	DED Pembangunan Gedung Serbaguna	23.281.000,00	-	-	23.281.000,00
31/12/2012	31/12/2012	DED Tribun Lapangan Sepak Bola	48.334.000,00	-	-	48.334.000,00
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	19.750.000,00	-	(19.750.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Perencanaan Pembangunan Pos Kesehatan Ikan Terpadu	19.750.000,00	-	(19.750.000,00)	-
		DINAS PASAR	62.010.000,00	-	(62.010.000,00)	-
31/12/2015	31/12/2015	Perencanaan Pembangunan Los Pasar	62.010.000,00	-	(62.010.000,00)	-
			37.455.303.010,00	299.500,00	(33.655.658.510,00)	3.799.944.000,00

**REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK DAN UTANG BEBAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PER 31 DESEMBER 2016**

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Nilai Kontrak	Nilai Utang Beban	Nilai Utang Aset	Total Utang
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	202.300.000,00	4.562.500,00	-	4.562.500,00
Badan Ketahanan Pangan	3.727.818.000,00	8.248.250,00	19.308.000,00	27.556.250,00
Badan Lingkungan Hidup	1.311.700.000,00	-	-	-
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2.611.945.000,00	-	-	-
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.222.850.000,00	-	51.000.000,00	51.000.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.109.848.100,00	-	70.433.405,00	70.433.405,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.031.528.000,00	-	101.576.400,00	101.576.400,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	193.400.000,00	4.820.000,00	-	4.820.000,00
Badan Perizinan Terpadu	145.980.000,00	-	-	-
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	797.985.000,00	2.498.000,00	9.978.750,00	12.476.750,00
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	1.574.930.500,00	-	525.041.050,00	525.041.050,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.421.334.000,00	920.780.500,00	31.436.800,00	952.217.300,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	196.000.000,00	-	-	-
Dinas Kesehatan	79.606.482.550,00	13.488.702.158,00	11.218.248.770,00	24.706.950.928,00
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20.673.518.900,00	-	624.523.246,00	624.523.246,00
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	1.734.973.000,00	-	77.178.650,00	77.178.650,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	415.701.794.000,00	2.821.558.474,00	62.877.234.573,00	65.698.793.047,00
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	142.526.405.000,00	7.129.678.432,00	14.756.936.475,00	21.886.614.907,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	50.927.271.750,00	530.245.000,00	12.980.912.975,00	13.511.157.975,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2.946.555.000,00	253.207.063,00	2.975.000,00	256.182.063,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD)	-	-	600.000,00	600.000,00
Dinas Pendidikan	72.750.323.922,00	31.681.368.700,00	2.432.886.896,00	34.114.255.596,00
Dinas Pengelolaan Pasar	2.815.760.000,00	-	35.477.500,00	35.477.500,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.455.848.877,00	6.173.250,00	208.399.691,00	214.572.941,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	8.173.891.000,00	140.945.000,00	268.207.150,00	409.152.150,00
Dinas Pertambangan dan Energi	10.454.371.450,00	-	961.468.000,00	961.468.000,00
Dinas Pertanian dan Peternakan	49.570.668.500,00	1.518.162.800,00	68.780.600,00	1.586.943.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.841.870.000,00	9.552.500,00	238.100.000,00	247.652.500,00
Kecamatan Banyuasin II	59.920.000,00	2.996.000,00	-	2.996.000,00
Kecamatan Banyuasin III	29.885.300,00	-	-	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	54.775.000,00	-	-	-
Rumah Sakit Umum Daerah	7.309.325.551,60	922.002.385,00	1.717.949.272,00	2.639.951.657,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.473.000.000,00	-	313.012.500,00	313.012.500,00
Sekretariat Daerah	5.021.038.100,00	485.867.000,00	116.955.000,00	602.822.000,00
Sekretariat DPRD	6.936.972.252,00	867.511.500,00	1.279.632.352,00	2.147.143.852,00
Total	910.612.268.752,60	60.798.879.512,00	110.988.253.055,00	171.787.132.567,00

REKAPITULASI DANA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN DANA PEMBANTUAN SEKOLAH GRATIS (PSG) KABUPATEN BANYUASIN
PER 31 DESEMBER 2016

No	Tingkat Pendidikan	Saldo Awal Kas	Penerimaan			Belanja				Surplus/Defisit	NON ANGGARAN					Saldo Akhir Kas Lainnya	
			Anggaran 2016	Realisasi 2016	Tahun 2015	Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah		Pengembalian ke Kas Provinsi	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Pajak	Pengeluaran Pajak	Jumlah Non Anggaran		
	PSG																
1	SD	79.955.711,00	4.067.301.000,00	4.067.301.000,00	2.022.993.000,00	2.873.833.928,00	2.740.014.004,00	443.846.682,00	6.057.694.614,00	32.599.386,00		(14.853.152,00)	40.203.570,00	40.203.570,00	(14.853.152,00)		97.701.945,00
2	SMP	18.600.116,00	1.264.315.500,00	1.264.315.500,00	658.570.500,00	1.303.850.301,00	522.830.859,00	90.851.462,00	1.917.532.622,00	5.353.378,00		(1.950.162,00)	53.281.353,84	53.281.353,84	(1.950.162,00)		22.003.332,00
3	SMA	12.485.983,00	4.783.135.000,00	4.783.135.000,00	886.200.000,00	4.135.264.501,00	1.078.608.317,00	175.669.500,00	5.389.542.318,00	279.792.682,00		2.154.299,00	86.278.197,91	86.278.197,91	2.154.299,00		294.432.964,00
4	SMK	4.187.180,00	1.837.062.500,00	1.837.062.500,00	515.725.000,00	1.853.213.540,00	379.126.510,00	116.457.950,00	2.348.798.000,00	3.989.500,00		1.319.450,00	37.603.344,00	37.603.344,00	1.319.450,00		9.496.130,00
	Jumlah PSG	115.228.990,00	11.951.814.000,00	11.951.814.000,00	4.083.488.500,00	10.166.162.270,00	4.720.579.690,00	826.825.594,00	15.713.567.554,00	321.734.946,00		(13.329.565,00)	217.366.465,75	217.366.465,75	(13.329.565,00)		423.634.371,00
	BOS																
1	SD	261.011.482,00	77.758.200.000,00	77.758.200.000,00		24.949.310.459,00	40.519.163.409,09	12.222.113.773,00	77.690.587.641,09	67.612.358,91		(14.431.037,00)	659.629.514,73	659.629.514,73	(14.431.037,00)		314.192.803,91
2	SMP	670.353.844,00	20.649.750.000,00	20.649.750.000,00		6.985.681.413,00	11.357.303.562,00	2.531.420.654,00	20.874.405.629,00	(224.655.629,00)		18.630.047,00	355.637.344,70	355.637.344,70	18.630.047,00		464.328.262,00
3	SMA	27.291.882,00	13.601.000.000,00	13.601.000.000,00		570.963.600,00	8.480.375.555,00	4.332.373.701,00	13.383.712.856,00	217.287.144,00	(83.850.000,00)	9.981.666,00	545.694.929,41	545.694.929,41	(73.868.334,00)		170.710.692,00
4	SMK	200.000,00	2.612.750.000,00	2.612.750.000,00		57.421.000,00	1.666.030.716,00	867.902.660,00	2.611.354.376,00	1.395.624,00		61.135,00	61.891.902,00	61.891.902,00		61.135,00	1.656.759,00
	Jumlah BOS	958.857.208,00	114.621.700.000,00	114.621.700.000,00		32.563.376.472,00	62.022.873.242,09	19.973.810.788,00	114.560.060.502,09	61.639.497,91		14.241.811,00	1.622.853.690,83	1.622.853.690,83	(69.608.189,00)		950.888.516,91
	TOTAL	1.074.086.198,00	126.573.514.000,00	126.573.514.000,00	4.083.488.500,00	42.729.538.742,00	66.743.452.932,09	20.800.636.382,00	130.273.628.056,09	383.374.443,91		912.246,00	1.840.220.156,58	1.840.220.156,58	(82.937.754,00)		1.374.522.887,91